



**TAHUN
2022**

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2022 telah selesai disusun dan disampaikan secara tepat waktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LPPD disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai regulasi tersebut, LPPD dimaknai sebagai laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintahan Daerah yang terdiri dari capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyampaian LPPD ini sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance), sehingga bagi Pemerintah Pusat LPPD dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah.

Penyusunan LPPD ini juga merujuk pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. Kebijakan perencanaan dan penganggaran tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada Tahun 2022 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Temanggung. Hal ini merupakan wujud implementasi inovasi dan kolaborasi dari semua pihak. Patut disadari bahwa masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan pada masa mendatang. Kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Temanggung pada masa yang akan datang.

Demikian LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disampaikan, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LPPD ini. Semoga dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung pada masa yang akan datang dan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Temanggung sehingga terwujudnya Temanggung yang **“Tentrem Marem dan Gandem”**. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua. Aamiin.

Temanggung, Maret 2023

BUPATI TEMANGGUNG,



H.M. AL KHADZIQ

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1 Penjelasan Umum.....	I – 1
a. Undang-undang Pembentukan Daerah	I – 1
b. Data Geografis Wilayah	I – 1
1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi	I – 1
2) Letak dan Kondisi Geografis	I – 2
a) Posisi Astronomis.....	I – 2
b) Posisi Geografis	I – 2
c) Kemiringan Lahan	I – 3
d) Ketinggian Lahan	I – 3
e) Geologi	I – 4
c. Kondisi Demografi	I – 4
d. Kecamatan, Desa dan Kelurahan	I – 8
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah	I – 9
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	I – 13
1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	I – 31
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	I – 31
1) Kemiskinan	I – 31
2) Kualitas Sumber Daya Manusia	I – 32
3) Pertumbuhan Ekonomi	I – 33
4) Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	I – 34
b. Visi Dan Misi Kepala Daerah	I – 35
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	I – 44
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	I – 51
1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I – 54
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II – 1
2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO	II – 1
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	II – 2
2.1.2 Angka Kemiskinan	II – 6
a. Angka Kemiskinan (P0)	II – 6
b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	II – 8

c. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	II – 9
d. Garis Kemiskinan (GK)	II – 11
2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	II – 12
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	II – 15
2.1.5 Pendapatan Per Kapita	II – 18
2.1.6 Indeks Ketimpangan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	II – 19
2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	II – 24
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	II – 24
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	II – 60
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II – 79
2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	II – 84
2.3.1 Metode Pengukuran Capaian Kinerja 2021	II – 84
2.3.2 Capaian Kinerja	II – 86
2.3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	II – 94
2.3.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran	II – 124
2.3.5 Akuntabilitas Anggaran	II – 242
2.3.6 Prestasi dan Penghargaan Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Temanggung	II – 254
 BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	 III – 1
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah	III – 1
3.1.1 Dasar Hukum	III – 1
3.1.2 Gambaran Umum	III – 2
3.1.3 Target Kinerja	III – 2
3.1.4 Realisasi	III – 3
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah	III – 9
3.2.1 Dasar Hukum	III – 10
3.2.2 Gambaran Umum.....	III – 10
3.2.3 Target Kinerja	III – 11
3.2.4 Realisasi	III – 14
3.3 Permasalahan dan Kendala.....	III – 31
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	III – 31
 BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	 IV – 1
4.1 Urusan Pendidikan	IV – 1
4.2 Urusan Kesehatan	IV – 12
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	IV – 30
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	IV – 36
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	IV – 41
4.6 Urusan Sosial	IV – 52
4.7 Program dan Kegiatan	IV – 65
 BAB V PENUTUP	 V – 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung	I-2
Tabel 1.2	Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian	I-3
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk di Tiap Kecamatan Tahun 2022.....	I-5
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018-2022	I-6
Tabel 1.5	Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	I-8
Tabel 1.6	Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	I-10
Tabel 1.7	Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di Kabupaten Temanggung.....	I-12
Tabel 1.8	Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022	I-13
Tabel 1.9	Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan, Program dan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022.....	I-15
Tabel 1.10	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023	I-37
Tabel 1.11	Rekap Jumlah Kegiatan Tahun 2022 Menurut Perangkat Daerah, Jumlah Program, Jumlah Kegiatan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	I-49
Tabel 1.12	Rekap Jumlah Kegiatan Tahun 2022 Menurut Perangkat Daerah, Jumlah Program, Jumlah Kegiatan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	I-52
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro Kabupaten Temanggung Tahun 2022	II-1
Tabel 2.2	Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	II-3
Tabel 2.3	Realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022	II-5
Tabel.2.4	IPM Kabupaten/ Kota Kawasan PURWOMANGGUNG, Provinsi Jawa tengah dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-6
Tabel 2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022.....	II-13
Tabel 2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022	II-14
Tabel 2.7	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan Purwomanggung.....	II-17
Tabel 2.8	PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022.....	II-18
Tabel 2.9	Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 dengan Rata-Rata Capaian Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung.....	II-19
Tabel 2.10	Indeks Gini Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Purwomanggung Tahun 2020-2022.....	II-20

Tabel 2.11	Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kawasan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022.....	II-22
Tabel 2.12	Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	II-24
Tabel 2.13	Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	II-72
Tabel 2.14	Capaian Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-81
Tabel 2.15	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja.....	II-85
Tabel 2.16	Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	II-86
Tabel 2.17	Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2022	II-87
Tabel 2.18	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022.....	II-88
Tabel 2.19	Kategori Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran	II-94
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya Tahun 2022.....	II-95
Tabel 2.21	Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 II-66.....	II-95
Tabel 2.22	Realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022	II-97
Tabel 2.23	IPM Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-98
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Berkelanjutan	II-103
Tabel 2.25	Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022	II-104
Tabel 2.26	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan Purwomanggung.....	II-106
Tabel 2.27	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2022.....	II-107
Tabel 2.28	Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 dengan Rata-Rata Capaian wilayah pengembangan Purwomanggung	II-107
Tabel 2.29	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018-2022.....	II-108
Tabel 2.30	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022	II-110
Tabel 2.31	Indeks Gini Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2020-2022.....	II-111
Tabel 2.32	Ketimpangan Berdasar Kriteria Bank Dunia di Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022 .	II-113
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	II-114

Tabel 2.34	Komponen Pengungkit Indeks Reformasi (60%).....	II-115
Tabel 2.35	Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi (40%).....	II-116
Tabel 2.36	Penilaian Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....	II-116
Tabel 2.37	Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Temanggung Tahun 2018-2022	II-117
Tabel 2.38	Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	II-117
Tabel 2.39	Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan.....	II-119
Tabel 2.40	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2022.....	II-120
Tabel 2.41	Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	II-120
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	II-124
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	II-127
Tabel 2.44	Indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022.....	II-129
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	II-131
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	II-133
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5	II-136
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6	II-139
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7	II-142
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8	II-144
Tabel 2.51	Capaian Indikator Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Dibandingkan dengan Capaian Provinsi Jawa Tengah.....	II-145
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9	II-148
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10	II-151
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11	II-156
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12	II-161
Tabel 2.56	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13	II-163
Tabel 2.57	DCapaian Kinerja Sasaran Strategis 14	II-169
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15	II-174
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16.....	II-178
Tabel 2.60	Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	II-181
Tabel 2.61	Faktor Pendorong, Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	II-182
Tabel 2.62	Faktor Pendorong, Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Manajemen Resiko Indeks	II-184
Tabel 2.63	Faktor Pendorong, Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Inovasi Daerah	II-185
Tabel 2.64	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022.....	II-186

Tabel 2.65	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022	II-187
Tabel 2.66	Nilai IPKD Tahun 2018 s.d. 2022	II-190
Tabel 2.67	Kategori Penilaian Indeks EPPD	II-191
Tabel 2.68	Nilai EPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022	II-191
Tabel 2.69	Indeks Tata Kelola PBJ Tahun 2018 s.d Tahun 2022	II-194
Tabel 2.70	Komponen Penilaian AKIP	II-195
Tabel 2.71	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017-2022	II-196
Tabel 2.72	Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	II-196
Tabel 2.73	IP ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022	II-200
Tabel 2.74	Pencapaian skor dimensi IP ASN Tahun 2022	II-201
Tabel 2.75	Aspek, Sub Aspek dan Bobot Penilaian Sistem Merit	II-203
Tabel 2.76	Aspek, Sub Aspek dan Bobot Penilaian Sistem Merit	II-205
Tabel 2.77	Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	II-205
Tabel 2.78	Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022	II-206
Tabel 2.79	Faktor Pendorong, Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Indeks Manajemen Kearsipan	II-215
Tabel 2.80	Daftar RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2022 .	II-216
Tabel 2.81	Faktor Pendorong, Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Presentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu	II-216
Tabel 2.82	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17	II-217
Tabel 2.83	Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2022	II-219
Tabel 2.84	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	II-223
Tabel 2.85	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021-2022 ..	II-226
Tabel 2.86	Nilai IKM di Kecamatan Tahun 2022	II-228
Tabel 2.87	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18	II-230
Tabel 2.88	Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Rata-Rata Nilai Indeks Desa Membangun	II-231
Tabel 2.89	Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun	II-231
Tabel 2.90	Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Persentase Desa Yang Berpredikat Mandiri	II-232
Tabel 2.91	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19	II-236
Tabel 2.92	Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Indeks Rasa Aman	II-237
Tabel 2.93	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 20	II-239
Tabel 2.94	Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Indeks Risiko Bencana	II-240
Tabel 2.95	Realisasi Anggaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (<i>unaudited</i>) Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022	II-242

Tabel 2.96	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022	II-246
Tabel 2.97	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022	II-248
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	III-5
Tabel 3.2	Data Penerima Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	III-9
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	III-18
Tabel 4.1	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022.....	IV-2
Tabel 4.2	Rencana Target Pencapaian Mutu SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-4
Tabel 4.3	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-6
Tabel 4.4	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Bidang Urusan Pendidikan (Pendidikan Dasar) Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-6
Tabel 4.5	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Bidang Urusan Pendidikan (Pendidikan Kesetaraan) Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-7
Tabel 4.6	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Bidang Urusan Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini) Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-9
Tabel 4.7	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-10
Tabel 4.8	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-10
Tabel 4.9	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-11
Tabel 4.10	Kendala permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-11
Tabel 4.11	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-19
Tabel 4.12	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-21
Tabel 4.13	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2022	IV-22
Tabel 4.14	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-28

Tabel 4.15	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-28
Tabel 4.16	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-29
Tabel 4.17	Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-30
Tabel 4.18	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-31
Tabel 4.19	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-32
Tabel 4.20	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2022	IV-32
Tabel 4.21	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-34
Tabel 4.22	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2022	IV-35
Tabel 4.23	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2022	IV-35
Tabel 4.24	Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2022	IV-35
Tabel 4.25	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-37
Tabel 4.26	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-38
Tabel 4.27	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Temanggung Tahun 2022	IV-38
Tabel 4.28	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-40
Tabel 4.29	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Temanggung Tahun 2022	IV-40
Tabel 4.30	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Temanggung Tahun 2022	IV-41
Tabel 4.31	Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Temanggung Tahun 2022	IV-41
Tabel 4.32	Jenis Pelayanan dan Indikator SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-42
Tabel 4.33	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-43
Tabel 4.34	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-44

Tabel 4.35	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022	IV-46
Tabel 4.36	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022	IV-50
Tabel 4.37	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022	IV-50
Tabel 4.38	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-51
Tabel 4.39	Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022	IV-52
Tabel 4.40	Jenis Pelayanan dan Indikator SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-53
Tabel 4.41	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-53
Tabel 4.42	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-61
Tabel 4.43	Capaian Indeks Pencapaian (IP) Bidang Urusan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-61
Tabel 4.44	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-63
Tabel 4.45	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan	IV-63
Tabel 4.46	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-64
Tabel 4.47	Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan.....	IV-64
Tabel 4.48	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2022	IV-65
Tabel 4.49	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-68
Tabel 4.50	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-69
Tabel 4.51	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Temanggung Tahun 2022	IV-70
Tabel 4.52	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-71
Tabel 4.53	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	IV-72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah	I-2
Gambar 1.2	Kepadatan Penduduk PURWOMANGGUNG Tahun 2022	I-6
Gambar 1.3	Jumlah Sebaran Penduduk Kabupaten Temanggung	I-8
Gambar 2.1	Grafik IPM Kabupaten/ Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022.....	II-6
Gambar 2.2	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022.....	II-7
Gambar 2.3	Grafik angka kemiskinan Kabupaten/ Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2022	II-7
Gambar 2.4	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung Dibandingkan Jawa Tengah Tahun 2018-2022.....	II-8
Gambar 2.5	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung Dibandingkan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022	II-9
Gambar 2.6	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Dibandingkan dengan Jawa Tengah Tahun 2018-2022.....	II-10
Gambar 2.7	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Dibandingkan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022	II-10
Gambar 2.8	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	II-11
Gambar 2.9	Bagan Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022	II-12
Gambar 2.10	Perkembangan TPT Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-13
Gambar 2.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022	II-14
Gambar 2.12	Distribusi Pendapatan berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2018-2022.....	II-22

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022.....	II-15
Grafik 2.2	Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-16
Grafik 2.3	Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Terhadap Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022.....	II-17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Sejarah Temanggung mulai tercatat pada Prasasti Wanua Tengah III Tahun 908 Masehi yang ditemukan penduduk dusun Dunglo Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Temanggung pada bulan November 1983. Prasasti ini menggambarkan bahwa Temanggung semula berupa wilayah kademangan yang gemah ripah loh jinawi di mana salah satu wilayahnya yaitu Pikatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda, Nomor 11 Tanggal 7 April 1826, Raden Ngabehi Djojonegoro ditetapkan sebagai Bupati Menoreh yang berkedudukan di Parakan, dengan gelar Raden Tumenggung Aria Djojonegoro. Setelah perang Diponegoro berakhir, beliau kemudian memindahkan Ibu Kota ke Temanggung. Melalui Resolusi Pemerintah Hindia Belanda Nomor 4 Tanggal 10 Nopember 1834 yang muncul karena usulan Raden Tumenggung Aria Djojonegoro kepada Pemerintah Hindia Belanda di Batavia, nama Kabupaten Menoreh disetujui perubahan namanya menjadi Kabupaten Temanggung. Atas dasar ini maka Tanggal 10 Nopember ditetapkan menjadi Hari Jadi Kabupaten Temanggung.

b. Data Geografis Wilayah

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah ± 87.065 Ha dan berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.1
Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang Berbatasan
1	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Kandangan, Gemawang, Candiroti
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Pringsurat
3	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Ngadirejo, Wonoboyo
4	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kaloran, Kandangan, Kranggan, Pringsurat

Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

2) Letak dan Kondisi Geografis

a) Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat $110^{\circ}23'$ – $110^{\circ}46'30''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}14'$ – $7^{\circ}32'35''$ Lintang Selatan.

b) Posisi Geografis

Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).

Gambar 1.1

Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2022, data diolah

c) Kemiringan Lahan

Topografi Wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0% - 70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Jurang Grawah (2.565 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Temanggung meliputi: datar seluas 968 Ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 Ha (39,31%), curam seluas 31.232 Ha (37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 Ha (21,64%).

d) Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 400-1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara. Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 (lima) wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Pembagian Wilayah Kab. Temanggung Berdasarkan Ketinggian

No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0 – 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500 – 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo, Selopampang, Tretep, Wonoboyo
3	750 – 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Kandangan, Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo

No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
4	1.000 – 1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250 – 3550	12.167	14,25	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		87.065	100	

Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2022, data diolah

e) Geologi

Dilihat dari sisi geologi, lahan seluas 82.675 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi: Latosol coklat (32,13%), Latosol coklat kemerahan (9,53%), Latosol merah kekuningan (35,33%), Regosol (20,14%), dan Andosol (2,60%).

Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi: 1). Batuan Andesit, 2). Batu gamping, 3). Batu kali, 4). Batu tras, 5). Bentonit, 6). Diatomae, 7). Kerikil, dan 8). Pasir. Apabila dilihat luas wilayah secara administrasi, kemiringan dan ketinggian disebabkan karena metoda dan pendekatan penghitungan.

c. Kondisi Demografi

1). Jumlah dan Sebaran Penduduk Perkecamatan

Jumlah penduduk pada Tahun 2022 menurut data konsolidasi bersih Kementerian Dalam Negeri adalah 801.267 jiwa, terdiri penduduk laki-laki sebanyak 403.324 jiwa (50,35%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 397.943 jiwa (49,65%). Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 202.904. Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk di Tiap Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jenis Kelamin				Sebaran		Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk
			Pria	%	Wanita	%	Kec	%		
1	BULU	43,04	25.135	50,756	24.386	49,244	49.521	6,180	103,071	1.151
2	TEMBARAK	26,84	16.065	50,955	15.463	49,045	31.528	3,935	103,893	1.175
3	TEMANGGUNG	33,39	41.395	49,678	41.931	50,322	83.326	10,399	98,722	2.496
4	PRINGSURAT	57,27	26.469	50,145	26.316	49,855	52.785	6,588	100,581	922
5	KALORAN	63,92	23.227	50,058	23.173	49,942	46.400	5,791	100,233	726
6	KANDANGAN	78,36	26.872	50,524	26.315	49,476	53.187	6,638	102,117	679
7	KEDU	34,96	30.013	50,460	29.466	49,540	59.479	7,423	101,856	1.701
8	PARAKAN	22,23	27.069	50,252	26.797	49,748	53.866	6,723	101,015	2.423
9	NGADIREJO	53,31	28.969	50,468	28.432	49,532	57.401	7,164	101,889	1.077
10	JUMO	29,32	15.176	50,094	15.119	49,906	30.295	3,781	100,377	1.033
11	TRETEP	33,65	10.924	51,016	10.489	48,984	21.413	2,672	104,147	636
12	CANDIROTO	59,94	16.724	50,289	16.532	49,711	33.256	4,150	101,161	555
13	KRANGGAN	57,61	24.776	49,659	25.116	50,341	49.892	6,227	98,646	866
14	TLOGOMULYO	24,84	11.842	51,004	11.376	48,996	23.218	2,898	104,096	935
15	SELOPAMPANG	17,29	10.286	49,845	10.350	50,155	20.636	2,575	99,382	1.194
16	BANSARI	22,54	12.362	50,672	12.034	49,328	24.396	3,045	102,726	1.082
17	KLEDUNG	32,21	14.331	50,704	13.933	49,296	28.264	3,527	102,857	877
18	BEJEN	68,84	10.880	50,389	10.712	49,611	21.592	2,695	101,568	314
19	WONOBOYO	43,98	13.671	50,922	13.176	49,078	26.847	3,351	103,757	610
20	GEMAWANG	67,11	17.138	50,458	16.827	49,542	33.965	4,239	101,848	506
Jumlah		870,65	403.324	50,336	397.943	49,664	801.267	100	101,352	920

Sumber: Dindukcapil, BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin adalah 101,352%. Berdasarkan angka tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 403.324 jiwa (50,336%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 397.943 jiwa (49,664%) dari total jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung.

Jumlah penduduk paling padat adalah Kecamatan Temanggung dengan kepadatan 2.498 jiwa/km², diikuti Kecamatan Parakan dengan kepadatan 2.423 jiwa/km², Kecamatan Kedu dengan kepadatan 1.701 jiwa/km² dan rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 adalah 920 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk di Wilayah eks Karesidenan Kedu dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2

Kepadatan Penduduk PURWOMANGGUNG Tahun 2022



Sumber: Dindukcapi, BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari gambar peta tersebut, kepadatan penduduk Temanggung relatif tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di PURWOMANGGUNG. Sebaran jumlah penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018-2022

No	KECAMATAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	BULU	48.119	48.785	48.898	49.215	49.521
2	TEMBARAK	30.739	31.107	31.167	31.501	31.528
3	TEMANGGUNG	82.620	83.157	83.275	83.404	83.326
4	PRINGSURAT	51.583	52.122	52.183	52.746	52.785
5	KALORAN	45.098	45.631	45.827	46.295	46.400
6	KANDANGAN	51.618	52.160	52.419	53.030	53.187
7	KEDU	58.072	58.889	59.060	59.264	59.479
8	PARAKAN	53.297	53.588	53.868	54.130	53.866
9	NGADIREJO	55.746	56.233	56.412	57.355	57.401
10	JUMO	29.656	30.002	30.068	30.389	30.295
11	TRETEP	20.906	21.113	21.208	21.362	21.413
12	CANDIROTO	32.621	32.956	32.997	33.116	33.256
13	KRANGGAN	48.465	49.021	49.360	49.578	49.892
14	TLOGOMULYO	22.710	22.832	22.900	23.207	23.218
15	SELOPAMPANG	19.986	20.175	20.252	20.614	20.636
16	BANSARI	23.984	24.203	24.307	24.416	24.396
17	KLEDUNG	27.606	27.902	28.053	28.208	28.264
18	BEJEN	21.278	21.482	21.559	21.748	21.592
19	WONOBOYO	26.172	26.294	26.431	26.767	26.847
20	GEMAWANG	33.274	33.612	33.811	33.931	33.965
Jumlah		772.289	783.550	791.264	800.276	801.267

Sumber : Dindukcapil, BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2022, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung tahun 2018 - 2022 bertambah dari 772.289 jiwa menjadi 801.267 jiwa sehingga naik sejumlah 28.978 jiwa. Dapat dilihat juga jumlah penduduk terbesar pada Tahun 2022 adalah Kecamatan Temanggung. Sebaran jumlah penduduk Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1.3
Jumlah Sebaran Penduduk Kabupaten Temanggung



d. Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Secara Administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.506 RW, dan 5.913 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Sebaran jumlah desa, kelurahan, RW dan RT menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa		Kelurahan		Total	
					RW	RT	RW	RT	RW	RT
1	BULU	4.304	19	0	84	302	0	0	0	302
2	TEMBARAK	2.683	13	0	67	224	0	0	67	224
3	TEMANGGUNG	3.339	6	19	20	87	119	536	139	623
4	PRINGSURAT	5.728	14	0	113	364	0	0	113	364
5	KALORAN	6.392	14	0	111	416	0	0	111	416
6	KANDANGAN	7.836	16	0	101	378	0	0	101	378
7	KEDU	3.496	14	0	108	424	0	0	108	424
8	PARAKAN	2.223	14	2	50	239	27	120	77	359

9	NGADIREJO	5.331	19	1	97	396	3	30	100	426
10	JUMO	2.932	13	0	60	273	0	0	60	273
11	TRETEP	3.365	11	0	25	141	0	0	25	141
12	CANDIROTO	5.994	14	0	74	275	0	0	74	275
13	KRANGGAN	5.761	12	1	97	358	7	29	104	387
14	TLOGOMULYO	2.484	12	0	47	156	0	0	47	156
15	SELOPAMPANG	1.729	12	0	46	128	0	0	46	128
16	BANSARI	2.254	13	0	46	189	0	0	46	189
17	KLEDUNG	3.221	13	0	38	160	0	0	38	160
18	BEJEN	6.884	14	0	51	170	0	0	51	170
19	WONOBOYO	4.398	13	0	53	209	0	0	53	209
20	GEMAWANG	6.711	10	0	62	312	0	0	62	312
Jumlah		87.065	266	23	1.350	5.201	156	156	715	1.506

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2022, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kecamatan paling luas di Kabupaten Temanggung adalah Kecamatan Kandangan dengan luas 7.836 Ha atau setara dengan 9,01% dari total luas wilayah Kabupaten Temanggung, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Selopampang dengan luas 1.729 Ha (1,98%). Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling banyak adalah Kecamatan Temanggung dengan 6 (enam) desa dan 19 (sembilan belas) kelurahan, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Gemawang dengan jumlah 10 (sepuluh) desa.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah.

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai tindaklanjut dari kedua peraturan tersebut maka Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu penataan kelembagaan organisasi pemerintahan secara keseluruhan pada akhir tahun 2020 dan berlaku efektif sejak awal tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dengan hal tersebut maka jumlah Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah
di Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Tipe	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	B	9	Bagian
2	Sekretariat DPRD	B	4	Bagian
3	Inspektorat	A	6	1 Sekretariat, 5 Irban
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	A	7	1 Sekretariat, 5 Bidang, 1 UPT Satuan Pendidikan
5	Dinas Kesehatan	A	32	1 Sekretariat, 4 Bidang, 27 UPT
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B	11	1 Sekretariat, 4 Bidang, 6 UPT
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	A	8	1 Sekretariat, 4 Bidang, 3 UPT
8	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	C	3	1 Sekretariat, 2 Bidang
9	Dinas Sosial	B	5	1 Sekretariat, 3 Bidang, 1 UPT
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	B	4	1 Sekretariat, 3 Bidang
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	A	10	1 Sekretariat, 6 Bidang, 3 UPT
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	4	1 Sekretariat, 3 Bidang
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B	4	1 Sekretariat, 3 Bidang
14	Dinas Perhubungan	C	3	1 Sekretariat, 2 Bidang
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	B	4	1 Sekretariat, 3 Bidang
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	B	6	1 Sekretariat, 3 Bidang, 2 UPT
17	Dinas Penanaman Modal	-	3	1 Sekretariat, 2 Bidang

No	Perangkat Daerah	Tipe	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	C	3	1 Sekretariat, 2 Bidang
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	C	3	1 Sekretariat, 2 Bidang
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	B	5	1 Sekretariat, 3 Bidang, 1 UPT
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	A	5	1 Sekretariat, 4 Bidang
22	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	A	7	1 Sekretariat, 6 Bidang
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B	4	1 Sekretariat, 3 Bidang
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	3	1 Sekretariat, 2 Bidang
24	Kecamatan	A	43	20 Kecamatan, 23 Kelurahan

Berdasar pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Penanaman Modal tidak terdapat tipe, karena atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas tersebut merupakan dinas yang tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga tidak terdapat tipe karena badan tersebut intensitas kecil melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 menurut golongan, eselon/jabatan, dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7
 Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN
 di Kabupaten Temanggung

NO	JENIS DATA	2018	2019	2020	2021	2022
I.	Jumlah PNS	6.778	6.670	6.280	5.910	6.347
	1. Golongan I	338	315	292	269	208
	2. Golongan II	1.128	1.082	903	862	1.312
	3. Golongan III	3.245	3.395	3.394	3.281	3.543
	4. Golongan IV	2.067	1.878	1.691	1.498	1.284
II.	Jumlah Pejabat Struktural	710	633	624	626	467
	1. Eselon I	0	0	0	0	0
	2. Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama)	23	22	29	27	31
	3. Eselon III (Administrator)	144	134	151	156	152
	4. Eselon IV (Pengawas)	543	477	444	289	284
	5. Eselon V	0	0	0	0	0
III.	Jumlah Fungsional	0	0	0	5.425	5.880
	1. Guru	0	0	0	2.657	2.436
	2. Tertentu	0	0	0	1.394	1.346
	3. Umum (Pelaksana)	0	0	0	1.374	2.098
IV	Jumlah Pegawai	6.778	6.670	6.280	8.223	8.029
	1. PNS	6.778	6.670	6.280	5.910	6.347
	2. PPPK	0	0	0	222	1.682
	3. Non PNS (BLUD)	0	0	0	650	650
	4. Non PNS (<i>Supporting Staff</i>)	0	0	0	1.441	1.473
V	Jumlah PNS	6.778	6.670	6.280	5.910	6.347
	Laki-Laki	3.089	2.959	2.743	2.542	2.525
	Perempuan	3.689	3.711	3.537	3.368	3.822

Sumber : BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, selama periode 2018 sampai dengan tahun 2022 jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. Jika pada tahun 2022 jumlah pegawai negeri sipil dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sejumlah 437 pegawai, karena terdapat pengadaan CPNS tahun 2021 untuk mengisi formasi pegawai pada tahun 2022.

Berdasarkan jumlah pegawai Fungsional (tertentu) di tahun 2022 sejumlah 1.346 orang yang termasuk fungsional penyetaraan/sub koordinator, tidak termasuk tenaga non guru dan tenaga kesehatan

Selain PNS, struktur pegawai di Kabupaten Temanggung juga terdiri dari PPPK, *Supporting Staff* (dengan biaya APBD) dan Pegawai Non-PNS (biaya BLUD). Pegawai Non-PNS (*Supporting Staff*, PPPK) dengan biaya APBD merupakan kelompok pegawai non-PNS dengan jumlah yang cukup banyak.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Temanggung mencatat realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 98,74 persen atau sebesar Rp1.895.460.677.553,00 dari target sebesar Rp1.919.653.202.123,00. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.877.946.263.818,00 atau sebesar 90,55 persen dari target sebesar Rp2.163.271.983.090,00. Secara lengkap, ringkasan realisasi APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.8
Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.919.653.202.123	1.895.460.677.553	98,74
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	305.939.643.656	308.682.649.584	100,90
4101	Pajak Daerah	69.760.000.000	74.191.559.232	106,35
4102	Retribusi Daerah	9.959.202.250	9.643.158.066	96,83
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.373.922.628	21.426.146.839	105,16
4104	Lain-lain PAD yang Sah	205.846.518.778	203.421.785.447	98,82
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.612.713.558.467	1.585.778.027.969	98,33
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.469.986.011.467	1.448.787.218.335	98,56
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	142.727.547.000	136.990.809.634	95,98
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
4301	Pendapatan Hibah	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5	BELANJA	2.163.271.983.090	1.958.748.409.806	90,55
51	BELANJA OPERASI	1.455.371.245.698	1.295.686.749.508	89,03
5101	Belanja Pegawai	785.276.004.360	710.731.632.791	90,51
5102	Belanja Barang dan Jasa	575.681.578.758	492.943.591.757	85,63
5105	Belanja Hibah	86.988.194.080	85.102.866.541	97,83
5106	Belanja Bantuan Sosial	7.425.468.500	6.908.658.419	93,04
52	BELANJA MODAL	287.510.501.396	247.089.139.440	85,94
5201	Belanja Modal Tanah	9.000.000.000	3.908.713.890	43,43
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.562.797.305	95.059.501.590	82,26
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.551.721.981	102.564.048.329	89,54
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.260.159.121	39.768.985.023	94,11
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.113.272.989	5.766.890.608	94,33
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	22.550.000	21.000.000	93,13
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	0	0,00
5301	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	0	0,00
54	BELANJA TRANSFER	418.390.235.996	415.972.520.858	99,42
5401	Belanja Bagi Hasil	7.951.000.000	7.936.684.862	99,82
5402	Belanja Bantuan Keuangan	410.439.235.996	408.035.835.996	99,41
	Total Surplus/(Defisit)	(243.618.780.967)	(63.287.732.253)	25,98
6	PEMBIAYAAN			
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	262.465.131.543	254.324.318.417	96,90
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	262.465.131.543	254.248.460.087	96,87
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	75.858.330	0,00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.846.350.576	10.629.679.120	56,40
6201	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	5.000.000.000	100,00
6203	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.846.350.576	5.629.679.120	40,66

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Pembiayaan Netto	243.618.780.967	243.694.639.297	100,03
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	180.406.907.044	0,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (data per tanggal 7 Februari 2023)

Realisasi anggaran belanja berdasarkan urusan, program dan jenis belanja Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.9
Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan, Program dan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	653.815.585.850	581.333.140.844	88,91
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	457.595.471.446	396.993.608.313	86,76
1.01.01-5101	Belanja Pegawai	455.503.703.737	395.161.963.554	86,75
1.01.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.091.767.709	1.831.644.759	87,56
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	196.220.114.404	184.339.532.531	93,95
1.01.02-5101	Belanja Pegawai	165.328.600	151.497.600	91,63
1.01.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	88.743.423.262	83.666.298.273	94,28
1.01.02-5105	Belanja Hibah	29.529.196.330	28.097.811.591	95,15
1.01.02-5106	Belanja Bantuan Sosial	978.500.000	967.100.000	98,83
1.01.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.039.696.073	29.888.908.733	96,29
1.01.02-5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.838.497.150	35.982.946.671	90,32
1.01.02-5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.925.472.989	5.584.969.663	94,25
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	535.197.651.461	446.517.838.166	83,43
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.151.227.251	136.717.417.937	93,55
1.02.01-5101	Belanja Pegawai	94.809.442.040	93.346.634.419	98,46
1.02.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	48.259.838.261	41.198.167.431	85,37
1.02.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.844.396.950	1.936.916.047	68,10
1.02.01-5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	215.000.000	214.700.040	99,86
1.02.01-5206	Belanja Modal Aset Lainnya	22.550.000	21.000.000	93,13
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	381.829.089.360	303.546.002.220	79,50
1.02.02-5101	Belanja Pegawai	15.504.555.000	12.322.993.877	79,48
1.02.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	216.531.665.851	171.589.592.627	79,24
1.02.02-5106	Belanja Bantuan Sosial	615.000.000	305.000.000	49,59

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.02.02-5201	Belanja Modal Tanah	9.000.000.000	3.908.713.890	43,43
1.02.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.557.109.385	56.320.139.417	75,54
1.02.02-5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.320.421.724	58.847.666.024	90,09
1.02.02-5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.337.400	251.896.385	83,87
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.040.900.000	4.339.780.222	86,09
1.02.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.040.900.000	4.339.780.222	86,09
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	495.836.000	375.849.772	75,80
1.02.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	495.836.000	375.849.772	75,80
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.680.598.850	1.538.788.015	91,56
1.02.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.680.598.850	1.538.788.015	91,56
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	78.878.679.462	73.386.906.596	93,04
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.790.364.522	12.146.548.795	94,97
1.03.01-5101	Belanja Pegawai	11.831.365.942	11.245.158.296	95,05
1.03.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	953.044.580	895.473.499	93,96
1.03.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.954.000	5.917.000	99,38
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.298.950.000	3.949.648.106	91,87
1.03.02-5101	Belanja Pegawai	2.200.000	2.100.000	95,45
1.03.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.441.431.000	1.411.286.095	97,91
1.03.02-5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.855.319.000	2.536.262.011	88,83
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.727.550.000	6.110.791.695	90,83
1.03.03-5101	Belanja Pegawai	20.500.000	20.500.000	100,00
1.03.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.707.050.000	6.090.291.695	90,80
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.532.400.000	2.526.894.468	99,78
1.03.04-5101	Belanja Pegawai	1.625.000	1.625.000	100,00
1.03.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.530.775.000	2.525.269.468	99,78
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.717.885.000	2.716.675.371	99,96
1.03.05-5101	Belanja Pegawai	7.200.000	6.200.000	86,11
1.03.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.710.685.000	2.710.475.371	99,99
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.213.827.840	1.955.479.229	88,33
1.03.06-5101	Belanja Pegawai	5.800.000	5.500.000	94,83

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.03.06-5102	Belanja Barang dan Jasa	408.666.000	402.619.769	98,52
1.03.06-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.006.000	14.930.604	99,50
1.03.06-5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.784.355.840	1.532.428.856	85,88
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	75.000.000	58.740.153	78,32
1.03.07-5102	Belanja Barang dan Jasa	74.229.000	57.970.153	78,10
1.03.07-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	771.000	770.000	99,87
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.178.000.000	2.695.137.630	84,81
1.03.08-5101	Belanja Pegawai	11.450.000	11.450.000	100,00
1.03.08-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.165.137.000	2.682.279.430	84,74
1.03.08-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.413.000	1.408.200	99,66
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	777.859.000	633.770.221	81,48
1.03.09-5101	Belanja Pegawai	5.025.000	3.975.000	79,10
1.03.09-5102	Belanja Barang dan Jasa	62.834.000	61.572.333	97,99
1.03.09-5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	710.000.000	568.222.888	80,03
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	43.286.242.500	40.324.025.075	93,16
1.03.10-5101	Belanja Pegawai	39.250.000	27.825.000	70,89
1.03.10-5102	Belanja Barang dan Jasa	7.114.363.500	5.864.979.692	82,44
1.03.10-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.058.500	9.630.000	95,74
1.03.10-5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.122.570.500	34.421.590.383	95,29
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	27.859.000	26.035.000	93,45
1.03.11-5102	Belanja Barang dan Jasa	27.859.000	26.035.000	93,45
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	252.741.600	243.160.853	96,21
1.03.12-5102	Belanja Barang dan Jasa	252.741.600	243.160.853	96,21
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.453.971.990	2.424.446.165	98,80
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	220.427.990	209.041.818	94,83
1.04.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	220.427.990	209.041.818	94,83
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.233.544.000	2.215.404.347	99,19
1.04.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.753.544.000	1.750.404.347	99,82
1.04.03-5106	Belanja Bantuan Sosial	480.000.000	465.000.000	96,88
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	14.353.909.933	13.127.800.607	91,46
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.840.026.172	7.518.435.048	95,90

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.05.01-5101	Belanja Pegawai	6.574.449.882	6.312.419.019	96,01
1.05.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.265.179.290	1.205.821.029	95,31
1.05.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	397.000	195.000	49,12
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.182.000.000	1.086.922.320	91,96
1.05.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.182.000.000	1.086.922.320	91,96
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.343.492.961	2.548.618.731	76,23
1.05.03-5101	Belanja Pegawai	6.125.000	2.800.000	45,71
1.05.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.280.678.461	2.490.694.731	75,92
1.05.03-5106	Belanja Bantuan Sosial	30.000.000	29.150.000	97,17
1.05.03-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.689.500	25.974.000	97,32
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.988.390.800	1.973.824.508	99,27
1.05.04-5101	Belanja Pegawai	2.900.000	2.875.000	99,14
1.05.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.355.126.300	1.349.257.058	99,57
1.05.04-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	630.364.500	621.692.450	98,62
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	27.804.660.046	26.511.177.503	95,35
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.846.390.766	4.716.013.688	97,31
1.06.01-5101	Belanja Pegawai	3.820.773.667	3.752.892.564	98,22
1.06.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.025.617.099	963.121.124	93,91
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	321.600.000	321.058.800	99,83
1.06.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000	88.458.800	99,39
1.06.02-5105	Belanja Hibah	192.600.000	192.600.000	100,00
1.06.02-5106	Belanja Bantuan Sosial	40.000.000	40.000.000	100,00
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	14.714.000	14.048.660	95,48
1.06.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	4.714.000	4.048.660	85,89
1.06.03-5106	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000	10.000.000	100,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.817.814.000	1.642.091.600	90,33
1.06.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	397.814.000	393.651.681	98,95
1.06.04-5106	Belanja Bantuan Sosial	1.399.000.000	1.227.439.919	87,74
1.06.04-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.000.000	21.000.000	100,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	16.719.798.280	15.734.935.605	94,11
1.06.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	12.975.825.280	12.000.288.605	92,48
1.06.05-5106	Belanja Bantuan Sosial	3.694.768.500	3.686.768.500	99,78

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.06.05-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.204.500	47.878.500	97,31
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.018.679.000	4.017.608.050	99,97
1.06.06-5102	Belanja Barang dan Jasa	4.018.679.000	4.017.608.050	99,97
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	65.664.000	65.421.100	99,63
1.06.07-5102	Belanja Barang dan Jasa	64.607.000	64.364.100	99,62
1.06.07-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.057.000	1.057.000	100,00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.364.018.738	6.112.806.924	96,05
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.169.018.738	5.919.875.074	95,96
2.07.01-5101	Belanja Pegawai	5.260.580.287	5.136.338.761	97,64
2.07.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	908.438.451	783.536.313	86,25
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	145.000.000	143.041.150	98,65
2.07.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000	128.051.150	98,50
2.07.04-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	14.990.000	99,93
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	50.000.000	49.890.700	99,78
2.07.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	49.890.700	99,78
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	601.800.000	288.969.096	48,02
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	75.000.000	71.224.775	94,97
2.08.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	72.900.000	69.124.775	94,82
2.08.02-5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.100.000	2.100.000	100,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	187.497.000	48.674.780	25,96
2.08.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	187.497.000	48.674.780	25,96
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	25.000.000	21.709.100	86,84
2.08.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	21.709.100	86,84
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	50.000.000	43.112.000	86,22
2.08.06-5102	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	43.112.000	86,22
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	264.303.000	104.248.441	39,44
2.08.07-5102	Belanja Barang dan Jasa	264.303.000	104.248.441	39,44
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	23.540.573.834	22.574.122.669	95,89
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.348.425.834	22.386.374.469	95,88
2.09.01-5101	Belanja Pegawai	21.717.004.934	20.815.345.731	95,85
2.09.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.614.670.900	1.554.278.738	96,26

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.09.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.750.000	16.750.000	100,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	111.432.000	109.409.300	98,18
2.09.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	111.432.000	109.409.300	98,18
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	40.716.000	38.810.500	95,32
2.09.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	40.716.000	38.810.500	95,32
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	40.000.000	39.528.400	98,82
2.09.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	21.705.000	21.288.400	98,08
2.09.05-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.295.000	18.240.000	99,70
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	22.481.265.244	21.595.051.687	96,06
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.976.555.244	13.435.779.606	96,13
2.11.01-5101	Belanja Pegawai	12.955.482.544	12.463.364.530	96,20
2.11.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	804.821.300	757.076.991	94,07
2.11.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.257.500	18.201.500	99,69
2.11.01-5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.993.900	197.136.585	99,57
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	35.000.000	34.785.750	99,39
2.11.02-5101	Belanja Pegawai	200.000	200.000	100,00
2.11.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000	34.585.750	99,38
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	758.102.200	660.210.223	87,09
2.11.03-5101	Belanja Pegawai	950.000	700.000	73,68
2.11.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	645.032.700	552.310.363	85,63
2.11.03-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.119.500	107.199.860	95,61
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.336.700.100	1.288.474.578	96,39
2.11.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.326.177.700	1.278.056.578	96,37
2.11.04-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.522.400	10.418.000	99,01
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	10.000.000	8.805.000	88,05
2.11.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	8.805.000	88,05
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	35.001.300	31.893.000	91,12
2.11.06-5102	Belanja Barang dan Jasa	35.001.300	31.893.000	91,12

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	93.580.000	93.176.300	99,57
2.11.09-5102	Belanja Barang dan Jasa	93.580.000	93.176.300	99,57
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.236.326.400	6.041.927.230	96,88
2.11.11-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.143.099.019	5.948.825.230	96,84
2.11.11-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.000.000	48.000.000	100,00
2.11.11-5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.227.381	45.102.000	99,72
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.298.919.974	8.059.952.875	97,12
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.307.069.799	7.087.984.325	97,00
2.12.01-5101	Belanja Pegawai	3.248.472.732	3.199.530.983	98,49
2.12.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.468.604.971	2.298.461.246	93,11
2.12.01-5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.589.992.096	1.589.992.096	100,00
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	991.850.175	971.968.550	98,00
2.12.04-5101	Belanja Pegawai	200.000	200.000	100,00
2.12.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	108.559.275	106.750.250	98,33
2.12.04-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	878.090.900	860.470.000	97,99
2.12.04-5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000	4.548.300	90,97
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.286.609.784	8.128.829.953	98,10
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.822.609.884	3.725.542.963	97,46
2.13.01-5101	Belanja Pegawai	3.209.353.884	3.128.561.391	97,48
2.13.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	595.256.000	579.362.072	97,33
2.13.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000	17.619.500	97,89
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	40.000.000	39.244.100	98,11
2.13.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	39.244.100	98,11
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.949.999.900	3.891.765.790	98,53
2.13.04-5101	Belanja Pegawai	1.000.000	-	-
2.13.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.948.999.900	3.891.765.790	98,55
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	474.000.000	472.277.100	99,64
2.13.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	434.336.000	433.364.600	99,78
2.13.05-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.664.000	38.912.500	98,11
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN	14.542.506.470	10.561.103.307	72,62

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.092.679.470	3.923.411.207	95,86
2.14.01-5101	Belanja Pegawai	3.337.099.470	3.261.634.545	97,74
2.14.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	755.580.000	661.776.662	87,59
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	209.350.000	184.332.190	88,05
2.14.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	206.350.000	184.332.190	89,33
2.14.02-5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.000.000	-	-
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.224.537.000	4.668.174.810	75,00
2.14.03-5101	Belanja Pegawai	6.000.000	4.775.000	79,58
2.14.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.194.832.000	3.805.974.136	73,26
2.14.03-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	356.705.000	303.934.520	85,21
2.14.03-5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	667.000.000	553.491.154	82,98
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.015.940.000	1.785.185.100	44,45
2.14.04-5101	Belanja Pegawai	2.900.000	1.050.000	36,21
2.14.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.553.039.500	1.374.135.100	38,67
2.14.04-5105	Belanja Hibah	460.000.500	410.000.000	89,13
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	20.174.233.361	19.549.942.593	96,91
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.866.806.361	5.695.688.856	97,08
2.15.01-5101	Belanja Pegawai	4.860.806.361	4.721.771.871	97,14
2.15.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	831.000.000	800.734.306	96,36
2.15.01-5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.000.000	173.182.679	98,96
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	14.307.427.000	13.854.253.737	96,83
2.15.02-5101	Belanja Pegawai	1.450.000	1.450.000	100,00
2.15.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	13.073.351.000	12.639.852.902	96,68
2.15.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.232.626.000	1.212.950.835	98,40
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.295.322.169	8.840.943.336	95,11
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.060.600.544	3.930.985.090	96,81
2.16.01-5101	Belanja Pegawai	3.323.088.594	3.215.901.229	96,77
2.16.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	737.511.950	715.083.861	96,96
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.077.682.800	2.800.494.067	90,99
2.16.02-5101	Belanja Pegawai	4.650.000	3.750.000	80,65

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.16.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.973.032.800	2.696.744.067	90,71
2.16.02-5105	Belanja Hibah	100.000.000	100.000.000	100,00
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.157.038.825	2.109.464.179	97,79
2.16.03-5101	Belanja Pegawai	3.700.000	3.700.000	100,00
2.16.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.768.499.825	1.723.093.349	97,43
2.16.03-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	318.139.000	316.016.830	99,33
2.16.03-5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	66.700.000	66.654.000	99,93
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	18.887.504.481	17.518.969.172	92,75
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.151.724.152	13.944.800.333	92,03
2.17.01-5101	Belanja Pegawai	9.978.088.342	9.337.678.468	93,58
2.17.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.173.635.810	4.607.121.865	89,05
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	461.220.000	432.683.565	93,81
2.17.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	461.220.000	432.683.565	93,81
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	10.480.000	7.005.525	66,85
2.17.06-5102	Belanja Barang dan Jasa	10.480.000	7.005.525	66,85
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.264.080.329	3.134.479.749	96,03
2.17.07-5101	Belanja Pegawai	850.000	850.000	100,00
2.17.07-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.264.631.829	2.150.664.749	94,97
2.17.07-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	998.598.500	982.965.000	98,43
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.135.122.325	4.520.493.044	73,68
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.600.797.925	3.301.095.971	91,68
2.18.01-5101	Belanja Pegawai	2.583.575.125	2.342.168.196	90,66
2.18.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	941.896.800	886.184.885	94,09
2.18.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.326.000	38.445.000	95,34
2.18.01-5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.000.000	34.297.890	97,99
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	75.000.000	70.530.482	94,04
2.18.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	70.530.482	94,04
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	290.000.000	289.229.303	99,73
2.18.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	290.000.000	289.229.303	99,73
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.799.629.400	548.329.203	30,47
2.18.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	399.629.400	392.603.973	98,24
2.18.04-5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.400.000.000	155.725.230	11,12

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	369.695.000	311.308.085	84,21
2.18.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	364.695.000	306.501.900	84,04
2.18.05-5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000	4.806.185	96,12
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.654.536.189	4.601.091.914	98,85
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	660.009.200	639.240.994	96,85
2.19.02-5101	Belanja Pegawai	1.900.000	1.900.000	100,00
2.19.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	429.909.200	409.140.994	95,17
2.19.02-5105	Belanja Hibah	50.000.000	50.000.000	100,00
2.19.02-5106	Belanja Bantuan Sosial	178.200.000	178.200.000	100,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.594.526.989	3.561.850.920	99,09
2.19.03-5101	Belanja Pegawai	1.200.000	1.200.000	100,00
2.19.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	788.412.989	755.736.920	95,86
2.19.03-5105	Belanja Hibah	2.800.000.000	2.800.000.000	100,00
2.19.03-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.914.000	4.914.000	100,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	400.000.000	400.000.000	100,00
2.19.04-5105	Belanja Hibah	400.000.000	400.000.000	100,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	127.832.500	124.309.600	97,24
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	127.832.500	124.309.600	97,24
2.20.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	127.832.500	124.309.600	97,24
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	84.999.800	83.047.472	97,70
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	84.999.800	83.047.472	97,70
2.21.02-5101	Belanja Pegawai	350.000	350.000	100,00
2.21.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	34.649.800	34.361.472	99,17
2.21.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	48.336.000	96,67
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	15.510.009.235	14.949.506.434	96,39
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.046.565.615	6.611.189.764	93,82
2.22.01-5101	Belanja Pegawai	3.086.881.000	2.989.266.280	96,84
2.22.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	797.674.615	758.522.745	95,09
2.22.01-5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.162.010.000	2.863.400.739	90,56
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	8.256.948.000	8.160.689.774	98,83
2.22.02-5101	Belanja Pegawai	1.600.000	1.600.000	100,00

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.22.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	777.348.000	746.089.774	95,98
2.22.02-5105	Belanja Hibah	7.478.000.000	7.413.000.000	99,13
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	26.316.000	25.085.934	95,33
2.22.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	26.316.000	25.085.934	95,33
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	180.179.620	152.540.962	84,66
2.22.05-5101	Belanja Pegawai	550.000	550.000	100,00
2.22.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	179.629.620	151.990.962	84,61
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.261.782.890	4.116.125.682	96,58
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.106.372.390	3.964.885.653	96,55
2.23.01-5101	Belanja Pegawai	3.578.126.590	3.465.954.246	96,87
2.23.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	528.245.800	498.931.407	94,45
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	150.414.500	146.340.829	97,29
2.23.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	133.901.000	129.883.760	97,00
2.23.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.513.500	1.489.999	98,45
2.23.02-5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000	14.967.070	99,78
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	4.996.000	4.899.200	98,06
2.23.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	4.996.000	4.899.200	98,06
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	259.545.500	245.621.500	94,64
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	217.495.500	203.692.000	93,65
2.24.01-5101	Belanja Pegawai	950.000	950.000	100,00
2.24.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	9.045.500	3.563.500	39,40
2.24.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.500.000	199.178.500	95,99
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	40.050.000	40.007.500	99,89
2.24.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	40.050.000	40.007.500	99,89
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2.000.000	1.922.000	96,10
2.24.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	1.922.000	96,10
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	661.384.000	614.177.660	92,86
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	610.000.000	564.665.660	92,57
3.25.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000	234.665.660	83,81
3.25.04-5105	Belanja Hibah	330.000.000	330.000.000	100,00
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	51.384.000	49.512.000	96,36
3.25.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	51.384.000	49.512.000	96,36
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN	1.048.224.000	829.054.926	79,09

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BIDANG PARIWISATA			
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	328.188.000	272.854.656	83,14
3.26.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	328.188.000	272.854.656	83,14
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	129.096.000	117.993.270	91,40
3.26.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	129.096.000	117.993.270	91,40
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	590.940.000	438.207.000	74,15
3.26.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	590.940.000	438.207.000	74,15
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	12.946.395.400	12.740.050.550	98,41
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	11.393.485.800	11.241.190.052	98,66
3.27.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.745.793.900	1.681.558.792	96,32
3.27.02-5105	Belanja Hibah	9.645.042.400	9.557.011.260	99,09
3.27.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.649.500	2.620.000	98,89
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	277.147.900	275.177.212	99,29
3.27.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	77.147.900	75.177.212	97,45
3.27.03-5105	Belanja Hibah	200.000.000	200.000.000	100,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	249.998.500	218.667.027	87,47
3.27.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	234.398.500	203.067.027	86,63
3.27.04-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.600.000	15.600.000	100,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	621.495.200	614.037.459	98,80
3.27.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	523.828.200	517.281.619	98,75
3.27.05-5105	Belanja Hibah	97.667.000	96.755.840	99,07
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	404.268.000	390.978.800	96,71
3.27.07-5102	Belanja Barang dan Jasa	404.268.000	390.978.800	96,71
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.123.454.500	1.071.156.245	95,34
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	175.000.000	154.304.950	88,17
3.30.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000	154.304.950	88,17
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	852.738.500	836.389.414	98,08
3.30.03-5101	Belanja Pegawai	1.050.000	1.050.000	100,00
3.30.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	825.588.500	809.324.414	98,03
3.30.03-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.100.000	26.015.000	99,67
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG	10.000.000	8.653.250	86,53

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
3.30.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	8.653.250	86,53
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	25.716.000	25.061.931	97,46
3.30.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	25.716.000	25.061.931	97,46
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	60.000.000	46.746.700	77,91
3.30.06-5102	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	46.746.700	77,91
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	656.660.000	648.516.500	98,76
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	656.660.000	648.516.500	98,76
3.31.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	656.660.000	648.516.500	98,76
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	71.890.951.668	68.703.701.248	95,57
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.195.724.968	30.013.156.923	96,21
4.01.01-5101	Belanja Pegawai	14.565.985.856	14.216.802.126	97,60
4.01.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	15.996.780.112	15.174.736.068	94,86
4.01.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	632.959.000	621.618.729	98,21
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	37.905.536.200	37.133.650.414	97,96
4.01.02-5101	Belanja Pegawai	2.750.000	900.000	32,73
4.01.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.466.441.200	2.952.627.914	85,18
4.01.02-5105	Belanja Hibah	34.319.000.000	34.069.000.000	99,27
4.01.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.345.000	111.122.500	94,70
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.789.690.500	1.556.893.911	55,81
4.01.03-5101	Belanja Pegawai	41.850.000	36.750.000	87,81
4.01.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.677.840.500	1.453.511.411	54,28
4.01.03-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	47.485.000	94,97
4.01.03-5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000	19.147.500	95,74
4.02	SEKRETARIAT DPRD	48.466.133.013	42.731.422.858	88,17
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.895.534.220	28.992.931.606	93,84
4.02.01-5101	Belanja Pegawai	26.973.958.962	25.668.118.501	95,16
4.02.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.874.483.258	3.281.703.105	84,70
4.02.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.092.000	43.110.000	91,54
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	17.570.598.793	13.738.491.252	78,19
4.02.02-5101	Belanja Pegawai	1.950.000	1.950.000	100,00
4.02.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	17.449.073.796	13.624.950.252	78,08
4.02.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.574.997	111.591.000	93,32

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.01	PERENCANAAN	7.122.246.871	6.859.368.438	96,31
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.939.107.171	5.708.212.683	96,11
5.01.01-5101	Belanja Pegawai	4.563.567.311	4.429.444.496	97,06
5.01.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.312.724.860	1.217.861.937	92,77
5.01.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.815.000	60.906.250	96,96
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	593.580.000	577.143.438	97,23
5.01.02-5101	Belanja Pegawai	1.000.000	800.000	80,00
5.01.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	578.830.000	562.593.438	97,19
5.01.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.750.000	13.750.000	100,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	589.559.700	574.012.317	97,36
5.01.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	589.559.700	574.012.317	97,36
5.02	KEUANGAN	443.291.917.130	435.255.337.305	98,19
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.634.899.874	15.061.309.424	90,54
5.02.01-5101	Belanja Pegawai	13.403.471.849	12.025.344.321	89,72
5.02.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.038.299.214	847.971.992	81,67
5.02.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.321.700	202.186.000	97,52
5.02.01-5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.985.807.111	1.985.807.111	100,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	422.323.793.556	417.215.302.237	98,79
5.02.02-5101	Belanja Pegawai	179.975.000	160.700.000	89,29
5.02.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.753.582.560	1.082.081.379	61,71
5.02.02-5301	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	-	-
5.02.02-5401	Belanja Bagi Hasil	7.951.000.000	7.936.684.862	99,82
5.02.02-5402	Belanja Bantuan Keuangan	410.439.235.996	408.035.835.996	99,41
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.088.268.500	1.892.064.368	61,27
5.02.03-5101	Belanja Pegawai	727.670.000	722.860.000	99,34
5.02.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.360.598.500	1.169.204.368	49,53
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.244.955.200	1.086.661.276	87,29
5.02.04-5101	Belanja Pegawai	950.000	950.000	100,00
5.02.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	952.052.700	812.836.276	85,38
5.02.04-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	291.952.500	272.875.000	93,47
5.03	KEPEGAWAIAN	5.014.410.044	4.545.705.065	90,65
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.408.150.244	4.205.667.583	95,41
5.03.01-5101	Belanja Pegawai	3.854.796.037	3.730.508.008	96,78
5.03.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	553.354.207	475.159.575	85,87

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	606.259.800	340.037.482	56,09
5.03.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	606.259.800	340.037.482	56,09
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.881.500.000	3.630.307.009	74,37
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.881.500.000	3.630.307.009	74,37
5.04.02-5101	Belanja Pegawai	925.000	925.000	100,00
5.04.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	4.653.782.000	3.414.407.893	73,37
5.04.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.793.000	179.574.116	94,12
5.04.02-5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.000.000	35.400.000	98,33
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	317.884.600	312.941.386	98,44
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	317.884.600	312.941.386	98,44
5.05.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	317.884.600	312.941.386	98,44
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.209.389.998	6.002.199.265	96,66
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.405.202.648	5.228.622.106	96,73
6.01.01-5101	Belanja Pegawai	5.102.559.249	4.945.294.933	96,92
6.01.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	264.515.899	245.227.173	92,71
6.01.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.127.500	38.100.000	99,93
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	461.203.750	449.631.663	97,49
6.01.02-5101	Belanja Pegawai	1.470.000	1.450.000	98,64
6.01.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	459.733.750	448.181.663	97,49
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	342.983.600	323.945.496	94,45
6.01.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	342.983.600	323.945.496	94,45
7.01	KECAMATAN	77.349.085.390	73.578.520.685	95,13
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	54.645.697.400	51.945.627.088	95,06
7.01.01-5101	Belanja Pegawai	47.751.581.561	45.749.516.645	95,81
7.01.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.769.737.439	6.072.611.443	89,70
7.01.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.378.400	123.499.000	99,29
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.999.804.398	1.991.748.119	99,60
7.01.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.999.804.398	1.991.748.119	99,60
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.271.583.592	19.209.847.598	94,76
7.01.03-5101	Belanja Pegawai	82.430.000	72.016.500	87,37
7.01.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	19.746.804.592	18.724.348.598	94,82
7.01.03-5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan,	442.349.000	413.482.500	93,47

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	dan Irigasi			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	264.000.000	264.000.000	100,00
7.01.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	264.000.000	264.000.000	100,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	168.000.000	167.297.880	99,58
7.01.06-5102	Belanja Barang dan Jasa	168.000.000	167.297.880	99,58
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.281.305.240	6.053.753.527	96,38
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.190.491.504	3.086.583.207	96,74
8.01.01-5101	Belanja Pegawai	2.539.359.804	2.487.101.701	97,94
8.01.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	616.931.700	565.481.506	91,66
8.01.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.200.000	34.000.000	99,42
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	148.381.100	147.659.500	99,51
8.01.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	48.381.100	47.659.500	98,51
8.01.02-5105	Belanja Hibah	100.000.000	100.000.000	100,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.365.387.250	1.360.478.000	99,64
8.01.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	228.699.400	223.790.150	97,85
8.01.03-5105	Belanja Hibah	1.136.687.850	1.136.687.850	100,00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	21.999.748	21.907.550	99,58
8.01.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	21.999.748	21.907.550	99,58
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	538.045.640	486.708.500	90,46
8.01.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	388.045.640	336.708.500	86,77
8.01.05-5105	Belanja Hibah	150.000.000	150.000.000	100,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.016.999.998	950.416.770	93,45
8.01.06-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.016.999.998	950.416.770	93,45
Jumlah		2.163.271.983.090	1.958.748.409.806	90,55

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (data per tanggal 7 Februari 2023)

1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan *unpredictable* dalam jangka menengah akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung.

Permasalahan strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang. Permasalahan strategis pembangunan Kabupaten Temanggung sebagaimana termuat dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022, adalah:

1. Penanggulangan Kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya masalah pendapatan, akan tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang. Penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dalam pelaksanaan di Kabupaten Temanggung. Bahkan dalam amanat SDGs di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (*zero poverty*). Angka kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 sebesar 9,96 persen, lebih tinggi 0,54 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 9,42 persen. Capaian tersebut lebih baik dari Jawa Tengah dan Nasional dimana angka kemiskinan Jawa Tengah Tahun 2020 sebesar 11,84 persen dan angka kemiskinan Nasional Tahun 2020 sebesar 10,19 persen. Penduduk miskin di Kabupaten Temanggung memiliki ciri-ciri antara lain rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kondisi kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya keahlian, rendahnya akses terhadap tanah dan modal, sangat rentan terhadap gejolak ekonomi, bencana alam, dan rendahnya partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, serta masih kurangnya

keamanan individu. Adapun faktor yang mempengaruhi kemiskinan antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan. Dalam rangka mengoptimalkan ketepatan sasaran program dan kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan upaya yang komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan dengan mensinergikan antara peran masyarakat, pemerintahan desa dan kebijakan Pemerintah Daerah. Bahkan pada tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung secara kelembagaan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung. Kemiskinan juga dipengaruhi oleh dimensi politik yang dikarenakan oleh struktur ekonomi politik yang timpang sehingga pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada strategi penanggulangan kemiskinan yaitu memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan menciptakan pembangunan yang inklusif, memperluas pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan kesempatan kerja, dan melakukan evaluasi efektivitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung sebesar 69,57 dengan kategori sedang, yang meliputi (1) Angka Harapan Hidup (AHH) 75,48 tahun (2) Angka Harapan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 II-321 Lama Sekolah (AHL) 12,14 tahun dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) 7,15 tahun. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa Angka IPM Kabupaten Temanggung berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lain di Jawa Tengah ataupun nasional. Angka IPM yang belum optimal, dikarenakan belum optimalnya kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan.

Kabupaten Temanggung sampai pada tahun 2020 teridentifikasi beberapa pelayanan pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi. Seperti cakupan akses layanan angka lama sekolah misalnya, yang berdasarkan analisis disebutkan masih rendah. Demikian pula halnya dengan akses pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Selain itu, akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan pendidikan inklusif di Kabupaten Temanggung juga masih rendah. Sedangkan di bidang kesehatan masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi isu strategis yang sangat penting untuk dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan kelembagaan desa. Karena pemerintahan desa mempunyai peran strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan serta sebagai tempat terdepan pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga peningkatan kapasitas SDM di desa menjadi sangat penting untuk membentuk pemerintahan desa dan masyarakat desa yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan Indeks pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung perwujudan peningkatan aksesibilitas serta optimalisasi kualitas pelayanan baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan dasar lainnya perlu menjadi skala prioritas, mengingat sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan salah satu tonggak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Temanggung salah satunya diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2020 sebesar -2,13 persen. Capaian Pertumbuhan Ekonomi mengalami degradasi dampak dari Pandemi Covid-19 yang secara langsung maupun tidak langsung menyerang perekonomian masyarakat. Dalam rangka pemulihan ekonomi telah dianggarkan beberapa kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan daya saing akan lebih signifikan jika didorong pula peningkatan sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian, dan pemasaran produksi pertanian yang difasilitasi dengan kemudahan akses pasar produk-produk pangan lokal yang sehat yang

didukung dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 II-322 penyediaan jaringan informasi tepat guna hingga level desa guna memudahkan akses informasi pasar dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pertanian lokal. Dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah di Kabupaten Temanggung perlu distimulasi melalui penguatan peranan UMKM dalam peningkatan daya saing daerah, melalui Pembinaan dan pembekalan sumberdaya wirausahawan agar usaha mikro dan informal dapat meningkatkan produktivitas. Selain sektor pertanian dan sektor UMKM, pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah juga ditingkatkan melalui sektor pariwisata, khususnya pariwisata yang berbudaya dan berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan potensi geografis dan sosiografis yang dimiliki Temanggung dan diharapkan dapat dikembangkan menjadi daya tarik serta sektor unggulan yang memiliki keterkaitan ke depan (forward linkage) dan ke belakang (backward linkage) yang kuat sebagai motor penggerak produktifitas perekonomian daerah. Pengembangan pariwisata juga diarahkan dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan serta didukung interkoneksi antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku wisata. Bukan hanya daya saing ekonomi, namun juga ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa dengan penyediaan akses infrastruktur berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai, jaringan komunikasi, dan jaringan energi yang penting.

4. Tata Kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian dari manajemen pembangunan yang meliputi kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi relevan untuk menciptakan pelayanan publik yang prima dalam perijinan,

kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dengan dikembangkan teknologi informasi sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat ruang komunikasi dengan masyarakat semakin terbuka dan mudah diakses sehingga dapat meningkatkan nilai aparatur sipil Negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

1) Visi Pembangunan Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2) Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan

rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Masing-masing sasaran pada setiap misi diukur dengan indikator sasaran yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.10
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tahun 2018-2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM							
MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya							
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2022
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.	1. Indek Pembangunan Manusia (IPM)	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	tahun	7,65	7,41	96,86
	2. Angka kemiskinan		2. Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	12,42	12,55	100

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM									
MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya									
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2022		
		2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	3. Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	75,51	75,64	100		
			4. Indeks Kinerja RSUD	kategori	79,80	93	100		
		3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat	5. Persentase peminjam di perpustakaan	%	80	86,13	100		
		4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	6. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3,53	3,98	100		
			7. Indeks Pembangunan Olah Raga (IPO)	Angka	3,20	2,97	92,81		
		5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	8. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	3,41	3,31	97,07		
		6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	9. Indeks Gotong Royong	Angka	4,21	4,33	100		
			10. Indeks Toleransi	Angka	4,17	4,5	100		
				7. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	11. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,81	0,54	100
					12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,64	95,71	100
8. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	13. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan			%	0,004	0,0043	93,45		
		9. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pelayanan	14. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	63	64,30	100		

Capaian kinerja 2022 pada misi 1 yang akan tercapai 100% adalah indikator :

1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS), dikarenakan masih banyaknya usia anak yang tidak sekolah di Kabupaten Temanggung
2. Indeks Pembangunan Olah Raga (IPO), dikarenakan terdapat 3 variabel yang memiliki nilai dibawah median, yaitu Variabel Ekonomi, Performa dan Partisipasi Masyarakat.
3. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), dikarenakan terdapat 3 variabel yang memiliki nilai dibawah median, yaitu Variabel Ekonomi Budaya, Budaya Literasi, dan Kesetaraan Gender (3,33).
4. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan dikarenakan keterbatasan kemampuan pendamping dan petugas, belum terbentuknya UPT PPPA, dan masyarakat masih beranggapan bahwa laporan kasus kekerasan pada instansi terkait.

MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2022
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Inflasi 3. Pendapatan PerKapita 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1. Meningkatnya kesejahteraan petani	1. Tingkat ketersediaan energi perkapita	kkal/ kapita/ hari	2930	3.198	100
			2. Tingkat ketersediaan protein perkapita	kkal/ kapita/ hari	103,6	83,19	80,30
			3. Tingkat ketersediaan lemak perkapita	kkal/ kapita/ hari	37,25	64,66	100
		2. Meningkatnya kedaulatan pangan	4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		78,20	80,10	100
			5. Tingkat Konsumsi Ikan	kg/ kap/ th	21,29	23,34	100
		3. Meningkatnya pariwisata daerah	6. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,63	1,53	93,87
			4. Meningkatnya investasi sektor riil	7. Kontribusi sektor perindustrian Terhadap PDRB	%	26,00	27,47

MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2022
			8. Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB	%	19,50	20,14	100
			9. Persentase Koperasi sehat	%	9,50	9,50	100
			10. Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	%	0,014	0,0148	100
			11. Indeks kemudahan berusaha	Angka	62,50	78,00	100
			12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75,70	74,01	99,34
		5. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	13. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	83,95	83,79	99,81
			14. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata	%	89,45	88,56	99,01
			15. Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	97,92	98,99	100
			16. Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu	%	1,56	5,79	100
		6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	69,18	69,86	100

Capaian kinerja 2022 pada misi 2 yang akan tercapai 100% adalah pada Indikator sebagai berikut:

1. Tingkat ketersediaan protein perkapita, dikarenakan tingkat produksi bahan protein dipengaruhi oleh iklim, budaya masyarakat, pola konsumsi.
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, dikarenakan fasilitas hotel/penginapan, transportasi umum yang belum memadai, dan peran

kelembagaan yang belum optimal dalam mengelola destinasi;

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dikarenakan Kebutuhan antar pasar kerja dan SDM pencari kerja tidak seimbang, kurangnya partisipasi angkatan kerja yang bekerja baik bekerja dengan perjanjian kerja ataupun tanpa perjanjian kerja, kurangnya penyelenggaraan informasi pasar kerja (*job fair*) sehingga informasi bagi pencari kerja kurang tersampaikan;
4. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik, dikarenakan cuaca ekstrim yang menyebabkan banyak bencana alam yang merusak infrastruktur, anggaran infrastruktur tergantung pada DAK (anggaran di tahun 2020-2022 mengalami penurunan), ada beberapa infrastruktur yang rusak tidak bisa dibiayai daerah karena aset pemerintah pusat;
5. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang, dikarenakan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang, belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan dalam kegiatan pengawasan.

MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas							
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2022
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	1. Indek Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	4,1	4,5	100
			2. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	89,00	96,44	100
			3. Manajemen Risiko Indeks	Level	Level 1	Level 3	100
			4. Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovasi	100
			5. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	15	16,69	100

MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas							
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2022
			6. Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	79,4	62,74	79,02
			7. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Angka	3,45	3,35	97,10
			8. Indeks Tata Kelola Pengadaan	Angka	20	100	100
			9. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	-	BB	B	91,07
			10. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,93	4,3	100
			11. Indeks Profesionalism	Angka	50,07	53,13	100
			12. Indeks Merit System	Angka	0,51	0,48	94,51
			13. Indeks Manajemen	Angka	66,50	62,46	93,93
			14. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	91,00	88,89	97,68
		2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	15. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	0,70	0,72	100
			16. Persentase desa yang berpredikat mandiri	Angka	6,39	9,77	100
		3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	17. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,90	3,12	100
			20. Nilai Keterbukaan	Angka	95,70	88,33	92,30
			21. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan	Angka	79,5	83,84	100
			22. Rata-rata IKM di Kecamatan	%	83,50	84,30	100

MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas							
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2022
		4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Umum	23.Indek Rasa Aman	Angka	4,43	4,55	100
		5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	24.Indek Resiko Bencana	Angka	192,08	174,59	100

Capaian kinerja 2022 pada misi 3 yang akan tercapai 100% adalah pada indikator sebagai berikut:

1. Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dikarenakan masih semua perangkat daerah yang tidak mengupload PPID sehingga menghambat di dimensi 3;
2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), dikarenakan keterbatasan anggaran dan SDM yang tersedia, capaian dari Perangkat Daerah belum terpenuhi;
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), dikarenakan belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD sampai dengan SKP, ada *missing link* pada perencanaan kinerja Pemkab Temanggung
4. Indeks Merit System, dikarenakan belum adanya kebijakan internal yang mengatur beberapa aspek dalam sistem merit, keterbatasan jumlah SDM dalam pelaksanaan manajemen PNS
5. Indeks Manajemen Kearsipan, dikarenakan Kurangnya pemahaman peraturan-peraturan kearsipan, kurangnya komitmen kepala Perangkat Daerah dan tidak tersedianya anggaran pengawasan kearsipan;
6. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu, dikarenakan Proses pembahasan Raperda membutuhkan waktu yang cukup lama dan banyaknya Raperda yang harus ditetapkan;
7. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Strategi dan arahan kebijakan daerah dituangkan dalam rumusan program-program yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2023 pada masing-masing urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan
 - a. Program Pengelolaan Pendidikan.
2. Bidang Kesehatan
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 - b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
 - d. Program Pengembangan Permukiman;
 - e. Program Penataan Bangunan Gedung;
 - f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
 - g. Program Penyelenggaraan Jalan;
 - h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - j. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Program Pengembangan Perumahan;
 - b. Program Kawasan Permukiman.
5. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
 - a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;

- c. Program Penanggulangan Bencana.
- 6. Bidang Sosial
 - a. Program Pemberdayaan Sosial;
 - b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
 - c. Program Rehabilitasi Sosial;
 - d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - e. Program Penanganan Bencana;
 - f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
- 7. Bidang Tenaga Kerja
 - a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - b. Program Penempatan Tenaga Kerja;
 - c. Program Hubungan Industrial.
- 8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Program Perlindungan Perempuan;
 - c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
 - e. Program Perlindungan Khusus Anak.
- 9. Bidang Pangan
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
 - b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - c. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
 - d. Program Penanganan Kerawanan Pangan.
- 10. Bidang Pertanian
 - a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
- 11. Bidang Lingkungan Hidup
 - a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - b. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
 - d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);

- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - i. Program Pengelolaan Persampahan.
12. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Program Pendaftaran Penduduk;
 - b. Program Pencatatan Sipil;
 - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Program Penataan Desa;
 - b. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
 - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
 - d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.
14. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Program Pengendalian Penduduk;
 - b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
 - c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
15. Bidang Perhubungan
- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
16. Bidang Komunikasi dan Informatika Publik
- a. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. Program Aplikasi Informatika.
17. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 - b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
 - c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
 - d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
 - e. Program Pengembangan UMKM.
18. Bidang Penanaman Modal
- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Program Promosi Penanaman Modal;

- c. Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
19. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
 - b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
 - c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
20. Bidang Statistik
- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
21. Bidang Persandian
- a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
22. Bidang Kebudayaan
- a. Program Pengembangan Kebudayaan;
 - b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
 - c. Program Pembinaan Sejarah;
 - d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
23. Bidang Perpustakaan
- a. Program Pembinaan Perpustakaan;
 - b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.
24. Bidang Kearsipan
- a. Program Pengelolaan Arsip;
 - b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.
25. Bidang Kelautan dan Perikanan
- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 - c. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
26. Bidang Pariwisata
- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
 - b. Program Pemasaran Pariwisata;
 - c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
27. Bidang Pertanian
- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;

- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 - e. Program Penyuluhan Pertanian.
28. Bidang Perdagangan
- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - c. Program Pengembangan Ekspor;
 - d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
29. Bidang Perindustrian
- a. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri;
 - b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.
30. Bidang Transmigrasi
- a. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
31. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Program Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
32. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan
- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
33. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan
- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
34. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian
- a. Program Kepegawaian Daerah.
35. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan
- a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
36. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan
- a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

37. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
 - b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
38. Unsur Kewilayahan
- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
39. Unsur Pemerintahan Umum
- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
 - b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
 - c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
 - e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
40. Pendukung Urusan Perangkat Daerah
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel 1.11
Rekap Jumlah Kegiatan Tahun 2022 Menurut Perangkat Daerah,
Jumlah Program, Jumlah Kegiatan Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	PERANGKAT DAERAH	JML PROGRAM		JUMLAH KEGIATAN	
		RPJMD	RKPD	RENSTRA	RKPD
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	4	4	16	16
2	Dinas Kesehatan	4	4	15	15
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	9	17	20
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	2	2	11	8
5	Dinas Sosial	6	6	13	13
6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6	3	12	16
7	DPPPAPPKB	8	8	26	25
8	DKPPPP	13	10	27	28
9	DPRKPLH	13	11	20	19
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	1	6	6

No.	PERANGKAT DAERAH	JML PROGRAM		JUMLAH KEGIATAN	
		RPJMD	RKPD	RENSTRA	RKPD
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	3	6	7
12	Dinas Perhubungan	1	1	10	15
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	4	12	10
14	DINKOPDAG	9	7	0	18
15	DPM	4	4	9	9
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7	6	13	14
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4	4	12	12
18	BAPPEDA	3	3	15	15
19	BPKPAD	3	3	10	10
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2	2	11	11
21	Inspektorat	2	2	10	10
22	Sekretariat Daerah	2	2	20	20
23	Sekretariat DPRD	1	1	12	12
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	6	6
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	5	9	10
26	Kecamatan	5	4	5	4
27	Program ex.BAU	1	1	1	1
JUMLAH		126	111	304	586

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, data diolah

Program-program tersebut diatas yang tidak dilaksanakan di RKPD 2022 karena kegiatan di program tersebut anggarannya *terecofusing*, keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan program tersebut sehingga program tidak dilaksanakan. Selain itu juga sebagai akibat dengan ditetapkannya Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Prencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 diarahkan pada “percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan” dengan prioritas sebagai berikut:

1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19;
2. Optimalisasi Reformasi birokrasi (*good governance*);
3. Penanggulangan kemiskinan terdampak Covid-19;
4. Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup

Dengan prioritas pembangunan Kabupaten Temangggung di Tahun 2022 sehingga dituangkan dalam rumusan program prioritas sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Pengembangan Kebudayaan;
4. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 IV-13 ;
9. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
10. Program Penyelenggaraan Jalan;
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Program Kawasan Permukiman;
13. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengelolaan Persampahan;
14. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
15. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
16. Program Penanggulangan Bencana.
17. Program Aplikasi Informatika;
18. Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publikasi.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Program dalam RKPD Tahun 2022 yang tidak selaras dengan RPJMD ada 1 program di yaitu Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional. Sedangkan program di RPJMD yang

tidak di laksanakan di RKPD terdapat 16 program yaitu:

- 1 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- 2 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 3 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 4 Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- 5 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- 6 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 7 Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi
- 8 Program pengembangan UMKM
- 9 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
- 10 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 11 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 12 Program Pendaftaran Penduduk
- 13 Program Pencacatan Sipil
- 14 Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 15 Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- 16 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tabel 1.12
Rekap Jumlah Kegiatan Tahun 2022 Menurut Perangkat Daerah,
Jumlah Program, Jumlah Kegiatan Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	PERANGKAT DAERAH	JML PROGRAM		JUMLAH KEGIATAN	
		RPJMD	RKPD	RENSTRA	RKPD
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	4	4	16	16
2	Dinas Kesehatan	4	4	15	15
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	9	17	20
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	2	2	11	8
5	Dinas Sosial	6	6	13	13
6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6	3	12	16
7	DPPPAPPKB	8	8	26	25
8	DKPPPP	13	10	27	28
9	DPRKPLH	13	11	20	19
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	1	6	6
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	3	6	7
12	Dinas Perhubungan	1	1	10	15
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	4	12	10

No.	PERANGKAT DAERAH	JML PROGRAM		JUMLAH KEGIATAN	
		RPJMD	RKPD	RENSTRA	RKPD
14	DINKOPDAG	9	7	0	18
15	DPM	4	4	9	9
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7	6	13	14
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4	4	12	12
18	BAPPEDA	3	3	15	15
19	BPKPAD	3	3	10	10
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2	2	11	11
21	Inspektorat	2	2	10	10
22	Sekretariat Daerah	2	2	20	20
23	Sekretariat DPRD	1	1	12	12
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	6	6
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	5	9	10
26	Kecamatan	5	4	5	4
27	Program ex.BAU	1	1	1	1
JUMLAH		126	111	304	586

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, data diolah

Program-program tersebut diatas yang tidak dilaksanakan di RKPD 2022 karena kegiatan di program tersebut anggarannya *terecofusing*, keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan program tersebut sehingga program tidak dilaksanakan. Selain itu juga sebagai akibat dengan ditetapkannya Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Prencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 diarahkan pada “percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan” dengan prioritas sebagai berikut:

1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan terdampak Covid-19;
2. Optimalisasi Reformasi birokrasi (*good governance*);
3. Penanggulangan kemiskinan terdampak Covid-19;
4. Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup

Dengan prioritas pembangunan Kabupaten Temangggung di Tahun 2022 sehingga dituangkan dalam rumusan program prioritas sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

3. Program Pengembangan Kebudayaan;
4. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 IV-13
9. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
10. Program Penyelenggaraan Jalan
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Program Kawasan Permukiman;
13. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengelolaan Persampahan;
14. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
15. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
16. Program Penanggulangan Bencana.
17. Program Aplikasi Informatika;
18. Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publikasi.

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dasar hukum penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
 12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung.
 13. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 130/162 Tahun 2022 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Temanggung.

Pemerintah Kabupaten Temanggung menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebagaimana pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Makro Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)
1	2	3	4	$=((4-3)/3) \times 100$
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,88	70,77	1,27
2	Angka Kemiskinan	10,17	9,33	-8,26
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,62	2,54	-3,05
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,34	5,20	55,69
5	Pendapatan Per Kapita (Rp. Dalam juta)	28,484	30,93	8,59
6	Ketimpangan Pendapatan (Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia)	18,78	18,46	-1,70

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung tahun 2022

Capaian kinerja makro Kabupaten Temanggung tahun 2022 pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) peningkatan sebesar 1,27, Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami perkembangan positif menjadi 9,33%, dan 2,54%. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi 5,20% dan Pendapatan Perkapita meningkat menjadi 30,93 Juta rupiah dibandingkan capaian Tahun 2021. Ketimpangan Pendapatan (Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia) untuk kelompok berpenghasilan rendah berkurang 0,32% menjadi 18,46%.

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

United Nations Development Programme (UNDP) merekomendasikan bahwa martabat manusia seharusnya menjadi tujuan hakiki pembangunan sebuah negara. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang dapat menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (*human development report 1990*). Dengan pentingnya pembangunan manusia tersebut maka hingga kini ukuran yang dijadikan keberhasilan pembangunan manusia sebuah negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Konsep pembangunan manusia itu sendiri pada dasarnya memiliki makna yang sangat luas yang mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki manusia, namun konsep ini pada intinya cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Di Indonesia IPM dihitung dengan 4 (empat) komponen yaitu: Angka Harapan Hidup (dimensi kesehatan), Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah (dimensi pendidikan), dan Pengeluaran Riil per Kapita (dimensi ekonomi).

Metodologi perhitungan IPM terdiri dari komponen sebagai berikut:

1. Kependudukan

Data kependudukan yang berhubungan dengan perhitungan IPM yaitu jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio ketergantungan penduduk.

2. Kesehatan

Tingkat kesehatan penduduk dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menderita sakit yang secara langsung berpengaruh dengan aktifitas sehari-hari, selain itu juga data tentang jumlah kepemilikan jaminan. Aspek kesehatan dalam perhitungan IPM tercermin dari Angka Harapan Hidup.

3. Pendidikan

Aspek pendidikan dapat tercermin dari data persentase partisipasi sekolah, partisipasi sekolah dapat diukur dengan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka partisipasi Murni (APM).

4. Ekonomi

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang dijadikan parameter untuk mengukur perkembangan ekonomi dalam perhitungan IPM.

5. Kemiskinan

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya adalah pengentasan kemiskinan. Sehingga tingkat kemiskinan menjadi salah satu parameter yang berpengaruh dalam perhitungan IPM.

6. Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan menjadi penting dalam perhitungan IPM dikarenakan berkaitan langsung dengan kualitas manusia dalam bidang pekerjaan yang berujung dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan manusia. Indikator IPM dibidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Persentase Penduduk menurut lapangan Usaha.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Temanggung diklasifikasikan dengan kategori sebagai berikut:

- Sangat tinggi : $IPM \geq 80$
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- Rendah : $IPM < 60$

Berdasarkan perhitungan sementara nilai IPM di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 70,77 masuk kedalam kategori **tinggi**. Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 sebagaimana pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No	Variabel	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	68,34	68,83	69,57	69,88	70,77
A	Angka Harapan Hidup /AHH (tahun)	75,47	75,48	75,58	75,64	75,7
B	Harapan Lama Sekolah(tahun)	12,08	12,13	12,14	12,08	12,55
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,94	7,15	7,24	6,94	7,65
C	Pengeluaran riil per kapita (ribu Rp)	9.142	9.489	9.343	9.142	9.773

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami trend kenaikan, meningkat dari kategori sedang (69,88) menjadi kategori tinggi (70,77). Hal ini menunjukkan bahwa peluang masyarakat untuk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya semakin meningkat.

IPM terbentuk dari 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, dan hidup layak, Ketiga dimensi tersebut diukur dengan 4 (empat) variabel yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran riil Per kapita

1. Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, pada tahun 2022 di Kabupaten Temanggung AHH sebesar 75,70 tahun. AHH dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Angka Harapan Hidup Tahun 2022 tergolong cukup tinggi. Secara mikro, individu dengan harapan hidup yang tinggi secara ekonomis memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Keluarga dengan usia harapan hidup yang tinggi cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional akan meningkat, investasi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan
2. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Temanggung tahun 2022 mencapai 12,55 naik jika dibandingkan 2021 yang artinya semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani dan semakin tinggi pula kualitas seseorang dalam pola pikir maupun pola tindakannya.
3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan dan mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Capain RLS Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar 7,41 naik 0,09 dari tahun 2021. Artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Temanggung yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,41 tahun.
4. Pengeluaran riil per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT

semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.9.773.000,00, lebih rendah dari rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp.11.377.000,00 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Nasional adalah sebesar Rp.11.479.000,00.

Kondisi IPM Kabupaten Temanggung dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 sebagaimana pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

No	Variabel	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	70,77	72,79	72,91
a	Angka Harapan Hidup saat lahir (Tahun)	75,7	74,57	71,85
b	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,55	12,81	14,10
c	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,65	7,93	8,69
d	Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (ribu Rp)	9.773	11.377	11.479

Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2022

IPM Kabupaten Temanggung masih berada di bawah IPM Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya.


Perbandingan IPM Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota se-wilayah Purwomanggung dan Jawa Tengah ditunjukkan pada tabel 2.4 berikut.

Tabel.2.4
IPM Kabupaten/ Kota se-wilayah Purwomanggung
Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	IPM					Peringkat				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab.Purworejo	71,87	72,5	72,68	78,98	73,6	1	1	1	1	2
2	Kab.Wonosobo	67,81	68,27	68,22	68,43	68,89	5	5	5	5	5
3	Kota Magelang	78,31	78,8	78,99	78,43	80,39	2	2	2	2	1
4	Kab.Magelang	69,11	69,87	69,87	70,12	70,85	3	3	3	3	3
5	Kab.Temanggung	68,83	69,56	69,57	69,88	70,77	4	4	4	4	4

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2022, data diolah

Gambar 2.1
Grafik IPM Kabupaten/ Kota wilayah pengembangan Purwomanggung
Tahun 2018-2022




Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2022, data diolah

2.1.2 Angka Kemiskinan

a) Angka Kemiskinan (P0)

Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 sebesar 9,33%. Posisi Angka Kemiskinan berada pada peringkat 2 (dua) Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung, sedangkan di tingkat Provinsi Jawa Tengah berada di peringkat 13 (tiga belas). Hal ini memiliki arti bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Temanggung (9,33%) lebih baik dari capaian Jawa Tengah (10,93%), namun dibawah capaian nasional (9,57%) sebagaimana pada gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022, data diolah

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 menurun sebesar 0,84. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan menurunnya angka kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi belum tentu berdampak bagi penduduk miskin.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota wilayah pengembangan Purwomanggung, Kabupaten Temanggung lebih baik dibanding Kota Magelang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo tetapi masih dibawah Kota Magelang sebagaimana pada Gambar 2.3 berikut:

Gambar 2.3
Grafik angka kemiskinan Kabupaten/ Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2022




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022, data diolah

b) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 yaitu 1,06 yang artinya secara rata-rata, pengeluaran penduduk miskin telah mendekati garis kemiskinan. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Jawa Tengah pada tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana pada Gambar 2.4 berikut:

Gambar 2.4
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Temanggung Dibandingkan Jawa Tengah
Tahun 2018-2022




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022, data diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) periode 2018-2022 Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan bervariasi. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung sepanjang 2018-2022 dibawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Posisi relatif P1 Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung menduduki peringkat ke 2 setelah Kota Magelang sebagaimana pada Gambar 2.5 berikut:

Gambar 2.5
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Temanggung Dibandingkan Kabupaten/Kota wilayah
pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022, data diolah


c) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan memecahkan masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 0,19 yang artinya persebaran pengeluaran antar penduduk miskin cukup merata atau kesenjangan tergolong rendah.

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dibandingkan dengan Jawa Tengah ditunjukkan pada Gambar 2.6. Pada gambar tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Temanggung cenderung mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan penurunan angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).


Gambar 2.6
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung
Dibandingkan dengan Jawa Tengah Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022, data diolah

Posisi relatif P2 Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-wilayah Purwomanggung menduduki peringkat ke 2 setelah Kota Magelang sebagaimana pada gambar 2.7 berikut:

Gambar 2.7
Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Temanggung Dibandingkan Kabupaten/Kota wilayah
pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022



d) Garis Kemiskinan (GK)


Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 - 2022 sebagaimana pada gambar 2.8 berikut:

Gambar 2.8
Perkembangan Garis Kemiskinan
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Temanggung 2022, data diolah


Garis kemiskinan Kabupaten Temanggung selama tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Ini menunjukkan pengeluaran penduduk miskin baik konsumsi maupun non konsumsi mengalami kenaikan. Kenaikan garis kemiskinan harus diikuti dengan upaya peningkatan daya beli/pendapatan

penduduk miskin, jika tidak maka kenaikan garis kemiskinan akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-wilayah Purwomanggung, Kabupaten Temanggung menempati posisi ke 5 (lima) atau terendah sebagaimana pada gambar 2.9 berikut:

Gambar 2.9

Bagan Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022, data diolah

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan (*International labour organization*). Biasanya pengangguran ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau karena adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikan. Permasalahan paling pokok terletak pada kesempatan kerja, ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia akibat lemahnya penyerapan tenaga kerja yang akan menimbulkan pengangguran yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan bidang kehidupan lainnya.

Capaian tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana pada tabel 2.5 berikut.


Tabel 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

TAHUN	TPT (%)	TPT JATENG	TPT NASIONAL
2018	3,24	4,51	5,34
2019	2,99	4,49	5,28
2020	3,85	6,48	5,28
2021	2,62	5,95	6,49
2022	2,54	5,57	5,86

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2022 adalah 3,50 sedangkan untuk realisasinya di angka 2,54% artinya pada tahun 2022, diantara 100 penduduk Temanggung yang masuk dalam usia angkatan kerja terdapat 3 orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Akan tetapi diluar jumlah penduduk usia kerja yang menganggur sama sekali masih banyak penduduk dalam usia kerja yang berstatus setengah pengangguran dan pengangguran terselubung, dimana pekerja yang bersangkutan mempunyai pekerjaan tetapi belum optimal dilihat dari jam kerjanya yakni 35 jam dalam seminggu, serta seseorang bekerja belum sesuai dengan keahlian dan bakat yang dimiliki.

Gambar 2.10
Perkembangan TPT Kab. Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2022, data diolah

TPT Kabupaten Temanggung menempati posisi keempat jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-wilayah Purwomanggung menempati posisi pertama sebagaimana pada tabel 2.6 berikut:

Tabel. 2.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Purworejo	4,43	2,91	4,04	3,59	4,45
Kab. Wonosobo	3,50	3,43	5,37	5,26	5,01
Kab. Magelang	2,89	3,07	4,27	5,03	4,97
Kota Magelang	4,78	4,37	8,59	8,73	6,71
Kab. Temanggung	3,24	2,99	3,85	2,62	2,54

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Gambar 2.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 1985). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun, baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 jika dibandingkan dengan target sebagaimana pada Gambar 2.12 berikut:

Grafik 2.1
Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2022




Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2022 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 5,20% (2021 = 3,34%). Sektor Industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 26,19%, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,09%. Dari angka-angka indeks harga implisit PDRB dapat diketahui kenaikan harga dari waktu ke waktu baik secara agregat maupun secara sektoral

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dapat dilihat pada gambar 2.13 berikut:

Grafik 2.2
 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung , Jawa Tengah
 dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2018-2019 cenderung meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Kabupaten Temanggung pada tahun 2018-2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 ketiganya mengalami penurunan yang sangat drastis akibat adanya pandemi covid-19. Namun pada tahun 2022 kondisi perekonomian semakin membaik, ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, Jawa Tengah, maupun Kabupaten Temanggung.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,31%, meningkat dibandingkan capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,33 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi Transportasi dan Pergudangan sebesar 73,03%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 16,99 persen dan Jasa Lainnya sebesar 11,79%, sedangkan 3 sektor terbesar di Kabupaten Temanggung yang tumbuh sangat pesat yaitu sektor transportasi dan pergudangan sebesar 65,39%. Disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 15,04% dan jasa lainnya sebesar 10,95%.

Capaian Pertumbuhan Ekonomi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2022 sebagaimana tabel 2.14 berikut:

Grafik 2.3
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Terhadap Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Berikut Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung jika disandingkan dengan pertumbuhan dan realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung sebagaimana tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan Purwomanggung

Kab/Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
Kab.Purworejo	5,33	3,5	5,44	2,06	-1,61	-129,60	3,31	-305,59	5,36	61,93
Kab. Wonosobo	5,06	56,33	5,57	10,08	-1,64	-129,44	3,68	-324,39	5,02	36,41
Kota Magelang	5,46	7,92	5,41	-0,92	-2,45	-145,29	3,2	-230,61	5,77	80,31
Kab. Magelang	5,28	7,52	5,3	0,38	-1,67	-131,51	3,48	-308,38	5,46	56,90
Kab. Temanggung	5,13	1,99	5,05	-1,56	-2,13	-142,18	3,34	-256,81	5,2	55,69
Rata-Rata Purwomanggung	5,25	15,45	5,35	2,01	-1,90	-135,60	3,40	-285,16	5,36	58,25
Jawa Tengah	5,3	0,76	5,36	1,13	-2,65	-149,44	3,32	-225,28	5,31	59,94
Nasional	5,17	1,97	5,02	-2,90	-2,07	-141,24	3,69	-278,26	5,72	55,01

Keterangan : R = Realisasi
P = Pertumbuhan

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, data diolah

Dilihat dari table diatas Kabupaten Temanggung sudah menunjukkan setara dibandingkan dengan wilayah pengembangan Purwomanggung berada di posisi 4 diatas Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini Kabupaten Temanggung menunjukkan adanya perkembangan pertumbuhan ekonomi yang positif. Capaian ini turut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di Kabupaten Temanggung yang semakin membaik pasca pandemi Covid-19.

2.1.5 Pendapatan Per Kapita

PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya *output* barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut.

Capaian PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yaitu Rp.30.930.000,00 dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8
PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	
	Nilai (Rp)	Pertumbuhan ekonomi (%)
2018	26.682.478,77	6,76
2019	28.052.969,06	5,14
2020	27.702.750,00	-2,13
2021	28.484.021,00	3,34
2022	30.930.000,00	5,20

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2022, data diolah

Berdasarkan tabel Pendapatan Per Kapita di atas dapat dilihat bahwa nilai Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung selalu mengalami peningkatan dari tahun 2018 s.d. 2019, sehingga secara makro dapat diartikan bahwa kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung terus membaik. Pada tahun 2020, mengalami penurunan PDRB perkapita akibat adanya pandemi covid-19. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 5,20% menunjukkan karena produktivitas meningkat, dan

memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduk.

Perbandingan pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan wilayah pengembangan Purwomanggung sebagaimana pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9

Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 dengan Rata-Rata Capaian Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung

Kabupaten/ Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
	Nilai (Rp. 000,-)	Pertu m- buan (%)	Nilai (Rp. 000,-)	Pertu m- buan (%)	Nilai (Rp. 000,-)	Pertu m- buan (%)	Nilai (Rp. 000,-)	Pertu m- buan (%)	Nilai (Rp. 000,-)	Pertu m- buan (%)
Kabupaten Purworejo	17.677,00	5,05	18.681,00	5,68	17.090,00	-8,52	17.558,00	2,74	18.375,00	4,65
Kabupaten Wonosobo	16.594,00	3,76	17.533,00	4,22	15.473,24	-10,69	15.863,48	0,66	16.479,00	3,88
Kabupaten Magelang	17.257,00	4,36	18.101,00	4,41	17.613,16	-2,69	18.124,47	2,9	19.011,00	4,89
Kota Magelang	50.369,00	5,12	53.231,00	5,68	51.942,91	-2,42	53.563,77	3,12	56.622,00	5,71
Kabupaten Temanggung	18.918,00	4,24	19.800,00	4,66	18.875,60	-4,67	19.370,43	2,62	20.240,00	4,49
RATA-RATA PURWOMANGGUNG	24.163,06	4,51	25.469,14	4,93	24.198,98	-5,8	24.896,03	2,41	26.145,40	5,02

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2022.

Dilihat dari capaian PDRB perkapita dengan wilayah yang setara, dalam hal ini wilayah pengembangan Purwomanggung, Kabupaten Temanggung menunjukkan perkembangan PDRB perkapita yang positif, dibuktikan dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Purwomanggung. Capaian ini turut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di Kabupaten Temanggung yang semakin membaik pasca pandemi Covid-19.

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia)

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek dalam keadilan sosial yang dapat dilihat dari pemerataan ekonomi. Ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial, sehingga perlu dituntaskan bersama. Langkah strategis yang perlu diambil dapat mengatasi masalah ketimpangan di daerah antara lain

adalah mendistribusikan pendapatan ke seluruh wilayah kecamatan dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya.

Indeks Gini merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Kategori Nilai Indeks Gini yaitu:

- a. 0 - 0,3 : ketimpangan rendah;
- b. 0,3 - 0,5 : ketimpangan moderat;
- c. > 0,5 : ketimpangan tinggi

Berikut adalah Indeks Gini di Kabupaten/Kota se-wilayah Purwomanggung Tahun 2020-2022 sebagaimana tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10
Indeks Gini Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Purwomanggung
Tahun 2020-2022

Kabupaten/ Kota	Indeks Gini		
	2020	2021	2022
Kab. Purworejo	0,356	0,337	0,353
Kab. Wonosobo	0,360	0,384	0,363
Kab. Magelang	0,370	0,384	0,362
Kota Magelang	0,405	0,452	0,427
Kab. Temanggung	0,382	0,374	0,370
Rata-rata	0,375	0,386	0,375

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, data diolah

Tingkat ketimpangan di Kabupaten Temanggung berdasarkan Indeks Gini berada pada posisi moderat (menengah) yaitu 0,370. Jika dibanding tahun 2020 telah mengalami perkembangan yang lebih baik ditunjukkan dengan makin menurunnya angka capaian. Jika dibandingkan dengan wilayah Purwomanggung tingkat ketimpangan Kabupaten Temanggung berada pada urutan keempat.

Sehubungan dengan tidak tersedianya data indeks gini kabupaten/ kota tiap tahun, maka sebagai alternatif untuk menghitung kesenjangan penduduk digunakan 'Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia' yang juga menggunakan data susenas (survei sosial ekonomi Nasional) Maret 2019 dengan membagi penduduk berdasarkan pengeluarannya 40% bawah, 40% tengah, 20% atas.

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 % penduduk dengan pendapatan tinggi. Dalam hal ini Ketimpangan Pendapatan diperoleh dari Distribusi Pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia dengan rumus jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibagi total pendapatan seluruh penduduk dikali 100%.

Kriteria angka dan sebutan untuk angka pengeluaran 40% bawah:


- a. Ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah kurang dari 12%
- b. Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah antara 12-17%
- c. Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah lebih dari 17%
- d. Ketimpangan rendah berarti pemerataan tinggi.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- a. Memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap tinggi;
- b. Memperoleh 12 – 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap sedang;
- c. Memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap rendah.

Berikut merupakan gambaran distribusi pengeluaran berdasar kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2018-2022.

Gambar 2.12
Distribusi Pendapatan berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Tahun 2022 capaian Kabupaten Temanggung 18,46 % dapat diartikan Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia untuk kelompok berpenghasilan rendah berkurang 0,32%, untuk kelompok berpenghasilan atas berkurang 0,47% sehingga dikelompok berpenghasilan menengah bertambah 0,8% menjadi 36,34 %. Hal ini dapat diartikan bahwa tenaga kerja yang memiliki keahlian dan ketrampilan berpeluang untuk mendapatkan penghasilan lebih baik.

Berikut adalah Ketimpangan berdasar Kriteria Bank Dunia di Kabupaten/Kota se-wilayah Purwomanggung Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.11

Tabel 2.11
Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kawasan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Purworejo	17,35	19,20	19,76	20,24	20,10
Kab. Wonosobo	17,22	17,85	18,76	17,16	18,61
Kab. Magelang	18,52	17,71	18,57	18,01	18,82
Kota Magelang	16,29	15,17	16,26	14,90	16,24
Kab. Temanggung	18,34	18,39	17,54	18,78	18,46
Rata-rata	17,544	17,664	18,178	17,818	18,466

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Berdasarkan penghitungan Bank Dunia, dapat diketahui bahwa Kabupaten Temanggung memiliki realisasi diatas 17% menunjukan ketimpangan yang rendah, sehingga pemerataannya tinggi.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

2.2.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran di Kabupaten Temanggung terlihat pada Tabel 2.12 di bawah ini:

Tabel 2.12
Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	Pendidikan	1. PENDIDIKAN PAUD			
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	337	DINDIKPORA
		2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	19664	DINDIKPORA
		3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	0	DINDIKPORA
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	1467	DINDIKPORA
		5	Jumlah pendidik pada PAUD	1164	DINDIKPORA
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	545	DINDIKPORA
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah yang berwenang.	363	DINDIKPORA
		2. PENDIDIKAN DASAR			
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	450	DINDIKPORA
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1485	DINDIKPORA

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	957	DINDIKPORA
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	77792	DINDIKPORA
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	35489	DINDIKPORA
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	3502	DINDIKPORA
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1767	DINDIKPORA
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3399	DINDIKPORA
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1426	DINDIKPORA
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1248	DINDIKPORA
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	868	DINDIKPORA
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	872	DINDIKPORA
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	586	DINDIKPORA
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2057	DINDIKPORA
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	922	DINDIKPORA
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	425	DINDIKPORA
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	80	DINDIKPORA

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar	116	DINDIKPORA
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	190	DINDIKPORA
3. PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA					
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi (satuan pendidikan kesetaraan)	450	DINDIKPORA
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1485	DINDIKPORA
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	957	DINDIKPORA
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	77792	DINDIKPORA
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	35489	DINDIKPORA
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3502	DINDIKPORA
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1767	DINDIKPORA
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3399	DINDIKPORA
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1426	DINDIKPORA
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1248	DINDIKPORA
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	868	DINDIKPORA
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	872	DINDIKPORA

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	586	DINDIKPORA
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2057	DINDIKPORA
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	922	DINDIKPORA
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	425	DINDIKPORA
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	80	DINDIKPORA
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	116	DINDIKPORA
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	190	DINDIKPORA
		4. PENDIDIKAN KESETARAAN			
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	6	DINDIKPORA
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1546	DINDIKPORA
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1546	DINDIKPORA
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	338	DINDIKPORA

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	119	DINDIKPORA
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	66	DINDIKPORA
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	425	DINDIKPORA
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	13	DINDIKPORA
2	Kesehatan	1. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan			
		1	Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	9	DINKES
		2. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi			
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	4	DINKES
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.234.506	DINKES
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	716	DINKES
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	27.900	DINKES
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	716	DINKES
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	55.764	DINKES
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	717	DINKES
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	389.250	DINKES

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	743	DINKES
7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	299.176	DINKES
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	803	DINKES
8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.536.886	DINKES
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	770	DINKES
9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.544.704	DINKES
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar	770	DINKES
10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	390	DINKES
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar	740	DINKES
11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	381.388	DINKES
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan pada penderita DM sesuai standar	770	DINKES
12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12.930	DINKES
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar	254	DINKES
13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar					

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	78.802	DINKES
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan pada orang terduga TBC sesuai standar	342	DINKES
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	38.266	DINKES
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar	407	DINKES
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir			
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)	249,28	DPUPR
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)	10.120,49	DPUPR
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)	0	DPUPR
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)	0	DPUPR
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota	Tidak Ada	DPUPR
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota	Ada	DPUPR
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota	0	DPUPR
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kota/Kota			
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)	0	DPUPR
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)	0	DPUPR
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan	0	DPUPR

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
			abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)		
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)	0	DPUPR
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota	Tidak Ada	DPUPR
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota	Tidak Ada	DPUPR
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota	Tidak Ada	DPUPR
3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi					
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	58,83	DPUPR
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	58,83	DPUPR
		3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	100	DKPPP
4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota					
		1	Penetapan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kota	Ada	BAPPEDA
		2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kota	Ada	DPRKPLH
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kota penyelenggara SPAM	1	DPUPR
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1	DPUPR
		5	Jumlah kerja sama penyelenggara SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0	DPUPR
5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik					
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	174.943	DPRKPLH

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	4369	DPRKPLH
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	179.312	DPRKPLH
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	239	DPRKPLH
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	239	DPRKPLH
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic	120	DPRKPLH
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	80	DPRKPLH
		8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0,11	DPRKPLH
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	11	DPRKPLH
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	98	DPRKPLH
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	11	DPRKPLH
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	52,85	DPRKPLH
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100	DPRKPLH
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0,13	DPRKPLH
6. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota					
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	86,95	DPUPR
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting	384	DPM
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	DPUPR

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	DPUPR
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	19	DPUPR
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kota	4.184	DPUPR
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kota	5895	BKPAD
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kota yang dipelihara/dirawat	5895	BKPAD
7. Rasio kemandapan jalan					
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kota (km)	650,476	DPUPR
		2	Panjang jalan yang dibangun (km)	0	DPUPR
		3	Panjang jembatan yg dibangun (m)	0	DPUPR
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) (km)	11,108	DPUPR
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan (m)	11,8	DPUPR
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi (km)	5,3552	DPUPR
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi (m)	29	DPUPR
		8	Panjang jalan yang dipelihara (km)	333,5072	DPUPR
		9	Panjang jembatan yang dipelihara (m)	3014,00	DPUPR
8. Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli					
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kota	0	DPUPR
		2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota	0	DPUPR
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kota	0	DPUPR
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada	DPUPR
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD kota	Ada	DPUPR

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada	DPUPR
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada	DPUPR
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	DPUPR
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kota	Ada	DPUPR
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	0	DPUPR
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada	DPUPR
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada	DPUPR
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kota	Ada	DPUPR
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DPM
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPR

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	2	DPUPR
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPR
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	DPM
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kota	0	DPM
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/kota	0	DPM
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota	8	DPUPR
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DPM
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPR
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	2	DPUPR
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota			
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	BPBD
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	173	BPBD
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	886	BPBD

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	78	BPBD
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	78	BPBD
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	BPBD
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		BPBD
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	968	BPBD
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	BPBD
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota					
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKPLH
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKPLH
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKPLH
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKPLH
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPRKPLH
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	DPRKPLH
3. Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani					
		1	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh < 10 Ha	121,411	DPRKPLH
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	131	DPRKPLH

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	17,114	DPUPR
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			
		1	Jumlah rumah di kab/kota	217.652	DPRKPLH
		2	Jumlah unit PK RTLH	1.704	DPRKPLH
		3	Jumlah rumah tidak layak huni	11.421	DPRKPLH
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	DPRKPLH
		5	Rasio rumah dan KK	124	DPRKPLH
		6	Jumlah rumah pembangunan baru	47	DPRKPLH
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	40	DPRKPLH
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	2779	DPUPR
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	2779	DPRKPLH
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	2779	DPRKPLH
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	40	DPRKPLH
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	2779	DINHUB
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	30	DPRKPLH
		8	Jumlah pengembang yang terregistrasi	11	DPRKPLH
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	30	DPRKPLH
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani	2759	Satpol PP dan Damkar
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	8414	Satpol PP dan Damkar
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5	Satpol PP dan Damkar
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3	Satpol PP dan Damkar
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada	1	Satpol PP dan Damkar

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
			serta penanganan gangguan trantibum		
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal	57	Satpol PP dan Damkar
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (TIDAK ADA)			
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	BPBD
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	BPBD
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100	BPBD
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon (Rencana Kontijensi) sampai dinyatakan sah/legal	100	BPBD
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100	BPBD
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100	BPBD
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100	BPBD
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100	BPBD
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0	BPBD
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	BPBD
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	BPBD
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	BPBD
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota	468	Satpol PP dan Damkar
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	Satpol PP dan Damkar
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	38	Satpol PP dan Damkar
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	Satpol PP dan Damkar
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	13	Satpol PP dan Damkar
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	44	Satpol PP dan Damkar
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	66	Satpol PP dan Damkar
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	1	Satpol PP dan Damkar
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (TIDAK ADA)			
6	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	4	DINAS SOSIAL
		2	Jumlah data penyandang disabilitas pengantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	28.654	DINAS SOSIAL
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	2	DINAS SOSIAL

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	4	DINAS SOSIAL
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4	DINAS SOSIAL
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	2545	DINAS SOSIAL
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	DINAS SOSIAL
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	72	DINAS SOSIAL
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	132	DINAS SOSIAL
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	4	DINAS SOSIAL
		11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	8	DINAS SOSIAL
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	84	DINAS SOSIAL
		13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	2	DINAS SOSIAL
		14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	8	DINAS SOSIAL
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	251	DINAS SOSIAL
		16	jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	251	DINAS SOSIAL
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	248	DINAS SOSIAL

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
			difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	73	DINAS SOSIAL
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	48	DINAS SOSIAL
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	58	DINAS SOSIAL
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	118	DINAS SOSIAL
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota			
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	723	DINAS SOSIAL
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	723	DINAS SOSIAL
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1	DINAS SOSIAL
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	23	DINAS SOSIAL
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	723	DINAS SOSIAL
		6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	80	DINAS SOSIAL
7	Tenaga Kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja			
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota	Tidak	DINPERINAKER
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0	DINPERINAKER
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten	0	DINPERINAKER
		2. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi			
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100	DINPERINAKER

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100	DINPERINAKER
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	16,25	DINPERINAKER
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	3,77358	DINPERINAKER
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100	DINPERINAKER
		6	Jumah penganggur yang dilatih	0	DINPERINAKER
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	DINPERINAKER
		8	Persentase penyerapan lulusan	27,5	DINPERINAKER
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	76,25	DINPERINAKER
		10	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	100	DINPERINAKER
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	3	DINPERINAKER
3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja					
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	DINPERINAKER
		2	Data tingkat produktivitas total	0	DINPERINAKER
4. Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)					
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	59,46	DINPERINAKER
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	54,17	DINPERINAKER
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan (SP/SB)	65	DINPERINAKER
		4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	58,23	DINPERINAKER
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	11,74	DINPERINAKER
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	100	DINPERINAKER

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		7	Jumlah mogok kerja	3	DINPERINAKER
		8	Jumlah penutupan perusahaan	0	DINPERINAKER
		9	Jumlah perselisihan kepentingan	3	DINPERINAKER
		10	Jumlah perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) Perusahaan	0	DINPERINAKER
		11	Jumlah perselisihan PHK	2	DINPERINAKER
		12	Jumlah pekerja/buruh yang ter PHK	2	DINPERINAKER
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	3	DINPERINAKER
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten yang diberdayakan	Ada	DINPERINAKER
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	33,33	DINPERINAKER
		5. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kota/kota dalam 1 (satu) daerah kota			
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota	959	DINPERINAKER
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1442	DINPERINAKER
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	22	DINPERINAKER
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kabupaten/Kota	30	DINPERINAKER
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	3	DINPERINAKER
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	DINPERINAKER
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota	14	DINPERINAKER
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	DINPERINAKER
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	100	DINPERINAKER
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	480	DINPERINAKER

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		11	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang difasilitasi kepulangan	0	DINPERINAKEK
		12	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	2,08	DINPERINAKEK
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	DINPERINAKEK
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	DINPERINAKEK
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlingdungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD			
		1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kota yang telah dilatih PUG	46	DPPPAPPKB
		2	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kota	46	DPPPAPPKB
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota			
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	DPPPAPPKB
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	30	DPPPAPPKB
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	DPPPAPPKB
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2	DPPPAPPKB
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah kota (APBD kab/kota)	1	DPPPAPPKB
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	14	DPPPAPPKB
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	85	DPPPAPPKB
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	14	DPPPAPPKB

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/ kota	3	DPPPAPPKB
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	20	DPPPAPPKB
		6	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1	DPPPAPPKB
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	DPPPAPPKB
9	Pangan	1. Persentase Cadangan Pangan			
		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	DKPPP
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	DKPPP
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	DKPPP
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	DKPPP
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	DKPPP
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Tidak Ada	DKPPP
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada	DKPPP
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	DKPPP
10	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0	DPRKPLH
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek <i>Landreform</i> yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	BPRKPLH
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0	DPRKPLH

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		4	Dokumen Izin membuka tanah	0	DPRKPLH
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kabupaten/kota	100	DPRKPLH
11	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kota			
		1	Hasil Perhitungan kota terhadap :		
			a) Indeks Kualitas Air (IKA)	52,22	DPRKPLH
			b) Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,82	DPRKPLH
			c) Indeks Tutupan Hutan (ITH)	74,33	DPRKPLH
		2. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kota			
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Ada	DPRKPLH
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100	DPRKPLH
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	2	DPRKPLH
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	0	DPRKPLH
4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	DPRKPLH		
5	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	86	DPRKPLH		
12	Administrasi Kependudukan dan Pen catatan Sipil	1. Perekaman KTP Elektronik			
		1	Penerbitan akta perkawinan	100	DINDUKCAPIL
		2	Penerbitan akta perceraian	100	DINDUKCAPIL
		3	Penerbitan akta kematian	100	DINDUKCAPIL
		4	Penyajian data kependudukan	100	DINDUKCAPIL

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal			
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	DINPERMADES
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	DINPERMADES
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	DINPERMADES
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	DINPERMADES
		2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri			
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	20	DINPERMADES
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	-29	DINPERMADES
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	DINPERMADES
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	DINPERMADES
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. TFR			
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0	DPPPAPPKB
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	0	DPPPAPPKB
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	6,67	DPPPAPPKB
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	765,79	DPPPAPPKB
5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	159	DPPPAPPKB		

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	DPPPAPPKB
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	34,48	DPPPAPPKB
		3	Pemerintah Daerah kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	3	DPPPAPPKB
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	35,32	DPPPAPPKB
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			
		1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	0,024	DPPPAPPKB
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	77,99	DPPPAPPKB
15	Perhubungan	1. Rasio konektivitas kabupaten/kota			
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	100	DINHUB
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	99,56	DINHUB
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100	DINHUB
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	66,17	DINHUB
		2. V/C Ratio di Jalan kota			
		1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota atau	66,17	DINHUB
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas DINKOMINFO			
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas DINKOMINFO	100	DINKOMINFO
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas DINKOMINFO	100	DINKOMINFO

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas DINKOMINFO (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada	DINKOMINFO
		2. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi			
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri DINKOMINFO Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	8,70	DINKOMINFO
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	DINKOMINFO
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	DINKOMINFO
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	9	DINKOMINFO
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	2,17	DINKOMINFO
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	2,97	DINKOMINFO
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	52,48	DINKOMINFO
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	DINKOM INFO
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	DINKOMINFO

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra DINKOMINFO)	100	DINKOMINFO	
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	DINKOMINFO	
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	41	BAPPEDA	
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas DINKOMINFO	100	DINKOMINFO	
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	13	DINKOMINFO	
		3. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	18,87	DINKOMINFO	
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	80,39	DINKOMINFO	
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	DINKOMINFO	
		17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas		
1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota			1,35	DINKOPDAG	
2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			100	DINKOPDAG	
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota			3,48	DINKOPDAG	

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	5,99	DINKOPDAG
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	22,52	DINKOPDAG
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,53	DINKOPDAG
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,17	DINKOPDAG
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	DINKOPDAG
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	2,32	DINKOPDAG
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten/kota	0,66	DINKOPDAG
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten/kota	0,66	DINKOPDAG
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten/kota	15,07	DINKOPDAG
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1,16	DINKOPDAG
		2. Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha			
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	100	DINKOPDAG

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem <i>online data system</i> (ODS)	1,97	DINKOPDAG
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,04	DINKOPDAG
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	27,79	DINKOPDAG
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,24	DINKOPDAG
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,41	DINKOPDAG
		7	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0,48	DINKOPDAG
18	Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota			
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Ada	DPM
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Ada	DPM
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0	DPM
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	5	DPM
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	3	DPM
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	DPM
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	93	DPM
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	12.518	DPM
		9	Laporan realisasi penanaman modal (Rupiah)	1.836.011.228 .512	DPM
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/ kota	20	DPM
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	344	DPM
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	Tidak Ada	DPM

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri			
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	70	DINPERINAKEK
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	DINPERINAKEK
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	0	DINDIKPORA
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	DINDIKPORA
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga			
		1	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	147	DINDIKPORA
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	13	DINDIKPORA
20	Statistik	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
		1	Tersedianya buku profil daerah	Ada	DINKOMINFO
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	13	DINKOMINFO
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	3	DINKOMINFO
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	13	DINKOMINFO
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	2	DINKOMINFO
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	86,67	DINKOMINFO
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	100	DINKOMINFO
21	Persandian	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah			
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	DINKOMINFO
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	1,98	DINKOMINFO

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	19,8	DINKOMINFO
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100	DINKOMINFO
22	Kebudayaan	1. Terlestarikannya Cagar Budaya			
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	2821	DINBUDPAR
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	2261	DINBUDPAR
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter angsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	2261	DINBUDPAR
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	6	DINBUDPAR
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	193	DINBUDPAR
		6	Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	193	DINBUDPAR
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya kota ke luar kota dengan dukungan data	0	DINBUDPAR
		8	Pengembangan cagar budaya kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	2	DINBUDPAR
		9	Pemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	7	DINBUDPAR
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	DINBUDPAR

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	0	DINBUDPAR
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum Kabupaten	0	DINBUDPAR
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	DINBUDPAR
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kota	1	DINBUDPAR
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	1	DINBUDPAR
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	6	DINBUDPAR
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman Kabupaten	1	DINBUDPAR
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	DINBUDPAR
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	DINBUDPAR
23	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat			
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	58,34	DINPUSIP & DINDUKCAPIL
		2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	87,11	DINPUSIP & DINDUKCAPIL
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,21	DINPUSIP & DINDUKCAPIL
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	7,97	DINPUSIP
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	2672	DINPUSIP
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	5	DINPUSIP
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	DINPUSIP
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	44	DINPUSIP

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		
24	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan					
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	99,7	DINPUSIP		
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	74,35	DINPUSIP		
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	95	DINPUSIP		
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	DINPUSIP		
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	DINPUSIP		
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	DINPUSIP		
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang sesuai NSPK di kota	0	DINPUSIP		
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota yang sesuai NSPK	0	DINPUSIP		
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	DINPUSIP		
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kota yang sesuai NSPK	0	DINPUSIP		
		25	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kota/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)			
				1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	28	DKPPP
2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional			100	DKPPP		
		DKPPP					

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	DPM
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	70	DKPPP
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	103.379.912	DKPPP
26	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	100	DINBUDPAR
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	0	DINBUDPAR
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten kota	0	DINBUDPAR
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	56	DINBUDPAR
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1	DINBUDPAR
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten	0	DINBUDPAR
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	0	DINBUDPAR
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0	DINBUDPAR
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100	DINBUDPAR
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	18	DINBUDPAR
27	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun			
		1	Sarana pertanian yang diberikan	1406	DKPPP
		2	Prasarana pertanian yang digunakan	89	DKPPP
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	190	DKPPP

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	
		4	Persentase Prasarana yang digunakan	100	DKPPP	
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kabupaten/kota	0	DKPPP	
		2. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular				
		1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	39,117	DKPPP	
28	Kehutanan					
		1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	DPRKPLH	
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	DPRKPLH	
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	DPRKPLH	
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	DPRKPLH	
29	ESDM	1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kota				
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	DPM	
30	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin:	50	DPM	
			a. Pusat perbelanjaan	0	DPM	
			b. Toko Swalayan	100	DPM	
		2	Persentase Penerbitan TDG	100	DPM	
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	100	DPM	
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0	DPM	
			a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0	DPM	
			b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0	DPM	
			c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0	DPM	
5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi,	0	DINKOPDAG			

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
			pengemasan dan pelabelan bahan berbayar di tingkat daerah Kab/kota		
		6	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	DINKOPDAG
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	48	DINKOPDAG
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	14,68	DINKOPDAG
		2. Persentase Kinerja Realisasi Pupuk			
		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	87%	DKPPP
		3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100,95	DINKOPDAG
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100	DINKOPDAG
31	Perindustrian	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota			
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kota	100	DINKOPDAG
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP			
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	100	DINKOPDAG
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		1	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	17	DINKOPDAG
		2	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	0	DINKOPDAG
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten			

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			
		1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di Kab/Kota	0,20	DINKOPDAG
32	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	DINPERINAKER
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	DINPERINAKER
		3	Jumlah satuan permukiman yang dibina	0	DINPERINAKER

2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK *Outcome*) merupakan indikator kinerja urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 6 (enam) Urusan Pilihan.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi :

1. Urusan Pendidikan
 - a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 94.515%.
 - b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 96.061%.
 - c. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 73.289%.
 - d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang

berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan menunjukkan tingkat capaian sebesar 21.559%.

2. Urusan Kesehatan

- a. Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk menunjukkan tingkat capaian sebesar 0,098.
- b. Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi menunjukkan tingkat capaian sebesar 90%.
- c. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- d. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- e. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir menunjukkan tingkat capaian sebesar 99,085%.
- f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar menunjukkan tingkat capaian sebesar 92,946%.
- g. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar menunjukkan tingkat capaian sebesar 65,588%.
- h. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar menunjukkan tingkat capaian sebesar 88,183%.
- i. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar menunjukkan tingkat capaian sebesar 85,741%.
- j. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar menunjukkan tingkat capaian sebesar 84,783%.
- k. Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar menunjukkan tingkat capaian sebesar 123,45%.
- l. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar menunjukkan tingkat capaian sebesar 104,196%.

- m. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar menunjukkan tingkat capaian sebesar 95,651%.
- n. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar menunjukkan tingkat capaian sebesar 87,031%.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Kabupaten dengan luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir tidak ada dikarenakan wilayah sungai yang ada di Kabupaten Temanggung yaitu DAS Bodri merupakan kewenangan PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah dan DAS Progo merupakan kewenangan Pusat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.
- b. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten dengan luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir tidak ada dikarenakan di Kabupaten Temanggung tidak mempunyai pantai, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.
- c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi menunjukkan tingkat capaian sebesar 97,972%.
- d. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 95,319%.

- e. Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik menunjukkan tingkat capaian sebesar 82,385%.
- f. Rasio kepatuhan IMB Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- g. Tingkat kemantapan jalan menunjukkan tingkat capaian sebesar 88,146%.
- h. Tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- i. Prosentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi menunjukkan bahwa pada tahun 2022 tidak terjadi kecelakaan konstruksi dari proyek yang menjadi kewenangan pengawasan DPUPR sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.

4. Urusan Perumahan Rakyat

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 111%.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten, pada tahun 2022 tidak ada program dimaksud sehingga tidak ada fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi pemerintah kabupaten sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.
- c. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani dengan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani menunjukkan tingkat capaian sebesar 31,344%.
- d. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) menunjukkan tingkat capaian sebesar 5,247%.
- e. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan jumlah Perda/Perkada menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebanyak 598.249 orang, dengan presentase warga yang memperoleh layanan rawan bencana sebesar 100%.
- d. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 599.040 orang, dengan presentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan sebesar 100%.
- e. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 968 orang, dengan presentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 100%.
- f. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran menunjukkan tingkat capaian sebesar 43,75%;
- g. Waktu tanggap (*Response Time*) penanganan kebakaran adalah 15 menit.

6. Urusan Sosial

- a. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti menunjukkan tingkat capaian 100%.
- b. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar meliputi:

1. Urusan Tenaga Kerja

- a. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja, menunjukkan tingkat capaian sebesar 64,495%.
- b. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi menunjukkan tingkat capaian sebesar 0,014%.
- c. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja menunjukkan tingkat capaian sebesar 3.473.502,796%.
- d. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) menunjukkan tingkat capaian sebesar 21,186%.
- e. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah menunjukkan tingkat capaian sebesar 53,606%.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Persentase ARG pada belanja langsung APBD dengan jumlah ARG pada belanja langsung APBD menunjukkan tingkat capaian sebesar 13,343%.
- b. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- c. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) menunjukkan tingkat capaian sebesar 2,764.

3. Urusan Pangan

- a. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) menunjukkan tingkat capaian sebesar 176,446%.

4. Urusan Pertanahan

- a. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan

luas izin lokasi yang diterbitkan menunjukkan tingkat capaian 100%

- b. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dengan jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum menunjukkan tingkat capaian sebesar 50%.
- c. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- d. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 100%.
- e. Tersedianya tanah untuk masyarakat menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- f. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi, pada tahun 2022 tidak ada kegiatan dimaksud sehingga data tersebut pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tidak tersedia sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.

5. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten tercapai 69,86 dengan rincian sebagai berikut:

Indeks Kualitas Air (IKA) = 52,22

Indeks Kualitas Udara (IKU) = 83,82

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) = 74,33

- b. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 59,06%.
- c. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 4%.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a. Perekaman KTP Elektronik menunjukkan tingkat capaian sebesar 99,288%
 - b. Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA menunjukkan tingkat capaian sebesar 49,77%.
 - c. Kepemilikan Akte Kelahiran menunjukkan tingkat capaian sebesar 99,14%.
 - d. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan menunjukkan tingkat capaian sebesar 47,826%.
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Persentase pengentasan desa tertinggal, berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) menerangkan bahwa sejak tahun 2020 Desa Tertinggal di Kabupaten Temanggung sudah tidak ada atau nihil. Sehingga tingkat capaian sebesar 100%.
 - b. Persentase peningkatan status desa mandiri menunjukkan tingkat capaian sebesar 20,155%.
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. TFR (Angka Kelahiran Total)

dimana $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} k$

b_i : jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu

p_i : jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama

i : kelompok umur ($i=1$ untuk kelompok umur 15-19, $i=2$ untuk kelompok 20-21, ..., $i=7$ untuk kelompok umur 45-49)

k : bilangan konstanta biasanya 100

Sehingga angka TFR sebesar 1,32.
 - b. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR*) menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 76,579%.
 - c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) menunjukkan tingkat capaian sebesar 11,469%.

9. Urusan Perhubungan
 - a. Rasio Konektivitas Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 1;
 - b. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota tercapai 0,34.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%;
 - b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi menunjukkan tingkat capaian sebesar 26,154%;
 - c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 75,16%.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - a. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dengan Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya menunjukkan tingkat capaian sebesar 15,066%;
 - b. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 100%.

12. Urusan Penanaman Modal
 - a. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 22,672%.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tidak mempunyai data jumlah pemuda 16-30 tahun yang berwirausaha, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0%;
 - b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan menunjukkan tingkat capaian sebesar 6.08%;

- c. Peningkatan prestasi olahraga dengan jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional sebanyak 75 medali.

14. Urusan Statistik

- a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%;
- b. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.

15. Urusan Persandian

- a. Tingkat keamanan informasi pemerintah menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.

16. Urusan Kebudayaan

- a. Terlestarikannya cagar budaya menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.

17. Urusan Perpustakaan

- a. Nilai Budaya Baca tercapai 68,17;
- b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tercapai 75,69

18. Urusan Kearsipan

- a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan 59 UU 43/2009) tercapai 67,26;
- b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat tercapai 16,66.

C. Urusan Pilihan meliputi:

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.

2. Urusan Pariwisata

- a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan menunjukkan tingkat capaian sebesar - 30,23%;
- b. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 103,873%;
- c. Tingkat hunian akomodasi menunjukkan tingkat capaian sebesar 14,796%;
- d. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB harga berlaku, menerangkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum memiliki data terkait kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku sehingga capaiannya 1,87%;
- e. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD sebesar 2,338%.

3. Urusan Pertanian

- a. Produktivitas pertanian per hektar per tahun menunjukkan tingkat capaian sebesar 19,55%;
- b. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular menunjukkan tingkat capaian sebesar 276,091%.

4. Urusan Kehutanan

- a. Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak melaksanakan urusan kehutanan, dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral, dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, sehingga capaiannya 100%.

6. Urusan Perdagangan

- a. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan

- IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) menunjukkan tingkat capaian sebesar 0,118%;
- b. Persentase kinerja realisasi pupuk menunjukkan tingkat capaian sebesar 78,29%;
 - c. Persentase Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku menunjukkan tingkat capaian sebesar 100,95%.
7. Urusan Perindustrian
- a. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 0,87%;
 - b. Presentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tidak mempunyai data jumlah target jenis industry prioritas kabupaten. Sehingga capaiannya 100%;
 - c. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait menunjukkan capaian sebesar 0,052%;
 - d. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%;
 - e. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%;
 - f. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini, terdapat 5 informasi industri yang dicantumkan secara lengkap dan terkini.
8. Urusan Transmigrasi
- a. Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak melaksanakan urusan transmigrasi dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.

Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil di Kabupaten Temanggung terlihat pada Tabel 2.13 di bawah ini:

Tabel 2.13
Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
URUSAN WAJIB					
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	94,515	DINDIKPORA
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	96,061	DINDIKPORA
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	73,289	DINDIKPORA
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	21.559	DINDIKPORA
2	Kesehatan	5	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0.098	DINKES
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	90%	DINKES
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	DINKES
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	DINKES
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,085 %	DINKES
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	92,946%	DINKES
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65,588%	DINKES
		12	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	88,183%	DINKES

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	85,741 %	DINKES
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84,783 %	DINKES
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	123,45 %	DINKES
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	104,196%	DINKES
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95,651%	DINKES
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	87,031%	DINKES
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	100%	DPUPR
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	100%	DPUPR
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	97,972%	DPUPR
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	95,319 %	DPUPR
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	82,385%	DPUPR
		24	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	100%	DPUPR
		25	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	88,146 %	DPUPR
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	DPUPR
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	DPUPR

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	111%	BPBD
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100%	DPRKPLH
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	31,344%	DPRKPLH
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5,247 %	DPRKPLH
		32	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	DPRKPLH
5	Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	SATPOL PP DAMKAR
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	SATPOL PP DAMKAR
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	BPBD
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	BPBD
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	43,75%	SATPOL PP DAMKAR
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15	SATPOL PP DAMKAR
6	Sosial	40	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	DINSOS
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	DINSOS

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
7	Tenaga Kerja	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	64,495%	DINPERINAKEK
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,014%	DINPERINAKEK
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3.473.502,796	DINKOMINFO
					DINPERINAKEK
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	21,186%	DINPERINAKEK
46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	53,606%	DINPERINAKEK		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	13,343%	DPPPAPPKB dan BPKPAD
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	DPPPAPPKB
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2,764	DPPPAPPKB
9	Pangan	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	176,446%	DKPPP
10	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	BPN
		52	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	50%	DPRKPLH
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100%	BPN
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%	BPN

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	100%	BPN
		56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	DPRKPLH
11	Lingkungan Hidup	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	69,86	DPRKPLH
				52,22	
				83,82	
				74,33	
		58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	59,06%	DPRKPLH
59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	4%	DPRKPLH		
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	99,288%	DINDUKCAPIL
		61	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	49,77%	DINDUKCAPIL
		62	Kepemilikan Akta Kelahiran	99,14%	DINDUKCAPIL
		63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	47,826%	DINDUKCAPIL
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	DINPERMADES
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri	20,155%	DINPERMADES
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,32	DPPPAPPKB
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	76,579%	DPPPAPPKB
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,469%	DPPPAPPKB
15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas Kabupaten	1	DINHUB
		70	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0,34	DINHUB
16	Komunikasi dan Informatika	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas DINKOMINFO	100%	DINKOMINFO

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	26,154%	DINKOMINFO
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	75,19%	DINKOMINFO
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	15,066%	DINKOPDAG
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	100%	DINKOPDAG
18	Penanaman Modal	76	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	22,672%	DPM
19	Kepemudaan dan Olahraga	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0%	DINPERINAKEK dan DINDUKCAPIL
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6.082	DINDIKPORA dan DINDUKCAPIL
		79	Peningkatan prestasi olahraga	75	DINDIKPORA
20	Statistik	80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	DINKOMINFO
		81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	DINKOMINFO
21	Persandian	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	DINKOMINFO
22	Kebudayaan	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	DINBUDPAR
23	Perpustakaan	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	68,17	DINPUSIP
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	75,69	DINPUSIP
24	Kearsipan	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 UU 43/2009 tentang Kearsipan)	67,26	DINPUSIP
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	16,66	DINPUSIP

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
URUSAN PILIHAN					
25	Kelautan dan Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	100%	DKPPP
26	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	30,23%	DINBUDPAR
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	103,873%	DINBUDPAR
		91	Tingkat hunian akomodasi	14,796%	DINBUDPAR
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,87%	DINBUDPAR
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD	2,338%	DINBUDPAR dan BPKPAD
27	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	19,55%	DKPPP
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	276,091%	DKPPP
28	Kehutanan	96		100%	
29	Energi Sumber Daya Mineral	97	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100%	DPM
30	Perdagangan	98	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	0,118%	DPM dan DINKOPDAG
		99	Persentase kinerja realisasi pupuk	78,29%	DKPPP
		100	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100,95%	DINKOPDAG
31	Perindustrian	101	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	0,87%	DINPERINAKER
		102	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	DINPERINAKER

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,21%	DINPERINAKEK dan DPM
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	DINPERINAKEK
		105	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten	100%	DPM
		106	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	DINPERINAKEK
32	Transmigrasi	107		100%	

2.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unsur Penunjang urusan pemerintahan meliputi:

1. Pencanaan dan Keuangan
 - a. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan menunjukkan tingkat capaian sebesar 10,699%;
 - b. Rasio PAD menunjukkan tingkat capaian sebesar 16,285%;
 - c. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP tercapai Level 3;
 - d. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP tercapai Level 3;
 - e. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures) menunjukkan tingkat capaian sebesar 66,149%.

- f. Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir):
- 2012: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 2013: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 2014: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 2015: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 2016: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 2017: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 2018: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 2019: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 2020: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 2021: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Pengadaan

- a. Presentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 100%;
- b. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 1,969%;
- c. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%;
- d. Peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah menunjukkan tingkat capaian sebesar -8,261%.

3. Kepegawaian

- a. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) menunjukkan tingkat capaian sebesar 173,596%;
- b. Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) menunjukkan tingkat capaian sebesar 25,626%;

- c. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) menunjukkan tingkat capaian sebesar 25%.

4. Manajemen Keuangan

- a. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 1,54%;
- b. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran dalam APBD menunjukkan tingkat capaian sebesar 4,158%;
- c. Management Aset, meliputi:
- Apakah ada daftar asset tetap? Ya
 - Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? Ya
 - Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? Ya
 - Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? Ya
- d. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya menunjukkan tingkat capaian sebesar 8,786%.

5. Transparansi dan Partisipasi Publik

- a. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan menunjukkan tingkat capaian sebesar 90,32%;
- b. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.

Tabel 2.14
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	10,699%	BPKPAD
		2	Rasio PAD	16,285%	BPKPAD
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	INSPEKTORAT
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	INSPEKTORAT
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	66,149%	BPKPAD

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		6	Opini Laporan Keuangan	2012= WTP 2013= WTP 2014= WTP 2015= WTP 2016= WTP 2017= WTP 2018= WTP 2019= WTP 2020= WTP 2021= WTP	BPKPAD
2	Pengadaan	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	100%	BAGIAN PBJ
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	1,97%	BAGIAN PBJ
		9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100%	BAGIAN PBJ
		10	Peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah	-8,261%	BAGIAN PBJ
3	Kepegawaian	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	173,596%	BKPSDM
		11	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	25,626%	BKPSDM
		12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	25%	BKPSDM
4	Manajemen Keuangan	13	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	1,545%	BPKPAD
		14	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	4,158%	BPKPAD
		15	Manajemen aset	YA	BPKPAD
				YA	
			YA		
			YA		

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		16	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	8,786%	BPKPAD
5	Transparasi dan Partisipasi Publik	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	90,32%	BPKPAD
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	DINKOMINFO

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kinerja instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka memenuhi amanat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2022 merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja dalam LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan rencana/target dengan realisasi indikator kinerja program/kegiatan sampai kepada indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 -2023.

2.3.1 METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2022

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome* yaitu berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 2.15
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Skala Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
>90% s/d 100%	Sangat Memuaskan
>80% s/d 90%	Memuaskan
>70% s/d 80%	Sangat Baik
>60% s/d 70 %	Baik
>50% s/d 60%	Cukup
>30% s/d 50%	Kurang
0 s/d 30%	Sangat Kurang

Sumber PermenpanRB Nomor 12 Tahun 2015

2.3.2 CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja pemerintah disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD/Perubahannya, yang selanjutnya diukur dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar **99,97%** kategori “**Sangat Memuaskan**”, sebagaimana tercantum pada tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Temanggung Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,16	70,77	100
2	Angka Kemiskinan	%	10,00	9,33	100
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,50	5,20	100
4	Pendapatan per kapita	Juta Rupiah	28,45	30,93	100
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,50	2,54	100
6	Ketimpangan Pendapatan	%	18,50	18,46	99,78
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,50	64,61	100
8	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	81,00	83,41	100,00
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama</i>					99,97

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Capaian kinerja makro Kabupaten Temanggung tahun 2022 pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat sebesar 1,27, Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami perkembangan positif menjadi 9,33%, dan 2,54%. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi 5,20% dan Pendapatan Perkapita meningkat menjadi 30,93 Juta rupiah dibandingkan capaian Tahun 2021. Ketimpangan Pendapatan (Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia) untuk kelompok berpenghasilan rendah berkurang 0,32% menjadi 18,46%.

2. Kategori Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Pengukuran kinerja tujuan dan sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi tahun 2022, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun akhir Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Terdapat 3 (tiga) tujuan dengan 8 (delapan) indikator tujuan, serta 20 (dua puluh) sasaran strategis dengan 53 (lima puluh tiga) indikator kinerja sasaran. Realisasi dan capaian kinerja tujuan dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut ini:

Tabel 2.17
Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022
				T	R		T	R	
							2023	2022	
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	angka	100	70,16	70,77	100	70,49	70,77	100
	Angka Kemiskinan	%	100	10,00	9,33	100	9,8	9,33	100
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	100	3,5	5,20	100	4,8	5,20	100
	Pendapatan Perkapita	Juta rupiah	100	28,45	28,48	100	29,57	30,93	100
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	100	3,50	2,54	100	3,5	2,54	100

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022
				T	R		T	R	
							2023	2022	
	Ketimpangan Pendapatan	%	95,85	18,50	18,46	100	18,7	18,46	98,82
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks reformasi Birokrasi	Angka	97,97	64,50	64,61	100	65	64,61	99,40
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	100	81,00	83,41	100	82	83,41	100
Rata-rata capaian						99,97			99,97

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja indikator tujuan pada tahun 2022 sebesar **99,97% (Sangat Memuaskan)** dan rata-rata capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD 2019-2023 sebesar **99,97% (Sangat Memuaskan)**.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.18.

Tabel 2.18
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM
MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2022		
					Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,65	7,41	96,86
			2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,42	12,55	100
	2. Terpenuhinya kebutuhan dasar	3. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,51	75,64	100	

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2022		
					Target	Realisasi	Capaian
		masyarakat bidang Kesehatan	4. Indeks Kinerja RSUD	kategori	79,80	93	100
		3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat	5. Persentase peminjam di perpustakaan	%	80,00	86,13	100
		4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	6. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3,53	3,98	100
			7. Indeks Pembangunan Olah Raga (IPO)	Angka	3,20	2,97	92,81
		5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	8. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	3,41	3,67	100
		6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	9. Indeks Gotong Royong	Angka	4,21	4,33	100
			10. Indeks Toleransi	Angka	4,17	4,5	100
		7. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	11. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,81	0,54	100
		8. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,64	95,71	100
			13. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	0,004	0,0043	100
		9. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	14. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	63	64,30	100

MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2022			
					Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	3. Pertumbuhan Ekonomi 4. Pendapatan PerKapita 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6. Ketimpangan Pendapatan	10. Meningkatnya kesejahteraan petani	15. Tingkat ketersediaan energi perkapita	kkal/kapita/hari	2930	3198	100	
			16. Tingkat ketersediaan protein perkapita	kkal/kapita/hari	103,6	83,19	80,30	
			17. Tingkat ketersediaan lemak perkapita	kkal/kapita/hari	37,25	64,66	100	
		11. Meningkatnya kedaulatan pangan		18. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		78,20	80,10	100
				19. Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kap/tahun	21,29	24,34	100
		12. Meningkatnya pariwisata daerah		20. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,63	1,73	100
		13. Meningkatnya investasi sektor riil		21. Kontribusi sektor perindustrian Terhadap PDRB	%	26,00	26,19	100
				22. Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB	%	19,50	20,79	100
				23. Persentase Koperasi sehat	%	9,50	15,9	100
				24. Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	%	0,014	0,0148	100
				25. Indeks kemudahan berusaha	Angka	62,50	78,00	100

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2022		
					Target	Realisasi	Capaian
			26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75,70	76,14	100
		14. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	27. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	83,95	83,79	99,81
			28. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	%	89,45	88,56	99,01
			29. Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	97,92	98,99	100
			30. Persentase menurunnya angka kecelakaan	%	1,59	1,32	100
			15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	69,18	69,86

MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2022		
					Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	7. Indek Reformasi Birokrasi	16. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan	32. Indeks Perencanaan Pembangunan	Angka	4,1	4,5	100
			33. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	89	96,44	100
	34. Manajemen Risiko Indeks		Level	Level 1	Level 3	100	
	35. Indeks Inovasi Daerah		Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	
	8. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)						

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2022		
					Target	Realisasi	Capaian
			36. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	15	16,69	100
			37. Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	79,4	62,74	79,02
			38. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Angka	3,45	3,35	97,10
			39. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Angka	20	100	100
			40. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	-	BB	B	92,45
			41. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,93	4,3	100
			42. Indeks Profesionalitas ASN	Angka	50,07	53,13	100
			43. Indeks Merit System	Angka	0,51	0,482	94,51
			44. Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	66,50	62,46	93,92
			45. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	91,00	88,89	97,68

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2022				
					Target	Realisasi	Capaian		
		17.Meningkatnya kualitas pelayanan publik	46. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,90	3,12	100		
			47. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	95,70	88,33	92,30		
			48. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Angka	79,5	83,84	100		
			49. Rata-rata IKM di Kecamatan	%	83,50	84,30	100		
		18.Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	50. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	0,70	0,72	100		
			51. Persentase desa yang berpredikat mandiri	Angka	6,02	9,77	100		
		19.Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	52. Indek Rasa Aman	Angka	4,43	4,55	100		
		20.Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	53. Indek Resiko Bencana	Angka	192,08	174,59	100		
		Rata-rata							98,41

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Berikut adalah Ringkasan Capaian Kinerja Tujuan dan Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Tabel. 2.19
Kategori Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator Kinerja Tujuan	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran
1	Sangat Memuaskan	8	51
2	Memuaskan		1
3	Sangat baik		1
4	Baik		0
5	Cukup		0
6	Kurang		0
7	Sangat Kurang		0
	Jumlah	8	53

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator tujuan berkategori sangat memuaskan ada 8 (delapan) indikator. Untuk indikator Kinerja Sasaran ada 51 (lima puluh satu) indikator yang berkategori sangat memuaskan, 1 (satu) berkategori memuaskan, dan 1 (satu) kategori sangat baik.

Analisis terhadap Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2022 akan disajikan pada sub-bab berikutnya.

2.3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan 1

Tujuan 1 yaitu “Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya” dilaksanakan melalui misi 1 “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya”. Tujuan 1 ini terdiri dari dua indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Kemiskinan. Realisasi, dengan capaian kinerja tujuan 1 sebagaimana tabel 2.20 berikut:

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas,
Berkarakter dan Berdaya Tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2020-2023
				T	R		T 2023	R 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	69,88	70,16	70,77	100	70,49	70,77	100
	Angka Kemiskinan	%	10,17	10	9,33	100	9,8	9,33	100
Rata-rata capaian kinerja						100			100

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022.

Berdasarkan tabel diatas maka rata-rata capaian indikator tujuan “Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya” Tahun 2022 dan capaian RPJMD 2018-2023 sebesar 100% dengan katagori **Sangat Memuaskan**.

Indikator Tujuan 1.1. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami tren kenaikan, meningkat dari kategori sedang (69,88) menjadi kategori tinggi (70,77). Hal ini menunjukkan bahwa peluang masyarakat untuk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya semakin meningkat.

Tabel 2.21
Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No	Variabel	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	68,43	68,83	69,57	69,88	70,77
A	Angka Harapan Hidup /AHH (tahun)	75,47	75,48	75,58	75,64	75,7
B	Harapan Lama Sekolah(tahun)	12,08	12,13	12,14	12,08	12,55
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,94	7,15	7,24	6,94	7,65

No	Variabel	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
C	Pengeluaran riil per kapita (ribu Rp)	9.142	9.489	9.343	9.142	9.773

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2022.

IPM terbentuk dari 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, dan hidup layak, Ketiga dimensi tersebut diukur dengan 4 (empat) variabel yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran riil Per kapita.

1. Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir. AHH Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar 75,70 tahun, tergolong cukup tinggi. AHH dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Individu dengan harapan hidup yang tinggi secara ekonomis memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Keluarga dengan usia harapan hidup yang tinggi cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional akan meningkat, investasi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan.
2. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Temanggung tahun 2022 mencapai 12,55 naik jika dibandingkan 2021 yang artinya semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani dan semakin tinggi pula kualitas seseorang dalam pola pikir maupun pola tindakannya yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan.
3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan dan mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Capaian RLS Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar 7,41 atau naik 0,09 dari tahun 2021. Artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Temanggung yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,41 tahun, dalam arti yang lain ada

kenaikan jumlah penduduk yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di tahun 2022.

4. Pengeluaran riil per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 9.773.000,00, lebih rendah dari rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp. 11.377.000,00 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Nasional adalah sebesar Rp. 11.479.000,00.

Kondisi IPM Kabupaten Temanggung dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22
Realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

No	Variabel	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	70,77	72,79	72,91
a	Angka Harapan Hidup saat lahir (tahun)	75,70	74,57	71,85
b	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,55	12,81	14,10
c	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,65	7,93	8,69
d	Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (ribu Rp)	9.773	11.377	11.479

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2022.

IPM Kabupaten Temanggung masih berada di bawah IPM Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa

Tengah pada umumnya. Perbandingan IPM Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung dan Jawa Tengah ditunjukkan pada tabel 2.23.

Tabel 2.23
IPM Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Kab/Kota	IPM					Peringkat				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Purworejo	71,87	72,5	72,68	78,98	73,6	1	1	1	1	2
Kab. Wonosobo	67,81	68,27	68,22	68,43	68,89	5	5	5	5	5
Kota Magelang	78,31	78,8	78,99	78,43	80,39	2	2	2	2	1
Kab. Magelang	69,11	69,87	69,87	70,12	70,85	3	3	3	3	3
Kab. Temanggung	68,83	69,56	69,57	69,88	70,77	4	4	4	4	4


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2022, data diolah.

Indikator Tujuan 1.2. Angka Kemiskinan

1. Angka Kemiskinan (P0)

Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 sebesar 9,33%. Posisi Angka Kemiskinan berada pada peringkat 2 (dua) Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung, sedangkan di tingkat Provinsi Jawa Tengah berada di peringkat 13. Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin Kabupaten Temanggung (9,33%) lebih baik dari Jawa Tengah (10,93%) dan nasional (9,57%) sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 2.16
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di
Jawa Tengah Tahun 2022




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022, data diolah.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 menurun sebesar 0,84. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan menurunnya angka kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi belum tentu berdampak bagi penduduk miskin. sehingga pemerintah melakukan berbagai cara dan terobosan agar penduduk miskin juga dapat menikmati hasil pembangunan serta meningkat kesejahteraannya.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota se-wilayah Purwomanggung, Kabupaten Temanggung lebih baik dibanding Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo tetapi masih berada dibawah Kota Magelang sebagaimana dapat terlihat pada grafik 2.4.

Grafik 2.4
Angka kemiskinan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung
Tahun 2022




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022, data diolah.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, sebaliknya semakin kecil nilai indeks, maka semakin mendekati garis kemiskinan.

Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 yaitu 1,06 yang artinya secara rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin, masih mendekati garis kemiskinan. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Jawa Tengah pada tahun 2018 sampai dengan 2022 ditunjukkan pada grafik 2.5 berikut.

Grafik 2.5
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung
dibandingkan Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022, data diolah.

Pada grafik 2.16 ditunjukkan bahwa selama periode 2018-2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan bervariasi. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung sepanjang 2018-2022 dibawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Posisi relatif P1 Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung menduduki peringkat ke 2 setelah Kota Magelang sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.6 berikut.

Grafik 2.6
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Temanggung Dibandingkan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan
Purwomanggung Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022, data diolah.

Dokumentasi kegiatan yang mendukung penurunan kemiskinan diantaranya adalah Pemberian Bantuan Stimulan UEP KUBE dan penyelenggaraan bimbingan teknis kepada Penerima PKH sebagaimana terlihat pada gambar 2.17 berikut.

Gambar 2.17
Pemberian Bantuan Stimulan UEP KUBE kepada Penerima PKH
Tahun 2022



Sumber: Dinas Sosial, 2022.

Tujuan 2

Tujuan 2 yaitu “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan” dilaksanakan untuk mewujudkan misi 2 “Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan”. Terdiri dari empat indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan dengan realisasi dan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja 2018-2023
				T	R		T	R	
				2023	2022		2023	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,34	3,5	5,20	100	4,8	5,20	100
	Pendapatan Perkapita	Juta rupiah	28,48	28,45	28,48	100	29,57	30,930	100
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,66	3,50	2,54	100	3,5	2,54	100
	Ketimpangan Pendapatan	%	17,54	18,50	18,78	100	18,7	18,78	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						100			100

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2022.

Rata-rata capaian kinerja Tujuan “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan” Tahun 2022 mencapai 100% (**sangat memuaskan**), dan jika dibandingkan dengan akhir periode RPJMD 2018-2023 sudah mencapai 100% kategori **sangat memuaskan**.

Indikator Tujuan 2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 1985). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung, dapat

diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun, baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan.

Angka Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 adalah 5,20%. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung 5 (lima) tahun terakhir jika dibandingkan dengan target dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 - 2022


Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Target	Realisasi
2018	5,01	5,13
2019	5,20	5,05
2020	5,30	-2,13
2021	2,5	3,34
2022	3,5	5,20

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung 2022.

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2022 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 5,20% (2021 = 3,34%), dan paling tinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sektor Industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 26,19%, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,09% diikuti sektor pertanian (23,41%) dan perdagangan (20,79%).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dapat dilihat pada grafik 2.7 berikut.

Grafik 2.7
 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi baik Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan nasional cenderung cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 ketiganya mengalami penurunan yang sangat drastis akibat adanya pandemi *Covid-19*. Namun pada tahun 2022 kondisi perekonomian semakin membaik, ditunjukkan dengan pertumbuhan positif baik tingkat nasional, Jawa Tengah, maupun Kabupaten Temanggung, meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung (5,20) masih dibawah Provinsi Jawa Tengah (5,31) dan nasional (5,72), tetapi capaian ini sudah cukup luar biasa mengingat tekanan ekonomi yang berat karena dampak pandemi yang belum sepenuhnya hilang.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,31 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,33 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi Transportasi dan Pergudangan sebesar 73,03 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 16,99 persen dan Jasa Lainnya sebesar 11,79 persen, sedangkan 3 sektor terbesar di Kabupaten Temanggung yang tumbuh sangat pesat yaitu sektor transportasi dan

pergudangan sebesar 65,39%. Disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 15,04% dan jasa lainnya sebesar 10,95%.

Berikut Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung.

Tabel 2.26
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan Purwomanggung

Kab/Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
Kab.Purworejo	5,33	3,5	5,44	2,06	-1,61	-129,60	3,31	-305,59	5,36	61,93
Kab. Wonosobo	5,06	56,33	5,57	10,08	-1,64	-129,44	3,68	-324,39	5,02	36,41
Kota Magelang	5,46	7,92	5,41	-0,92	-2,45	-145,29	3,2	-230,61	5,77	80,31
Kab. Magelang	5,28	7,52	5,3	0,38	-1,67	-131,51	3,48	-308,38	5,46	56,90
Kab. Temanggung	5,13	1,99	5,05	-1,56	-2,13	-142,18	3,34	-256,81	5,2	55,69
Rata-Rata Purwomanggung	5,25	15,45	5,35	2,01	-1,90	-135,60	3,40	-285,16	5,36	58,25
Jawa Tengah	5,3	0,76	5,36	1,13	-2,65	-149,44	3,32	-225,28	5,31	59,94
Nasional	5,17	1,97	5,02	-2,90	-2,07	-141,24	3,69	-278,26	5,72	55,01

Keterangan : R = Realisasi

P = Pertumbuhan

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022, data diolah.

Indikator Tujuan 2.2. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. Semakin besar Pendapatan perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut.

Pendapatan per kapita Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar Rp.30.930.000,00 dengan perkembangan selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.27.

Tabel 2.27
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2022

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	
	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2018	26.682.478,77	6,76
2019	28.052.969,06	5,05
2020	27.702.750,00	-2,13
2021	28.484.021,00	3,34
2022	30.930.000,00	5,20

Sumber: BPS kabupaten Temanggung, Tahun 2022.

Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan padatahun 2018 s.d. 2019, sehingga secara makro dapat diartikan bahwa kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung terus membaik pada masa tersebut. Tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan PDRB perkapita akibat adanya pandemi *Covid-19*. Kemudian pada tahun 2021, kembali mengalami kenaikan sebesar 3,34%, dan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 5,20%, hal ini terjadi karena produktivitas meningkat dan memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduk.

Berikut perbandingan pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Temanggung jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Tabel 2.28
Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 dengan Rata-Rata Capaian wilayah pengembangan Purwomanggung

Kabupaten/ Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
	Nilai (Rp. 000,-)	Pertu m- buan (%)	Nilai (Rp. 000,-)	Pertu m- buan (%)	Nilai (Rp. 000,-)	Pertu m- buan (%)	Nilai (Rp. 000,-)	Pertu m- buan (%)	Nilai (Rp. 000,-)	Pertu m- buan (%)
Kabupaten Purworejo	17.677,00	5,05	18.681,00	5,68	17.090,00	-8,52	17.558,00	2,74	18.375,00	4,65
Kabupaten Wonosobo	16.594,00	3,76	17.533,00	4,22	15.473,24	-10,69	15.863,48	0,66	16.479,00	3,88
Kabupaten Magelang	17.257,00	4,36	18.101,00	4,41	17.613,16	-2,69	18.124,47	2,9	19.011,00	4,89
Kota Magelang	50.369,00	5,12	53.231,00	5,68	51.942,91	-2,42	53.563,77	3,12	56.622,00	5,71
Kabupaten Temanggung	18.918,00	4,24	19.800,00	4,66	18.875,60	-4,67	19.370,43	2,62	20.240,00	4,49

Kabupaten/ Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
	Nilai (Rp. 000,-)	Pertu m- buan (%)	Nilai (Rp. 000,-)	Pertu m- buan (%)	Nilai (Rp. 000,-)	Pertu m- buan (%)	Nilai (Rp. 000,-)	Pertu m- buan (%)	Nilai (Rp. 000,-)	Pertu m- buan (%)
RATA-RATA PURWO- MANGGUNG	24.163,06	4,51	25.469,14	4,93	24.198,98	-5,8	24.896,03	2,41	26.145,40	5,02

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2022.

Dilihat dari capaian PDRB per kapita dengan wilayah yang setara, dalam hal ini wilayah pengembangan Purwomanggung, Kabupaten Temanggung menunjukkan perkembangan PDRB per kapita yang positif. Capaian ini turut dipengaruhi oleh bangkitnya perekonomian di Kabupaten Temanggung yang pasca pandemi *Covid-19* diantaranya berupa banyaknya event, pameran dan kesenian yang digelar.

Indikator Tujuan 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan (*International labour organization*). Biasanya pengangguran ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau karena adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikan. Permasalahan paling pokok terletak pada kesempatan kerja, ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia akibat minimnya penyerapan tenaga kerja menimbulkan peningkatan jumlah pengangguran yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan bidang kehidupan lainnya.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel 2.29 berikut.

Tabel 2.29
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung dari
Tahun 2018-2022

TAHUN	TPT (%)	TPT JATENG	TPT NASIONAL
2018	3,24	4,51	5,34
2019	2,99	4,49	5,28
2020	3,85	6,48	5,28

TAHUN	TPT (%)	TPT JATENG	TPT NASIONAL
2021	2,62	5,95	6,49
2022	2,54	5,57	5,86

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung lebih baik jika dibandingkan dengan capaian TPT Jawa Tengah maupun TPT Nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 di angka 2,54% artinya diantara 100 penduduk Temanggung yang masuk dalam usia angkatan kerja terdapat 3 orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Akan tetapi diluar jumlah penduduk usia kerja yang menganggur sama sekali masih banyak penduduk dalam usia kerja yang berstatus setengah pengangguran dan pengangguran terselubung, dimana pekerja yang bersangkutan mempunyai pekerjaan tetapi belum optimal dilihat dari jam kerjanya yakni 35 jam dalam seminggu, serta seseorang bekerja belum sesuai dengan keahlian dan bakat yang dimiliki.

Grafik 2.8
Perkembangan TPT Kab. Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2018 - 2022



TPT Kabupaten Temanggung menempati posisi keempat jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan menempati posisi pertama jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di

Kawasan Purwomanggung sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.30 berikut.

Tabel. 2.30
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Purworejo	4,43	2,91	4,04	3,59	4,45
Kab. Wonosobo	3,50	3,43	5,37	5,26	5,01
Kab. Magelang	2,89	3,07	4,27	5,03	4,97
Kota Magelang	4,78	4,37	8,59	8,73	6,71
Kab.Temanggung	3,24	2,99	3,85	2,62	2,54

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Grafik 2.9
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Indikator Tujuan 2.4. Ketimpangan Pendapatan (Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia)

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek dalam keadilan sosial yang dapat dilihat dari pemerataan ekonomi. Ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial, sehingga perlu dituntaskan bersama. Langkah strategis yang perlu diambil dapat mengatasi masalah ketimpangan di daerah antara lain adalah mendistribusikan pendapatan ke seluruh wilayah kecamatan dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya.

Indeks Gini merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Kategori Nilai Indeks Gini yaitu:

- a. 0 - 0,3 : ketimpangan rendah;
- b. 0,3 - 0,5 : ketimpangan moderat;
- c. > 0,5 : ketimpangan tinggi

Berikut adalah Indeks Gini di Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2020-2022.

Tabel 2.31
Indeks Gini Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2020-2022

Kabupaten/ Kota	Indeks Gini		
	2020	2021	2022
Kab. Purworejo	0,356	0,337	0,353
Kab. Wonosobo	0,360	0,384	0,363
Kab. Magelang	0,370	0,384	0,362
Kota Magelang	0,405	0,452	0,427
Kab. Temanggung	0,382	0,374	0,370
Rata-rata	0,375	0,386	0,375

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Tingkat ketimpangan di Kabupaten Temanggung berdasarkan Indeks Gini berada pada posisi moderat (menengah) yaitu 0,370. Jika dibanding tahun 2020 telah mengalami perkembangan yang lebih baik ditunjukkan dengan makin menurunnya angka capaian. Jika dibandingkan dengan wilayah Purwomanggung tingkat ketimpangan Kabupaten Temanggung berada pada urutan keempat.

Sehubungan dengan tidak tersedianya data indeks gini kabupaten/kota tiap tahun, maka sebagai alternatif untuk menghitung kesenjangan penduduk digunakan 'Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia' yang juga menggunakan data susenas (survei sosial ekonomi Nasional) Maret 2019 dengan membagi penduduk berdasarkan pengeluarannya 40% bawah, 40% tengah, 20% atas.

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 % penduduk dengan pendapatan tinggi. Dalam hal ini Ketimpangan Pendapatan diperoleh dari Distribusi Pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia dengan rumus jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibagi total pendapatan seluruh penduduk dikali 100%.

Kriteria angka dan sebutan untuk angka pengeluaran 40% bawah:

- a. Ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah kurang dari 12%;
- b. Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah antara 12-17%;
- c. Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah lebih dari 17%;
- d. Ketimpangan rendah berarti pemerataan tinggi.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- a. Memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap tinggi;

- b. Memperoleh 12 – 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap sedang;
- c. Memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap rendah.

Berikut adalah Ketimpangan berdasar Kriteria Bank Dunia di Kabupaten/Kota Sewilayah Purwomanggung Tahun 2018-2022.

Tabel 2.32
Ketimpangan Berdasar Kriteria Bank Dunia di Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2018-2022

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Purworejo	17,35	19,20	19,76	20,24	20,10
Kab. Wonosobo	17,22	17,85	18,76	17,16	18,61
Kab. Magelang	18,52	17,71	18,57	18,01	18,82
Kota Magelang	16,29	15,17	16,26	14,90	16,24
Kab. Temanggung	18,34	18,39	17,54	18,78	18,46
Rata-rata	17,54	17,66	18,18	17,82	18,45

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Berdasarkan penghitungan Bank Dunia, dapat diketahui bahwa Kabupaten Temanggung memiliki realisasi diatas 17% menunjukkan ketimpangan yang rendah, sehingga pemerataannya tinggi.

Tujuan 3

Tujuan 3 yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.” dilaksanakan untuk mewujudkan misi 3 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”. Terdiri dari dua indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Realisasi dan capaian kinerja tujuan 3 dapat dilihat pada tabel 2.33 berikut.

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2020-2023		Capaian Kinerja 2018 - 2023
				Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks reformasi Birokrasi	Angka	97,97	64,50	64,61	100	65	64,61	99,40
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	100	81,00	83,41	100	82	83,41	100
Rata-rata Capaian kinerja						100			99,7

Capaian rata-rata kinerja Tujuan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas” tahun 2022 mencapai 100% dengan katagori Sangat Memuaskan. Bila dibandingkan dengan akhir periode Perubahan RPJMD 2018-2023 sudah mencapai 99,7% juga berkatagori Sangat Memuaskan. Tujuan ini didukung oleh dua indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indikator Tujuan 3.1: Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara murah, cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memperbaiki area ataupun wilayah-wilyah birokrasi yang biasanya disebut 8 (delapan area perubahan) antara lain:

a. Manajemen Perubahan

Fokus pada *mind set* dan *culture set* untuk menuju Birokrasi yang berintegritas dan kinerja tinggi.

- b. Penataan Organisasi
Membentuk organisasi yang *rightsizing* tepat fungsi dan tepat ukuran.
- c. Penataan Tatalaksana.
Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas
- d. Penataan Peraturan PerUndang-Undangan
Penyusunan regulasi yang tertib dan tidak tumpang tindih.
- e. Penataan SDM Aparatur
Membangun SDM yang berintegritas, professional dan berkinerja.
- f. Penguatan Pengawasan
Meingkatkan penyelenggaraan pemerintah bebas KKN.
- g. Meningkatnya Akuntabilitas
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi.
- h. Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Model Penilaian yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, rumus penghitungan dari indeks Reformasi Birokrasi adalah penggabungan penilaian dari total proses 60 % (indikator 8 area perubahan) dan total hasil 40 % (kapasitas akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih bebas KKN, dan kualitas pelayanan publik). Untuk komponen penilaian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.34
Komponen Pengungkit Indeks Reformasi (60%)

No.	Unsur	Bobot
1	Manajemen Perubahan	5 %
2	Penataan Tatalaksana	5 %
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15 %

No.	Unsur	Bobot
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10 %
5	Penguatan Pengawasan	15 %
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10 %

Tabel 2.35
Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi (40%)

No	Unsur	Bobot
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20 %
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20 %

Nilai akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagaimana tabel 2.36 berikut.

Tabel 2.36
Penilaian Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>90 - 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2	A	>80 - 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3	BB	>70 - 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4	B	>60 - 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
6	C	>30 - 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7	D	>0 - 30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Data penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Temanggung
Tahun 2018-2022

No.	TAHUN	NILAI
1	2018	61,28
2	2019	62,76
3	2020	62,70
4	2021	63,42
5	2022	64,61

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 64,61 mengalami kenaikan dari nilai Tahun 2021 (63,42). Berikut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 2.38 berikut.

Tabel 2.38
Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	12,72	13,45
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,49	6,47
	III. Reform	30,00	13,61	14,40
	Total Komponen Pengungkit	60,00	31,82	34,32
B	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,35	7,53

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2021	2022
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,21	8,30
3.	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,59	8,12
4.	Kinerja organisasi	10,00	7,45	6,34
	Total Komponen Hasil	40,00	31,60	30,29
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	63,42	64,61

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2022.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan upaya implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dengan nilai 64,61 lebih tinggi dibanding tahun 2021 hal ini menunjukkan ada upaya perbaikan yang bersifat implementatif pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2022.

Faktor yang mendorong pencapaian nilai ini adalah Pelaksanaan RB yang dilakukan sudah sesuai Road Map yang ditetapkan, sedangkan faktor penghambatnya adalah belum kuatnya komitmen dari pimpinan organisasi dalam rangka perbaikan di seluruh area yang ditetapkan.

Gambar 2.18

Workshop Dalam Pemkab. Temanggung yang mengimplementasikan 'JONGASI KORUPSI' dalam mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi



Indikator 3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat diukur dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana.

Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.39 berikut ini.

Tabel 2.39
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus penghitungan untuk indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik adalah jumlah total nilai IKM semua unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat.

Tabel 2.40
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 - 2022

No.	TAHUN	NILAI
1	2018	75,38
2	2019	79,95
3	2020	80,41
4	2021	82,06
5	2022	83,41

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung, 2022.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sudah menggunakan hasil pengolahan data dari Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh 65 unit pelayanan. Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sudah dikirim ke KemenPAN RB.

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 sebesar 83,41% sebagaimana terlihat pada Tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.41
Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	Unit Pelayanan	Tahun 2022	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
1	Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga	89,19	B (Baik)
2	Dinas Kesehatan	87,31	B (Baik)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81,55	B (Baik)
4	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	78,19	B (Baik)
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	77,75	B (Baik)
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	90,97	A (Sangat Baik)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,69	B (Baik)
8	Dinas Sosial	82,22	B (Baik)
9	Dinas Perhubungan	79,07	B (Baik)
10	Dinas Perumahan Rakyat, Kawassan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	76,95	B (Baik)

No.	Unit Pelayanan	Tahun 2022	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80,58	B (Baik)
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	87,51	B (Baik)
13	Dinas Penanaman Modal	86,71	B (Baik)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	77,70	B (Baik)
15	RSUD	84,09	B (Baik)
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	87,27	B (Baik)
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	84,04	B (Baik)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,52	B (Baik)
19	Bagian PBJ	82,00	B (Baik)
20	Kecamatan Temanggung	85,32	B (Baik)
21	Kecamatan Kranggan	84,38	B (Baik)
22	Kecamatan Pringsurat	76,67	B (Baik)
23	Kecamatan Kandangan	84,41	B (Baik)
24	Kecamatan Kaloran	80,63	B (Baik)
25	Kecamatan Kedu	89,52	A (Sangat Baik)
26	Kecamatan Tlogomulyo	83,84	B (Baik)
27	Kecamatan Tembarak	87,41	B (Baik)
28	Kecamatan Selopampang	86,20	B (Baik)
29	Kecamatan Bulu	86,70	B (Baik)
30	Kecamatan Parakan	81,02	B (Baik)
31	Kecamatan Kledung	82,50	B (Baik)
32	Kecamatan Bansari	82,00	B (Baik)
33	Kecamatan Ngadirejo	89,32	A (Sangat Baik)
34	Kecamatan Gemawang	82,25	B (Baik)
35	Kecamatan Jumo	85,25	B (Baik)
36	Kecamatan Candioto	84,87	B (Baik)
37	Kecamatan Bejen	85,50	B (Baik)
38	Kecamatan Wonobojo	84,44	B (Baik)
39	Kecamatan Tretep	84,02	B (Baik)
40	Puskesmas Temanggung	84,18	B (Baik)
41	Puskesmas Dharmarini	84,41	B (Baik)
42	Puskesmas Kranggan	78,38	B (Baik)
43	Puskesmas Pare	88,26	B (Baik)
44	Puskesmas Pringsurat	80,47	B (Baik)
45	Puskesmas Rejosari	79,1	B (Baik)
46	Puskesmas Kaloran	76,62	B (Baik)

No.	Unit Pelayanan	Tahun 2022	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
47	Puskesmas Tepusen	87,25	B (Baik)
48	Puskesmas Kandangan	80,92	B (Baik)
49	Puskesmas Jumo	89,09	A (Sangat Baik)
50	Puskesmas Gemawang	79,37	B (Baik)
51	Puskesmas Kedu	77,47	B (Baik)
52	Puskesmas Tlogomulyo	77,88	B (Baik)
53	Puskesmas Tembarak	95,4	A (Sangat Baik)
54	Puskesmas Selopampang	82,89	B (Baik)
55	Puskesmas Bulu	89,89	A (Sangat Baik)
56	Puskesmas Parakan	84,27	B (Baik)
57	Puskesmas Traji	84,29	B (Baik)
58	Puskesmas Kledung	77,87	B (Baik)
59	Puskesmas Bansari	78,68	B (Baik)
60	Puskesmas Ngadirejo	82,53	B (Baik)
61	Puskesmas Banjarsari	83,47	B (Baik)
62	Puskesmas Candiroti	81,25	B (Baik)
63	Puskesmas Bejen	84,36	B (Baik)
64	Puskesmas Wonoboyo	81,02	B (Baik)
65	Puskesmas Tretep	83,18	B (Baik)
Nilai Rata-rata IKM		83,41	B (Baik)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IKM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah **83,41** dengan predikat **B (Baik)**. Faktor yang mendorong capaian nilai diatas adalah penerapan pelayanan online, mempermudah akses, pemanfaatan teknologi informasi di beberapa unit pelayanan serta perbaikan beberapa sarpras yang mendukung pelayanan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah SDM pelayanan yang masih perlu peningkatan kapasitas dan kompetensi serta peningkatan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar.

Dokumentasi kegiatan pelayanan publik di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.19
Sosialisasi dan Cek Kesehatan Sederhana



Gambar 2.20
Pelayanan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital



2.3.4 ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

MISI 1

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Misi 1 didukung oleh 9 (sembilan) sasaran yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan;
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan;
3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat;
4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga;
5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan;
7. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;
8. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;
9. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

Sasaran Strategis 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 2.42 dibawah ini:


Tabel 2.42
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS 1 : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022			RPJMD 2018-2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target Akhir (2023)	Realisasi 2022	Capaian Kinerja s/d 2022
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100
1 Rata-rata lama sekolah	Tahun	96,67	7,65	7,41	96,86	7,80	7,41	95
2 Harapan lama sekolah	Tahun	99,76	12,42	12,55	100	12,49	12,55	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					98,43			97,50

Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas Sasaran Strategis Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan dengan dua Indikator Kinerja rata-rata tercapai sebesar 98,43 % atau kategori “**Sangat Memuaskan**”. Untuk Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung lebih rendah apabila dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah (7,93 Tahun), maupun Rata-rata Lama Sekolah Nasional (8,69). Jika dibandingkan dengan daerah eks karesidenan Kedu, maka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung menduduki urutan ke lima, di atas Kabupaten Wonosobo (6,88). Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah tercapai 95,00% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”.

Grafik 2.10
Perkembangan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019-2022



Berdasarkan grafik di atas, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung dalam 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2022, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung telah mencapai target akhir RPJMD. Namun demikian, untuk mengejar ketertinggalan dari Kabupaten/Kota sekitar, ada beberapa hal masih harus di carikan solusinya seperti masih adanya siswa putus sekolah, lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak normal maupun berkebutuhan khusus usia sekolah yang

tidak sekolah, dan sulitnya menjangkau pendidikan tinggi bagi sebagian besar masyarakat.

Berkaitan dengan rekomendasi untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah, maka perlu adanya pelaksanaan Gerakan Kembali ke sekolah, memberi bantuan biaya pendidikan dasar kepada masyarakat miskin, beasiswa prestasi untuk menempuh pendidikan tinggi, dan menyelenggarakan pendidikan dasar inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan tersebut, pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 196.220.114.404,- dan terealisasi sebesar Rp. 184.339.532.531,- (93,95%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 11.880.581.873,- atau 6,05% dengan tingkat efisiensi sumber daya sebesar 4.48% yang didapat dari perbandingan antara capaian kinerja sasaran sebesar 98,43% dengan realisasi anggaran sebesar 93,95%. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Pendidikan.

Gambar 2.21
Penyerahan Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi yang Tidak Mampu dan Piagam Penghargaan Kepada Anggota Paskibraka Tahun 2022



Sasaran Strategis 2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS 2 : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	100	75,51	75,64	100	75,53	75,64	100
2. Indeks Kinerja RSUD	%	100	79,80	93	100	80	93	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas sasaran strategis Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan dengan dua indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 100% atau kategori **“Sangat Memuaskan”** yang berarti bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Temanggung menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator sasaran strategis ini ada dua indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks kinerja RSUD. Realisasi rata-rata capaian sasaran strategis 2 untuk tahun 2022 bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 100% (**Sangat Memuaskan**).

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Temanggung tahun 2022 mencapai usia 75,70 tahun dan telah melebihi target 75,51 tahun (100%), bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah 74,57 tahun lebih tinggi 1,13% dan bila dibandingkan dengan AHH nasional


71,85 tahun lebih tinggi 3,85%. AHH Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke-2 diantara Kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu, setelah Kota Magelang yang mencapai 77,02 tahun.

Gambar 2.22
Pelayanan Imunisasi Pada Anak



Kondisi AHH Kabupaten Temanggung selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.11
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat AHH di Kabupaten Temanggung selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang artinya usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Temanggung semakin meningkat, AHH di pengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong meningkatnya AHH di Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari derajat kesehatan masyarakat tersebut. Derajat kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan, penyehatan lingkungan, asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan perorangan. Sehingga dengan meningkatnya AHH maka rata-rata kehidupan masyarakat di Kabupaten Temanggung dari sisi kesehatan secara umum menjadi lebih baik.

Indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung adalah tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran. Penilaian kinerja pengelolaan RSUD dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

1. **SEHAT** apabila hasil penilaian kinerja memiliki skor >65
2. **KURANG SEHAT** apabila hasil penilaian kinerja memiliki skor 30-65
3. **TIDAK SEHAT** apabila hasil penilaian kinerja memiliki skor <30

Realisasi indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.44
Indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks kinerja versi lama						
1	Indikator Kinerja Keuangan	15,5	14,60	14,90	Menggunakan perhitungan indeks kinerja versi baru	
2	Indikator Kinerja Pelayanan	24,7	22,85	21,15		
3	Indikator Kinerja Mutu Pelayanan	33,25	33,25	33		
Indeks kinerja versi Baru						
1	Pertumbuhan dan Pembelajaran	Menggunakan perhitungan indeks kinerja versi lama			28	28
2	Proses Pelayanan Internal				18	18
3	Pelanggan				27	27

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	Keuangan				20	20
	Indeks kinerja RSUD	73,45	70,70	69,05	93	93*

Sumber : Data RSUD Temanggung tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2022 Indeks Kinerja RSUD Temanggung belum *release* sehingga masih menggunakan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 93 (kategori sehat). Pencapaian kinerja Indeks Kinerja RSUD dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong antara lain:

- a. Adanya kebijakan transformasi layanan kesehatan oleh Kemenkes;
- b. Terjadi kenaikan pendapatan klaim dari *Covid-19* berdampak pada peningkatan besarnya pendapatan;
- c. Adanya perbaikan administrasi dan penyelesaian piutang BPJS;
- d. Meningkatnya ketersediaan alat kesehatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan dari Kemenkes;
- e. Perbaikan kualitas dan mutu layanan dengan pemantauan yang terus menerus melalui Sistem Informasi Mutu Unit dan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien;
- f. Adanya tambahan CPNS sebanyak 150 orang sangat menambah tenaga layanan di berbagai unit;
- g. Meningkatnya kualitas layanan rawat jalan dan rawat inap mengingat dengan peningkatan sarpras.

Sedangkan faktor penghambat dari pencapaian indeks kinerja RSUD adalah sebagai berikut:

- a. Sering terjadi perubahan aturan dari Kemenkes dan BPJS;
- b. Adanya keterlambatan/jeda waktu administrasi dan penyelesaian klaim BPJS sehingga menjadi piutang;
- c. Masih belum terjadi peningkatan angka kunjungan pasca pandemi *Covid-19*;
- d. Terbatasnya SDM sesuai kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan di unit kerja;
- e. Terbatasnya lahan parkir.

Capaian kinerja indeks RSUD yang cukup tinggi ini dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik dan pengadaan sarana-prasarana yang lebih modern sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan dapat terlayani dengan cepat, tepat, dan terjangkau.

Dalam mencapai Sasaran Strategis 2 ini didukung oleh 4 program yaitu :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan tersebut pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 389.046.424.210,- dan terealisasi sebesar Rp. 309.800.420.229,- atau sebesar 79,63% sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 79.246.003.981,- atau 20,37% dan dilaksanakan melalui 4 program. Dari capaian kinerja 100% jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 79,63%, maka diperoleh efisiensi sumber daya sebesar 20,37%.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya budaya literasi masyarakat, telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS 3								
Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase peminjam di perpustakaan	%	96,64	80,00	86,13	100	82,00	86,13	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, bahwa sasaran strategis meningkatnya budaya literasi masyarakat dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase peminjam di perpustakaan mencapai 100% atau kategori “**Sangat memuaskan**”. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD juga telah mencapai 100% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”. Hal ini didukung oleh kondisi pasca pandemi covid-19 yang sudah berangsur pulih dan normal kembali, sehingga masyarakat dapat kembali melakukan peminjaman ke perpustakaan baik di kabupaten, sekolah, maupun desa/kelurahan dengan nyaman. Sedangkan faktor penghambat, kurangnya persediaan buku terbaru dan *up to date* karena tidak adanya pengadaan buku baru. Tetapi dengan capaian kinerja yang ada, menunjukkan gairah kembali dari masyarakat/pelajar/mahasiswa untuk meminjam buku-buku yang tersedia di perpustakaan yang ada.

Untuk mendukung kenyamanan dan meningkatkan kunjungan ke perpustakaan, upaya yang perlu dilakukan kembali antara lain:

- a. meningkatkan variasi dan kualitas layanan (Perpustakaan Keliling, Si Patuh, Sabar, I Pusda temanggung, i Temanggung, Layanan KOPI (konsultasi Kepustakawanan dan Literasi), Layanan Story Telling/Mendoan Temanggung (Mendongeng Anak Temanggung), Layanan Komputer dan Internet, Layanan Cekatan (Cerita Kita Tentang Perpustakaan);
- b. menambah Kegiatan Promosi Perpustakaan, diantaranya mengadakan pameran/bazaar buku, workshop, bimtek, lomba, seminar, kelas-kelas pelibatan masyarakat (kelas Beauty Class, Kelas Talikur, Kelas Theater, dll);
- c. menambah Koleksi bahan perpustakaan;
- d. menambah fasilitas sarana dan prasarana perpustakaan;
- e. menambah SDM yang memadai untuk perpustakaan.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis meningkatnya budaya literasi masyarakat tersebut, pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 155.410.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 151.240.029,- atau sebesar 97,32% sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 4.170.471,- atau 2,68%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dua

program. Dari capaian kinerja 100% jika dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 97,32%, maka diperoleh efisiensi sumber daya sebesar 2,68%.

Gambar 2.23
Launching Koleksi Digital I-Temanggung



Sasaran Strategis 4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 2.46 dibawah ini.


Tabel 2.46
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

SASARAN STRATEGIS 4								
Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	100	3,53	3,98	100	3,56	3,98	100
2. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	100	3,20	2,97	92,81	3,41	2,97	87,10
Rata-Rata Capaian Kinerja					96,41			93,55

Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Komponen data IPP meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi, yang masing-masing aspek memiliki bobot yang sama.

Berdasarkan tabel diatas sasaran strategis meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga dengan indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Pemuda telah mencapai 100% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”. Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar 3,98 skala 1-5 atau 79,6% meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 3,78 atau 75,6%, dan jika dibandingkan data IPP Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sebesar 53,50% dan IPP Nasional tahun 2020 sebesar 51,00%, dan bila melihat target akhir RPJMD, maka sudah tercapai 100% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”.

Grafik 2.12
Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2022



Dari grafik di atas terlihat bahwa IPP Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir. Bahkan sejak tahun 2020, IPP Kabupaten Temanggung telah mencapai target akhir RPJMD.

IPO atau Sport Development Index (SDI) merupakan indikator untuk mengukur pembangunan olahraga di suatu wilayah. Perhitungan IPO di Kabupaten Temanggung dilakukan oleh pihak ketiga (independen) menggunakan 9 variabel, menyesuaikan dengan rencana revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang salah satunya memuat perubahan IPO dengan penambahan 5 variabel baru, yaitu kesehatan, performa, literasi fisik, perkembangan persona dan ekonomi olahraga.

Untuk Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) merupakan indikator baru yang masuk pada perubahan RPJMD. Pada tahun 2022, IPO Kabupaten Temanggung sebesar 2,97 skala 1-5 atau 59,4% turun 0,34 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (3,31). Apabila melihat target akhir RPJMD, maka sudah tercapai 87,10% atau kategori **“Memuaskan”**.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga tersebut pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.654.536.189,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.601.091.914,- atau 98,85% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 53.444.275,- atau 1,15%. Dari capaian kinerja 96,41% jika dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 98,85%, maka terdapat *inefisiensi* sumber daya sebesar 2,44%. Sasaran ini dilaksanakan dengan program:

1. Program pembinaan kepemudaan;
2. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.

Gambar 2.24
Pemberian Uang Pembinaan dan Penghargaan
Bagi Atlet, Pelajar Berprestasi dan Pelatih Bersertifikat



Sasaran Strategis 5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 2.47 dibawah ini.

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

SASARAN STRATEGIS 5								
Meningkatnya Pengembangan Seni dan Budaya Lokal								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	100	3,41	3,76	100	3,51	3,31	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			100

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal dengan Indikator Kinerja tercapai sebesar 100% atau kategori "**Sangat Memuaskan**". Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan indikator baru yang masuk dalam Perubahan RPJMD. Apabila dibandingkan, maka IPK mengalami peningkatan sebesar 0.14 dari capaian tahun 2021 sebesar 3,62. Jika melihat target akhir RPJMD, maka telah tercapai 100% atau kategori "**Sangat Memuaskan**".

Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Capaian indikator ini selaras dengan kegiatan Kebudayaan dan Kesenian yang terus ada dengan meningkatkan kuantitas dan kualitasnya di tengah-tengah masyarakat, berpengaruh positif terhadap masyarakat di Temanggung yang berkaitan dengan perekonomian, sosial, pelestarian budaya lokal, seperti adanya pentas seni di desa-desa (Nyadran desa, pentas Jaran Kepang, Topeng Ireng, Rebana dll), kecamatan sampai level kabupaten (wiwit mbako panen kopi, festival liyangan, festival lembutan, grebek parakan, lomba Jaran Kepang dll.) hal ini masuk dalam unsur IPK (Indek Pembangunan kebudayaan) dimensi ekonomi budaya.

Antusias warga terhadap penemuan benda cagar budaya yang tinggi, seperti pelaporan temuan benda cagar budaya di beberapa desa, hal ini mempengaruhi tingkat pelestarian benda cagar budaya yang tinggi, dan hal ini masuk dalam dimensi Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi.

Hampir semua desa masih melestarikan dan menjalankan tradisi budaya yang ada di desa masing-masing, seperti Merti desa, Nyadran Desa, pentas kesenian (Jaran kepang, Bangilun, Topeng Ireng dll)

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis meningkatnya seni dan budaya lokal tersebut pada tahun 2022 didukung dengan anggaran

sebesar Rp. 8.463.443.620,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.338.316.670,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 125.126.950,- atau 1,48%. Pada sasaran ini dari capaian kinerja 100% jika dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 98,52%, maka didapat *inefisiensi* sumber daya sebesar 1,48%. Sasaran ini dilaksanakan dengan program:

1. Program Pengembangan Kebudayaan;
2. Program Pembinaan Sejarah;
3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Gambar 2.25
Edukasi dan Perawatan Situs Liyangan



Gambar 2.26
Tradisi Potong Gombak di Desa Cepit Pager Gunung



Sasaran Strategis 6. Meningkatnya Meningkatnya Nilai Kehidupan Bermasyarakat dan Wawasan Kebangsaan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran 6, yaitu meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana tabel 2.48 di bawah ini:

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

SASARAN STRATEGIS 6								
Meningkatnya Nilai kehidupan Bermasyarakat dan Wawasan Kebangsaan								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2021	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Gotong Royong	Angka	100	4,21	4,33	100	4,22	4,33	100
Indeks Toleransi	Angka	100	4,17	4,5	100	4,19	4,5	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			100

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa rata-rata capaian kinerja Sasaran strategis 6 dengan dua indikator kinerja adalah 100 % (**sangat memuaskan**). Demikian juga hasil perbandingan dengan target akhir RPJMD adalah 100% (**sangat memuaskan**), ini menunjukkan bahwa budaya gotong-royong dan toleransi di Kabupaten Temanggung sangat bagus sebagai perwujudan tingginya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan. Capaian masing masing indikator kinerja akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Indeks gotong royong

Berdasarkan Pemendagri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong menyebutkan bahwa gotong royong merupakan kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan

kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Indikator gotong royong tersusun dari tiga variable utama yaitu jejaring sosial, kepercayaan sosial dan aksi bersama. Aksi bersama menjadi salah satu variable yang mendominasi dikarenakan hubungan antar individu masyarakat di Kabupaten Temanggung sangat baik, dan keinginan membantu antar tetangga sangat baik hal ini dipengaruhi oleh dari sifat kawasan Kabupaten Temanggung yang termasuk dalam kawasan periurban sehingga sifat perdesaan masih tinggi.

Indeks gotong royong yang telah tercapai 100% didorong oleh adanya partisipasi warga dalam pertemuan di masyarakat masih tinggi, banyak warga yang masih mempercayai tokoh masyarakat di lingkungannya, serta hubungan antar individu yang tinggi dan harmonis dalam bertetangga. Sedangkan hal yang menghambat kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat adalah masih adanya sikap individual sebagian kecil masyarakat, ditambah pengaruh *gadget* yang membuat orang asyik dengan dirinya sendiri.

Rekomendasinya adalah mendorong pada tingkat RT/RW, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membina warga masyarakat akan pentingnya kegiatan gotong royong yang harus dilestarikan turun-temurun.

Gambar 2.27
Dialog Penguatan 4 Pilar Kebangsaan



2. Indeks Toleransi

Indeks toleransi merupakan salah satu variabel dalam indeks pembangunan masyarakat, sebagai variabel yang menyatakan rasa saling menghargai dan menghormati, toleransi antar suku, dan toleransi antar agama. Untuk menilai indikator toleransi dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari dua hal yaitu agama serta suku/ etnik. Capaian indikator indeks toleransi tahun 2022 telah tercapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa toleransi di Kabupaten Temanggung masih tinggi yang didukung oleh budaya *tepo seliro* dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati antar pemeluk agama dan suku/etnik sehingga tercipta suasana yang tenteram dan sikap saling menghormati di lingkungan masyarakat. Sedangkan faktor yang menghambat adalah adanya *gadget* dan internet yang sudah menjangkau sampai di pedesaan menumbuhkan sikap kurang peduli pada lingkungan karena sibuk dengan *gadget* masing-masing.

Gambar 2.28
Pembentukan Forum Komunikasi Umat Beragama Tingkat Kecamatan



Rekomendasi yang bisa dilakukan adalah bekerjasama dengan lembaga keagamaan, agar memberikan pemahaman dan pengertian secara terus menerus kepada warga dan jamaahnya bahwa kita adalah saudara sebangsa dan setanah air tetap berpegang teguh pada NKRI.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis tersebut, pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.090.813.736,- dan realisasi sebesar Rp. 2.967.170.320,- (95,99%), sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 123.643.416,- (4,01%). Terdapat *inefisiensi* penggunaan sumber daya sebesar 4,01%, yaitu dari capaian kinerja 100% membutuhkan anggaran 95,99%.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran strategis 6 adalah:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Sasaran Strategis 7. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

SASARAN STRATEGIS 7								
Terkendalinya Laju Pertumbuhan penduduk								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laju pertumbuhan penduduk	%	80,49	0,81	0,54	100	0,80	0,54	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			100

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa angka Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 mencapai 0,54

sehingga Capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 100% atau kategori **Sangat Memuaskan**. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023 tercapai 100% atau kategori **Sangat Memuaskan**. Capaian kinerja LPP Kabupaten Temanggung tersebut diatas capaian Jawa Tengah sebesar 0,81% dan diatas capaian nasional sebesar 1,17%. Beberapa faktor yang mendukung capaian LPP Kabupaten Temanggung adalah:

1. meningkatnya komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dan stakeholder terkait tentang pentingnya pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Peningkatan jejaring dalam pelaksanaan program KKBPK baik pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan KIE terhadap masyarakat tentang program bangga kencana;
3. Mengoptimalkan aplikasi SI MANTAP KON KB (Sistem Informasi Manajemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana) sebagai sarana penyediaan data keluarga untuk sasaran pelayanan kegiatan.

Sedangkan faktor yang menghambat adalah belum maksimalnya advokasi dan sosialisasi ke masyarakat terkait program-program keluarga berencana, Oleh karena itu direkomendasikan untuk meningkatkan jejaring dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat peduli KB, serta melakukan advokasi sampai ke tingkat desa dan RT/RW.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis 7 tersebut, pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp.10.449.827.000,- dan realisasi sebesar Rp.6.637.692.100,- (63,52%), sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.3.812.134.900,- (36,48%). Efisiensi sumberdaya sebesar 36,48%, yaitu dari capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 63,52%. Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran strategis 7 adalah:

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Gambar 2.29
Jambore Bangsa Kencana Bagi Institusi Masyarakat Pedesaan



Sasaran Strategis 8. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Pengukuran sasaran strategis 8, yaitu Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana tabel 2.50 berikut.

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

SASARAN STRATEGIS 8 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan Terhadap perempuan dan Anak								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	99,65	95,64	95,71	100	95,65	95,71	100
2. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	0,004	0,0043	93,45	0,004	0,0043	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					96,73			100

Berdasarkan tabel diatas rata-rata capaian indikator sasaran strategis 8 dengan dua indikator kinerja adalah 96,73% (**Memuaskan**). Demikian juga jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah 96,73% (**Memuaskan**). Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Temanggung cukup kecil. Demikian juga persentase perempuan dan anak korban kekerasan cukup kecil. Namun demikian, masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berapapun jumlahnya, maka tetap perlu diwaspadai. Pemerintah bersama dengan ormas dan masyarakat harus tetap peduli dalam penanganan maupun pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ulasan dari masing-masing indikator sebagai berikut.

1. Indikator Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Pencapaian kemampuan pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG ini digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkap adanya ketimpangan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, baik terkait pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Capaian indikator IPG Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.51
Capaian Indikator Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Dibandingkan dengan Capaian Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata Rata Lama Sekolah		Pengeluaran Perkapita	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Temanggung	73,81	77,57	12,12	12,28	7,54	7,02	10,70	8,64
2	Jawa Tengah	72,61	76,42	12,71	12,64	8,17	7,34	14,82	9,60

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan tabel 2.51 menunjukkan bahwa angka harapan hidup dan harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, namun rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita perempuan lebih rendah dari laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa capaian masing-masing komponen indikator IPG masih ada ketimpangan antara laki-laki dengan perempuan. Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, capaian indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung lebih tinggi, namun tiga indikator lainnya lebih rendah.

Dari pencapaian indikator tersebut, faktor yang mendukung adalah tingginya Angka Harapan Hidup dan lama sekolah perempuan di Kabupaten Temanggung sedangkan faktor penghambatnya adalah masih adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi pendidikan dan penghasilan.

Rekomendasi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan kemampuan mengambil manfaat dari hasil pembangunan baik laki-laki maupun perempuan, khususnya dalam aspek pendidikan dan pendapatan.

2. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap perempuan dan atau anak, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dalam beberapa bentuk, dan penanganannya pun disesuaikan dengan bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami.

Capaian indikator ini sebesar 0,0043 dari target 0,004 atau tercapai 93,45%, semakin kecil angka capaian maka semakin baik nilai indikator ini, dimana kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan tidak mengalami peningkatan. Upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mutlak harus dilakukan dan ditingkatkan baik berupa sosialisasi, edukasi, penyuluhan maupun peningkatan kapasitas lembaga penanganan. Selanjutnya kerjasama berjejaring dalam pendampingan korban sehingga cakupan penanganan dapat lebih luas. Namun demikian ada beberapa faktor penghambat dalam penanganannya, diantaranya adalah keterbatasan dan kemampuan/ kompetensi pendamping korban dan belum optimalnya jejaring kelembagaan lintas sektoral yang ada, serta masih kurangnya kemitraan dengan lembaga non pemerintah. Langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan jejaring lintas sektoral baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah, sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis 8 tersebut, pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp.601.800.000,- dan realisasi sebesar Rp.288.969.096,- (48,02%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 312.830.904,- (51,98%). Efisiensi pemakaian sumberdaya pada sasaran ini sebesar 45,43%, yaitu dari capain kinerja sebesar 93,45% dan realisasi anggaran sebesar 48,02%.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran strategis 8 adalah:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
5. Program Perlindungan Khusus Anak.

Gambar 2.30
Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kabupaten Temanggung Tahun 2022



Sasaran Strategis 9. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran 9, yaitu meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana tabel 2.52 di bawah ini:

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

SASARAN STRATEGIS 9								
Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, Dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	100	63	64,30	100	63	64,30	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis 9 adalah 100% (**sangat memuaskan**). Demikian juga jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD hasilnya adalah 100% (**sangat memuaskan**).

Berdasarkan Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Capaian target 100% didukung oleh pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yg bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN serta dari sistem sumber daya lainnya. Meski tercapai 100 % akan tetapi masih ada beberapa faktor penghambat seperti masih terdapat *exclusion error* dan *inclusion error* dalam Data Kemiskinan Daerah (DKD) dikarenakan kurang aktifnya desa/kelurahan sehingga masih banyak nya muncul aduan dari masyarakat terkait bansos.

Strategi dan langkah- langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja sasaran strategis tersebut, antara lain perlu diadakannya kegiatan yang dapat menampung atau memfasilitasi bagi PPKS secara berkelanjutan.

Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui enam program:

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Untuk mencapai target kinerja sasaran strategis Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 22.958.269.280,- dengan realisasi Rp 21.795.163.815,- (94,93%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 1.163.105.465,- atau

5,07%. Efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,07%, yaitu dari capaian kinerja 100% membutuhkan anggaran 94,93%.

Gambar 2.31
Penyaluran BLT Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau DBHCHT Tahun 2022



MISI 2

Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Misi 2 didukung oleh 6 (enam) sasaran strategis, antara lain:

1. Meningkatnya kesejahteraan petani;
2. Meningkatnya kedaulatan pangan;
3. Meningkatnya pariwisata daerah;
4. Meningkatnya investasi sektor riil;
5. Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah; dan
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Sasaran Strategis 10. Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sebagaimana tabel 2.53 di bawah ini.

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

SASARAN STRATEGIS 10 Meningkatnya Kesejahteraan Petani								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tingkat Ketersediaan energi perkapita	kkal/kapita/hari	100	2930	3198	100	2.935	3198	100
Tingkat ketersediaan protein perkapita	kkal/kapita/hari	60,53	103,6	83,19	80,30	103,8	83,19	80,14
Tingkat ketersediaan lemak perkapita	kkal/kapita/hari	100	37,25	64,66	100	37,5	64,66	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					93,43			93,38

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan petani tercapai 93,43% atau kategori **“Sangat Memuaskan”**, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tingkat Ketersediaan Energi sebesar 3198 kkal/hari dengan target 2930 kkal/hari atau tercapai 100% (sudah melebihi standart nasional untuk ketersediaan energi tingkat kabupaten yaitu 2.400 kkal/hr). Dibandingkan dengan tahun 2021 (2934 kkal/hari) mengalami kenaikan, dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2935 kkal/hari) telah tercapai 100%.
- b. Tingkat Ketersediaan Protein dengan target 103,6 gr/hr dan realisasi 83,19 gr/hr atau tercapai 80,30% (walaupun belum tercapai, tetapi sudah melampaui standart nasional untuk tingkat ketersediaan protein tingkat kabupaten yaitu 63 gr/kap/hr), dibandingkan tingkat ketersediaan protein tahun 2021 (62,59 gr/hr) mengalami kenaikan.

dibandingkan dengan target akhir RPJMD, baru tercapai 80,14% sehingga membutuhkan upaya keras guna mencapai target.

- c. Tingkat Ketersediaan Lemak dengan target 37,25 gr/hr dan realisasi 64,66 atau tercapai 100% (sudah melampaui standart nasional tingkat ketersediaan lemak untuk kabupaten yaitu 37 gr/kap/hr atau minimal 25% dari tingkat ketersediaan lemak nasional) dibandingkan tingkat ketersediaan lemak tahun Tahun 2021 (78,97 gr/hr) mengalami penurunan. dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai 100%.

Tingkat Ketersediaan Energi perkapita mencerminkan jumlah energi dalam satuan kkal yang tersedia setiap hari bagi setiap penduduk di Kabupaten Temanggung. Ketersediaan energi ini diperoleh sebagai hasil atas analisa Neraca Bahan Makanan (NBM), yang merupakan jumlah seluruh bahan pangan sumber kalori, hasil produksi domestik, dikurangi jumlah yang dikeluarkan dari Temanggung, ditambah jumlah pasokan dari luar Temanggung.

Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah tabel yang memberikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/ pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan di suatu wilayah (negara/provinsi/kabupaten/kota) dalam kurun waktu tertentu. NBM menyajikan angka jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk perkapita dalam kg/thn atau gr/hr serta dalam bentuk zat gizi tertentu yaitu kalori (kkal/hr), protein (gram/hr), lemak (gram/hr).

Neraca Bahan Makanan (NBM) terdiri atas tiga informasi utama:

- a. Pengadaan pangan (produksi, impor dan perubahan stock)
- b. Penggunaan pangan (ekspor, pakan, bibit/benih, industri, tercecer, tersedia untuk konsumsi)
- c. Energi dan Gizi yang tersedia

Menurut Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.65/Permentan/OT.140/12/2010) standar ketersediaan energi minimal adalah 90% dari 2.400 kkal/hari bagi setiap penduduk, dengan asumsi

kebutuhan standar kalori untuk beraktifitas secara normal adalah 2.100 kkal. Dengan demikian capaian ketersediaan energi untuk Kabupaten Temanggung telah memenuhi, bahkan melampaui standar pelayanan minimal yang berlaku.

Angka kecukupan Gizi adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, yang dapat dijabarkan melalui angka kecukupan energi dan angka kecukupan protein.

Ketersediaan protein perkapita adalah rata-rata banyaknya jenis bahan makanan/sumber protein yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita per tahun (dalam kilo kalori) dalam kurun waktu tertentu. Protein berasal dari bahan pangan nabati dan hewani. Produksi daging baik dari ternak besar seperti sapi, ternak kecil dan unggas, telur, dan susu menjadi sumber utama ketersediaan protein hewani. Sedangkan protein nabati sebagian besar berasal dari tanaman polong/kacang-kacangan, kelapa, dan buah/biji berminyak. Menurut WNPG X – 2012, Angka kecukupan protein adalah 57 gram/ kapita/ hari, sedangkan angka ketersediaan minimal 63 gram/kapita/hari.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat ketersediaan protein di Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan tetapi target belum tercapai, tingkat ketersediaan lemak per kapita di Kabupaten Temanggung tahun 2022 walaupun mengalami penurunan target tetap tercapai, hal ini dikarenakan luas panen tanaman pangan serealia (padi dan jagung) dan sebagian komoditas hortikultura berkurang dari tahun 2021, adanya serangan hama/penyakit, penurunan produksi telur sementara telur merupakan sumber protein hewani yang paling diminati oleh semua lapisan masyarakat yang dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau, terutama dalam kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi *Covid-19*, penurunan produksi daging sapi karena adanya wabah PMK, penurunan produksi ikan, serta ketersediaan data ekspor-impor produk pertanian beserta turunannya di wilayah Kabupaten Temanggung sangat minim (sebagai unsur yang berpengaruh

dalam perhitungan angka ketersediaan), sementara jumlah penduduk bertambah.

Kinerja pada sasaran ini didukung melalui pelaksanaan Program yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
5. Program Penyuluhan Pertanian

Salah satu kegiatan yang mendukung peningkatan ketersediaan energi, protein dan lemak diantaranya adalah optimalisasi pemanfaatan lahan, intensifikasi pertanian serta kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan serta upaya meningkatkan ketersediaan pangan pokok dan pangan lainnya untuk pemenuhan pangan dan gizi rumah tangga, dengan optimalisasi lahan pekarangan sebagai sumber gizi dan sumber pendapatan bagi masyarakat melalui kegiatan pekarangan pangan lestari.

Strategi dan langkah- langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja sasaran strategis 10 ini antara lain:

1. Pengelolaan ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
2. Memberdayakan usaha pangan skala kecil (*corporate farming*);
3. Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam adopsi teknologi;
4. Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen;
5. Pengolahan dan distribusi pangan;
6. Produksi dan olahan pangan berbasis sumber daya lokal;
7. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
8. Peningkatan produktivitas komoditas pertanian dengan penggunaan bibit unggul dan tahan hama;
9. Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi;

10. Optimasilisasi dan pemulihan kesuburan tanah;
11. Pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian;
12. Optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan eksisting, sumber daya air dan irigasi;
13. Penyesuaian pola tanam dan pengelolaan lahan terutama tanaman pangan serta diversifikasi pertanian;
14. Penerapan teknologi adaptif dan ramah lingkungan;
15. Meningkatkan partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya air dan konservasi ikan.

untuk mencapai kinerja sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan petani pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 12.946.395.400 dengan realisasi Rp 12.740.050.550,00 (98,41%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 206.344.850,00 atau 1,59%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi *inefisiensi* sebesar 4,98% (capaian kinerja sebesar 93,43% dengan realisasi anggaran 98,41%).

Hasil pencapaian target kinerja sasaran 10 yang bisa dirasakan oleh masyarakat yaitu adanya peningkatan produktifitas komoditas pertanian dan peternakan (peningkatan intesifikasi pertanian, pemerataan sarana dan prasarana pertanian), masyarakat dapat menikmati harga jual yang tinggi dari hasil panen komoditas hortikultura dan perkebunan (efek kegiatan peningkatan SDM pertanian, sehingga masyarakat sudah bisa mengatur jadwal/gilir tanam yang baik).

Gambar 2.32
Petani Cabai Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung



Gambar 2.33
Panen Perdana Bawang Merah Varietas Batu Hijau Program *Food Estate* di Lereng Gunung Sindoro Desa Bansari Kecamatan Bansari



Sasaran Strategis 11. Meningkatnya Kedaulatan Pangan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kedaulatan pangan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Kedaulatan Pangan								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		100	78,20	80,10	100	78,3	80,10	100
Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap/ th	100	21,29	24,34	100	21,34	24,34	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kedaulatan pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan sebesar 80,1 dan target 78.2 atau tercapai 100% atau kategori **“Sangat memuaskan”**. Dibandingkan capaian tahun

lalu (79,76) terjadi peningkatan, dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai 100%. Tingkat Konsumsi Ikan pada tahun 2022 dengan target 24,34 dan realisasi 24.34 atau 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya stagnan tercapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah tercapai 100%.

Pola Pangan Harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk, menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Komoditas yang dihitung dalam pengukuran skor pola pangan harapan adalah: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

Skor Pola Pangan Harapan berguna untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/keragaman pangan serta perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan.

Rumus untuk memperoleh Skor Pola Pangan Harapan 2022 didapat dari Perhitungan menggunakan data dasar hasil Survei Ekonomi Nasional tahun 2021. Skor PPH ideal adalah 100 yang menunjukkan keberagaman tingkat konsumsi pangan di suatu wilayah. Tujuan utama penyusunan Pola Pangan Harapan adalah untuk membuat suatu nasionalisasi pola konsumsi yang dianjurkan yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai citarasa (FAO-RAPA, 1989). Perhitungan Skor PPH dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun.

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung menunjukkan ketersediaan pangan untuk konsumsi di Kabupaten Temanggung cukup memadai untuk pemenuhan konsumsi dan penyediaan pangan di wilayah Kabupaten Temanggung. Data konsumsi dikumpulkan secara periodik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi. Bersamaan dengan data modul konsumsi, juga dikumpulkan data kor (pokok) sehingga perilaku konsumsi penduduk bisa dikaitkan dengan data sosial ekonomi lainnya. Data Susenas yang digunakan untuk dasar

penghitungan Pola Pangan Harapan adalah Konsumsi penduduk Indonesia menurut Komoditi Bahan Makanan, Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia yang dirumuskan dalam Angka Kecukupan kalori dan Protein.

Tingkat Konsumsi Ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kapita/tahun, atau dapat diartikan sebagai jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi oleh setiap orang dalam jangka waktu 1 tahun.

Faktor yang mendukung pencapaian sasaran strategis 11 yaitu peningkatan ketersediaan pangan dan mutu pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, meningkatnya pengetahuan kelompok masyarakat sasaran program dalam penerapan konsumsi yang beraneka ragam bergizi seimbang dan aman, adanya program pemerintah untuk mendorong peningkatan konsumsi/daya beli masyarakat melalui program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Non Tunai, serta kesadaran masyarakat untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi termasuk ikan.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran ini adalah harga ikan dipasaran yang cenderung tinggi di bandingkan lauk lain, karena harga pakan yang fluktuatif, sedangkan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat dampak Pandemi *Covid-19*.

Langkah dan strategi yang telah dilakukan pada Tahun 2022 guna mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis 2 yaitu:

1. Pengelolaan ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
2. Memberdayakan usaha pangan skala kecil (*corporate farming*);
3. Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dan nelayan dalam adopsi teknologi;
4. Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen;
5. Pengolahan dan distribusi pangan;
6. Produksi dan olahan pangan berbasis sumber daya local;
7. Perbaiki kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;

8. Perbaiki Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat ;
 9. Penguatan advokasi diversifikasi konsumsi ;
 10. Peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi ;
 11. Pengembangan Pola Konsumsi B2SA dan Percepatan Diversifikasi Pangan dan Gizi Berbasis Pangan Lokal;
 12. Perbaiki Gizi Masyarakat;
 13. Pemantauan ketersediaan, akses, dan kerawanan pangan;
 14. Peningkatan Kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap PanganManfaatkan potensi lahan dan kebiasaan mengonsumsi pangan lokal untuk mendukung penekanan diversifikasi pangan;
 15. Peningkatan produktivitas komoditas pertanian, perikanan dengan penggunaan bibit/benih unggul dan tahan hama;
 16. Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi dan sarana perikanan;
 17. Optimasilisasi dan pemulihan kesuburan tanah;
 18. Pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian dan perikanan;
 19. Optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan eksisting, sumber daya air dan irigasi;
 20. Penyesuaian pola tanam dan pengelolaan lahan terutama tanaman pangan serta diversifikasi pertanian serta budidaya perikanan;
 21. Penerapan teknologi adaptif dan ramah lingkungan;
 22. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi petani dan nelayan;
 23. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta partisipasi masyarakat pembudidaya dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan konservasi ikan
 24. Meningkatkan advokasi dan konsumsi makan ikan dengan kampanye GEMARIKAN;
 25. Peningkatan pengawasan sumber daya perikanan.
- Kinerja pada sasaran ini didukung melalui pelaksanaan Program:
1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
 3. Program Pengawasan Keamanan Pangan;

4. Program Perikanan Budidaya;
5. Program Pengawasan Sumber Daya kelautan dan perikanan;
6. Program penbolahan dan Pemasaran Hasil perikanan;
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
10. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
11. Program Penyuluhan Pertanian.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis meningkatnya kedaulatan pangan pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 853.532.000 dengan realisasi Rp 801.925.860,00 (93,95%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 51.606.140,00 atau 6,05% dan efisiensi sumberdaya sebesar 6,05% (capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 93,95%).

Hasil pencapaian sasaran 11 yang bisa dirasakan masyarakat yaitu peningkatan produksi sehingga tidak ada desa rawan pangan, adanya vaksin dan pengobatan gratis secara masif sehingga kesehatan hewan ternak terjaga diharapkan produktivitas naik, pencegahan pengendalian bencana pertanian secara dini sehingga kerugian dari bencana pertanian dapat diminimalisir.

Gambar 2.34
Sembako Murah di Lapak PKK Kabupaten Temanggung



Sasaran Strategis 12. Meningkatnya Pariwisata Daerah

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya pariwisata daerah, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 2.55 dibawah ini:

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Pariwisata Daerah								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	94,44	1,63	1,53	93,87	1,65	1,53	92,73
Rata-Rata Capaian Kinerja					93,87			92,73


Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya pariwisata daerah dengan indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 93,87% kategori “**Sangat Memuaskan**”. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 92,73% dengan kategori “**Sangat Memuaskan**”.

Faktor yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran meningkatnya pariwisata daerah antara lain :

- 1) Faktor Penghambat
 - a. Belum maksimalnya Infrastruktur penunjang pariwisata, seperti jalan menuju obyek wisata yang kurang memadai, tempat parkir bus-bus besar belum ada,
 - b. Masih rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara
 - c. Belum banyaknya Investasi swasta/asing yang masuk dalam pariwisata kabupaten Temanggung
- 2) Faktor Pendorong
 - a. Kunjungan wisata nusantara yang terus meningkat
 - b. Banyak Obyek Wisata baru yang bermunculan seperti Botorono, Sigandul View dan lain-lain.

- c. Adanya bako Desa yang diberikan untuk sektor pariwisata, seperti pembangunan sarpras pariwisata.

Grafik 2.13
Sasaran Meningkatkan Pariwisata Daerah



Dalam mencapai kinerja sasaran meningkatnya pariwisata daerah pada tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.048.224.000 dan realisasi Rp 829.054.926 atau 79,09%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 219.169.074 atau 20,91%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terdapat efisiensi sebesar 14,78% (capaian kinerja sebesar 93,87% dengan realisasi anggaran 79,09%).

Pencapaian target kinerja sasaran strategis didukung dengan 3 (Tiga) program yaitu :

1. Program peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Program Pemasaran Pariwisata;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Hasil pencapaian sasaran 12 yang bisa dirasakan masyarakat yaitu meningkatnya kegiatan kebudayaan di desa-desa sehingga berpengaruh positif pada kunjungan wisatawan domestik, yang secara tidak langsung berpengaruh pada perekonomian masyarakat sekitar obyek wisata.

Gambar 2.35
Jamasan Cacak Pada Acara Festival Lembutan Bansari Tahun 2022



Sasaran Strategis 13. Meningkatnya Investasi Sektor Riil

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya investasi sektor riil, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 2.56 dibawah ini:

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Sasaran 13

Sasaran Strategis 13 Meningkatnya investasi sektor riil								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	100	26,00	27,47	100	27,00	27,47	100
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	100	19,50	20,14	100	20	20,14	100
Persentase Koperasi Sehat	%	88,59	9,50	15,9	100	10,71	15,9	100
Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	%	26,92	0,014	0,0148	100	0,015	0,0148	98,67

Sasaran Strategis 13 Meningkatnya investasi sektor riil								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
Indeks Kemudahan Berusaha	Angka	100	62,50	78,00	100	65,00	78,00	100
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	100	75,70	74,01	97,77	75	74,01	98,68
Rata-Rata Capaian Kinerja					99,63			99,56

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya investasi sektor riil yaitu:

1. Indikator Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB 100% atau kategori **“Sangat memuaskan”**, dibandingkan tahun lalu sama tercapai 100% dan dengan target akhir RPJMD sudah tercapai 100%.

Kontribusi sektor perindustrian adalah kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang memiliki peranan sebagai penggerak utama perekonomian kabupaten. Penghitungan kontribusi sektor perindustrian dan nilai PDRB sektor industri pengolahan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Temanggung.

Pemerintah Kabupaten Temanggung Temanggung dalam menangani bidang perindustrian, hanya sebatas Industri Kecil Menengah (IKM) saja. Sesuai RPIK tahun 2022, fokus untuk menangani IKM unggulan daerah saja yang meliputi tembakau, kopi, pengolahan kayu, gula aren, batik, sapu ijuk, batu bata, genteng dan furniture.

Faktor pendorong dalam capaian kinerja indikator tersebut adalah kondisi perekonomian yang sudah mulai membaik terutama pada sektor pertanian. Disamping itu, faktor penghambat dalam mencapai target indikator kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB adalah karena kondisi sektor industri yang masih dalam masa pemulihan akibat *pandemic Covid-19*.

Salah satu kegiatan yang mendukung peningkatan sasaran strategis 3 adalah melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap 720 IKM tembakau yang meliputi:

- a. Pelatihan Tembakau Lembutan Herbal;
- b. Pelatihan Tembakau Lembutan Original;
- c. Pelatihan Pembuatan Cerutu;
- d. Pelatihan Blending Tembakau Rasa-Rasa;
- e. Pelatihan Kemasan Tembakau Lembutan;
- f. Pelatihan Pemasaran Tembakau Lembutan.

Strategi dan langkah-langkah yang telah dilakukan:

1. Mendukung kegiatan pengembangan IKM Tembakau lembut terutama tentang pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) proses pengolahan tembakau lembut di 3 (tiga) gunung (Sindoro, Sumbing, dan Prau);
 2. Melakukan pengembangan dan pembentukan sentra-sentra tembakau lembut dan koordinator di 14 kecamatan penghasil tembakau lembut;
 3. Mempromosikan tembakau lembut melalui bursa lelang tembakau lembut, festival tembakau lembut didalam maupun luar daerah dan mengenalkan tembakau lembut dikalangan milenial.
2. Capaian Indikator sasaran Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2022 dan 2021 sebesar 100%, dibandingkan target akhir RPJMD telah tercapai 100%.
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 - 1) Sudah dibuat Surat Edaran yang disampaikan ke Perusahaan Ekspor terkait tertib pelaporan ekspor;
 - 2) Ada kemampuan eksportir dalam menghadapi gejolak perekonomian global.

- b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
- 1) Penyampaian laporan yang tidak rutin dari Perusahaan yang melakukan ekspor;
 - 2) Masih minimnya fasilitasi untuk kegiatan yang mendorong peningkatan ekspor melalui pameran ekspor yang berskala nasional dan internasional.
- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
- 1) Akan dibuat Surat Edaran lagi agar laporan dikirimkan melalui email;
 - 2) Melakukan komunikasi efektif dengan eksportir dan stake holder terkait dalam rangka meningkatkan nilai ekspor.
3. Capaian Indikator Persentase Koperasi sehat tahun 2022 dan tahun 2021 sama yaitu 100% atau kategori “**sangat memuaskan**”, dibandingkan target akhir RPJMD tercapai 100%. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut yaitu Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran koperasi untuk mulai berbenah diri dan menerapkan jati diri koperasi. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator yaitu masih banyak koperasi yang belum tertib administrasi dan atau tidak mengetahui kelengkapan yang harus dimiliki koperasi. Selain itu, penerapan jati diri koperasi perlu ditingkatkan lagi.
- Tindak lanjut yang telah dilaksanakan Pelatihan perkoperasian, meningkatkan frekuensi pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi koperasi, pendataan dan pembinaan koperasi tidak aktif serta pengawasan terhadap koperasi semakin ditingkatkan.
4. Indikator Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas pada tahun 2022 terealisasi sebesar 0,0148 dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan yaitu 0,014. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 98,67%. Faktor pendorong pencapaian target indikator Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas adalah melalui *Capacity Building* bagi UMKM potensial agar dapat naik kelas.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum semua UMKM mampu dan berani mengakses modal untuk peningkatan usaha.

5. Indikator Indeks Kemudahan Berusaha pada tahun 2022 masih dalam proses pengukuran sehingga masih menggunakan capaian tahun 2021 yang terealisasi sebesar 78,00 dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan yaitu 62,50. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD juga sudah tercapai 100%. Faktor pendorong pencapaian indikator indeks kemudahan berusaha adalah sudah banyaknya regulasi yang mendukung kemudahan berusaha baik dari pusat maupun daerah.
6. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2022 tercapai 97,77%, dibandingkan tahun 2021 (100%) mengalami penurunan 2,23%, dibandingkan target akhir RPJMD tercapai 98,68%. Faktor penghambat dalam mencapai target indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah karena imbas dari gagal bayar Amerika dan Eropa sehingga tidak ada rekrutmen karyawan. Disamping itu, faktor pendorong dalam capaian kinerja indikator tersebut adalah penguatan jejaring dengan HRD Perusahaan Retail untuk bersedia rekrutmen di Kabupaten Temanggung.

Gambar 2.36
Kegiatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Temanggung



Sasaran strategis meningkatnya investasi sektor riil dicapai melalui 19 (sembilan belas) program antara lain:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
5. Program Pengembangan Ekspor;
6. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
7. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
8. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
9. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
10. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
11. Program Pengembangan UMKM;
12. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
13. Program Promosi Penanaman Modal;
14. Program Pelayanan Penanaman Modal;
15. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
17. Program Penempatan Tenaga Kerja;
18. Program Hubungan Industrial;
19. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Dalam mendukung pencapaian target kinerja sasaran didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.070.219.229, Realisasi anggaran sebesar 6.551.865.557,00 (81,19%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.518.353.672,00 (18,81%) dan efisiensi sumberdaya sebesar 18,44% (capaian kinerja 99,63% - realisasi anggaran 81,19%).

Hasil pencapaian sasaran 13 yang dirasakan masyarakat yaitu dampak perekonomian global berpengaruh pada tingkat kontribusi sektor perindustrian dan perdagangan terhadap PDRB karena pemasaran hasil industri Kabupaten Temanggung sebagian tergantung dari permintaan buyer luar negeri, meningkatnya sektor perdagangan dan industri

berpengaruh terhadap penambahan lapangan kerja bagi masyarakat, namun begitu juga sebaliknya apabila ekspor menurun maka berdampak pada pemutusan hubungan kerja.

Sasaran Strategis 14. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Wilayah

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Wilayah, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 2.57 dibawah ini.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14

Sasaran strategis 14 Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Wilayah								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	99,76	83,95	83,79	99,81	84	83,79	99,75
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	%	99,67	89,45	88,56	99,01	89,50	88,56	98,95
Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	100	97,92	98,99	100	97,97	98,99	100
Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	100	1,59	1,32	100	1,61	1,32	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					99,71		100	99,68

Sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan kualitas wilayah terdiri dari 4 indikator dengan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 99,71 % atau kategori “**sangat memuaskan**”, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD periode 2018-2023 sudah tercapai 99,68 %.

Indikator persentase infrastruktur kondisi baik Kabupaten Temanggung tahun 2022 tercapai sebesar 99,81%, artinya mengalami peningkatan sebesar 0,05% dari capaian tahun 2021, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD periode 2019-2023 telah tercapai 99,75%. Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik meliputi jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, jaringan irigasi kondisi baik, dan rumah tangga berakses air minum layak.

Pada Tahun 2022 terdapat penambahan luasan alih fungsi lahan yang diijinkan seluas 14,43 Ha, sehingga jumlah luasan pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW menjadi 77.100,54 Ha. Total luasan wilayah Kabupaten Temanggung berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung adalah 87.065 Ha sehingga persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah yaitu 88,56% dengan target 89,45% atau tercapai 99,01%, menurun 0,66% dari capaian tahun 2021 (99,67%). Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD periode 2018-2023 tercapai 98,95%.


Persentase perumahan dan permukiman layak huni merupakan gambaran kondisi perumahan dan permukiman layak huni untuk mengetahui kondisi permukiman dan perumahan yang layak huni di Kabupaten Temanggung. Luas Kawasan Permukiman non Kumuh pada Tahun 2021 adalah 13.598,74 Ha sedangkan Luas Permukiman Wilayah Kabupaten 13.737,26 Ha. Realisasi persentase perumahan dan permukiman layak huni tahun 2022 yaitu 98,99% atau tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan (97,92%). Capaian ini masih sama jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD periode 2018-2023 tercapai 100%.

Untuk indikator sasaran persentase penurunan angka kecelakaan sebesar 1,32% dari target 1,56% atau tercapai 100%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sama-sama tercapai sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 1,61% maka tahun 2022 kinerja sasaran ini sudah mencapai 100%. Target tahun 2022 dapat dicapai karena ada faktor yang

mendukung pencapaian sasaran ini yaitu Sinergitas para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan faktor yang menghambat pada sasaran ini antara lain Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan para pengguna/pelaku angkutan dalam rangka untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Strategi dan langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini dengan meningkatkan sinergitas para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui wadah forum LLAJ dalam rangka meningkatkan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penanganan keselamatan LLAJ dan melakukan sosialisasi/diseminasi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya para pengguna / pelaku angkutan tentang upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Grafik 2.14
Capaian Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah



Untuk mencapai kinerja sasaran meningkatnya pemerataan dan kualitas wilayah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 76.018.363.930,00 dengan realisasi Rp. 71.042.515.129,00 tercapai 93,45% sehingga efisiensi sebesar Rp. 4.975.848.801,00 atau 6,55%. Efisiensi sumber daya dari capaian kinerja sasaran sebesar 99,71% dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 93,45% adalah sebesar 6,26%.

Sasaran meningkatnya pemerataan dan kualitas wilayah didukung oleh 13 (tiga belas) program antara lain :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
4. Program Pengembangan Permukiman;
5. Program Penataan Bangunan Gedung;
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
7. Program Penyelenggaraan Jalan;
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Program Pengembangan Perumahan;
11. Program Kawasan Permukiman;
12. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; dan
13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Melalui program yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah banyak hasil yang sudah dirasakan masyarakat, antara lain:

1. Meningkatnya produksi padi melalui penambahan indeks pertanaman (IP) pada lokasi kegiatan pengembangan jaringan irigasi;
2. Lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan;
3. Terbangunnya gedung pemerintahan berpengaruh pada terselenggaranya suasana kerja yang nyaman dan kinerja pegawai yang lebih produktif;

4. Terpenuhinya kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat dari penyelenggaraan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
5. Masyarakat dengan mudah mendapatkan layanan informasi tata ruang dan layanan perijinan tata ruang serta diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan ruang sesuai dgn rencana tata ruang;
6. Terbangunnya perumahan warga dari program RTLH meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung penerapan pola hidup bersih dan sehat;
7. Terfasilitasinya pengembang terkait pembuatan siteplan perumahan sesuai perundangan yang berlaku;
8. Mengurangi angka stunting di tingkat masyarakat;
9. Meningkatkan laju perekonomian masyarakat dengan program penyelenggaraan jalan yang menghubungkan antar desa, desa dengan kota;
10. Memperlancar transportasi dan kemudahan masyarakat dalam mengakses sarana transportasi umum; dan
11. Peningkatan keselamatan masyarakat dalam berkendara dan berlalu lintas.

Gambar 2.37
Rekontruksi Akses Embung Bansari



Gambar 2.38
Perbaikan Jalan Lingkar Temanggung Tahun 2022



Sasaran Strategis 15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 2.58 dibawah ini.

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15

Sasaran Strategis 15 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	100	69,18	69,86	100	70,53	69,86	99,05
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			99,05


Berdasarkan tabel diatas sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan satu indikator kinerja dengan capaian sebesar 100% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan

periode tertentu. IKLH dibangun dari 3 indikator antara lain Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Lahan. IKLH tahun 2022 sebesar 69,86 dengan kategori sedang, tercapai 100% meningkat 0,35% dari capaian tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD periode 2019-2023 tercapai 99,05%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai IKLH Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Upaya aksi untuk tetap menjaga kualitas air sungai di Kabupaten Temanggung dengan meminimalisir potensi terjadinya pencemaran air sungai;
- b. Aksi untuk peningkatan Kualitas Udara;
- c. Evaluasi ketinggian dan arah shelter alat penangkap sumber pencemaran pada pemasangan Alat Uji Kualitas Udara; dan
- d. Melakukan Gerakan konservasi Air dan Tanah berkelanjutan di Kabupaten Temanggung.

Grafik 2.15
Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup



Untuk mencapai kinerja sasaran strategis meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 15.336.060.000,00 dengan realisasi Rp. 14.635.814.655,00 atau tercapai 95,43% sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 700.245.345,00 atau 4,57%. Efisiensi pemakaian sumberdaya pada sasaran ini

dihitung dari capaian kinerja sebesar 100% terhadap realisasi anggaran 95,43% yaitu terdapat efisiensi sumber daya sebesar 4,57%.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup didukung dengan program:

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan;
10. Program Pengelolaan Persampahan.

Hasil yang dirasakan masyarakat dari capaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup antara lain:

1. Lingkungan bebas dari sampah liar;
2. Memperluas lapangan pekerjaan;
3. Terhindar dari bencana banjir dengan sampah yang terkelola baik
4. Kualitas tanah, air, dan sungai terjaga;
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
6. Terlayannya pengangkutan sampah residu;
7. Masyarakat teredukasi melalui pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga;
8. Masyarakat teredukasi melalui pelatihan pembuatan kompos dari sampah organik rumah tangga;
9. Masyarakat terdukasi melalui pembuatan kerajinan dari sampah;
10. Peningkatan ekonomi dari daur ulang sampah;

11. Kelestarian lingkungan hidup yang terkelola dan tertata sehingga dapat dinikmati masyarakat sampai dengan generasi yang akan datang;
12. Tersedianya ruang terbuka hijau publik yang tertata dan bersih sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan ekologi yang dapat diakses dan digunakan oleh semua lapisan masyarakat secara gratis;

Gambar 2.39
Kampanye Pengelolaan Sampah



MISI 3

Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Misi 3 didukung oleh 5 (lima) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa;
4. Meningkatnya ketentaraman dan ketertiban umum;
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.

Sasaran strategis 16. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16

Sasaran Strategis 16								
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	100	4,1	4,5	100	4,2	4,5	100
Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	93,96	89,00	96,44	100	90	96,44	100
Manajemen Resiko Indeks (MRI)	Level	100	Level 1	Level 3	100	Level 2	Level 3	100
Indeks Inovasi Daerah	Kategori	100	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	100	15	16,69	100	15	16,69	100
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	na	79,4	62,74	79,02	79,5	62,74	78,92
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EKPPD)	Angka	98,53	3,45	3,35	97,10	3,50	3,35	95,71
Indek Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	Angka	100	20	100	100	25	100	100
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	100	BB	B	91,07	BB	B	91,07
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	100	3,93	4,061	100	3,95	4,061	100
Indeks Profesional ASN	Angka	51,24	50,07	52,66	100	50,09	53,13	100
Indeks Merit System	Angka	63,17	0,51	0,482	94,5	0,61	0,482	79,01
Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	81,85	66,50	62,46	93,92	67,00	62,46	93,22
Presentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	80,00	91,00	88,89	97,68	91,50	88,89	97,15
Rata-Rata Capaian Kinerja					96,66			95,36

Sumber data: Perangkat Daerah, data diolah

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan” pada tahun 2022 adalah sebesar 96,66% dengan kategori “sangat memuaskan” dan capaian kinerja s/d tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD sebesar 95,36 % dengan kategori “sangat memuaskan”.

Indikator yang telah mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Persentase Ketercapaian Kinerja Kinerja Pembangunan Daerah;
3. Manajemen Resiko Indeks;
4. Indeks Inovasi Daerah;
5. Persentase PAD Pendapatan Daerah;
6. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa;
7. Indeks Profesionalitas ASN.
8. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Indikator yang belum mencapai target antara lain:

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
2. Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EKPPD);
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP);
4. Indeks Merit System;
5. Indeks Manajemen Kearsipan;
6. Presentase Raperda yang disahkan tepat waktu.

Untuk mencapai target kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan pada tahun 2022 didukung dengan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 492.872.309.699,- dengan realisasi Rp. 478.986.878.708,- sehingga terdapat efisiensi anggaran Rp. 13.885.430.991,- atau 2,82 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi *inefisiensi* sebesar 0,52 %.

Untuk mencapai keberhasilan kinerja sasaran tersebut didukung oleh 16 Program, diantaranya:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
7. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat;

8. Program Perekonomian dan Pembangunan;
9. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
10. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
11. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
12. Program Kepegawaian Daerah;
13. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
14. Program Pengelolaan Arsip;
15. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
16. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

indikator kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan” diatas dijelaskan sebagai berikut.

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) menjadi salah satu kunci penting dalam capaian pembangunan di suatu daerah. Pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menjadi orientasi utama adalah sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas program kegiatan yang ada di suatu daerah. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Ukuran kualitas program dan kegiatan penting dilakukan pengukuran sehingga produk pembangunan tepat sasaran.

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah pertama kali dirumuskan oleh Bappenas melalui salah satu ukuran Indeks Kinerja Utama Bappenas yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada IPPN ini dirumuskan empat aspek utama yaitu:

- a. Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan RKP dengan RPJMN dalam koridor PN;
- b. Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan Rencana Kerja (Renja) K/L dengan RKP dalam koridor PN;
- c. Aspek Sinkronisasi akan mengukur kinerja keselarasan Renja K/L dengan RKA K/L dalam koridor PN;
- d. Aspek Sinergi akan mengukur kinerja keselarasan perencanaan pusat dan daerah dalam koridor PN.

Nilai indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mencapai 4,5 , nilai tersebut telah mencapai target sesuai dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dengan tercapainya target tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat merumuskan kebijakan pada RPJMD lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan yang terjadi serta mempertahankan dan meningkatkan hasil penilaian IKUPD Kabupaten Temanggung dengan 2 kelompok rekomendasi yaitu Rekomendasi kegiatan IKUPD selanjutnya serta Rekomendasi strategis untuk fokus peningkatan capaian IKUPD, sehingga kedepannya diharapkan dapat menjadi acuan dan perbandingan terhadap hasil kajian serupa di tahun-tahun mendatang.


Tabel 2.60
Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah harus bisa berkomitmen untuk mengajukan semua program yang ada pada RPJMD 2. adanya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. 3. Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik antara Bappeda dengan semua perangkat daerah baik secara personal maupun secara lembaga 4. adanya regulasi yang jelas dalam bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. adanya perbedaan kebijakan RKPD tahun berikutnya dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD 2. RPJMD merupakan pedoman perencanaan untuk lima tahunan sedangkan RKPD merupakan pedoman tahunan sehingga bisa memunculkan kebijakan baru 3. Masih banyak PD yang belum memiliki program dan kegiatan yang mengacu pada semua variabel indeks IKUPD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. merumuskan kebijakan pada RPJMD lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi 2. mempertahankan dan meningkatkan hasil penilaian IKUPD Kabupaten Temanggung dengan 2 (dua) kelompok rekomendasi yaitu Rekomendasi kegiatan IKUPD selanjutnya dan Rekomendasi strategis untuk fokus peningkatan capaian IKUPD, sehingga kedepannya diharapkan dapat menjadi acuan dan perbandingan terhadap hasil kajian serupa di tahun-tahun mendatang.

2. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian kinerja pembangunan diperoleh melalui hasil evaluasi yang akan berguna bagi pengambilan keputusan dan memberikan gambaran pelaksanaan rencana pembangunan selama kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang diukur adalah Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD yang terdiri dari 8 (delapan) indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Ketimpangan Pendapatan, Indeks reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Rumus perhitungan Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah adalah:



Capaian indikator kinerja sasaran “Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah” tahun 2022 sebesar 96,44% dari target sebesar 89,00% atau tercapai 100%. Adapun faktor pendorong, penghambat pencapaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 2.61
Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut
Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	1. adanya capaian kinerja perangkat daerah yang tinggi sehingga rekapitulasi tetap tinggi	1. adanya Perangkat Daerah yang masih rendah rata-rata capaian indikator nya sehingga mempengaruhi nilai capaian keseluruhan ketika direkapitulasi kabupaten	1. memprioritaskan kegiatan yang mendukung prioritas provinsi dan nasional dan mempercepat program kegiatan diawal tahun sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana.

Gambar 2.40
Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah



3. Manajemen Resiko Indeks (MRI)

Indeks Penerapan Manajemen Risiko diartikan sebagai sistem pengukuran/angka yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di suatu organisasi pada waktu tertentu. Dalam lingkup Pemerintah Daerah, UPR tingkat Pemda dapat diwakili oleh Badan Perencanaan Daerah ataupun Sekretaris Daerah atau unit kerja lain yang ditunjuk.

Area penilaian MRI meliputi delapan area yaitu Kualitas Perencanaan, Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen Risiko, Aktivitas Penanganan Risiko, dan *Outcome*. Penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilakukan dengan cara melakukan validasi atas hasil pengisian kertas kerja penilaian yang telah diisi oleh pemerintah daerah. Validasi dilakukan dengan analisis singkat dan melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)** dengan nilai 3,008 dan skor **Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,797** serta skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,910.

Indikator sasaran Manajemen Resiko Indek (MRI) pada tahun 2022 tercapai 100% dari target level 1 terealisasi level 3. Adapun Faktor Pendorong, Penghambat pencapaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut
Manajemen Resiko Indeks

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Manajemen Risiko Indeks	1. Peraturan dan pedoman telah disosialisasikan	1. pemahaman PD terkait peraturan dan pedoman tersebut masih rendah sehingga perlu sosialisasi 2. perbub tentang pedoman manajemen risiko dan struktur pengelola risiko masih berupa draf	1. mengadakan sosialisasi peraturan dan pedoman tersebut, dan segera menerbitkan Perbub, mensosialisasikan Perbub

4. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penganugerahan *Innovative Government Award* pada tanggal 21 Desember 2022, Kabupaten Temanggung dianugerahkan sebagai Kabupaten dengan predikat “sangat inovatif”. Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung yaitu 89,49 dengan predikat “**Sangat Inovatif**”, dengan total inovasi Pemerintah Kabupaten Temanggung sebanyak 162 inovasi.

Indeks Inovasi Daerah tahun 2022 dengan kategori Sangat Inovatif (89,90) dari target pada tahun 2022 Sangat Inovatif. Jika dibandingkan Tahun 2021 kategori Inovatif (45,58), angka ini jauh lebih tinggi dari target akhir RPJMD. Adapaun Faktor Pendorong, Penghambat pencapaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Faktor Pendorong, Penghambat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Indeks Inovasi Daerah

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Indeks Inovasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Adanya dukungan Pemerintah dari Kabupaten sampai dengan pusat dalam mendorong pengembangan hasil krenova menjadi starup Penyelenggaraan lomba KRENOVA tingkat Kabupaten yang dilaksanakan secara rutin tiap tahun Memberikan fasilitasi bagi inventor/inivator melalui pengembangan dan stimulasi 	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan memberikan informasi dan Publikasi ke bawah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan desa Keterbatasan SDM pengampu kegiatan Penyediaan data dukung dari Perangkat Daerah yang belum optimal; Masih banyak data inovasi yang belum terinventarisasi dari Kabupaten Peran serta PD dan Masyarakat dalam inovasi belum maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> Mendasarkan kajian-kajian yang ada dengan permasalahan dan isu strategis daerah, melibatkan stakeholder dalam penyusunan dokumen kelitbangan Sosialisasi dan desiminasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan dukungan perencanaan dan penganggaran. Menumbuhkan kreativitas dan inovasi telah dilakukan melalui penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Tingkat Kabupaten

Gambar 2.41
Inovasi Perwarna Alami “SHIBIRU” Kabupaten Temanggung



5. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Warsito (2001)

Rumusnya adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%. Adapun persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64
Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Realisasi Pendapatan Asli Daerah	252.019.934.778	278.306.408.650	307.456.823.576	363.956.011.433	308.726.486.721
Realisasi Pendapatan Daerah	1.731.168.366.276	1.840.953.306.303	1.830.815.032.558	1.950.113.739.891	1.849.550.699.127
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	14,56	15,12	16,79	18,66	16,69

Sumber: CALK 2018-2021 dan LRA 2022 Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase perolehan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 tercapai sebesar 16,69% dari target sebesar 15% atau telah tercapai 100%, dari realisasi pendapatan daerah, persentase tahun 2021 ini meningkat ketika dibandingkan dengan capaian persentase tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas tren penurunan pendapatan asli daerah secara signifikan terjadi pada tahun 2018 dimana terjadi peralihan hak atas pengelolaan pajak air tanah, dimana kewenangan pemungutan pajak jenis tersebut diambil alih oleh provinsi, sehingga menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun tersebut, pada tahun 2019 persentase meningkat dari pada tahun 2018 sebesar 3%, pada tahun 2020 persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun

2019 tetapi capaian realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 10.163.398.745 dari tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2022 capaian realisasi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah telah mencapai 16,69%.

Tabel 2.65
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah	252.019.934.778	278.306.408.650	307.431.698.576	364.099.510.273	308.726.486.721
I.A Hasil Pajak Daerah	40.401.374.470	53.424.094.046	47.887.604.813	52.832.251.119	74.193.662.309
I.B Hasil Retribusi Daerah	12.702.535.344	16.189.001.249	8.436.169.882	9.421.733.763	9.643.158.066
I.C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	24.857.473.731	14.571.585.064	18.800.858.165	19.633.082.917	21.426.146.839
I.D Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	174.058.551.233	190.121.728.291	232.307.065.716	282.212.442.474	203.463.519.507

Sumber: CALK 2018-2021 dan LRA 2022 Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian realisasi pajak daerah sudah meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk capaian hasil pajak daerah saja untuk tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 10,4% jika dibandingkan dengan tahun 2019, sedangkan hasil retribusi mengalami penurunan sebesar 47,9% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Untuk pendapatan dari sisi hasil pengelolaan kekayaan daerah memang mengalami peningkatan sebesar 29% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sedangkan dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan juga sebesar 22%. Sedangkan untuk tahun 2022 sudah mencapai 96,35% jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan 2022.

Faktor pendorong pada capaian presentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:

1. Sosialisasi kepada masyarakat dan peran aktif dari para petugas pajak;
2. Kesadaran warga dalam membayar pajak daerah terutama pajak katering dan restoran;
3. Pada PBB-2 adanya pengurangan denda keterlambatan sehingga target dapat dipenuhi.

Sedangkan untuk faktor penghambat capaian persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan adalah belum tersedianya alat bantu yang mampu memonitor capaian pendapatan daerah secara real time.

6. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Penghitungan IPKD berdasar Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dihitung dengan 6 (enam) dimensi yaitu:

a. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pada tahun 2022 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup indikator:

1) kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung dengan rumus sebagai berikut= $\frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$

Jumlah Program

2) kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, dihitung dengan rumus sebagai berikut= $\frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$

Jumlah Program

3) kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung dengan rumus sebagai berikut= $\frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$

Jumlah Program

4) kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. dihitung dengan rumus sebagai berikut= $\frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$

Jumlah Program

- b. Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD
- Dimensi yang diukur dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup:
- 1) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) di luar gaji;
 - 3) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dana transfer umum; dan
 - 4) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dihitung dengan rumus: Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 1. Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.
- c. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup Ketepatan waktu dan keteraksesan.
- d. Penyerapan Anggaran
- Dimensi Penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Penentuan skor masing masing indikator adalah presentase anggaran belanja terhadap realisasi.
- Apabila prosentase = 80 % maka 1, Prosentase kurang 80 % maka 0
- e. Kondisi Keuangan Daerah
- Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif.

f. Opini BPK

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2021 telah memperoleh opini WTP sebanyak 10 kali, hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Capaian Kinerja IPKD tahun 2022 dengan target nilai 79,4 mendapatkan angka 62,74 dengan capaian tahun 2022 79,02 dan capaian 78,92 % terhadap target akhir RPJMD 2023.

Faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target pada indikator IPKD disebabkan karena kurangnya koordinasi antara Bappeda, Dinkominfo dan BPKPAD sebagai penyaji data di aplikasi IPKD Kemendagri terutama saat unggah data dukung, sehingga tidak memenuhi dimensi ketepatan waktu dengan nilai 0. Adapun indikator IPKD pada tahun 2022 menurun dari status baik di tahun 2021 menjadi Perlu Perbaikan karena nilai dimensi 3 yakni ketepatan waktu = 0

Faktor Pendukungnya Kabupaten Temanggung telah memasukkan data pada <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/>. Hasil perhitungan menunggu dari aplikasi tersebut.

Strategi yang dilakukan dalam pengisian aplikasi IPKD dari Kemendagri dengan koordinasi yang intens dan lebih baik antara Dinkominfo, Bappeda dan BPKPAD sehingga kesalahan pengisian tidak akan terjadi di tahun yang akan datang.

Tabel 2.66
Nilai IPKD Tahun 2018 s.d. 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
IPKD	NA	69,85	68,16	69,52	62,74

7. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Capaian kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) di tahun 2022 sebesar 97,10% dengan nilai sebesar 3,35 atau sama dengan nilai tahun 2021. Hal ini dikarenakan Penilaian EPPD dilakukan oleh Tim Nasional yang terdiri dari Kementerian Dalam

Negeri dan Kementerian Teknis dan/atau Lembaga Pemerintahan non Kementerian terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Peningkatan indeks EPPD Pemerintah Kabupaten dan Kota se wilayah Provinsi dan Nasional, serta Pemerintah Provinsi secara Nasional dilakukan dengan membuat range terdiri dari 4 kategori prestasi yaitu; Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), Sedang (S) dan Rendah (R), yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.67
Kategori Penilaian Indeks EPPD

No.	Skor	Prestasi
1.	$3 < ST \leq 4$	Sangat Tinggi (ST)
2.	$2 < T \leq 3$	Tinggi (T)
3.	$1 < S \leq 2$	Sedang (S)
4.	$0 \leq R \leq 1$	Rendah (R)

Nilai EPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.68
Nilai EPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022

No.	Ket.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai	3,052	3,3453	3,3453	3,3453	3,3453	3,3453
2	Kategori	ST	ST	ST	ST	ST	ST
3	Kepmen dagri	118-8840 TAHUN 2018	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan	Belum ditetapkan
4	Tingkat	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2022

Berdasarkan tabel di atas, Nilai EPPD Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 berada pada posisi nilai diatas 3 dengan kategori Sangat Tinggi (ST), hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung

berkinerja sangat tinggi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk tahun 2019, 2020, 2021 dan Tahun 2022 masih menggunakan angka nilai di tahun 2018, karena sampai dengan saat ini meskipun proses evaluasi sudah selesai, namun belum ada nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dalam proses EPPD juga dibuktikan dengan data dukung. Data dukung dimaksud antara lain data tentang keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah, kepegawaian, SOP, aset daerah. Data tersebut disajikan secara keseluruhan dengan penganggung jawab data adalah Perangkat Daerah Pengampu sesuai urusannya dan disajikan per urusan dengan merekapitulasi data dari masing-masing Perangkat Daerah.

Secara keseluruhan capaian sasaran ini di tahun 2022 sebesar 97,10%. Jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 98,53% mengalami penurunan. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerja s.d tahun 2022 sudah tercapai 95,71%. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempengaruhi hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia yang tersedia serta capaian kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah belum maksimal. Sedangkan faktor yang mendorong pencapaian kinerja ini adalah keselarasan antara Kerjasama yang dilakukan oleh Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung sehingga terwujud kinerja yang tertib administrasi. Adapun langkah strategi yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja indikator ini antara lain dengan melakukan koordinasi dengan BAPPEDA dan BKPSDM.

8. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa

Pengukuran Indikator Sasaran yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

a. Pengukuran kualifikasi dan kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) berdasarkan persentase keterisian formasi JF PPBJ terhadap formasi yang sudah dihitung, dikelompokkan dengan penilaian yaitu:

- 1) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ > 90% dari formasi JF PPBJ, Nilai 100;
- 2) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 70% s.d < 90% dari formasi JF PPBJ, Nilai 80;
- 3) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 50% s.d < 70% dari formasi JF PPBJ, Nilai 60;
- 4) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 30% s.d < 50% dari formasi JF PPBJ, Nilai 40;
- 5) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 15% s.d < 30% dari formasi JF PPBJ, Nilai 20;
- 6) K/L/PD belum memenuhi kebutuhan JF PPBJ < 15% dari formasi JF PPBJ, Nilai 0;

Kebutuhan JF PPBJ di Kabupaten Temanggung adalah 11 (sebelas) orang dan keterisian formasi sudah terpenuhi sejumlah 11 (sebelas) orang JF PPBJ sehingga mendapatkan nilai 100.

b. Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi. Yang didetailkan kedalam 9 variabel yaitu Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas & Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi.

Tingkat kematangan sendiri terdiri atas 5 level yaitu Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan. Pencapaian target minimal level 3 (proaktif) adalah kondisi UKPBJ yang sudah sesuai dengan amanat

peraturan-perundangan-undangan dan kriteria pusat keunggulan yang diakui oleh LKPP sebagai Capaian Nilai Kematangan.

- 1) UKPBJ sudah mencapai 9/9 level proaktif, Nilai 100;
- 2) UKPBJ sudah mencapai 8/9 level proaktif, Nilai 80;
- 3) UKPBJ sudah mencapai 7/9 level proaktif, Nilai 60;
- 4) UKPBJ sudah mencapai 6/9 level proaktif, Nilai 40;
- 5) UKPBJ sudah mencapai 5/9 level proaktif, Nilai 20;
- 6) UKPBJ < 5/9 level proaktif, Nilai 0;

Untuk Perhitungan Indeks Tata Kelola PBJ dapat dirumuskan :

$\text{Indeks Tata Kelola PBJ} = \frac{(\text{Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ} + \text{Nilai Kematangan})}{2}$

e

berikut adalah capaian Indeks Tata Kelola PBJ tahun 2018 s.d 2022 pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69
Indeks Tata Kelola PBJ Tahun 2018 s.d. Tahun 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	n.a	n.a	n.a	100	100
2.	Nilai Kematangan	n.a	n.a	n.a	0	100
3.	Indeks Tata Kelola PBJ	n.a	n.a	n.a	50	100

Sumber : Bagian PBJ Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ) pada Tahun 2022 mencapai 100 dari target sebesar 20 terealisasi sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian kinerja s.d tahun 2022 juga sudah tercapai 100%. Dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong Indeks Tata Kelola PBJ adalah Formasi JF PBJ telah terpenuhi menjadi 11 (sebelas) orang karena penambahan 4 (empat) orang yang dilantik menjadi JF PBJ ditanggal 31 Desember 2021, serta Nilai Kematangan UKPBJ telah terpenuhi menjadi 9 (sembilan) karena penambahan 3 (tiga) variabel di level 3 Proaktif. Adapun faktor penghambat pencapaian sasaran ini adalah Persiapan Perencanaan dari Perangkat Daerah.

9. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Kementrian PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa, rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 5 indikator yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), capaian kinerja (20%). Sedangkan range kategori adalah sebagai berikut.

Tabel 2.70
Komponen Penilaian AKIP

Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
AA	>90-100	Sangat Memuskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Nilai SAKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sampai 2022 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.71
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017-2022

No.	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2017	58,32	C
2	2018	59.05	CC
3	2019	60.16	B
4	2020	62.11	B
5	2021	63.84	B
6	2022	64.73	B

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 64,73 meningkat dari Tahun 2021 (63,84). Faktor pendorong capaian nilai ini adalah tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya seperti melakukan penyempurnaan dokumen Perjanjian kinerja dan Indikator kinerja Utama pada Pemerintah daerah, sebagian besar Perangkat Daerah telah melakukan penyempurnaan laporan kinerja Pemerintah Daerah, dan sebagian Perangkat Daerah telah dilakukan reviu terhadap program dan kegiatan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d. SKP, adanya missing link pada perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung. Adapun strategi/tindak lanjut yang dilaksanakan adalah dengan meriviu kembali perencanaan kinerja dan mengoptimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah.

10. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.72
Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2022

Variabel	2018	2019	2020	2021	2022
IPAK	3,38	3,92	3,61	4,30	4,061

Sumber: Inspektorat Tahun 2022

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan gambaran integritas pemberi layanan, apakah anti korupsi atau tidak. Penilaian IPAK cenderung subjektif sehingga disebut "persepsi". Peringkat IPAK menunjukkan bagaimana persepsi korupsi pemerintah daerah. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi diperoleh dengan mensurvei atas aspek-aspek yang ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Survei dan assesment yang digunakan untuk menilai IPAK meliputi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan suap oleh pejabat publik, komisi dalam pengadaan barang/jasa, penggelapan dana-dana publik dan kekuatan dan keefektifan upaya-upaya anti korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menggunakan skala 0-5, nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Pada Tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penilaian Indeks persepsi pada Tahun 2022 menggunakan skala 0-100, berbeda dari penilaian sebelumnya yaitu skala nilai 0-5.

Pelaksanaan Penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hasilnya dilaporkan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 tanggal 7 Maret 2022 Nilai IPAK Kabupaten Temanggung mendapatkan Nilai 81,22 diatas nilai rata rata nasional yaitu 75,65. Apabila dikonversi dalam skala 0-5 maka nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh adalah 4,061. Didapat dari 81,22 dibagi 100 dikalikan 5 sehingga diperoleh nilai 4,061.

Capaian IPAK Tahun 2022 sudah tercapai 100%, dari target yang ditetapkan 3,93 tercapai 4,061. Sedangkan capaian sesuai target akhir RPJMD 2023 terealisasi 100% dari target 3,95 terealisasi 4,061. Begitu juga capaian di tahun 2021 tercapai 100%.

Pengaruh nilai IPAK terhadap perilaku anti korupsi di masyarakat adalah semakin meningkatnya kesadaran dan perilaku anti korupsi di

masyarakat, menurunnya praktek-praktek pungutan liar dalam proses pelayanan publik oleh Penyelenggara Negara.

Dengan nilai yang tinggi diharapkan semakin meningkatnya tata kelola birokrasi yang semakin transparan dan bebas korupsi. Diberikan reward bagi pegawai berprestasi, penegakan disiplin serta kode etik sebagai upaya untuk meningkatkan IPAK.

Pencapaian indikator IPAK didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien;
- b. Dukungan peraturan yang mengatur tentang pencegahan korupsi;
- c. Penerapan teknologi informasi yang baik (*e planning budgeting*, laporan pengaduan, laporan spam, *sms gateway*);
- d. Nilai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang memadai sesuai survei yang telah dilakukan.

Sedangkan faktor yang menghambat pencapaian IPAK adalah:

- a. Pengendalian resiko organisasi belum memadai;
- b. Belum sepenuhnya menerapkan *reward* dan *punishment* dalam organisasi;
- c. Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM).

Dalam mencapai target indikator kinerja IPAK, didukung dengan 2 program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

11. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN merupakan suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Ada empat dimensi pengukuran IP ASN yaitu:

- a. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah (diperhitungkan 25% dari keseluruhan pengukuran);

- b. Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan (diperhitungkan 40% dari keseluruhan pengukuran);
- c. Dimensi Kinerja, yaitu riwayat hasil penilaian kinerja berupa nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja Pegawai. Indikator kinerja memiliki bobot 30 % dari total penilaian.
- d. Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS (diperhitungkan 5% dari keseluruhan pengukuran).

Secara manual Indeks profesionalitas ASN dapat diukur menggunakan rumus:



Keterangan:

- IP : Indeks Profesionalitas
- IP_i : Indeks Profesionalitas ke -i
- IP₁ : Indeks Profesionalitas = W (bobot) sub dimensi kualifikasi ke -j * R (rating) jawaban sub dimensi kualifikasi ke -j
- IP₂ : Indeks Profesionalitas = W (bobot) sub dimensi kualifikasi ke -j * R (rating) jawaban sub dimensi kualifikasi ke -j
- IP₃ : Indeks Profesionalitas = W (bobot) sub dimensi kualifikasi ke -j * R (rating) jawaban sub dimensi kualifikasi ke -j
- IP₄ : Indeks Profesionalitas = W (bobot) sub dimensi kualifikasi ke -j * R (rating) jawaban sub dimensi kualifikasi ke -j

Dengan memasukkan data kepegawaian yang meliputi data kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin kemudian

dihitung menggunakan rumus di atas, akan dihasilkan angka IP ASN yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a.91 – 100 : sangat tinggi
- b.81 – 90 : tinggi
- c.71 – 80 : sedang
- d.61 – 70 : rendah
- e.≤ 60 : sangat rendah

Terkait dengan Pengukuran IP ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung, sesuai dengan arahan BKN maka pengukuran tidak dilakukan secara mandiri akan tetapi dilakukan dengan cara mengunduh data melalui laman IP-DJASN yang *update* datanya dilakukan melalui kegiatan *update* MySAPK secara nasional. Hasil pengunduhan untuk mengetahui capaian nilai indeks IP ASN kabupaten Temanggung tahun 2021 belum optimal karena nilai dimensi kinerja maupun dimensi kedisiplinan belum *terupdate* sampai dengan akhir tahun 2021. Selain itu aplikasi data kepegawaian MySAPK belum terkoneksi dengan pengukuran IP ASN sehingga untuk tahun 2021 masih dihitung secara manual dengan data yang ada di BKPSDM. Pada awal tahun 2022, BKN telah *update* data IP ASN yang telah terkoneksi dengan MySAPK. Penilaian secara terperinci nilai indeks IP ASN dengan penghitungan mandiri dan yang dilakukan oleh BKN dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dapat dilihat di dalam tabel berikut:

Tabel 2.73
IP ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022

No.	Dimensi Pengukuran	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kualifikasi	n.a	9	10,34	10,82	11,907	12,39
2.	Kompetensi	n.a	7	11,48	9,15	9,343	12.73
3.	Kinerja	n.a	25	25,07	25,09	25	23,01
4.	Disiplin	n.a	5	4,95	4,97	4,997	5
TOTAL			46	51,84	50,03	51,247	53,13

Sumber: Badan Kepegawaian Negara, 2018,2022
Penghitungan mandiri BKPSDM, 2019,2020,2021

Adapun persentase skor masing-masing dimensi IP ASN tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.74 berikut ini.

Tabel 2.74
Pencapaian skor dimensi IP ASN Tahun 2022

Dimensi IP	Bobot	Skor riil	Capaian (dengan pembulatan)
Kualifikasi	25% (0,25)	12,39	50%
Kompetensi	40% (0,40)	12,73	32%
Kinerja	30% (0,30)	23,01	77%
Disiplin	5% (0,05)	5	100%

Meskipun capaian IP ASN tahun 2022 sebesar 53,13 meningkat dari tahun 2021 dan telah mencapai dari target yang direncanakan sebesar 50,07 atau telah tercapai 100% akan tetapi masih tergolong dalam kategori sangat rendah. Hal-hal yang mendukung tercapainya target IP ASN Tahun 2022, antara lain:

- a. *Update* data kepegawaian yang dilakukan oleh BKPSDM lewat aplikasi MySAPK;
- b. *Update* data yang dilakukan secara mandiri oleh ASN lewat aplikasi SIMPEG;
- c. Keikutsertaan ASN mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri baik secara daring maupun luring;
- d. Semakin meningkatnya kualifikasi pendidikan pegawai.

Salah satu faktor penghambat tercapainya Indeks Profesionalitas ASN dapat terlihat pada dimensi kompetensi tabel diatas yaitu sebesar 32%, dimana bobot dimensi kompetensi menyumbang nilai paling besar terhadap pengukuran IP ASN yaitu sebesar 40%. Skor dimensi kompetensi diperoleh melalui pendataan terhadap riwayat keikutsertaan PNS dalam kegiatan diklat atau bimbingan teknis minimal 20 JP selama 1 tahun terakhir dan seminar selama 2 tahun terakhir yang relevan dengan tugas dan jabatannya. Di masa pandemi *Covid-19* dilakukan *refocusing* anggaran sehingga terjadi pengurangan anggaran pengembangan kompetensi PNS, hal ini akan berpengaruh terhadap menurunnya capaian IP ASN di tahun mendatang. Selama kurun waktu tahun 2022 dalam

rangka pencapaian IP ASN juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu belum semua pegawai melakukan *update* data kepegawaian seperti P2KP (kinerja) dan sertifikat diklat (kompetensi) yang merupakan aspek dalam dimensi penilaian dalam IP ASN. Kesadaran pegawai akan data kepegawaiannya masing-masing masih belum majemuk, sehingga seringkali melimpahkan tugas *update* data kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian atau pengampu Kepegawaian di masing-masing Perangkat Daerah.

Sehingga dalam rangka meminimalisir kendala dimaksud, telah dilakukan beberapa hal, yaitu:

- a. Koordinasi yang intensif dengan BKN selaku pengelola data kepegawaian (SAPK) dan pemberi rekomendasi/yang mengeluarkan nilai indeks;
- b. Secara intensif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah agar semua pegawai ikut serta mendukung dan melaksanakan *update* data;
- c. Sosialisasi “Dataku Tanggung Jawabku” kepada Perangkat Daerah.

12. Indeks Merit System

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa manajemen karir PNS harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit. Agar penyelenggaraan manajemen dapat dilaksanakan berdasarkan sistem merit, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan, diantaranya adalah Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indeks sistem merit merupakan suatu ukuran statistik yang menggambarkan hasil penilaian pelaksanaan/implementasi kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang

politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Penilaian sistem merit dilakukan dengan sistem penilaian mandiri, yaitu setiap instansi melaporkan hasil penilaian mandiri beserta data dukung kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara online melalui aplikasi **sipinter** yang dilakukan setiap tahun di akhir tahun. Hasil penilaian mandiri yang berupa indeks sistem merit akan dijadikan dasar rekomendasi dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut implementasi sistem merit.

Pengukuran indeks sistem merit dinilai berdasarkan/mencakup 8 aspek yang terdiri atas 47 sub aspek, dengan cara mengalikan bobot masing-masing sub aspek dengan skor. Bobot masing-masing sub aspek telah ditetapkan oleh KASN. Skor juga ditetapkan oleh KASN berdasarkan kondisi riil sub aspek pada tiap-tiap instansi.

Aspek, sub aspek dan bobot pada pengukuran indeks sistem merit dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75
Aspek, Sub Aspek dan Bobot Penilaian Sistem Merit

NO.	ASPEK	SUB ASPEK	BOBOT
1	Perencanaan Kebutuhan	1. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK	2,5
		2. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi	2,5
		3. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir	2,5
		4. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun)	2,5
2	Pengadaan	1. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan	2
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif	2
		3. Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif	2
		4. Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	2
		5. Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar	2
3	Pengembangan Karier	1. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan	5
		2. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan	5

NO.	ASPEK	SUB ASPEK	BOBOT
		<p>pemetaan talenta/ kompetensi</p> <p>3. Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja</p> <p>4. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi</p> <p>5. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai</p> <p>6. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja</p> <p>7. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN</p> <p>8. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan</p> <p>9. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai</p> <p>10. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring</p>	<p>5</p> <p>2,5</p> <p>2,5</p> <p>2,5</p> <p>2,5</p> <p>2,5</p> <p>2,5</p> <p>2,5</p>
4	Promosi dan Mutasi	<p>1. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola karir</p> <p>2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif</p>	<p>5</p> <p>2,5</p> <p>2,5</p>
5	Manajemen kinerja	<p>1. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi</p> <p>2. Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif</p> <p>3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja</p> <p>4. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi</p> <p>5. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>2,5</p> <p>5</p> <p>2,5</p>
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	<p>1. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja</p> <p>2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi</p> <p>3. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya</p> <p>4. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai</p>	<p>2,5</p> <p>2,5</p> <p>2,5</p> <p>2,5</p>
7	Perlindungan dan Pelayanan	<p>1. Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional)</p> <p>2. Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi</p>	<p>2</p> <p>2</p>
8	Sistem	<p>1. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang</p>	<p>2</p>

NO.	ASPEK	SUB ASPEK	BOBOT
	Informasi	berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai	
		2. Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online	1
		3. Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian	1
		4. Pembangunan dan penggunaan asesment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi	2

Sumber : Aplikasi Sipinter KASN

Setelah dilakukan pengkalian bobot dan skor, nilai dari seluruh aspek dijumlah, sehingga akan didapatkan indeks nilai sistem merit. Hasil penilaian, kategori dan rekomendasi indeks sistem merit adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.76
Kategori, Sebutan dan Rekomendasi Indeks Sistem Merit

NO.	NILAI	INDEKS	KATEGORI/ SEBUTAN	REKOMENDASI
1	325-400	0,81-1	I/Sangat Baik	dapat direkomendasikan untuk dikecualikan dari ketentuan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif
2	250-324	0,61-0,8	II/Baik	dapat direkomendasikan untuk dikecualikan dari ketentuan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi tertentu secara terbuka dan kompetitif namun tetap dalam pengawasan KASN
3	175-249	0,41-0,6	III/Kurang	Akan dibimbing sampai dengan mendapatkan nilai dengan kategori baik
4	100-174	0,2-0,4	IV/Buruk	akan dilakukan audit dan supervisi oleh Tim sampai dengan mendapatkan nilai dengan kategori baik

Sumber : PermenPANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit.

Hasil Pengukuran mandiri penilaian Sistem Merit yang telah mendapatkan verifikasi dari KASN dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77
Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020*	2021	2022
1.	Penilaian Sistem Merit	n.a	n.a	218	113	200
2.	Indeks Sistem Merit	n.a	n.a	0,52	0,259	0,482

Sumber : Download Aplikasi sipinter

*Penilaian mandiri (tidak mendapatkan verifikasi penilaian dari KASN)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil penilaian/skore indeks merit system pada tahun 2021 sebesar 0,259 atau tercapai 63,17% dari

target 0,41 sangat jauh menurun capaian skorenya dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 0,52. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 penilaian merit system dilakukan secara mandiri lewat aplikasi *sipinter*, namun penilaian mandiri yang dilaksanakan belum mendapatkan verifikasi dari KASN.

Capaian aspek-aspek dalam penilaian mandiri tahun 2020, oleh KASN dilakukan verifikasi untuk penilaian capaian indeks merit system di tahun 2021, adapun tambahan kinerja setiap aspek penilaian merit system yang telah dilakukan di tahun 2021 belum dapat ditambahkan untuk penambahan skore merit system tahun 2021 karena dokumen pendukung/pelaksanaan kegiatannya baru dilaksanakan pada akhir tahun 2021.

Pengukuran skor sistem merit di Kabupaten Temanggung dilakukan dengan cara pengumpulan bukti dukung yang dibutuhkan tiap sub aspek yang sudah dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung selaku penyelenggara manajemen PNS Pemerintah Kabupaten Temanggung. Berdasarkan bukti dukung yang ada, dapat diketahui skor dari sistem merit (skor 0 sampai dengan 4 tertuang dalam Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019). Skor tersebut dikalikan dengan bobot sehingga menghasilkan nilai tiap sub aspek, nilai sub aspek dijumlahkan akan menjadi nilai tiap aspek. Dari nilai tiap aspek dijumlahkan akan menjadi total nilai atau indeks sistem merit.

Secara rinci hasil perolehan atau skor Indeks Sistem Merit Tahun 2022 yang telah mendapatkan verifikasi dari KASN sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.78
Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDI RI	VERIFI KASI KASN
I	PERENCANAAN KEBUTUHAN (10%)	1. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK;	Sudah disusun peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah berdasarkan anjab dan ABK, dirinci menurut jenis jabatan, pangkat, deskripsi tugas dan kualifikasi,	2,5	10	7,5

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDI RI	VERIFI KASI KASN
			namun belum ditetapkan dengan keputusan PPK;			
		2. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;	Tersedia data kepegawaian yang lengkap berbasis sistem informasi, diperbarui secara berkala dan sudah terintegrasi dengan data kepegawaian lainnya (data kinerja dan disiplin) dalam Sistem Informasi Kepegawaian;	2,5	10	10
		3. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir;	Tersedia data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam Sistem Informasi Kepegawaian untuk lima tahun ke depan dan diperbarui secara otomatis;	2,5	10	10
		4. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima) tahun;	Sudah menyusun rencana pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan jenis jabatan dengan mempertimbangkan Anjab dan ABK;	2,5	10	2,5
	SUB-TOTAL I				40	35
II	PENGAD AAN (10%)	1. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan;	Sudah menyusun rencana pengadaan ASN berdasarkan Anjab dan ABK;	2	8	6
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	Memiliki kebijakan internal namun hanya berbentuk SK Pembentukan Panitia Seleksi jika ada penerimaan pegawai;	2	8	4
		3. Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara	Penetapan hasil penerimaan calon ASN dilakukan secara	2	8	8

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDI RI	VERIFI KASI KASN
		terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	obyektif dan transparan;			
		4. Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS;	Instansi pemerintah telah melaksanakan Latsar CPNS dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai CPNS;	2	8	6
		5. Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar;	90% - 100% CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang lamar;	2	8	8
	SUB- TOTAL II				28	20
III	PENGEM BANGAN KARIER (30%)	1. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;	Sudah tersedia SKJ untuk JPT;	5	10	5
		2. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi;	Sudah tersedia profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi untuk JPT, JA dan JF;	5	10	5
		3. Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;	Sudah tersedia Talent Pool untuk JPT, JA dan JF;	5	15	0
		4. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;	belum ada rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi untuk seluruh pegawai	2,5	7,5	0
		5. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	belum ada informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	2,5	5	5

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDI RI	VERIFI KASI KASN
		kompetensi pegawai;				
		6. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;	belum ada informasi tentang kesenjangan kinerja	2,5	2,5	0
		7. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;	belum ada strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	2,5	2,5	2,5
		8. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;	Sudah tersedia program diklat namun belum terstruktur;	2,5	2,5	2,5
		9. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;	belum ada peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	2,5	0	0
		10. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring;	belum ada Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i>	2,5	7,5	0
	SUB-TOTAL III				62,5	20
IV	PROMOSI DAN MUTASI (10%)	1. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola karir;	Pola karir pegawai dilaksanakan dengan dasar kebijakan (peraturan internal) baik jalur vertikal, horizontal dan diagonal;	5	20	15
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan	belum ada kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga/Pergub/ Perbup/Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada <i>talent pool</i> dan	2,5	10	5

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDI RI	VERIFI KASI KASN
		mengacu pada talent pool dan rencana suksesi;	rencana suksesi			
		3. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif;	Sudah melaksanakan Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif di tingkat regional/nasional serta pengisian Administrator dan Pengawas dengan metode assessment tanpa adanya pengaduan atas dugaan pelanggaran sistem merit;	2,5	10	2,5
	SUB-TOTAL IV				40	22,5
V.	MANAJEMEN KINERJA (20%)	1. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;	Sudah menyusun kontrak kinerja bagi seluruh pegawai yang diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;	5	20	15
		2. Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif;	Sudah menerapkan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur untuk seluruh pegawai;	5	20	15
		3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;	Sudah melaksanakan penilaian kinerja secara berkala 3 bulan sekali yang disertai dengan dialog kinerja;	2,5	5	5
		4. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;	Sudah menganalisis permasalahan terkait kinerja namun belum terstruktur;	5	5	5
		5. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam	Belum menggunakan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan	2,5	5	5

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDI RI	VERIFI KASI KASN
		pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir;	keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir			
	SUB-TOTAL V				55	45
VI	PENGGAJIAN, PENGHAJARAN, DAN DISIPLIN (10%)	1. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;	Tunjangan kinerja memperhitungkan aspek penilaian kinerja dengan bobot lebih besar dari pada aspek disiplin;	2,5	7,5	7,5
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi;	Sudah pernah memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi, namun belum menjadi agenda tetap/terjadwal;	2,5	2,5	2,5
		3. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya;	Sudah menetapkan peraturan tentang kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansi dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai;	2,5	5	5
		4. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;	Database terkait penegakan disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian (data kinerja dan kompetensi) namun belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (BKN);	2,5	7,5	7,5
	SUB-TOTAL VI				22,5	22,5
VI I	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN (4%)	1. Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan	Belum ada kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang	2	2	2

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDI RI	VERIFI KASI KASN
		kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional);	diselenggarakan secara nasional)			
		2. Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi;	Menyediakan sistem pelayanan keuangan, pelayanan kepegawaian serta sistem lain yang memudahkan aktifitas pegawai (daftar kehadiran, permohonan cuti dll.);	2	8	6
	SUB-TOTAL VII				8	6
VI II	SISTEM INFORMASI (6%)	1. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;	Sudah membangun Sistem Informasi Kepegawaian berbasis <i>online</i> , menyajikan data realtime serta terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;	2	8	6
		2. Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online;	Sudah menerapkan <i>e-performance</i> yang terintegrasi dengan sistem informasi tentang penghargaan (tunjangan kinerja);	1	3	3
		3. Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian;	Pelayanan administrasi kepegawaian dilakukan secara manual dan <i>e-office</i> ;	1	2	2
		4. Pembangunan dan penggunaan asessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi;	Sudah menggunakan sistem penilaian kompetensi pegawai memanfaatkan <i>assessment center</i> untuk JPT, Administrator dan Pengawas;	2	4	4
	SUB-TOTAL VIII				17	15

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BO BO T	NILAI MANDI RI	VERIFI KASI KASN
	TOTAL				287	200
	CATATAN					

Sumber : Aplikasi sipinter

Faktor penghambat pencapaian kinerja Indeks Merit Sistem yaitu kelengkapan dan kevalidan berkas usul pensiun dari pegawai yang akan pensiun belum/tidak *upload* dokumen kepegawaian sebagai kelengkapan usul pensiun melalui *e-file* di Aplikasi SIMPEG. Hal ini menjadi kendala karena pengusulan pensiun sudah tidak menggunakan berkas fisik, tetapi menggunakan berkas dalam bentuk *softcopy* yang seharusnya di*upload* masing-masing pegawai dalam *e-file* SIMPEG.

Walaupun pada tahun 2022 belum mencapai target akan tetapi terdapat hal-hal yang mendorong pencapaiannya, sehingga terdapat kenaikan indeks dari tahun sebelumnya, yaitu dikarenakan kebutuhan akan SDM yang mendesak yang merupakan dampak dari pegawai pensiun dan mutasi sehingga semua Perangkat Daerah mengusulkan formasi kebutuhan. Dokumen formasi kebutuhan pegawai ini juga mendongkrak nilai dari salah satu dimensi Indeks Merit Sistem. Strategi dalam rangka menekan kendala pencapaian target Indeks Sistem Merit antara lain:

- a. Membuat Surat Edaran dan Sosialisasi kepada pengampu kepegawaian atau PNS yang akan pensiun agar melakukan *update* data dan *upload* dokmen elektronik di SIMPEG.;
- b. Koordinasi yang intensif dengan Perangkat Daerah dan BKN.

13. Indeks Manajemen Kearsipan

Definisi Indeks Manajemen Kearsipan adalah nilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kearsipan dan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Dasar penilaian Indeks Manajemen Kearsipan adalah:

- 1) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor : 38 tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan untuk

pengawasan kearsipan tahun 2017–2019 dengan nilai dan kategori sebagai berikut :

- a. Nilai 91 s.d 100 dengan kategori “sangat baik”
 - b. Nilai 76 s.d 90 dengan kategori “baik”
 - c. Nilai 61 s.d 75 dengan kategori “cukup”
 - d. Nilai 51 s.d 60 dengan kategori “ kurang”
 - e. Nilai dibawah atau sama dengan 50 dengan kategori “buruk”
- 2) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (pengganti Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor : 38 tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan), dengan nilai dan kategori atas hasil audit kearsipan yang terdiri dari :
- a. Nilai > 90 – 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)
 - b. Nilai > 80 – 90 dengan kategori A (memuaskan)
 - c. Nilai > 70 – 80 dengan kategori BB (sangat baik)
 - d. Nilai > 60 – 70 dengan kategori B (baik)
 - e. Nilai > 50 – 60 dengan kategori CC (cukup)
 - f. Nilai > 30 – 50 dengan kategori C (kurang)
 - g. Nilai > 0 – 30 dengan kategori D (sangat kurang)
- 3) Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2020 tentang Instrumen Pengawasan Atas Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.

Realisasi capaian kinerja indikator indeks manajemen kearsipan adalah 62,47% dari target 66,50% atau tercapai 93,93%. Tahun 2022 nilai Indeks Manajemen Kearsipan diperoleh dengan penjumlahan 60% nilai audit eksternal dan 40% audit internal. (berdasarkan pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 6 Tahun 2019).

Indeks manajemen kearsipan yang baik menunjukkan pengelolaan arsip yang baik. Hal ini akan berdampak:

1. Dari aspek penciptaan arsip bahwa arsip diciptakan adalah arsip yang outentik;
2. Dari aspek pemeliharaan dan penyimpanan untuk mempermudah penemuan kembali;

3. Dari aspek pemusnahan untuk penyelamatan arsip yang bernilai guna dan pemusnahan sesuai prosedur;
4. Memberikan pelayanan penggunaan arsip kepada pengguna;
5. Tertibnya pengelolaan kearsipan ditingkat OPD.

Adapun faktor pendorong, penghambat pencapaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79
Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut
Indeks Manajemen Kearsipan

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Indeks Manajemen Kearsipan	1. Adanya pembinaan kearsipan pada Perangkat Daerah	1. Kurangnya pemahaman peraturan-peraturan kearsipan; 2. Kurangnya komitmen kepala OPD; dan 3. Tidak tersedianya anggaran pengawasan kearsipan	1. Terus melakukan koordinasi, pembinaan; 2. membenahan arsip pada Perangkat Daerah kategori buruk 3. mengajukan usulan anggaran pengawasan kearsipan

14. Presentase Raperda yang Disahkan Tepat Waktu

Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu dihitung menggunakan rumus jumlah PERDA yang ditetapkan dibagi jumlah RAPERDA yang diajukan dikali 100%. Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu pada tahun 2022 sebesar 88,89% atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 80,00%. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak 16 Perda dari 18 Raperda yang diajukan ke DPRD. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak 16 Perda dari 20 Raperda yang diajukan ke DPRD.

Adanya Raperda yang disahkan tepat waktu akan memberikan hasil yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat antara lain sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daftar RAPERDA yang disahkan tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Daftar RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2022

NO.	NAMA PERDA
1.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
2.	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung
4.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung
5.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
6.	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
7.	Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Temanggung TA 2021
8.	Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2022
9.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042
10.	Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Penanganan Kawasan Kumuh
11.	Keterbukaan Informasi Publik
12.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi
13.	Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya
14.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> dan <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> di Kabupaten Temanggung
15.	Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren
16.	APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023

Faktor pendorong, penghambat dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81
Faktor pendorong, penghambat dan rekomendasi tindak lanjut presentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	1. Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan OPD pengusul Raperda dan lembaga yang menangani Bidang Hukum di Kabupaten dan Provinsi, serta	1. Proses pembahasan Raperda membutuhkan waktu yang cukup lama	1. Perangkat Daerah agar lebih awal dalam menyusun Raperda yang masuk dalam daftar

		komitmen dari DPRD untuk menyelesaikan pembahasan Raperda yang telah disetujui didalam Propemperda		judul Raperda di Propemperda
--	--	--	--	------------------------------

Manfaat dari capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan” adalah membaiknya tata kelola birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung pada pada banyak hal seperti pengelolaan perencanaan pembangunan, manajemen Aparatur, pengawasan, dan lainnya yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran strategis 17. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas Pelayanan Publik sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.82
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17

Sasaran Strategis 17 Meningkatnya kualitas pelayanan publik									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian Kinerja s/d 2022
				Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka	97,54	2,90	3,12	100	3,00	3,12	100
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	angka	93,68	95,70	88,33	92,30	96,00	88,33	92,01
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	angka	100	79,5	83,84	100	80	83,84	100
4	Rata-rata IKM di Kecamatan	%	100	83,50	84,44	100	84,00	84,44	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						98,08			98,00

Sumber: Dinkominfo, Dindukcapil dan Bagian Organisasi Tahun 2022

Rata-Rata capaian kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kualitas Pelayanan Publik pada Tahun 2022 sebesar 98,08% atau kategori "**Sangat Memuaskan**" dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-2023 sebesar 98,00%.

Indikator yang telah mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Rata-rata IKM di Kecamatan.

Indikator yang belum mencapai target antara lain:

1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

Keempat (4) indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks SPBE

Indeks SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai:

- 1) Domain Kebijakan Internal SPBE;
- 2) Domain Tata Kelola SPBE;
- 3) Domain Manajemen SPBE;
- 4) Domain Layanan SPBE.

Nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang diperoleh Kabupaten Temanggung tentunya menjadikan penyelenggaraan SPBE masih perlu ditingkatkan dengan upaya perbaikan pada setiap domain. Salah satu strateginya adalah dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan dikembangkan teknologi informasi sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat, ruang komunikasi dengan masyarakat semakin terbuka dan mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan nilai aparatur sipil negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Temanggung akan diukur dengan beberapa parameter antara lain Indeks Pelaksanaan SPBE, indeks ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Tabel 2.83
Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2022

Evaluasi Mandiri SPBE Tahun 2022				
Indeks SPBE	3,12			
Kebijakan SPBE	2,70			
Tata Kelola SPBE	2,60			
Manajemen SPBE	1,82			
Layanan SPBE	4,00			
Domain/Aspek/Indikator	Deskripsi	Indeks Akhir	Nilai Asal	Index
Domain 1	Kebijakan SPBE	2,70		2,70
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola	2,70		2,70
Domain 2	Tata Kelola SPBE	2,60		2,50
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	0,90		0,9
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,20		1,20
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	0,5		0,4
Domain 3	Manajemen SPBE	1,82		1,27
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	1,27		0,73
Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK	0,55		0,55
Domain 4	Layanan SPBE	4,00		3,50
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,42		2,12
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	1,58		1,38
INDEKS SPBE		3,12		2,78

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tercapai lebih 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 2,90 pada tahun 2022 terealisasi 3,12. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, ada peningkatan kinerja pada indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dengan indeks 3,12 (kategori baik) maka secara umum dapat digambarkan bahwa infrastruktur SPBE, layanan publik secara elektronik, keamanan data dan informasi dinilai baik. Dampaknya adalah masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan layanan-layanan publik yang disediakan oleh Pemkab. Temanggung dengan mudah, seperti free wifi di area publik, pelayanan publik berbasis elektronik yang efektif dan efisien, keamanan dan kenyamanan pengelolaan data pemerintah, serta jaminan tindak lanjut atas aduan dan keluhan masyarakat.

Pencapaian target kinerja karena beberapa strategi yang dilaksanakan Dinkominfo antara lain:

1. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Membuka ruang komunikasi dengan masyarakat secara terbuka dan mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan nilai aparatur sipil negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan.

Adapun faktor penghambat pada capaian Indeks SPBE adalah:

1. Belum adanya kebijakan khusus yang mengatur secara detil terkait dengan layanan internal Pemerintah Daerah yang bersifat tertutup dengan jaringan intra secara efektif;
2. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah, karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu banyaknya sistem informasi yang dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda dan adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi.

Gambar 2.42
Implementasi SPBE melalui Launching Penggunaan Aplikasi Srikandi



2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban dari badan publik termasuk pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi tersebut sebagai berikut:

- 1) Informasi Publik yang disampaikan secara berkala antara lain:
 - a) Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c) Informasi mengenai laporan keuangan; dan
 - d) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta:
 - a) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

- 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - a) Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b) Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c) Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d) Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e) Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g) Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h) laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik.
- 4) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik
 - a) Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e) Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang.

Badan Publik berkewajiban menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Adalah hak setiap orang mendapatkan informasi karena makin terbuka penyelenggara negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan

pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah bagian dari evaluasi dan penilaian tahunan tata kelola informasi publik pada badan publik, terutama di lingkungan badan publik pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ini dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai amanat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tahap pemeringkatan Keterbukaan Badan Publik melalui pengisian kuisisioner penilaian mandiri, visitasi verifikasi, uji publik, dan penilaian akhir.

Tabel 2.84
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	77,9	80,03	95,5	89,56	88,33
	Kategori	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif

Sumber: Dinkominfo Kabupaten Temanggung, 2022

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu enam tahun (2018 s.d. 2022) pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan badan publik, nilai PPID Kabupaten Temanggung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2022 nilai KIP mengalami penurunan secara angka dari nilai 89,56 di tahun 2021 menjadi 88,33 di tahun 2022. Namun demikian masih masuk dalam kategori Menuju Informatif.

Penurunan angka tersebut tidak mencerminkan menurunnya kualitas implemantasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemkab Temanggung, dikarenakan untuk mencapai kategori Informatif hanya kurang 1,67 point.

Dampak atas capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Keterbukaan Informasi Publik sebesar 88,33 yaitu dokumen dan informasi yang diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat tersampaikan ke masyarakat. Sehingga publik dapat turut berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dikarenakan adanya kemudahan untuk mengakses informasi Pemerintah Daerah dengan cepat, mudah, murah, sederhana dan akurat, seperti filosofi keterbukaan informasi publik.

Capaian tersebut dikarenakan oleh upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di Pemkab. Temanggung, baik PPID Utama, PPID Pembantu dan semua *stakeholder*. Faktor penghambat pada capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah:

1. Belum optimalnya dukungan keterbukaan informasi publik pada badan publik;
2. Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi.

Adapun faktor pendorong capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik antara lain:

1. Pengelolaan dan pembinaan PPID secara intensif dengan cara penguatan kapasitas SDM pelaku PPID, pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan;
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika, dengan melakukan kegiatan pembinaan secara massif.

Gambar 2.43
Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Perangkat Daerah



Rekomendasi terkait tindak lanjut untuk capain indikaor Keterbukaan Informasi Publik yang perlu dilakukan adalah:

1. Meningkatkan frekuensi pendampingan dengan PPID Badan Publik;
2. Mempersiapkan pengumpulan dokumen-dokumen yang disampaikan ke publik di awal tahun.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya yaitu :

1. Kartu Keluarga (KK);
2. KTP-el;
3. Akta Kelahiran;
4. Akta perkawinan;
5. Akta Kematian;
6. Surat keterangan Pindah.

Dengan dasar diatas maka untuk penilaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan 6 pelayanan di atas sebagai sampel pelayanan Kependudukan dan pencatatan Sipil.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melalukakn survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1(satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks kepuasan Masyarakat, Indeks kepuasan masyarakat merupakan hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka.

Rumus perhitungan Indek kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil adalah total nilai IKM pelayanan

Adminduk yang harus ditingkatkan dibagi pelayanan adminduk yang harus ditingkatkan.

Tabel 2.85
 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021-2022

No	Jenis Pelayanan	Nilai IKM	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kartu Keluarga (KK)	83.88	83.41
2	KTP-el	84.12	84.34
3	Akta Kelahiran	83.22	84.23
4	Akta Perkawinan	83.52	80.74
5	Akta Kematian	84.78	84.22
6	Surat Keterangan Pindah	83.52	87.77
	Rata-rata nilai IKM	83.84	84.12

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa pelayanan yang nilai IKM nya turun akan tetapi nilai rata-rata IKM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 semester 1 naik dari tahun 2021 sebesar 0,28.

Indek kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur bagi instansi dalam melakukan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tetap prima. Indek Kepuasan Masyarakat dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan sudah baik atau harus ada yang dibenahi kembali.

Faktor pendorong dalam pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah UU Nomor 25 Tahun 2009 bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Faktor penghambat pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah pemohon layanan kurang berminat untuk mengisi survey IKM, sudah dibuatkan pengisian SKM melalui aplikasi dengan mengirimkan wa ke pemohon untuk disikan tapi tidak semua mengisi. Rekomendasi dan tindak lanjut atas hambatan pencapaian kinerja : memberikan *reward* bagi pemohon yang mengisi survei dan mendatangi langsung ke pemohon yang datang ke dindukcapil untuk bisa mengisi survei.

Gambar 2.44
Launching Penerapan Kecamatan Penyangga dan Loker Desa
Pelayanan Adminduk



4. Rata-Rata IKM di Kecamatan

Nilai rata-rata IKM di Kecamatan merupakan indikator kinerja sasaran baru dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 hasil dari evaluasi RPJMD Tahun 2021, sehingga semua Kecamatan di Kabupaten Temanggung sebanyak 20 Kecamatan wajib melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat minimal satu kali dalam setahun. Selanjutnya hasil SKM pada Tahun 2022 untuk Kecamatan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.86
 Nilai IKM di Kecamatan Tahun 2022

No.	Unit Pelayanan	Tahun 2022		Ket.
		IKM Unit Pelayanan	Mutu	
1	Kecamatan Temanggung	85,32	B (Baik)	
2	Kecamatan Kranggan	84,38	B (Baik)	
3	Kecamatan Pringsurat	76,67	B (Baik)	
4	Kecamatan Kandangan	84,41	B (Baik)	
5	Kecamatan Kaloran	80,63	B (Baik)	
6	Kecamatan Kedu	89,52	A (Sangat Baik)	
7	Kecamatan Tlogomulyo	83,84	B (Baik)	
8	Kecamatan Tembarak	87,41	B (baik)	
9	Kecamatan Selopampang	86,20	B (Baik)	
10	Kecamatan Bulu	86,70	B (Baik)	
11	Kecamatan Parakan	81,02	B (Baik)	
12	Kecamatan Kledung	82,50	B (Baik)	
13	Kecamatan Bansari	82,00	B (Baik)	
14	Kecamatan Ngadirejo	89,32	A (Sangat Baik)	
15	Kecamatan Gemawang	85,25	B (Baik)	
16	Kecamatan Jumo	85,25	B (Baik)	
17	Kecamatan Candiroto	84,87	B (Baik)	
18	Kecamatan Bejen	85,50	B (Baik)	
19	Kecamatan Wonoboyo	84,04	B (Baik)	
20	Kecamatan Tretep	84,02	B (Baik)	
Rata-rata IKM di Kecamatan		84,44	B (Baik)	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata di Kecamatan Tahun 2022 adalah 84,44 yang termasuk dalam kategori Baik. Nilai rata-rata IKM di Kecamatan tersebut diatas telah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD untuk Tahun 2022 yaitu 83,50.

Capaian kinerja pada indikator ini didukung oleh rendahnya biaya permohonan produk layanan (gratis), sarana prasarana pelayanan yang cukup memadai, ruang tunggu yang cukup representatif. Faktor penghambat belum semua kecamatan mempunyai jalur khusus disabilitas, tidak ada ruangan laktasi, ruangan merokok, ruang bermain anak, dan juga pelaksana pelayanan yang kompetensinya belum merata karena belum semua mengikuti pelatihan pelayanan prima.

Langkah kedepan yang perlu dilakukan adalah melengkapi kekurangan sarana prasarana pelayanan, peningkatan komitmen terkait pelayanan dan internalisasi budaya kerja pada semua pegawai kecamatan.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun 2022 didukung dengan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 29.142.792.090,- terealisasi sebesar Rp. 27.722.177.465,- (95,13%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.420.614.625,- atau sebesar 4,87%. Untuk efisiensi sumber daya dari capaian kinerja sasaran sebesar 98,08% jika dibandingkan realisasi anggaran sebesar 95,13% adalah sebesar 2,95%.

Program prioritas yang dilaksanakan dalam mendukung sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah:

- 1) Program aplikasi informatika;
- 2) Program informasi dan komunikasi publik;
- 3) Program penyelenggaraan statistik sektoral;
- 4) Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- 5) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 6) Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik;
- 7) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- 8) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
- 9) Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Hasil pencapaian target kinerja meningkatnya kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat yaitu pelayanan publik yang semakin mudah diakses, murah dan cepat dengan dukungan teknologi informasi yang terus dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Sasaran strategis 18. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran “meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa” sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.87
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18

Sasaran Strategis 18								
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	100	0,70	0,72	100	0,71	0,72	100
Persentase Desa yang berpredikat Mandiri	%	100	6,02	9,77	100	6,39	9,77	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			100

Sumber: Dinpermades Tahun 2022

Capaian kinerja Sasaran “meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa” sebesar 100% (**Sangat Memuaskan**) melalui 2 indikator yaitu:

1. Rata Rata Nilai Indeks Desa Membangun

Rata-rata nilai indeks desa membangun pada tahun 2022 tercapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 0,70 terealisasi sebesar 0,72. Dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan capaian 0,69% maka di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,03, capaian ini didorong oleh masifnya pembinaan oleh Pemerintah Desa.

Faktor pendorong, penghambat pencapaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88
Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut
Rata-Rata Nilai Indeks Desa Membangun

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Rata-rata indeks desa membangun	IDM menjadi indikator prioritas pengukuran keberhasilan pembangunan desa	Banyaknya indikator yang harus diinput serta sulitnya pelaksanaan penginputan di dashboard sehingga operator merasa bingung dalam melaksanakan penginputan	Dilakukan pendampingan dalam penginputan bekerjasama dengan Tenaga Ahli Pendamping Desa

Indeks Desa Membangun disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan.

Indikator Indeks Desa Membangun antara lain:

- a. Ketahanan Sosial: Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman
- b. Ketahanan Ekologi: Kualitas lingkungan, Potensi rawan bencana, Tanggap bencana
- c. Ketahanan Ekonomi: Keberagaman produksi masyarakat desa, Tersedianya pusat pelayanan perdagangan, Akses distribusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.

Sedangkan untuk Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun yaitu :

Tabel 2.89
Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun

STATUS DESA	RENTANG NILAI
MANDIRI	$IDM > 0,8155$
MAJU	$0,7072 < IDM \leq 0,8155$
BERKEMBANG	$0,5989 < IDM \leq 0,7072$
TERTINGGAL	$0,4907 < IDM \leq 0,5989$
SANGAT TERTINGGAL	$IDM \leq 0,4907$

2. Persentase desa yang berpredikat mandiri

Persentase desa yang ber predikat mandiri pada Tahun 2022 ini tercapai 9,77% dengan target 6,02% atau tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2021 capaian 5,64% maka di tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan desa tersebut semakin memperbaiki kualitas hidupnya secara berkelanjutan. Faktor Pendorong, Penghambat Pencapaian Kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90
Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut
Persentase Desa Yang Berpredikat Mandiri

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Persentase desa yang berpredikat mandiri	1. Potensi alam yang ada; 2. Peningkatan kualitas hidup; 3. Mulai berkembangnya inovasi	1. Banyak Desa yang berpendapat bahwa menjadi Desa Mandiri akan mengurangi bantuan sehingga mereka tidak melaksanakan penginputan sesuai data yang sebenarnya 2. Kurangnya pemahaman tentang akan pentingnya menjadi desa mandiri	Memberikan pemahaman bahwa pendapat itu tidak benar dan memberikan motivasi untuk menginput data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Swasembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Swasembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi,

serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Pengertian Desa menurut klasifikasi status Desa tersebut antara lain:

3. Desa Mandiri

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

4. Desa Maju

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

5. Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

6. Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

7. Desa Sangat Tertinggal

Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Adapun kriteria Desa Mandiri:

- a. Sarana dan prasarana yang memadai: (Pendidikan; Perkantoran; Kesehatan; Tempat ibadah; Akses jalan dan komunikasi);
- b. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan;
- c. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan;
- d. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri;
- e. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
- f. Tidak tergantung pada bantuan dari luar;
- g. Punya sumber pendapatan sendiri;
- h. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa;
- i. Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil;
- j. Peningkatan ketrampilan;
- k. Kemandirian dan pemberdayaan;
- l. Terbuka dengan pemerintah;
- m. Adanya aturan-aturan desa;
- n. Harus bisa membiayai aparat desa.

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri :

1. Potensi Sumber Daya Manusia :
 - a. Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi;
 - b. Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat;
 - c. Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.
2. Potensi Sumber Daya Alam :
 - a. Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan;

- b. Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat;
 - c. Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.
3. Pasar :
 - a. Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar;
 - b. Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
 4. Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

Untuk mencapai keberhasilan kinerja sasaran tersebut didukung oleh 4 Program, diantaranya:

1. Program Penataan Desa;
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat.

Penerima manfaat hasil pada sasaran strategis “meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan” yaitu: seluruh masyarakat desa Kabupaten Temanggung, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya penilaian IDM dan keberhasilan pembangunan di desa serta masyarakat desa lebih sejahtera.

Untuk mencapai target kinerja sasaran strategis meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa pada Tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp.4.463.999.900,- dengan realisasi Rp. 4.403.286.990,- (98,64%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp. 60.712.910,- atau 1,36%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar 1,36 % (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 98,64%).

Gambar 2.45
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa



Sasaran Strategis 19. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pengukuran capaian kinerja pada sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut.

Tabel 2.91
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19

Sasaran Strategis 19 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
Indeks Rasa Aman	Angka	100	4,43	4,55	100	4,44	4,55	100

Sumber: Satpol PP dan Damkar Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian kinerja pada sasaran “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum” tahun 2022 sebesar

100% dengan kategori Sangat Memuaskan melalui 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Rasa Aman.

Indikator sasaran Indeks Rasa Aman pada tahun 2022 tercapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 4,43 dan terealisasi sebesar 4,55. Capaian ini didorong oleh efektifnya koordinasi dengan instansi terkait dan peran masyarakat.

Faktor Pendorong, Penghambat Pencapaian Kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.92
Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut
Indeks Rasa Aman

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Indeks Rasa Aman	Peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terlatih dalam pengurangan risiko bencana dan adanya relawan masyarakat	1. Keterlibatan Pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana belum maksimal; 2. Perhitungan skor belum sesuai standart	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah daerah melalui PD yang terkait dalam pengurangan risiko bencana; 2. Perlu adanya kajian mendalam terkait perhitungan IRBI

Penerima manfaat hasil pada sasaran strategis “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum” adalah lembaga. Instansi pemerintah ataupun swasta dan seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dibuktikan dengan:

1. Terjaminnya dan terciptanya rasa aman, nyaman dan tertib bagi masyarakat;
2. Terlayannya dan terselesaikannya permasalahan yang muncul di masyarakat;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perda dan perbup serta produk hukum lainnya yang berlaku; dan

4. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Satpol PP dan Damkar.

Hasil dari pencapaian target sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator sasaran indeks rasa aman bagi masyarakat yaitu dalam beraktifitas keseharian masyarakat lebih nyaman dan tenang.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2022 didukung dengan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 3.170.390.800,- terealisasi sebesar Rp. 3.060.746.828,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 109.643.972,- atau sebesar 3,46%. Efisiensi sumber daya yang digunakan adalah dari capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibanding realisasi anggaran sebesar 96,54% maka terdapat efisiensi sumber daya sebesar 3,46%.

Program prioritas yang dilaksanakan pada sasaran ini adalah:

- 1) Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Gambar 2.46
Peningkatan Kapasitas Satlinmas Desa dan Kelurahan



Sasaran strategis 20. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana

Pengukuran capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dilakukan sebagai berikut:

Tabel 2.93
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 20

Sasaran Strategis 20 Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana								
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022	RPJMD 2018-2023		Capaian kinerja s/d 2022
			Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2022	
Indeks Risiko Bencana	angka	85,93	192,08	174,59	100	192,08	174,59	100

Sumber: BPBD Tahun 2022

Dari tabel diatas bahwa rata-rata sasaran “ Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana” tercapai 100% atau kategori “Sangat Memuaskan”. Indikator sasaran Indeks Risiko Bencana dengan realisasi 174,59 hal ini dikategorikan pada kerawanan bencana di kelas risiko sedang, karena Kabupaten Temanggung memiliki kerawanan yang cukup tinggi dikarenakan kantor wilayah yang perbukitan, lereng terjal, struktur tanah labil dan banyaknya kawasan/desa rawan bencana yang berada di Kabupaten Temanggung.

Penerima manfaat hasil pada sasaran strategis “Meningkatnya Kelembagaan Penanggulangan Bencana” adalah masyarakat Kabupaten Temanggung yang terdampak bencana. Hal tersebut dibuktikan dengan:

1. Terlayannya informasi rawan bencana;
2. Terlayannya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
3. Terlayannya penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana pada tahun 2022 didukung dengan anggaran APBD pada program penanggulangan bencana

sebesar Rp. 3.343.492.961,- terealisasi sebesar Rp. 2.548.618.731 atau 76,23% dari total anggaran yang diberikan, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 794.874.230,- atau sebesar 23,77%. Dari capaian kinerja sasaran 100% dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 76,23% didapat efisiensi pemakaian sumber daya sebesar 23,77%.

Faktor Pendorong, Penghambat Pencapaian Kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.94
Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut
Indeks Risiko Bencana

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Indeks Risiko Bencana	Peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terlatih dalam pengurangan risiko bencana dan adanya relawan masyarakat	Keterlibatan Pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana belum maksimal Perhitungan skor belum sesuai standart	Meningkatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah daerah melalui PD yang terkait dalam pengurangan risiko bencana, Perlu adanya kajian mendalam terkait perhitungan IRBI

Indeks Risiko Bencana ini sangat berpengaruh kepada tiga indikator penentuan penghitungan Indeks Risiko Bencana yaitu :

a. Kerawanan

Merupakan indikator yang menjelaskan tentang Kawasan rawan bencana yang berada di wilayah suatu Kabupaten/Kota, sehingga semakin banyak kerawanan Kawasan disuatu Kabupaten/Kota maka akan berpengaruh juga terhadap tingginya nilai Indeks Risiko Bencana yang ada.

b. Kapasitas

Merupakan indikator mitigasi bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memperkuat Kawasan dalam menanggulangi bencana dengan cara membentuk desa Tangguh bencana, pelatihan, sosialisasi, simulasi, pemasangan Early Warning

Sistem (EWS), Plank Evakuasi dan mitigasi lainnya untuk menambah kapasitas penanggulangan bencana daerah.

c. Bencana

Merupakan indikator yang menjelaskan banyak kejadian bencana di suatu Kawasan Kabuten/Kota, sehingga semakin banyaknya kejadian bencana juga akan semakin tinggi nilai Indek Risiko Bencana pada suatu Kabupaten/Kota.

Gambar 2.47
Launching Sekolah Kebencanaan



Gambar 2.46
Apel Gelar Pasukan dan Gladi Posko Kesiagaan Tanggap Bencana



2.3.5 AKUNTABILITAS ANGGARAN

1. Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mencakup pengukuran kinerja sejak perencanaan sampai dengan pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kualitas pelayanan. Fokus manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, namun lebih ditekankan pada keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dari program/kegiatan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD maupun dana Tugas Pembantuan terhadap persoalan di masyarakat yang tercantum dalam isu strategis daerah Kabupaten Temanggung 2018-2023. Adapun realisasi anggaran Tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.95
Realisasi Anggaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (*unaudited*) Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022

Kode	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.919.653.202.123	1.895.460.677.553	98,74
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	305.939.643.656	308.682.649.584	100,90
4101	Pajak Daerah	69.760.000.000	74.191.559.232	106,35
4102	Retribusi Daerah	9.959.202.250	9.643.158.066	96,83
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.373.922.628	21.426.146.839	105,16
4104	Lain-lain PAD yang Sah	205.846.518.778	203.421.785.447	98,82
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.612.713.558.467	1.585.778.027.969	98,33
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.469.986.011.467	1.448.787.218.335	98,56

Kode	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	142.727.547.000	136.990.809.634	95,98
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
4301	Pendapatan Hibah	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
5	BELANJA	2.163.271.983.090	1.958.748.409.806	90,55
51	BELANJA OPERASI	1.455.371.245.698	1.295.686.749.508	89,03
5101	Belanja Pegawai	785.276.004.360	710.731.632.791	90,51
5102	Belanja Barang dan Jasa	575.681.578.758	492.943.591.757	85,63
5105	Belanja Hibah	86.988.194.080	85.102.866.541	97,83
5106	Belanja Bantuan Sosial	7.425.468.500	6.908.658.419	93,04
52	BELANJA MODAL	287.510.501.396	247.089.139.440	85,94
5201	Belanja Modal Tanah	9.000.000.000	3.908.713.890	43,43
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.562.797.305	95.059.501.590	82,26
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.551.721.981	102.564.048.329	89,54
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.260.159.121	39.768.985.023	94,11
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.113.272.989	5.766.890.608	94,33
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	22.550.000	21.000.000	93,13
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	0	0,00
5301	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	0	0,00
54	BELANJA TRANSFER	418.390.235.996	415.972.520.858	99,42
5401	Belanja Bagi Hasil	7.951.000.000	7.936.684.862	99,82
5402	Belanja Bantuan Keuangan	410.439.235.996	408.035.835.996	99,41
	Total Surplus/(Defisit)	-243.618.780.967	-63.287.732.253	25,98
		0	0	0,00
6	PEMBIAYAAN	281.311.482.119	264.953.997.537	94,19
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	262.465.131.543	254.324.318.417	96,90
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	262.465.131.543	254.248.460.087	96,87

Kode	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	75.858.330	0,00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.846.350.576	10.629.679.120	56,40
6201	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	5.000.000.000	100,00
6203	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.846.350.576	5.629.679.120	40,66
	Pembiayaan Netto	243.618.780.967	243.694.639.297	100,03
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	204.523.573.284	0,00

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022

2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target dan realisasi pendapatan dalam APBD maupun dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah, melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada Tahun 2022 terjadi beberapa perubahan pada asumsi kebijakan Umum Anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan, seiring adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan. Hal yang sangat mendasar adalah penanganan inflasi dan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan ternak yang membutuhkan penanganan serius termasuk dengan mengalokasikan anggaran untuk meminimalisir dampak penyebaran PMK terhadap manusia, sehingga hal ini otomatis berakibat pula pada perubahan

kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan asumsi ini juga sangat mempengaruhi arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Pada tahun ke empat pelaksanaan RPJMD 2018-2023, arah pembangunan daerah pada difokuskan pada pemulihan ekonomi dampak dari pandemi *Covid-19* yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengurangan kemiskinan. Secara umum pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama Tahun Anggaran 2022 telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang mampu meningkatkan perkembangan dan pemulihan perekonomian daerah dalam masa pandemi *Covid-19*.

3. Dana Tugas Pembantuan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan pada Bidang Pertanian dan Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Pada Bidang Pertanian alokasi anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.063.953.000,00 yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 2.063.723.000 atau 99,99% dari total anggaran dan realisasi capaian kegiatan sebesar 100%.

Realisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggran 2022 Bidang Pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.96
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Pertanian
Tahun Anggaran 2022

No	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
1	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen	2.063.953.000, -	2.063.723.000, -	99,99	100
1.1	Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian Output: Terbangunnya jaringan irigasi tersier, irigasi perpipaan, irigasi perpompaan dan embung pertanian Rincian Kegiatan : 1) Sosialisasi kegiatan 2) Transfer dana dan pembangunan fisik dilapangan 3) Monitoring dan evaluasi kegiatan	1.540.000.000	1.540.000.000	100	100
1.1	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	15.000.000	15.000.000	100	100
1.2	Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Output: Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran pupuk bersubsidi dan Tersusunya RDKK pupuk bersubsidi tahun 2022 Rincian Kegiatan: 1) Rapat Koordinasi dan evaluasi 2) Perjalanan monitoring dan evaluasi 3) Honor petugas Verval dan Perjalanan koordinasi dan konsultasi	414.405.000	414.240.000	99.96	100
1.3	Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Output: Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Asuransi Usahat Tani Padi (AOTP) Rincian Kegiatan : 1) Rapat koordinasi dan evaluasi 2) Perjalanan monitoring dan evaluasi	16.048.000	16.048.000	100	100

No	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	3) Perjalanan koordinasi dan konsultasi				
1.4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian Output: Terlaksananya Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Rincian Kegiatan: 1) Rapat Koordinasi dan evaluasi 2) Perjalanan monitoring dan evaluasi 3) Perjalanan koordinasi dan konsultasi	78.500.000	78.435.000	99.92	100

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana alokasi anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 585.074.500,00 yang dikelola oleh DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung. Realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan sebesar Rp.567.374.500,00 atau 96,97% dari total anggaran dan realisasi capaian kegiatan sebesar 100%.

Realisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggran 2022 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.97
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022

No	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Program: Penguatan Pengelolaan Pelayanan KB di Faskes, Jaringan, dan Jejaring</p> <p>Kegiatan: Pencatatan dan pelaporan Faskes 4 kali setahun (Mei-Juli-September- November 2022)</p> <p>Output: petugas R/R di 1.992 Faskes dari 35 Kab/Kota se-Jawa Tengah</p> <p>Rincian Kegiatan: Kegiatan ini diharapkan untuk dimanfaatkan dalam 4 kali dalam setahun dengan arah untuk updating faskes KB, peningkatan pencatatan pelaporan faskes, update informasi pencatatan dan pelaporan faskes, serta monev hasil pencatatan dan pelaporan faskes</p>	15.400.000,-	15.400.000,-	100	100
2	<p>Program: Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung</p> <p>Kegiatan: Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung untuk menyatukan visi dan strategi dalam promosi mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK</p> <p>Output: 30 orang yang terdiri dari Pengelola Pro PN Kab/Kota, Stakeholder, Mitra Kerja Lintas Sektor (Pokja Advokasi Daerah) di masing – masing Kabupaten/Kota.</p> <p>Rincian Kegiatan: Kegiatan pertemuan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan daerah dan mitra kerja tentang Pro PN Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam percepatan penurunan stunting agar kegiatan Promosi</p>	11.900.000	11.900.000	100	100

No	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam percepatan penurunan stunting dapat dialokasikan dalam APBD				
3.	<p>Program: Advokasi dan Koordinasi dengan Stakeholder dan Mitra Kerja Terkait Kelanjutusiaan</p> <p>Kegiatan: Pertemuan untuk menggalang komitmen dan dukungan dalam pembentukan sekolah lansia dan atau pelayanan ramah lansia di Kabupaten Temanggung</p> <p>Output: Peserta Kegiatan Advokasi dan Koordinasi dengan Stakeholder dan Mitra Kerja Terkait Kelanjutusiaan sebanyak 20 orang yang terdiri dari Stakeholder, Pemangku Kebijakan, Lintas Sektor dan Juang Kencana di Kabupaten Temanggung</p> <p>Rincian Kegiatan: Kegiatan pertemuan yang dapat dimanfaatkan untuk menggalang komitmen dan dukungan dalam pembentukan sekolah lansia dan/atau pelayanan ramah lansia di Kabupaten Temanggung</p>	16.200.000	16.200.000	100	100
4.	<p>Program: Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor Tahun 2022</p> <p>Kegiatan: pertemuan yang dapat meningkatkan kader kelompok UPPKA mengenai peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor.</p> <p>Output: Sasaran kegiatan Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor adalah terdiri kader kelompok UPPKA yang menjadi target Pro PN Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tahun 2022 dan PKB/PLKB yang menjadi Pembina wilayah kelompok UPPKA tersebut</p> <p>Rincian Kegiatan: Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target Pro PN Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga adalah dengan dilaksanakannya Orientasi Pemberdayaan Ekonomi</p>	6.760.000	6.760.000	100	100

No	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	Keluarga Akseptor bagi kelompok UPPKA di Kabupaten.				
5.	<p>Program: Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan</p> <p>Kegiatan: pertemuan yang dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi dan promosi PPKS dengan ditambah kegiatan pemeriksaan kesehatan sederhana.</p> <p>Output: Peserta kegiatan Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan adalah 20 orang yang terdiri dari Pengelola, Konselor, Klien PPKS di Kabupaten Temanggung.</p> <p>Rincian Kegiatan: Kegiatan Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi Pengelola PPKS di Kabupaten sehingga terwujud Pelayanan Prima dan Program Bangga Kencana dapat tersebar luas menjangkau seluruh kalangan masyarakat.</p>	10.806.000	10.806.000	100	100
6.	<p>Program: Orientasi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP Tingkat Kabupaten Temanggung</p> <p>Kegiatan: Kegiatan pertemuan untuk kelompok BKL Lokus Pro PN agar dapat melaksanakan pelayanan ramah lansia dengan menerapkan 7 dimensi lansia tangguh dan Perawatan Jangka Panjang (PJP) dalam kegiatan di kelompoknya</p> <p>Output: Peserta Kegiatan Orientasi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP Tingkat Kabupaten sebanyak 25 orang yang terdiri dari PKB/PLKB, Kader BKL, Keluarga Lansia dan Lansia di Kabupaten Temanggung.</p> <p>Rincian Kegiatan: Bina Keluarga Lansia hadir sebagai salah satu implementasi program BKKBN dalam mewujudkan pelayanan ramah lansia dan lansia itu sendiri dapat berbagi pengetahuan serta</p>	8.750.500	8.750.000	100	100

No	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	pengalaman dan juga menjadi sarana berbagi informasi dan pembinaan 7 dimensi lansia tangguh serta Pendampingan Perawatan Jangka Panjang sehingga lansia di Indonesia mejadi lansia sehat, mandiri, sejahtera dan bermartabat.				
7.	<p>Program: Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN</p> <p>Kegiatan: Kegiatan Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN di tingkat Kabupaten berupa pembentukan sekolah Lansia di kelompok BKL Pro PN yang ditunjuk</p> <p>Output: Peserta Kegiatan Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN di tingkat Kabupaten sebanyak 30 orang Lansia anggota BKL sebagai siswa sekolah Lansia dan 3 orang yang bertindak sebagai Fasilitator.</p> <p>Rincian Kegiatan: Kegiatan Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN di tingkat Kabupaten berupa pembentukan sekolah Lansia di kelompok BKL Pro PN yang ditunjuk. Masing – masing Kabupaten membentuk minimal 1 (satu) sekolah Lansia di wilayahnya. Kegiatan berupa pertemuan dengan mendatangkan fasilitator di setiap pertemuan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Fasilitator bisa melibatkan orang yang memiliki keilmuan sesuai dengan kurikulum dan/atau pihak-pihak lain yang memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap lansia, misalnya PLKB, Juang Kencana, Komda Lansia.</p>	17.000.000	17.000.000	100	100
8	<p>Program:Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kasus Stunting Dan Keluarga Resiko Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung Tahun 2022</p> <p>Kegiatan: Sosialisasi, Orientasi, Verifikasi dan Validasi, Rekonsiliasi Data Keluarga</p>	90.035.000	90.035.000	100	100

No	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	<p>Berisiko Stunting</p> <p>Output: Memverifikasi data sasaran hasil PK 21 dengan data di lapangan. Mengupdate data sasaran hasil PK 21 dengan hasil verifikasi lapangan. Memvalidasi atau mengkonfirmasi data hasil pengukuran balita dan kasus stunting berdasarkan hasil padanan PK 21 dengan EPPGBM. Meningkatkan cakupan hasil pengukuran balita dan update kasus stunting.</p> <p>Rincian Kegiatan: dilaksanakan dalam 6 tahap yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Cetak Output Data Keluarga Berisiko Stunting Sosialisasi Panduan Verifikasi dan Validasi Orientasi Verifikasi validasi Pelaksanaan Verifikasi Validasi oleh TPK Rekapitulasi Rekonsiliasi 				
9.	<p>Program: Kegiatan Orientasi bagi Kader Tim Pendamping Keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2022</p> <p>Kegiatan: Orientasi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kader Pendamping dalam proses pendampingan keluarga berisiko Stunting di lini lapangan</p> <p>Output: Internal Kementerian/Lembaga : SDM Aparatur pengelola dan pelaksana program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, termasuk Penyuluh KB Eksternal: Kementerian/Lembaga</p> <p>Rincian Kegiatan: Salah satu aspek strategis dalam RAN Percepatan Penurunan Stunting adalah pendampingan keluarga berisiko Stunting oleh Kader Pendamping. Untuk mendukung proses pendampingan keluarga berisiko Stunting di lini lapangan, BKKBN bersama mitra</p>	408.223.500	390.523.500	95,66	100

No	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	Kementerian/Lembaga terkait akan membentuk 200.000 Tim Kader Pendamping meliputi Bidan Desa, Kader IMP dan Kader PKK.				

Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2022

2.3.6 PRESTASI DAN PENGHARGAAN PADA TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Sepanjang Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memperoleh prestasi dan penghargaan antara lain:

1. Penghargaan *Inovative Government Award* (IGA) 2022 sebagai Kabupaten Paling Inovatif di Indonesia. Sepanjang tahun 2022 terdapat lebih dari 163 inovasi baik di bidang Pemerintahan, Pelayanan Publik, Program dan Kegiatan, serta inovasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Gambar 2.49
Penghargaan *Inovative Government Award* (IGA) 2022



2. Penghargaan predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) dari OMBUDSMAN Republik Indonesia .

Gambar 2.50
Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan predikat
Zona Hijau (Kualitas Tinggi) Tahun 2022



3. Penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Temanggung dinyatakan sebagai kabupaten terbanyak di Indonesia yang telah mencatatkan kekayaan indikasi geografisnya, yaitu untuk tembakau srintil, ikan uceng, kopi robusta, dan kopi arabika.

Gambar 2.51
Penghargaan Jumlah Indikasi Geografis Terbanyak di Indonesia
Tahun 2022



4. Penghargaan WTP tahun 2021 dan penghargaan dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, karena mampu meraih predikat pengelolaan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut.

Gambar 2.52
Penghargaan WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2021



Gambar 2.53
Penghargaan WTP Sepuluh Tahun Berturut-turut



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan program dan/atau kegiatan berupa tugas pembantuan pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan adalah urusan pertanian. Adapun pelaksanaan tugas pembantuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/ 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
- 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

- 10) DIPA Nomor SP DIPA – 018.08.4.039158/2022 tanggal 17 November 2021
- 11) Revisi ke 3 DIPA Nomor SP DIPA- 018.08.4.039158/2022 tanggal 31 Oktober 2022.

3.1.2 Gambaran Umum

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 pada bidang pertanian yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian, Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

3.1.3 Target Kinerja

1. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian ditargetkan berupa dukungan manajemen satuan kerja yang meliputi operasional, honor dan administrasi.
1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, terdiri dari:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian target meliputi sosialisasi ke kelompok penerima manfaat, pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi bantuan untuk 1 kelompok berupa irigasi perpipaan, 2 kelompok berupa pembangunan embung pertanian, dan 16 kelompok rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
 - b. Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida meliputi :
 - 1) Kegiatan Fasilitasi e RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi dan Fasilitasi Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi berupa rapat koordinasi dan evaluasi, perjalanan

- dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan/ kabupaten dan koordinasi dan konsultasi ke pusat dan propinsi, fasilitasi untuk petugas entry e RDKK di tingkat kecamatan dan kabupaten.
- 2) Kegiatan Fasilitasi Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima pupuk bersubsidi meliputi rapat koordinasi dan evaluasi, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke propinsi dan pusat, fasilitasi untuk petugas verifikasi dan verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan dan kabupaten.
- c. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian yaitu fasilitasi kegiatan asuransi pertanian meliputi rapat koordinasi, perjalanan dalam rangka koordinasi/ pengumpulan data di tingkat kecamatan / kabupaten dan perjalanan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke propinsi.

3.1.4 Realisasi

- a. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dengan total pagu anggaran Rp. 2.063.953.000,- terealisasi sejumlah Rp 2.063.723.000,- atau 99.99%. Sedangkan realisasi capaian program tercapai 100%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian (pagu Rp 1.540.000.000 realisasi Rp 1.540.000.000 atau 100% dengan capaian fisik 100%, berupa:
 - a. Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier terlaksana di 16 kelompok tani penerima manfaat.
 - b. Irigasi perpipaan terlaksana di 1 kelompok tani penerima manfaat (KT Sumber Amanah Desa Petarangan Kec Kledung) .
 - c. Pembangunan embung pertanian terlaksana di 2 kelompok tani penerima manfaat (KT. Mitra Tani I Desa Gununggempol Kec Jumo dan Gapoktan Tani Maju Desa Kramat Kec. Kranggan).
 2. Kegiatan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (Pagu Rp 15.000.000,- Realisasi Rp 15.000.000,- atau 100% dan realisasi fisik 100%) meliputi kegiatan Monitoring pemanfaatan

alsintan ke kelompok penerima dan fasilitasi untuk petugas Input BAST dan petugas pemeriksa alsintan.

3. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (Pagu Rp 414.405.000,- realisasi Rp 414.240.000 atau 99,96% realisasi fisik 100%) meliputi kegiatan Fasilitasi e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi dan Fasilitasi Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi di 20 kecamatan. Kegiatan input/entry data di aplikasi e-alokasi 2023 dilaksanakan oleh petugas entry. Verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh petugas verifikasi dan validasi tingkat kecamatan, kemudian laporan hasil verifikasi dan validasi disampaikan ke dinas kabupaten setiap bulan.
4. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian (Pagu Rp 16.048.000 realisasi Rp 16.048.000 atau 100% realisasi fisik 100%) memfasilitasi pendampingan kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Sosialisasi kegiatan AUTP dilaksanakan di tingkat kabupaten dengan peserta petugas penyuluh pertanian lapangan dan perwakilan petani/ gapoktan. Dengan sosialisasi ini diharapkan petugas dapat menyampaikan informasi terkait AUTP kepada petani/kelompok tani/gapoktan sehingga petani/kelompok tani/gapoktan bisa ikut dalam program AUTP ini.

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian (Pagu Rp 78.500.000 realisasi Rp 78.435.000 atau 99,92% realisasi fisik 100%). Kegiatan ini mendukung pelaksanaan kegiatan baik fisik di lapangan maupun pendampingannya.

Tabel 3.1

**Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan
Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022**

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
1	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen			2.063.953.000	2.063.723.000	99.99	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya / terehabilitasinya jaringan irigasi tersier sebanyak 16 unit • Terbangunnya irigasi perpipaan sebanyak 1 unit 	100	APBN
1.1	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	SP DIPA-018.08.4.039158/2022 tanggal 31 Oktober 2022	Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Output: Terbangunnya jaringan irigasi tersier, irigasi perpipaan, irigasi perpompaan dan embung pertanian Rincian Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kegiatan 2. Transfer dana dan pembangunan fisik dilapangan 3. Monitoring dan evaluasi kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KT Harapan Baru Desa Medari Kec Ngadirejo 2. KT Sido Nglilir Desa Danurejo Kec Kedu 3. KT Agung II Desa Bagusan Kec. Selopampang 4. KT Rejo Tani Desa Balerejo Kec Tlogomulyo 5. KT Karya Bangun Kel Kowangan Kec Temanggung 6. KT Maju Makmur Desa Mangunsari Kec Ngadirejo 7. Gapoktan Suka Maju Desa Campursari Kec Ngadirejo 8. Gapoktan Subur Makmur Desa Sanggrahan Kec Kranggan 9. KT Dewi Sri Desa Ketitang Kec Jumo 10. KT Ngasinan Desa Karangtejo Kec jumo 11. KT Sido Makmur Desa Kranggan Kec Kranggan 	DKPPP	1.540.000.000	1.540.000.000	100	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya embung pertanian sebanyak 2 unit 	100	APBN

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
				12. KT Murih Rahayu I Desa Lempuyang Kec Candiroti 13. KT Ngudi Makmur Desa Badran Kec Kranggan 14. KT Mekar Mandiri Desa Karangwuni Kec Pringsurat 15. KT Murih Rahayu Desa Baledu Kec Kandangan 16. KT Trampil I Desa Tegalurung Kec Bulu 17. KT Sumber Makmur Desa Petarangan Kec Kledung 18. KT Mitra Tani I Desa Gununggempol Kec Jumo 19. Gapoktan Tani Maju Desa Kramat Kec Kranggan							
1.2	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	SP DIPA-018.08.4.039158/2022 tanggal 31 Oktober 2022	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Rincian Kegiatan : 1. Belanja Bahan 2. Belanja Honor Output Kegiatan 3. Belanja perjalanan dinas biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		15.000.000	15.000.000	100	Terlaksananya pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian di Kabupaten Temanggung	100	APBN
						1.500.000	1.500.000				
						3.600.000	3.600.000				
						1.500.000	1.500.000				
						8.400.000	8.400.000				

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
1.3	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	SP DIPA-018.08.4.039158/2022 tanggal 31 Oktober 2022	<p>Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida</p> <p>Output: Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran pupuk bersubsidi dan Tersusunya RDKK pupuk bersubsidi tahun 2022</p> <p>Rincian Kegiatan: A. Penyusunan e RDKK untuk pendataan penerima pupuk subsidi 1. Belanja Bahan 2. Belanja Honor Output Kejiata 3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota B. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi penerima pupuk bersubsidi 1. Belanja Bahan 2. Belanja Honor Output Kegiatan 3. Belanja Barang Persediaan barang konsumsi 4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</p>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		414.405.000	414.240.000	99.96	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran pupuk bersubsidi dan Tersusunya RDKK pupuk bersubsidi tahun 2022 di 20 kecamatan	100	APBN
						52.355.000	52.355.000				
						172.200.000	172.200.000				
						2.000.000	2.000.000				
						6.000.000	6.000.000				
						23.500.000	23.500.000				
						118.250.000	118.250.000				
						1.850.000	1.850.000				
						27.750.000	27.750.000				
						9.000.000	9.000.000				
						1.500.000	1.335.000				
1.4	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	SP DIPA-018.08.4.039158/2022 tanggal 31 Oktober 2022	<p>Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian</p> <p>Output:</p>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		16.048.000	16.048.000	100	Terlaksananya kegiatan pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung	100	APBN

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
			Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Asuransi Usahat Tani Padi (AUTP) Rincian Kegiatan: 1. Belanja Bahan 2. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			5.500.000 498.000 3.000.000 7.050.000	5.500.000 498.000 3.000.000 7.050.000				
1.5	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	SP DIPA-018.08.4.039158/2022 tanggal 31 Oktober 2022	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian Output: Terlaksananya Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Rincian Kegiatan: 1. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 2. Belanja Bahan 3. Belanja Honor Output Kegiatan 4. Belanja Barang Persediaan Barang konsumsi 5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		78.500.000 28.680.000 6.770.000 7.600.000 1.700.000 13.500.000 15.0000.000 5.250.000	78.435.000 28.680.000 6.770.000 7.600.000 1.700.000 13.500.000 15.0000.000 5.185.000	99.92	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis kegiatan prasarana dan sarana pertanian	100	

Tabel 3.2

DATA PENERIMA KEGIATAN PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN:

NO	NAMA KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	JENIS BANTUAN
1	KT Harapan Baru	Medari	Ngadirejo	RJIT
2	KT Sido Nglilir	Danurejo	Kedu	RJIT
3	KT Agung II	Bagusan	Selopampang	RJIT
4	KT Rejo Tani	Balerejo	Tlogomulyo	RJIT
5	KT Karya Bangun	Kowangan	Temanggung	RJIT
6	KT Maju Makmur	Mangunsari	Ngadirejo	RJIT
7	Gapoktan Suka Maju	Campursari	Ngadirejo	RJIT
8	Gapoktan Subur Makmur	Sanggrahan	Kranggan	RJIT
9	KT Dewi Sri	Ketitang	Jumo	RJIT
10	KT Ngasinan	Karangtejo	Jumo	RJIT
11	KT Sido Makmur	Kranggan	Kranggan	RJIT
12	KT Murih Rahayu I	Lempuyang	Candirototo	RJIT
13	KT Ngudi Makmur	Badran	Kranggan	RJIT
14	KT Mekar Mandiri	Karangwuni	Pringsurat	RJIT
15	KT Murih Rahayu	Baledu	Kandangan	RJIT
16	KT Trampil I	Tegalurung	Bulu	RJIT
17	KT Sumber Amanah	Petarangan	Kledung	Irigasi Perpipaan
18	KT Mitra Tani I	Gununggempol	Jumo	Embung Pertanian
19	Gapoktan Tani Maju	Kramat	Kranggan	Embung Pertanian

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan program dan/atau kegiatan berupa tugas pembantuan provinsi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan adalah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Adapun pelaksanaan tugas pembantuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

3.2.1 Dasar Hukum

Berdasarkan Perjanjian Kerja sama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dengan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung , Nomor 2690/HK.03.01/J.1/2022, dan Nomor : 15 /059/IV/2022, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui swakelola tipe II di Kabupaten Temanggung.

3.2.2 Gambaran Umum

Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan dengan beberapa program dan kegiatan,yang meliputi:

- 1) Program Penguatan Pengelolaan Pelayanan KB di Faskes, Jaringan, dan Jejaring.
 - Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan Faskes 4 kali setahun (Mei-Juli-September-November 2022)
- 2) Program Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung.
 - Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung untuk menyatukan visi dan strategi dalam promosi mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK.
- 3) Program Advokasi dan Koordinasi dengan Stakeholder dan mitra kerja terkait kelanjutusiaan
 - Kegiatan Pertemuan untuk menggalang komitmen dan dukungan dalam pembentukan sekolah lansia dan atau pelayanan ramah lansia di Kabupaten Temanggung.
- 4) Program Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor Tahun 2022.
 - Kegiatan Pertemuan yang dapat meningkatkan kader kelompok UPPKA mengenai peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga Akseptor.

- 5) Program Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan.
 - Kegiatan Pertemuan yang dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi dan promosi PPKS dengan ditambah kegiatan pemeriksaan kesehatan sederhana.
- 6) Program Orientasi 7 Dimensi Lansia tangguh dan PJP tingkat Kabupaten Temanggung.
 - Kegiatan Pertemuan untuk kelompok BKL Lokus Pro PN agar dapat melaksanakan pelayanan ramah lansia dengan menerapkan 7 dimensi lansia tangguh dan perawatan jangka panjang (PJP) dalam kegiatan kelompoknya.
- 7) Program Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN
 - Kegiatan Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN di tingkat Kabupaten merupakan pembentukan sekolah lansia di kelompok BKL Pro PN yang ditunjuk.
- 8) Program Verifikasi dan Validasi Data kasus Stunting dan Keluarga Resiko Stunting tingkat Kabupaten Temanggung tahun 2022.
 - Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data kasus Stunting dan Keluarga Resiko Stunting tingkat Kabupaten Temanggung tahun 2022.
- 9) Program Orientasi bagi kader Tim Pendamping keluarga Kabupaten Temanggung tahun 2022.
 - Kegiatan Orientasi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader pendamping dalam proses pendampingan keluarga beresiko stunting di lini lapangan.

3.2.3 Target Kinerja

- 1) Program Penguatan Pengelolaan Pelayanan KB di Faskes, Jaringan, dan Jejaring.
Keluaran / Outputnya :
 - Sasarannya adalah petugas R/R di 1.992 Faskes dari 35 Kab/Kota se-Jawa Tengah

2) Program Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung.

Keluaran / Outputnya :

- 30 orang yang terdiri dari pengelola Pro PN Kab/Kota, Stakeholder, Mitra Kerja Lintas Sektor (Pokja Advokasi Daerah) di masing-masing Kab/Kota..

3) Program Advokasi dan Koordinasi dengan Stakeholder dan mitra kerja terkait kelanjutusiaan

Keluaran / Outputnya :

- Peserta kegiatan advokasi dan koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja terkait kelanjutusiaan sebanyak 20 orang yang terdiri dari stakeholder, pemangku kebijakan, lintas sektor dan Juang Kencana di Kabupaten Temanggung.

4) Program Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor Tahun 2022.

Keluaran / Outputnya :

- Sasaran kegiatan orientasi pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor adalah terdiri kader kelompok UPPKA yang menjadi target Pro PN Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga tahun 2022 dan PKB/PLKB yang menjadi pembina wilayah kelompok UPPKA tersebut.

5) Program Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan.

Keluaran / Outputnya :

- Peserta kegiatan pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan adalah 20 orang yang terdiri dari pengelola, konselor, klien PPKS di Kabupaten Temanggung.

6) Program Orientasi 7 Dimensi Lansia tangguh dan PJP tingkat Kabupaten Temanggung.

Keluaran / Outputnya :

- Peserta kegiatan orientasi 7 dimensi lansia tangguh dan PJP Tingkat Kabupaten sebanyak 25 orang yang terdiri dari PKB/PLKB, Kader BKL, Keluarga Lansia dan Lansia di Kabupaten Temanggung.

7) Program Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN

Keluaran / Outputnya :

- Peserta Kegiatan Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN di tingkat Kabupaten sebanyak 30 orang lansia anggota BKL sebagai siswa sekolah lansia dan 3 orang yang bertindak sebagai fasilitator.

8) Program Verifikasi dan Validasi Data kasus Stunting dan Keluarga Resiko Stunting tingkat Kabupten Temanggung tahun 2022.

Keluaran / Outputnya :

- Memverifikasi data sasaran hasil PK21 dengan data di lapangan. Mengupdate data sasaran hasil PK21 dengan hasil verifikasi lapangan. Memvalidasi atau mengkonfirmasi data hasil pengukuran balita dan kasus stunting berdasarkan hasil padanan PK21 dengan EPPGBM. Meningkatkan cakupan hasil pengukuran balita dan update kasus stunting.

9) Program Orientasi bagi kader Tim Pendamping keluarga Kabupatn Temanggung tahun 2022.

Keluaran / Outputnya :

- Internal
Kementerian / Lembaga : SDM Aparatur pengelola dan pelaksana program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga, termasuk penyuluh KB
- Eksternal
Kementerian / Lembaga adalah pendampingan keluarga beresiko stunting oleh kader pendamping. Untuk proses mendukung pendampingan keluarga beresiko stunting di lini lapangan, BKKBN bersama mitra kementerian / lembaga terkait akan membentuk 200.000 tim kader pendamping meliputi Bidan Desa, Kader IPM dan Kader PKK.

3.2.4 Realisasi

- 1) Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan Faskes 4 kali setahun (Mei-Juli-September-November 2022).

Realisasi Capaian Kegiatan :

- Kegiatan ini dilaksanakan dalam 4 kali setahun berupa updating faskes KB, pencatatan pelaporan faskes, update informasi pencatatan dan pelaporan faskes, serta monev hasil pencatatan dan pelaporan faskes.
- Realisasi Anggaran sebesar Rp. 15.400.000,00 (100%) dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.15.400.000,00.

- 2) Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung untuk menyatukan visi dan strategi dalam promosi mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK.

Realisasi Capaian Kegiatan :

- Kegiatan pertemuan advokasi kepada pemangku kebijakan daerah dan mitra kerja tentang Pro PN Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam percepatan penurunan stunting agar kegiatan Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam percepatan penurunan stunting dapat dialokasikan dalam APBD.
- Realisasi Anggaran sebesar Rp. 11.900.000,00 (100%) dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 11.900.000,00.

- 3) Kegiatan Pertemuan untuk menggalang komitmen dan dukungan dalam pembentukan sekolah lansia dan atau pelayanan ramah lansia di Kabupaten Temanggung.

Realisasi Capaian Kegiatan :

- Kegiatan pertemuan untuk menggalang komitmen dan dukungan dalam pembentukan sekolah lansia dan/atau pelayanan ramah lansia di Kabupaten Temanggung.
- Realisasi Anggaran sebesar Rp. 16.200.000,00 (100%) dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 16.200.000,00.

4) Kegiatan Pertemuan peningkatan kader kelompok UPPKA mengenai peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga Akseptor.

Realisasi Capaian Kegiatan :

- Kegiatan yang dilaksanakan adalah Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor bagi kelompok UPPKA di Kabupaten.
- Realisasi Anggaran sebesar Rp.6.760.000,00 (100%) dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.6.760.000,00.

5) Kegiatan Pertemuan yang dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi dan promosi PPKS dengan ditambah kegiatan pemeriksaan kesehatan sederhana.

Realisasi Capaian Kegiatan :

- Kegiatan Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan.
- Realisasi Anggaran sebesar Rp.10.806.000,00 (100%) dari Alokasi Anggaran sebesar Rp.10.806.000,00

6) Kegiatan Pertemuan untuk kelompok BKL Lokus Pro PN.

Realisasi Capaian Kegiatan :

- Bina Keluarga Lansia hadir sebagai salah satu implementasi program BKKBN dalam mewujudkan pelayanan ramah lansia dan lansia itu sendiri dapat berbagi pengetahuan serta pengalaman dan juga menjadi sarana berbagi informasi dan pembinaan 7 dimensi lansia tangguh serta Pendampingan Perawatan Jangka Panjang sehingga lansia di Indonesia menjadi lansia sehat, mandiri, sejahtera dan bermartabat.
- Realisasi Anggaran sebesar Rp.8.750.000,00 (100%) dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.8.750.000,00

7) Kegiatan Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN di tingkat Kabupaten.

Realisasi Capaian Kegiatan :

- Kegiatan Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN di tingkat Kabupaten berupa pembentukan sekolah Lansia di kelompok BKL Pro PN yang ditunjuk. Masing – masing Kabupaten membentuk minimal 1 (satu) sekolah

Lansia di wilayahnya. Kegiatan berupa pertemuan dengan mendatangkan fasilitator di setiap pertemuan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Fasilitator bisa melibatkan orang yang memiliki keilmuan sesuai dengan kurikulum dan/atau pihak-pihak lain yang memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap lansia, misalnya PLKB, Juang Kencana, Komda Lansia, dll.

- Realisasi Anggaran sebesar Rp.17.000.000,00 (100%) dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.17.000.000,00.

8) Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data kasus Stunting dan Keluarga Resiko Stunting tingkat Kabupaten Temanggung tahun 2022.

Realisasi Capaian Kegiatan :

- Kegiatan dilaksanakan dalam 6 tahap yaitu :
 - Cetak Output Data Keluarga Beresiko Stunting
 - Sosialisasi Panduan Verifikasi dan Validasi
 - Orientasi Verifikasi dan Validasi
 - Pelaksanaan Verifikasi Validasi oleh TPK
 - Rekapitulasi
 - Rekonsiliasi
- Realisasi Anggaran sebesar Rp.90.035.000,00 (100%) dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.90.035.000,00.

9) Kegiatan Orientasi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader pendamping dalam proses pendampingan keluarga beresiko stunting di lini lapangan.

Realisasi Capaian Kegiatan :

- Pendampingan keluarga berisiko Stunting oleh Kader Pendamping. Untuk mendukung proses pendampingan keluarga berisiko Stunting di lini lapangan, BKKBN bersama mitra Kementerian/Lembaga terkait akan membentuk 200.000 Tim Kader Pendamping meliputi Bidan Desa, Kader IMP dan Kader PKK.
- Realisasi Anggaran sebesar Rp.309.523.500,00 (95,66%) dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.408.223.500,00.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan
Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah {Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana}	Kontrak Swakelola Nomor 1769.023 / SP.03 / J.3 / 2022 Tanggal : 12 Mei 2022 Tentang Penguatan Pengelolaan Pelayanan KB di Faskes, Jaringan, dan Jejaring	<p>Program : Penguatan Pengelolaan Pelayanan KB di Faskes, Jaringan, dan Jejaring</p> <p>Kegiatan : Pencatatan dan pelaporan Faskes 4 kali setahun (Mei-Juli-September- November 2022)</p> <p>Keluaran/Output : Sasarannya adalah petugas R/R di 1.992 Faskes dari 35 Kab/Kota se-Jawa Tengah</p> <p>Rincian Kegiatan : Kegiatan ini diharapkan untuk dimanfaatkan dalam 4 kali dalam setahun dengan arah untuk updating faskes KB, peningkatan pencatatan pelaporan faskes, update informasi pencatatan dan pelaporan faskes, serta monev hasil pencatatan dan pelaporan faskes</p>	Kabupaten Temanggung	DPPPAPKB Bidang KBKR	15.400.000,00	15.400.000,00	100	Terlaksananya untuk updata data untuk capaian kegiatan dalam laporan 3 bln dalam kegiatan setahun pelaporan selalu terupdate.	100	

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Kontrak Swakelola Nomor 1521.023 / SP.03 / J.4 / 2022 Tanggal : 12 Mei 2022 Tentang Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung	<p>Program : Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung</p> <p>Kegiatan : Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung untuk menyatukan visi dan strategi dalam promosi mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK</p> <p>Keluaran / Output : 30 orang yang terdiri dari Pengelola Pro PN Kab/Kota, Stakeholder, Mitra Kerja Lintas Sektor (Pokja Advokasi Daerah) di</p>	Kabupaten Temanggung	DPPPAPKB Bidang KSPK	11.900.000,00	11.900.000,00	100	Terlaksannya Kegiatan Advokasi dan KIE pengasuhan 1,000 HPK percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Temanggung	100	

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			masing – masing Kabupaten/Kota. Rincian Kegiatan : Kegiatan pertemuan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan daerah dan mitra kerja tentang Pro PN Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam percepatan penurunan stunting agar kegiatan Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam percepatan penurunan stunting dapat dialokasikan dalam APBD								
3.	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Kontrak Swakelola Nomor 1521.023 /SP.03/J.4/2022 Tanggal : 12 Mei 2022 Tentang Advokasi dan Koordinasi dengan	Program : Advokasi dan Koordinasi dengan Stakeholder dan Mitra Kerja Terkait Kelanjutusiaan Kegiatan : Pertemuan untuk menggalang komitmen dan	Kabupaten Temanggung	DPPPAPPKB Bidang KSPK	16.200.000,00	16.200.000,00	100	Terlaksannya advokasi dan Koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja dalam pembentukan sekolah lansia	100	

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Stakeholder dan Mitra Kerja Terkait Kelanjutusiaan	<p>dukungan dalam pembentukan sekolah lansia dan atau pelayanan ramah lansia di Kabupaten</p> <p>Keluaran / Output : Peserta Kegiatan Advokasi dan Koordinasi dengan Stakeholder dan Mitra Kerja Terkait Kelanjutusiaan sebanyak 20 orang yang terdiri dari Stakeholder, Pemangku Kebijakan, Lintas Sektor dan Juang Kencana di Kabupaten Temanggung</p> <p>Rincian Kegiatan : Kegiatan pertemuan yang dapat dimanfaatkan untuk menggalang komitmen dan dukungan dalam pembentukan sekolah lansia dan/atau pelayanan ramah lansia di Kabupaten Temanggung</p>						dan pelayanan ramah lansia di Kabupaten Temanggung.		

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Kontrak Swakelola Nomor 1521.023 /SP.03/J.4/2022 Tanggal : 12 Mei 2022 Tentang Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor Tahun 2022	<p>Program : Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor Tahun 2022</p> <p>Kegiatan : Kegiatan pertemuan yang dapat meningkatkan kader kelompok UPPKA mengenai peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor.</p> <p>Keluaran / Output : Sasaran kegiatan Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor adalah terdiri kader kelompok UPPKA yang menjadi target Pro PN Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tahun 2022 dan PKB/PLKB yang menjadi Pembina wilayah kelompok UPPKA tersebut</p>	Kabupaten Temanggung	DPPPAPKB Bidang KSPK	6.760.000,00	6.760.000,00	100	Tercapainya target Pro PN peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan kelompok UPPKA di bina oleh PKB/PLKB.di Kabupaten Temanggung.	100	

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rincian Kegiatan : Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target Pro PN Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga adalah dengan dilaksanakannya Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor bagi kelompok UPPKA di Kabupaten.								
5.	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Kontrak Swakelola Nomor 1521.023 /SP.03/J.4/2022 Tanggal : 12 Mei 2022 Tentang Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan	Program : Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan Kegiatan : Kegiatan pertemuan yang dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi dan promosi PPKS dengan ditambah kegiatan pemeriksaan kesehatan sederhana. Keluaran / Output : Peserta kegiatan Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan adalah 20 orang yang	Kabupaten Temanggung	DPPPAPPKB Bidang KSPK	10.806.000,00	10.806.000,00	100	Terlaksananya Sosialisasi dan Promosi PPKS untuk pemahaman dan peningkatan Pengetahuan dengan tambahan kegiatan pemerinsaaan Kesehatan yang terdiri dari pengelola, asesor dan Klien PPKS di Kabupaten Temanggung.	100	

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			terdiri dari Pengelola, Konselor, Klien PPKS di Kabupaten Temanggung. Rincian Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi Pengelola PPKS di Kabupaten sehingga terwujud Pelayanan Prima dan Program Bangga Kencana dapat tersebar luas menjangkau seluruh kalangan masyarakat.								
6.	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Kontrak Swakelola Nomor 1521.023 /SP.03/J.4/2022 Tanggal : 12 Mei 2022 Tentang Orientasi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP Tingkat Kabupaten Temanggung	Program : Orientasi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP Tingkat Kabupaten Temanggung Kegiatan : Kegiatan pertemuan untuk kelompok BKL Lokus Pro PN agar dapat melaksanakan pelayanan ramah lansia dengan	Kabupaten Temanggung	DPPPAPPKB Bidang KSPK	8.750.000,00	8.750.000,00	100	Terlaksananya kegiatan 7 dimensi lansia tangguh dan Perawatan Jangka Panjang sehingga menjadi lansia sehat, mandiri sejahtera dan bermartabat di Kabupaten Temanggung.	100	

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>menerapkan 7 dimensi lansia tangguh dan Perawatan Jangka Panjang (PJP) dalam kegiatan di kelompoknya</p> <p>Keluaran / Output : Peserta Kegiatan Orientasi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP Tingkat Kabupaten sebanyak 25 orang yang terdiri dari PKB/PLKB, Kader BKL, Keluarga Lansia dan Lansia di Kabupaten Temanggung.</p> <p>Rincian Kegiatan : Bina Keluarga Lansia hadir sebagai salah satu implementasi program BKKBN dalam mewujudkan pelayanan ramah lansia dan lansia itu sendiri dapat berbagi pengetahuan serta pengalaman dan juga menjadi sarana berbagi informasi dan</p>								

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pembinaan 7 dimensi lansia tangguh serta Pendampingan Perawatan Jangka Panjang sehingga lansia di Indonesia menjadi lansia sehat, mandiri, sejahtera dan bermartabat.								
7.	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Kontrak Swakelola Nomor 1521.023 /SP.03/J.4/2022 Tanggal : 12 Mei 2022 Tentang Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN	Program : Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN Kegiatan : Kegiatan Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN di tingkat Kabupaten berupa pembentukan sekolah Lansia di kelompok BKL Pro PN yang ditunjuk Keluaran / Output : Peserta Kegiatan Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN di tingkat Kabupaten sebanyak 30 orang Lansia	Kabupaten Temanggung	DPPPAPPK B Bidang KSPK	17.000.000,00	17.000.000,00	100	Terlaksannya pembinaan 7 dimensi lansia tangguh dan PJP sesuai dengan kurikulum yang di tetapkan untuk kepedulian lansia di Kabupaten Temanggung.	100	

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>anggota BKL sebagai siswa sekolah Lansia dan 3 orang yang bertindak sebagai Fasilitator.</p> <p>Rincian Kegiatan : Kegiatan Pembinaan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan PJP di BKL Lokus Pro PN di tingkat Kabupaten berupa pembentukan sekolah Lansia di kelompok BKL Pro PN yang ditunjuk. Masing – masing Kabupaten membentuk minimal 1 (satu) sekolah Lansia di wilayahnya. Kegiatan berupa pertemuan dengan mendatangkan fasilitator di setiap pertemuan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Fasilitator bisa melibatkan orang yang memiliki keilmuan sesuai dengan kurikulum dan/atau</p>								

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pihak-pihak lain yang memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap lansia, misalnya PLKB, Juang Kencana, Komda Lansia, dll.								
8.	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Kontrak Swakelola Nomor 1530.023/SP.03/J 5/2022_Tanggal : 26 April 2022 Tentang Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kasus Stunting Dan Keluarga Resiko Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung Tahun 2022	<p>Program : Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kasus Stunting Dan Keluarga Resiko Stunting Tingkat Kabupaten Temanggung Tahun 2022</p> <p>Kegiatan ; Sosialisasi, Orientasi, Verifikasi dan Validasi, Rekonsiliasi Data Keluarga Beresiko Stunting</p> <p>Keluaran / Output : Memverifikasi data sasaran hasil PK 21 dengan data di lapangan. Mengupdate data sasaran hasil PK 21 dengan hasil verifikasi lapangan.</p>	Kabupaten Temanggung	DPPPAPPKB Bidang Adpin	90.035.000,00	90.035.000,00	100	Terlaksannya kegiatan Verifikasi dan Validasi data Keluarga kasus stunting di Kabupaten Temanggung.	100	

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>Memvalidasi atau mengkonfirmasi data hasil pengukuran balita dan kasus stunting berdasarkan hasil padanan PK 21 dengan EPPGBM. Meningkatkan cakupan hasil pengukuran balita dan update kasus stunting.</p> <p>Rincian Kegiatan : Kegiatan akan dilaksanakan dalam 6 tahap yaitu : a. Cetak Output Data Keluarga Beresiko Stunting b. Sosialisasi Panduan Verifikasi dan Validasi c. Orientasi Verifikasi validasi d. Pelaksanaan Verifikasi Validasi oleh TPK e. Rekapitulasi f. Rekonsiliasi</p>								

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah	Kontrak Swakelola Nomor 5635 / PK 01.02 / J.6 / 2022 Tanggal : 11 Juli 2022 Tentang Kegiatan Orientasi bagi Kader Tim Pendamping Keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2022	<p>Program : Kegiatan Orientasi bagi Kader Tim Pendamping Keluarga Kabupaten Temanggung Tahun 2022</p> <p>Kegiatan : Kegiatan Orientasi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kader Pendamping dalam proses pendampingan keluarga berisiko Stunting di lini lapangan</p> <p>Keluaran / Output : Internal Kementerian/ Lembaga : SDM Aparatur pengelola dan pelaksana program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, termasuk Penyuluh KB</p> <p>Eksternal Kementerian/Lembaga</p>	Kabupaten Temanggung	DPPPAPKB Bidang Latbang	408.223.500,00	390.523.500,00	95,66	Kegiatan untuk pendampingan mendukung proses keluarga resiko stunting di kabupate temanggung dapat di laksanakan sesuai target kegiatan sedangkan anggaran tidak bisa terserap 100 % karean a semua sudah terlaksana sesuai dengan standar harga yang ada di Daerah lebih rendah dengan standar harga dari Pusat dengan demikian anggaran sisa di kegiatan ini.	100	

No.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/ KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN Rp	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			a. Calon Pengantin b. Ibu Hamil c. Ibu Pasca Hamil d. Anak usia 0-5 Tahun e. Bidan f. Kader PKK g. Kader Poktan h. Penyuluh KB Non PNS Rincian Kegiatan : Salah satu aspek strategis dalam RAN Percepatan Penurunan Stunting adalah pendampingan keluarga berisiko Stunting oleh Kader Pendamping. Untuk mendukung proses pendampingan keluarga berisiko Stunting di lini lapangan, BKKBN bersama mitra Kementerian/Lembaga terkait akan membentuk 200.000 Tim Kader Pendamping meliputi Bidan Desa, Kader IMP dan Kader PKK.								
			Jumlah			585.074.500	567.374.500	96,97			

3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

- a. Desain dilaksanakan tahun berjalan sehingga membutuhkan waktu untuk pelaksanaan teknis di lapangan.
- b. Pengerjaan teknis irigasi mundur dari jadwal yang sudah ditentukan karena bersamaan dengan musim hujan dan musim tembakau.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

- a. Perlunya dukungan kesiapan lokasi dan lahan serta perencanaan untuk penyusunan SID sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan lebih cepat untuk mengejar sebelum musim penghujan.
- b. Untuk pekerjaan fisik perlunya adanya dukungan anggaran perencanaan N-1 dari APBD.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada Bidang Urusan Pendidikan terdiri atas 3 Jenis Pelayanan Dasar yaitu:

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

b. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah yang mencakupi program paket A, paket B, dan paket C serta pendidikan kejuruan setara sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan yang berbentuk paket C kejuruan. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

c. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

4.1.2. Target Pencapaian SPM

Pada tahun 2022 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung telah menetapkan Target SPM sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Adapun target SPM Bidang Urusan Pendidikan sebagaimana tertuang pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100% (114.659 orang)	Setiap tahun	Buku teks pelajaran	108.600	Setiap tahun	172.262.351.404
					Perlengkapan belajar	2.457		
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	1,79	Setiap tahun	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	514		
					Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	243		
					Jumlah rombongan belajar di satuan Pendidikan	3.779		
					Penyediaan biaya personil peserta didik	2.457		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	4.825		
					Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	514		
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100% (5.625 Orang)	Setiap tahun	Modul belajar	1.546	Setiap tahun	9.128.537.000
					Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	41		
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	1,79	Setiap tahun	Penyediaan biaya personil peserta didik	1.546		
					Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	75		
					Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	15		
					Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga	12		
					ga			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat			
					Perlengkapan belajar	1.546		
					PKBM Terakreditasi minimal C	25		
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100% (23.374 Orang)	Setiap tahun	Buku gambar	235.200	Setiap tahun	14.829.226.000
					Alat mewarnai	39.200		
					Penyediaan biaya personil Peserta Didik	162		
					Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	629		
					Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.164		

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Tabel 4.2
Rencana Target Pencapaian Mutu SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pendidikan Dasar	Buku teks pelajaran	108.600	27.150.000
		Perlengkapan belajar	2.457	196.560
		Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	514	0
		Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga	243	0

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
		Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat		
		Jumlah rombongan belajar di satuan Pendidikan	3.779	37.354.233.935
		Penyediaan biaya personil peserta didik	2.457	950.000
		Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	4.825	0
		Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	514	0
2	Pendidikan Kesetaraan	Modul belajar	1.546	139.140
		Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	41	0
		Penyediaan biaya personil peserta didik	1.546	30.920
		Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	75	0
		Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	15	0
		Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	12	0
		Perlengkapan belajar	1.546	123.680
		PKBM Terakreditasi minimal C	25	0
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Buku gambar	235.200	470.400
		Alat mewarnai	39.200	588.000
		Penyediaan biaya personil Peserta Didik	162	116.640
		Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	629	0
		Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.164	0

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.1.3. Realisasi

Realisasi pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan di Kabupaten Temanggung tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendidikan Dasar	100%	95,55	95,55	172.262.351.404	106.621.217.653	61,89
2.	Pendidikan Kesetaraan	100%	18,92	18,92	9.128.537.000	7.296.541.400	79,93
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	94,74	94,74	14.829.226.000	8.175.545.932	55,13

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Tabel 4.4
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Bidang Urusan Pendidikan (Pendidikan Dasar)
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Dasar	114.659	108.600	94,72%	75,77%

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Dasar				
	Buku teks pelajaran	108.600	108.600	100%	20%
	Perlengkapan belajar	2.457	2.436	99,15 %	19,83%
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	514	514	100%	20%
	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga	243	233	95,88%	19,18%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat				
	Jumlah rombongan belajar di satuan Pendidikan	3.779	3.779	100%	20%
	Penyediaan biaya personil peserta didik	2.457	2.436	99,15%	19,83%
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	4.825	4.825	100%	20%
	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	514	514	100%	20%
Jumlah					19,85 %

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Untuk Indeks Pencapaian (IP) Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar sebagaimana tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk usia 7-15 tahun di Kabupaten Temanggung sejumlah 114.659 orang dan yang telah menempuh Pendidikan pada jenjang sekolah dasar sebanyak 108.600 orang (94,72%), yang artinya masih terdapat 6.059 orang (5,28%) yang tidak bersekolah atau bersekolah pada Pendidikan kesetaraan atau bersekolah di luar wilayah Kabupaten Temanggung. Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar pada jenis layanan dasar Pendidikan Dasar sebesar 75,77%. Untuk Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar Pendidikan Dasar sebesar 19,85%.

Tabel 4.5
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Bidang Urusan Pendidikan (Pendidikan Kesetaraan) Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1.	Pendidikan Kesetaraan	5.625	1.546	27,48%	21,98%

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Kesetaraan				
	Modul belajar	1.546	1.546	100%	20%
	Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	41	41	100%	20%
	Penyediaan biaya personil peserta didik	1.546	1.546	100%	20%
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	75	66	88,00 %	17,6%
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	15	13	86,67 %	17,33%
	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	12	5	41,67 %	8,33%
	Perlengkapan belajar	1.546	1.546	100%	20%
	PKBM Terakreditasi minimal C	25	6	24,00 %	4,8%
Jumlah					16,01%

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Untuk Indeks Pencapaian (IP) Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan sebagaimana table di atas terlihat bahwa jumlah penduduk usia 7-18 tahun di Kabupaten Temanggung yang belum menempuh pendidikan dasar dan menengah baik formal maupun nonformal sejumlah 5.625 orang dan yang telah menempuh Pendidikan kesetaraan sebanyak 1.546 orang (27,48%), yang artinya masih terdapat 4.079 orang (72,52%) yang tidak bersekolah atau bersekolah di luar wilayah Kabupaten Temanggung. Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar pada jenis layanan dasar Pendidikan Dasar sebesar 21,98%. Untuk Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar Pendidikan Kesetaraan sebesar 16.01%. Masih diperlukan upaya keras untuk menuntaskan SPM Pendidikan Kesetaraan.

Tabel 4.6
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Bidang Urusan Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini)
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	23.374	22.144	94,74%	75,79%

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Anak Usia Dini				
	Buku gambar	235.200	235.200	100%	20%
	Alat mewarnai	39.200	39.200	100%	20%
	Penyediaan biaya personil Peserta Didik	162	162	100%	20%
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	629	363	57,71%	11,54%
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.164	545	46,82%	9,36%
Jumlah					16,18%

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Untuk Indeks Pencapaian (IP) Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk usia 5-6 tahun di Kabupaten Temanggung sejumlah 23.374 orang dan yang telah menempuh Pendidikan sebanyak 22.144 orang (94,74%), yang artinya masih terdapat 1.230 orang (5,26%) yang tidak bersekolah atau bersekolah di luar wilayah Kabupaten Temanggung. Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar pada jenis layanan dasar Pendidikan Dasar sebesar 75,79%. Untuk Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 16,18%.

Tabel 4.7
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pendidikan Dasar	95,63 %	Tuntas Utama
2.	Pendidikan Kesetaraan	31,14 %	Belum Tuntas
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	91,97%	Tuntas Utama

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Secara keseluruhan hasil Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2022 di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel di atas. Dari 3 jenis pelayanan dasar yang ada 2 diantaranya dengan kategori Indeks SPM Sangat Tinggi (Tuntas Utama) yaitu untuk jenis pelayanan dasar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini. Sedangkann untuk jenis pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan dengan Kategori Indeks SPM Rendah (Belum Tuntas).

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Pendidikan Dasar	145.523.412.862	26.313.938.542	425.000.000
2.	Pendidikan Kesetaraan	3.496.300.000	5.632.237.000	0
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	14.527.526.000	301.700.000	0

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.1.5. Dukungan Personil

Personil pendukung untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SD	2
2	SMP	17
3	SMA	144
4	Sarjana Muda (D-III)	162
5	S-1 dan D-IV	4.026
6	S-2	151
7	S-3	1
TOTAL		4.503

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Hambatan, permasalahan dan solusi penerapan SPM bidang urusan Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Kendala permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Eksternal	Akses data kependudukan dibatasi oleh Kemendagri, sehingga tidak dapat menyandingkan data Peserta Didik dalam Dapodik dengan Penduduk Usia dalam data Kependudukan sehingga data anak usia sekolah tidak sekolah (AUSTS) yang dimiliki bersifat data agregat bukan data <i>by name by address</i>	Mengumpulkan data dengan melibatkan Tim Penanganan AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah) yang bersifat lintas Perangkat Daerah
2.	Eksternal	Untuk beberapa data yang bersumber dari Kemendikbudristek, terutama data yang pilah gender belum tersedia	Koordinasi dengan Kemendikbudristek untuk update data
3.	Internal	Adanya perbedaan waktu antara tahun anggaran dan tahun pelajaran, sehingga perhitungan kebutuhan bisa berubah di pertengahan tahun dikarenakan peserta didik baru	Melakukan updating data
4.	Eksternal	Nama Sub Kegiatan pada Form SPM 1.B.2 Penghitungan Kebutuhan Mutu Minimal Layanan Pendidikan dan 1.C.2 Rencana Pemenuhan SPM Pendidikan dan Kerangka Pendanaan belum sama dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga menyulitkan dalam menentukan Sub Kegiatan yang sesuai dalam SiPD	Memetakan SPM kedalam subkegiatan dalam SiPD

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam menerapkan Standar pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan, untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, Adapun jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diberikan kepada masyarakat adalah:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (standar kuantitas dan standar kualitas) dalam kurun waktu satu tahun.

- 1) Standar kuantitas adalah kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (4K) dengan ketentuan:
 - Satu kali pada trimester pertama;
 - Satu kali pada trimester kedua;
 - Dua kali pada trimester ketiga.
- 2) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10T, meliputi:
 - Pengukuran berat badan;
 - Pengukuran tekanan darah;
 - Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA);
 - Pengukuran tinggi puncak Rahim (fundus uteri);
 - Penentuan presentase janin dan denyut jantung janin (DJJ);
 - Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi;
 - Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet;
 - Tes Laboratorium;
 - Tatalaksana/penanganan kasus, dan;
 - Temu wicara/konseling.

Nominator yang dihitung adalah ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) diakhir tahun berjalan. Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak dihitung sebagai nominator akan tetapi dihitung sebagai nominator dan denominator pada tahun berikutnya.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun, meliputi pelayanan persalinan normal dan pelayanan persalinan komplikasi.

1) Standar persalinan normal adalah acuan persalinan normal (APN) sesuai standar yaitu:

- Dilakukan di fasilitas pelayanan Kesehatan
- Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari; dokter dan bidan, atau 2 orang bidan, atau bidan dan perawat.

a. Standar persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan Kesehatan ibu di fasilitas pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Setiap bayi baru lahir usia 0-28 hari mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar yaitu standar kuantitas dan standar kualitas dalam kurun waktu satu tahun.

1) Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:

- Kunjungan neonatal 1 (KN1) 6-48 jam;
- Kunjungan neonatal 2 (KN2) 3-7 hari;
- Kunjungan neonatal 3 (KN3) 8-28 hari.

2) Standar Kualitas

- Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam) meliputi: Pemotongan dan perawatan tali pusat, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), Injeksi vitamin K1, Pemberian salep/tetes mata antibiotic, Pemberian imunisasi (injeksi vaksi Hepatitis B0);
- Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari) meliputi: konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif, memeriksa kesehatan dengan menggunakan MTBM, Pemberian vitamin k1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1, Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia <24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga Kesehatan, dan penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Setiap balita mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun, meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit.

1) Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:

- Pelayanan Kesehatan balita usia 0-11 bulan:
 - Penimbangan minimal 8 kali setahun;
 - Pengukuran Panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun;
 - Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun;
 - Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun;
 - Pemerian imunisasi dasar lengkap.
- Pelayanan Kesehatan balita usia 12-23 bulan:
 - Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan);
 - Pengukuran Panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun;
 - Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun;
 - Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun;
 - Pemerian imunisasi lanjutan.
- Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan:
 - Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan);
 - Pengukuran Panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun;
 - Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun;
 - Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun;
 - Pemantauan perkembangan balita;
 - Pemberian kapsul vitamin A;
 - Pemberian imunisasi dasar lengkap;
 - Pemberian imunisasi lanjutan;
 - Pengukuran berat badan dan Panjang/tinggi badan;
 - Edukasi dan informasi.

2) Pelayanan Kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Setiap anak pada usia Pendidikan dasar mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar, meliputi skrining Kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining Kesehatan (dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7-15 tahun di luar sekolah).

1) Skrining Kesehatan

Pelaksanaan skrining Kesehatan anak usia Pendidikan dasar dilaksanakan di satuan Pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan Pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:

- Penilaian status gizi;
- Penilaian tanda vital;
- Penilaian Kesehatan gigi dan mulut;
- Penilaian ketajaman indera.

2) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi:

- Memberikan umpan balik hasil skrining Kesehatan;
- Melakukan rujukan jika diperlukan;
- Memberikan penyuluhan Kesehatan.

f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi:

1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM.

2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:

- Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut;
- Pengukuran tekanan darah;
- Pemeriksaan gula darah;
- Anamnesa perilaku berisiko.

Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi:

- Melakukan rujukan jika diperlukan;
- Memberikan penyuluhan kesehatan.

Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA.

g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi:

- 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.
- 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
 - Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut;
 - Pengukuran tekanan darah;
 - Pemeriksaan gula darah;
 - Pemeriksaan gangguan mental;
 - Pemeriksaan gangguan kognitif;
 - Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut;
 - Anamnesa perilaku berisiko.
- b. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - Melakukan rujukan jika diperlukan;
 - Memberikan penyuluhan kesehatan.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi usia 15 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi:

- 1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan;
- 2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat;
- 3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Untuk Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Setiap penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi:

- 1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- 2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi;
- 3) Terapi farmakologi;
- 4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Gula Darah Sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia, meliputi:

- 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
 - Pemeriksaan status mental;
 - Wawancara.

2) Edukasi kepatuhan minum obat

3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Untuk Nominator Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa berat adalah jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Untuk Denominator adalah jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Orang terduga TB adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk > 2 minggu disertai dengan gejala lainnya.

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi:

1) Pemeriksaan klinis

Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda;

2) Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis;

3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan;

4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Nominator untuk indikator pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis adalah jumlah orang terduga TBC yang dilakukan

pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun. Denominatornya adalah jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

I. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi:

- 1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan;
- 2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun;
- 3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu:

- 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil;
- 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC;
- 3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS;
- 4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa;
- 5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual);
- 6) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual;
- 7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya;
- 8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

4.2.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (10.374 bumil)	1 tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tatacara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	1 tahun	1.536.927.450
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (9.300 bulin)	1 tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tatacara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	1 tahun	868.752.850
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (9.294 Bayi)	1 tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	1 tahun	419.528.400
4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (43.250 Balita)	1 tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tatacara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	1 tahun	1.878.614.200
5	Pelayanan Kesehatan usia Pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (99.708 Anak)	1 tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tatacara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia Pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	1 tahun	456.588.450
6	Pelayanan Kesehatan usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (512.226 Orang)	1 tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tatacara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara usia produktif yang akan dipenuhi)	1 tahun	643.834.800

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Pelayanan Kesehatan usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (110.336 Orang)	1 tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tatacara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	1 tahun	342.863.650
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita Hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (221.010 orang)	1 tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tatacara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita Hipertensi usia 15 tahun keatas yang akan dipenuhi)	1 tahun	124.342.000
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (10.584 orang)	1 tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun keatas yang akan dipenuhi)	1 tahun	82.556.750
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara penderita dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (1.978 orang)	1 tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tatacara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	1 tahun	359.376.450
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (8.484 orang)	1 tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tatacara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara terduga Tuberkulosis yang akan dipenuhi)	1 tahun	295.564.700
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan (HIV) yang mendapat	100% (12.738 orang)	1 tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan	1 tahun	78.469.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		kan pelayanan kesehatan			pemenuhan	risiko terinfeksi virus yang melemahkan (HIV) yang akan dipenuhi)		

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.2.3. Realisasi

Realisasi pelaksanaan SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD (DAK+DAU)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	10.374	10.374	100	1.536.927.450	1.335.305.358	86,88
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	9.300	9.300	100	868.752.850	275.345.350	31,69
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	9.294	9.209	99,09	419.528.400	342.672.750	81,68
4	Pelayanan kesehatan balita	43.250	40.199	92,95	1.878.614.200	1.722.433.350	91,69
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	99.708	81.813	81,05	456.588.450	410.076.300	89,81
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	512.226	456.236	89,07	643.834.800	587.963.300	91,32
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	110.336	91.826	83,22	342.863.650	316.922.000	92,43
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	221.010	187.378	84,78	124.342.000	117.882.525	94,81
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	10.584	10.584	100	82.556.750	76.376.750	92,51
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1.978	1.978	100	359.376.450	314.415.435	87,49
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	8.484	8.115	95,65	295.564.700	253.864.000	85,89
12	Pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV	12.738	11.086	87,03	78.469.000	63.919.100	81,46

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Tabel 4.13
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	10.374	10.374	100%	80%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	9.300	9.300	100%	80%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	9.294	9.209	99,09%	79,27%
4	Pelayanan kesehatan balita	43.250	40.199	92,95%	74,36%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	99.708	81.813	82,05%	65,64%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	512.226	456.236	89,07%	71,26%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	110.336	91.826	83,22%	66,58%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	221.010	187.378	84,78%	67,82%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	10.584	10.584	100%	80%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1.978	1.978	100%	80%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	8.484	8.115	95,65%	76,52%
12	Pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV	12.738	11.086	87,03%	69,62%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1.234.506	1.234.506	100%	20%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	27.900	27.900	100%	20%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	55.764	55.764	100%	20%
4	Pelayanan kesehatan balita	389.250	389.250	100%	20%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	299.176	299.176	100%	20%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1.536.886	1.536.886	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	1.544.704	1.544.704	100%	20%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	390	390	100%	20%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	381.388	381.388	100%	20%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	12.930	12.930	100%	20%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	99.349	99.349	100%	20%
12	Pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV	38.240	38.240	100%	20%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Sesuai Pasal 14 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor. 59 Tahun 2021, penghitungan pencapaian SPM terdiri dari 2 Indeks Pencapaian SPM yaitu Capaian mutu pelayanan dasar dan Capaian penerima pelayanan dasar. Capaian mutu pelayanan dasar yaitu rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan SDM sesuai dengan standar teknis. Capaian penerima pelayanan dasar dinilai dari target dan indikator kinerja.

Indeks Pencapaian (IP) SPM bidang kesehatan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dengan presentase IP Mutu Minimal Layanan Dasar (BM) sebesar 20% dan IP Penerima Layanan Dasar (BP) sebesar 80%.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa capaian IP Bidang Kesehatan Tahun 2022 di Kabupaten Temanggung untuk Indikator:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar 80%, hal ini menunjukkan bahwa penerima layanan dasar yaitu ibu hamil secara keseluruhan telah mendapatkan pelayanan standar bagi ibu hamil yaitu pelayanan *Antenatal Care* (ANC) yang memenuhi 10T.
2. Pada indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin juga indeks pencapaian penerima layanan dasar mencapai 80% dimana hal ini berarti bahwa seluruh sasaran ibu bersalin di Kabupaten Temanggung yaitu sebanyak 9.300 ibu bersalin mendapat pelayanan

persalinan terstandar yaitu bersalin di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga Kesehatan.

3. Pada indikator bayi baru lahir IP Penerima Layanan Dasar sebesar 79,27%, atau sekitar 99,09% dari sasaran bayi baru lahir telah mendapatkan pelayanan terstandar yaitu melalui pelayanan Kunjungan Neonatal (KN) minimal 3 kali selama periode neonatal (0-28 hari) serta mendapatkan pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam) dan setelah lahir (6 jam – 28 hari).
4. Untuk indikator Pelayanan Kesehatan Balita, Kabupaten Temanggung memiliki capaian IP Penerima Layanan Dasar sebesar 74,36% atau masih terdapat sekitar 5,64% penduduk usia balita yang belum mendapatkan layanan dasar. Bila diamati dari tabel diatas capaian kinerja pelayanan balita 92,95% dimana dalam hal ini balita telah mendapatkan layanan yang terstandar dari Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita serta pelayanan MTBS pada balita.
5. Pada pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar indek pencapaian penerima layanan dasar Kabupaten Temanggung terendah diantara 12 indikator SPM yang ada, dimana capaiannya 65,64% yang berarti baru 82,05% sasaran anak sekolah SD/MI dan SMP/MTS yang dilakukan skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining.
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kabupaten Temanggung mencapai IP penerimaan layanan dasar sebesar 71,26% dimana terdapat sasaran 456.236 yang telah dilakukan pelayanan standar (edukasi; skrining; tindak lanjut).
7. Untuk pelayanan kesehatan pada usia lanjut, persentase capaian sasaran yang terlayani adalah 83,22% dengan indeks pencapaian penerimaan layanan dasar 66,58%. Hal ini menunjukkan dari 80% IP yang harus terpenuhi masih terdapat kekurangan 13,42% penerimaan layanan dasar yang belum mengenai sasaran SPM usia lanjut.
8. Indikator SPM bidang kesehatan juga mencakup pada pelayanan untuk penyakit menular dan tidak menular. Penyakit tidak menular yang menjadi indikator SPM antara lain adalah Hipertensi; Diabetes Mellitus dan juga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, sedangkan penyakit menular yang dijadikan indikator SPM adalah

Orang dengan terduga TB serta orang dengan risiko tertular HIV. Di Kabupaten Temanggung pelayanan kesehatan penderita hipertensi untuk IP penerima layanan dasar masih < 80% atau baru sebesar 67,82%, hal ini dikarenakan adanya sasaran hipertensi yang belum mendapatkan pelayanan standar sebanyak 33.632 penderita hipertensi.

9. Pada indikator SPM yaitu untuk pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus dan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Kabupaten Temanggung berhasil mencapai target kinerja 100% yang berarti seluruh sasaran yaitu penderita Diabetes Mellitus dan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat mendapatkan pelayanan standar dan IP Penerimaan Layanan Dasar masing-masing indikator adalah 80%.
10. Untuk indikator SPM penyakit menular yaitu TB dan HIV, Kabupaten Temanggung masih belum mampu mencapai target IP Penerimaan Layanan Dasar secara maksimal dimana capaian TB sebesar 76,52% atau masih kurang 3,48% dari target 80% dan untuk HIV hanya sebesar 69,62%, yang artinya baik indikator pelayanan orang terduga TB maupun indikator pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV belum mampu mencakup seluruh sasaran.

Indeks Pencapaian SPM meliputi Capaian Mutu Pelayanan Dasar dan Capaian Penerima Pelayanan Dasar. Capaian Mutu Pelayanan Dasar yaitu rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan SDM sesuai dengan Standar Teknis. Pada pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59 Tahun 2021, presentase IP Mutu Minimal Layanan Dasar (BM) sebesar 20%. Capaian IP Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Kesehatan di Kabupaten Temanggung untuk 12 indikator yaitu pelayanan kesehatan pada ibu hamil; pelayanan kesehatan pada ibu bersalin; pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir; pelayanan kesehatan pada balita; pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; pelayanan kesehatan pada usia produktif; pelayanan kesehatan pada usia lanjut; pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus; pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis; dan pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV secara keseluruhan telah mencapai hasil yang maksimal yaitu 20%

masing-masing indikator. Hal ini membuktikan bahwa di Kabupaten Temanggung kuantitas dan kualitas barang; jasa dan SDM kesehatan telah tercukupi. Ketersediaan barang dan jasa untuk masing-masing indikator SPM tentunya berbeda begitupun dengan sumber daya manusia kesehatan yang terlibat.

Dalam indikator pelayanan kesehatan pada ibu hamil terdapat 1.234.506 barang dan jasa yang dibutuhkan dan di Kabupaten Temanggung sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan yaitu 1.234.506 yang terdiri dari vaksin tetanus difteri; tablet Fe; alat deteksi dini; kartu rekam medis dan buku KIA. Selain itu ketersediaan tenaga kesehatan dan kualitas SDM Kesehatan yang ada di Kabupaten Temanggung yaitu dokter/ dokter spesialis kebidanan; bidan dan perawat juga memadai. Sama halnya dengan indikator sebelumnya, indikator pelayanan kesehatan pada ibu bersalin juga telah terpenuhi untuk jumlah dan kualitas barang dan jasa (27.900) yang meliputi formulir partograf; kartu rekam medis dan buku KIA. Pada indikator pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir ketersediaan alat yang dibutuhkan adalah vaksin hepatitis B0; Vitamin K1; salep/tetes mata antibiotik; formulir bayi baru lahir; formulir MTBM; dan buku KIA sebanyak 55.764 buah dan di tahun 2022 ini Kabupaten Temanggung telah memenuhinya secara keseluruhan.

Kebutuhan akan jumlah dan kualitas barang dan jasa untuk pelayanan kesehatan pada balita terdiri dari 9 jenis yaitu kuesioner KPSP; Formulir DDTK; Buku KIA; Vitamin A Biru; Vitamin A Merah; Vaksin imunisasi dasar (HB0; BCG; Polio;IPV;DPT-HB-Hib; dan Campak Rubella); Vaksin imunisasi lanjutan (DPT-HB-Hib); Jarum suntik dan BHP serta Peralatan Anafilatik yaitu sebanyak 389.250 dan Kabupaten Temanggung telah dapat memenuhinya sebesar 100%. Indikator SPM pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar membutuhkan 299.176 barang/jasa pendukung dalam pelaksanaan kegiatannya. Kebutuhan ini meliputi buku (rapor kesehatanku dan pemantauan kesehatan); kuesioner skrining; dan formulir (rekapitulasi hasil pelayanan didalam dan diluar sekolah). Kabupaten Temanggung selain memenuhi kebutuhan barang/jasa juga melibatkan tenaga kesehatan terkait yaitu tenaga kesehatan (dokter/dokter gigi; bidan; perawat; gizi dan tenaga kesehatan) serta tenaga non kesehatan (guru; kader kesehatan).

Indikator SPM yaitu pelayanan kesehatan pada usia produktif, Kabupaten Temanggung telah mampu melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan dalam layanan kesehatan pada usia produktif dengan jumlah sebesar 1.536.886. Hal ini menjamin bahwa Kabupaten Temanggung telah mewujudkan capaian IP mutu dengan menyediakan barang/ jasa kebutuhan yang meliputi pedoman dan media KIE; alat skrining kesehatan (alat ukur; alat ukur kadar gula; dll) dan form pencatatan dan pelaporan. Pemerintah Kabupaten Temanggung juga telah siap dengan SDM Kesehatan yang optimal. Pemerintah kabupaten Temanggung juga terus melaksanakan upaya pemenuhan kebutuhan barang/jasa dalam pelayanan kesehatan. Pada tahun 2022 kebutuhan barang dan jasa untuk pelayanan kesehatan usia lanjut sebesar 1.544.704. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan strip uji; instrumen GDS dan buku kesehatan lansia. Pada pelayanan hipertensi terdapat 390 barang dan jasa yang dibutuhkan yaitu pedoman pengendalian Hipertensi; Tensimeter dan form pencatatan dan pelaporan. Pada tahun 2022 untuk pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus Kabupaten Temanggung telah menyediakan kebutuhan barang/jasa untuk layanan DM sebanyak 381.388 yang berupa strip gula dan glukometer; form pencatatan dan pelaporan serta pedoman dan media KIE. Dan hal ini menegaskan kembali bahwa komitmen pemda Kabupaten Temanggung melaksanakan prioritas layanan dasar bidang kesehatan.

Kebutuhan barang/jasa untuk pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat meliputi: buku pedoman diagnosa penggolongan Gangguan Jiwa; Kit alat fiksasi; form pencatatan dan pelaporan; media KIE. Kabupaten temanggung dengan sasaran 1.978 membutuhkan 12.930 barang/jasa dan hal tersebut sudah terpenuhi di Kabupaten Temanggung. Pada pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Kabupaten Temanggung membutuhkan 99.349 barang/jawa untuk pelaksanaan pelayanan di tahun 2022. 99.349 barang/jasa tersebut meliputi : media KIE; reagen Zn TB; masker; pot dahak; cartridge TCM; form pencatatan dan pelaporan serta SOP. Hal ini oleh pemerintah Kabupaten Temanggung direspon dengan baik dimana 100% kebutuhan dipenuhi. Sama halnya dengan pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV, Kabupaten Temanggung telah memenuhi

kebutuhan 100% barang dan jasa yaitu 38.240 barang/jasa yang meliputi media KIE; RDT; BMHP; dan ATK/rekam media.

Kabupaten Temanggung dalam penghitungan dan pemenuhan kebutuhan barang/jasa untuk SPM bidang Kesehatan selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada SPM Bidang kesehatan.

Tabel 4.14
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	Tuntas Paripurna
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,27%	Tuntas Utama
4	Pelayanan kesehatan balita	94,36%	Tuntas Utama
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	85,64%	Tuntas Utama
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	91,26%	Tuntas Utama
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	86,58%	Tuntas Utama
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	87,83%	Tuntas Utama
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%	Tuntas Paripurna
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	Tuntas Paripurna
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	96,52%	Tuntas Utama
12	Pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV	89,62%	Tuntas Utama

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN (DAK NF)	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.536.927.450	0	0
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	868.752.850	0	0

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN (DAK NF)	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	2	3	4	5
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	419.528.400	0	0
4.	Pelayanan Kesehatan balita	1.878.614.200	0	0
5.	Pelayanan Kesehatan usia pendidiakan dasar	456.588.450	0	0
6.	Pelayanan Kesehatan usia produktif	643.834.800	0	0
7.	Pelayanan Kesehatan usia lanjut	342.863.650	0	0
8.	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	124.342.000	0	0
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	82.556.750	0	0
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	359.376.450	0	0
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	295.564.700	0	0
12.	Pelayanan Kesehatan Orang beresiko terinfeksi HIV	48.469.000	30.000.000	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Catatan: bahwa anggaran SPM bidang kesehatan yang bersumber APBN adalah berupa Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)

4.2.5. Dukungan Personil

Personil pendukung untuk melaksanakan SPM Bidang Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Dokter Spesialis kebidanan	3
2	Dokter Spesialis Anak	4
3	Dokter Spesialis Dalam	4
4	Dokter Spesialis Paru	1
5	Dokter Umum	42
6	Dokter Gigi	33
7	Dokter terlatih Kesehatan jiwa	27
8	Sarjana Kesehatan masyarakat	41
9	Bidan	459
10	Perawat	216

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
11	Perawat terlatih Kesehatan jiwa	27
12	Nutrisionist	33
13	Penata Rontgen	16
14	Ahli Tehnik Laboratorium Medis (ATLM)	29

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Hambatan, permasalahan dan solusi penerapan SPM bidang urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17
Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	Internal	Koordinasi dan sinkronisasi data, baik sasaran maupun capaian belum tepat waktu dikarenakan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Puskesmas hingga ke tingkat Kabupaten	Diadakan pertemuan validasi data antara puskesmas dan pengelola program Dinas Kesehatan secara berkala

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Temanggung Bidang Urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100% (11.196 orang)	Setiap tahun	a. Kuantitas (Kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang /hari)	11.196	Setiap tahun	10.727.550.500
					b. Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	11.196	Setiap tahun	
					c. Jaringan Perpipaan	11.196	Setiap tahun	
					d. Jaringan bukan perpipaan	27.450	Setiap tahun	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100% (1400 orang/jiwa)	Setiap tahun	a. Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	1400	Setiap tahun	3.002.270.750
					b. Kualitas pelayanan air limbah domestik	800	Setiap tahun	
					c. Sub-Sistem pengolahan setempat	600	Setiap tahun	
					d. Sub-sistem pengangkutan	2	Setiap tahun	
					e. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	1	Setiap tahun	
					f. Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	56	Setiap tahun	

Sumber: DPUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.3.3. Realisasi

Realisasi pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	11.196 (jiwa)	11.196 (jiwa)	100%	10.727.550.000	10.727.550.000	100
2.	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1400 (jiwa)	1400 (jiwa)	100%	2.502.270.750 (DAK)	2.502.270.750	100

Sumber: DPUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Tabel 4.20
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	11.196	11.196	100%	80%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	1.400	1.400	100%	80%

Sumber: DPUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	11.196	11.196	100%	20%
	a. Kuantitas (Kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang /hari)	11.196	11.196	100%	20%
	b. Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	11.196	11.196	100%	20%
	c. Jaringan Perpipaan	27.450	27.450	100%	20%
	d. Jaringan bukan perpipaan	51.613	51.613	100%	20%
2.	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
	a. Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	1400	1400	100	20%
	b. Kualitas pelayanan air limbah domestik	800	800	100	20%
	c. Sub-Sistem pengolahan setempat	600	600	100	20%
	d. Sub-sistem pengangkutan	2	2	100	20%
	e. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	1	1	100	20%
	f. Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	56	56	100	20%
Jumlah					20%

Sumber: DPUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Jumlah orang yang harus dilayani SPAM tahun 2022 di 17 Desa di Kabupaten Temanggung yaitu sebanyak 11.196 orang, dari hasil pembangunan jumlah orang yang terlayani juga sebesar 11.196 jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa capaian SPAM tahun ini tercapai 100% sesuai dengan target tahun 2022.

Jumlah Mutu Barang yang dibutuhkan yaitu sebanyak 2.799 mutu barang/KK atau 11.196 orang dan mutu barang yang tersedia setelah proses pembangunan yaitu juga sebanyak 11.196 orang yang dapat mengakses SPAM Jaringan perpipaan. Jadi untuk capaiannya dapat dikatakan tercapai 100% dikarenakan dari penerima di Desa yang di rencanakan semua sudah terlayani SPAM di tahun 2022.

Pada tahun 2022 jumlah jiwa yang membutuhkan pelayanan sub sistem pengolahan air limbah domestik sebanyak 1.400 jiwa dan pada tahun 2022 sejumlah 1.400 jiwa dapat dilayani melalui pembangunan SPALDT dan SPALDS. Sehingga pengolahan air limbah domestik mencapai 100%.

Pada tahun 2022 jumlah rumah tangga yang membutuhkan pelayanan sub sistem pengolahan air limbah domestik setempat sejumlah 600 unit, pelayanan tersebut telah tersedia 600 unit sesuai target, serta kebutuhan kualitas pelayanan air limbah domestik sejumlah 800 dan telah tersedia 800 sehingga pelayanan sub sistem pengolahan air limbah domestik setempat mencapai 100%.

Tabel 4.21
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Tuntas Paripurna
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	100%	Tuntas Paripurna

Sumber: DPUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	4.000.000.000	217.859.500	6.509.691.000 (DAK Air Minum)
2.	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.500.000.000	2.502.270.750	0

Sumber: DPUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.3.5. Dukungan Personil

Personil pendukung untuk melaksanakan Bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Kondisi pegawai berdasarkan:	
	Kualisasi Pendidikan	
	a. S 1	5
	b. D3	1
	b. S2	1

Sumber: DPUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.3.6. Permasalahan Solusi

Kendala, permasalahan dan solusi pada penerapan SPM bidang urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 4.24
Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Belum tersedianya data yang memadai pada tahap pengumpulan data untuk penerapan SPM yaitu :	Dibentuknya tim khusus untuk pendataan pada tahap pengumpulan data

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
		a. Data tentang jumlah warga negara yang sudah memperoleh kebutuhan dasar dalam hal ini air minum sehari-hari dan air limbah domestik; b. Data tentang asal unit air baku (jenis sumber air baku, nama sumber air baku, lokasi unit air baku, kapasitas intake air baku); c. Data kapasitas unit produksi (liter/detik) dan idle capacity (liter/detik); d. Data unit pelayanan air minum secara keseluruhan (PDAM/UPTD/BA DAN USAHA/KP SPAM); e. Data kondisi unit pelayanan yang beroperasi baik terkait kualitas dan kuantitasnya.	untuk penerapan SPM;
2.	Eksternal	Kondisi topografi wilayah Kabupaten Temanggung dengan tingkat kemiringan yang tinggi dan berbeda-beda	Menggunakan sarana dan prasarana yang lebih canggih
3.	Internal dan Eksternal	Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan tata kelola SPAM yang belum optimal di tingkat masyarakat	Peningkatan kualitas SDM Pengelola SPAM dengan sosialisasi dan pelatihan
4.	Eksternal	Terdapat desa yang kekurangan air tetapi tidak mempunyai sumber mata air	Mendorong peningkatan kerjasama antar desa

Sumber: DPUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.25
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana	100% (78 unit rumah/ KK)	1 tahun	a. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0
					b. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	78 unit rumah	1 Tahun	261.146.090
					c. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	0
					d. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban	0	0	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Terfasilitasinya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah	100% (0/ belum ada target)	1 Tahun	a. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0
					b. Subsidi uang sewa	0	0	0
					c. Penyediaan rumah layak huni	0	0	0

Sumber: DPRKPLH dan BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.4.3. Realisasi

Realisasi pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.26
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	78 Unit rumah	78 Unit rumah	100	261.146.090 (sumber anggaran BPBD)	261.146.090	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	0	0	100	0	0	100

Sumber: DPRKPLH dan BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Tabel 4.27
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Unit Rumah)	Jumlah yang terlayani (Unit Rumah)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	78	78	100%	80%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	0	0	100%	80%

Sumber: DPRKPLH dan BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota				
	a. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	20%
	b. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	78	78	100	20%
	c. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	0	20%
	d. Pembangunan baru di lokasi baru / relokasi bagi korban bencana	0	0	0	20%
Jumlah					20%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota				
	a. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0	20%
	b. Subsidi uang sewa	0	0	0	20%
	c. Penyediaan rumah layak huni	0	0	0	20%
Jumlah					20%

Sumber: DPRKPLH dan BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Jumlah rumah tangga yang membutuhkan fasilitasi relokasi rumah dari tanah ilegal atau lokasi yang dapat menimbulkan bahaya di Sempadan Rel Kereta Api sejumlah 10 unit rumah dan 41 unit rumah berada di Permukiman Kumuh/ilegal yang merupakan tanah eks bengkok. Fasilitasi pada Tahun 2022 ini dalam proses pendataan dan perencanaan relokasi. Pendataan dan perencanaan relokasi telah terlaksana 100%.

Jumlah rumah tangga korban bencana yang membutuhkan bantuan rehabilitasi sejumlah 78 unit rumah korban bencana dengan tingkat kerusakan sedang pada Tahun 2022. Bantuan rehabilitasi untuk 78 unit rumah korban bencana tersebut telah dilaksanakan 100% melalui anggaran dari BPBD.

Tabel 4.28
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Tuntas Paripurna
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100%	Tuntas Paripurna

Sumber: DPRKPLH dan BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.29
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	261.146.090	0

Sumber: DPRKPLH dan BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.4.5. Dukungan Personil

Personil pendukung untuk melaksanakan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.30
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1	Kondisi pegawai berdasarkan:	
	Kualisasi Pendidikan	
	a. S1	2
	b. D3	1
	c. S2	1

Sumber: DPRKPLH dan BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan dan solusi penerapan SPM bidang urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.31
Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
1.	Internal	Belum optimalnya koordinasi dalam menangani SPM	Dibentuk tim koordinasi penanganann SPM urusan Perumahan Rakyat.
2.	Eksternal	Belum dilakukan pemetaan tugas antara kedua Perangkat Daerah dalam penanganan rehabilitasi rumah layak huni yang terdampak bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah.	Dibentuk tim lintas OPD antara BPBD dan DPRKPLH dalam penerapan SPM

Sumber: DPRKPLH dan BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Temanggung Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan pada:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung.

Jenis pelayanan dimaksud adalah sebagaimana tertuang pada Tabel berikut :

Tabel 4.32
Jenis Pelayanan dan Indikator SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum Perda dan Perkada	100%	1 Tahun
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	1 Tahun
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	1 Tahun
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	1 Tahun
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1 Tahun

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR dan BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Kabupaten Temanggung Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.33
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100% (1.470 Jumlah kejadian)	1 Tahun	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	1 Tahun	92.000.000
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100% (64 jumlah kebakaran)	1 Tahun	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	1 Tahun	981.250.800
3.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100% 100% (598.240 jiwa)	1 Tahun	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	1 Tahun	0
4.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100% (598.240 jiwa)	1 Tahun	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	1 Tahun	220.700.000
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Warga Negara	100% (986)	1 Tahun	Jumlah Warga Negara	100%	1 Tahun	1.604.180.300

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	korban bencana	yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jiwa)		yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR dan BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.5.3. Realisasi

Hasil capaian Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.34
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.470 Jumlah kegiatan	0	100	92.000.000	88.195.320	95,84
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	64 Jumlah kejadian	28 Kejadian sesuai respon time	43,75	981.250.800	971.104.508	98,97
3.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	598.240	598.240	100	0	0	0
4.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	598.240	598.240	100	220.700.000	216.783.250	98,22
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	986	986	100	1.604.180.300	1.021.451.501	63,67

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR dan BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

- a) Realisasi capaian jenis pelayanan dasar pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum tercapai 100% yaitu berupa kegiatan penegakan Perda sebanyak sebesar 1.470 kegiatan, namun tidak terdapat warga yang pada saat dilakukan kegiatan tersebut melakukan pelanggaran Perda. Capaian anggaran sebesar 95,84% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp92.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp88.195.320.
- b) Realisasi capaian jenis pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran tercapai 43,75% dari jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap (respon time) sebanyak 28 kejadian dibanding jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten sebanyak 64 kejadian. Capaian tersebut masih belum 100% dikarenakan beberapa kendala diantaranya sulitnya akses ke lokasi kejadian kebakaran, kurangnya jumlah Posko pembantu, Sarpras yang kurang memadai dll, sedangkan untuk capaian anggaran sebesar 98,97% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp987.250.800 dengan realisasi anggaran sebesar Rp971.104.508.
- c) Pada tahun 2022 untuk kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan capaian 100% dengan anggaran Rp0 berupa informasi rawan bencana terhadap masyarakat di Kawasan bencana sebanyak 598.240 jiwa, informasi yang diberikan via media sosial yang diberikan kepada kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat.
- d) Pada tahun 2022 untuk kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana tercapai 100% dengan anggaran Rp220.700.000 realisasi Rp216.783.250 (98,22%), kegiatan berupa pelatihan, sosialisasi, simulasi dan pembentukan Desa Tangguh bencana, serta informasi yang diberikan kepada masyarakat terutama di masyarakat yang tinggal di Kawasan rawan bencana. Selain itu pelayanan ini juga mencakup di Dunia Pendidikan, perangkat daerah dan organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Total sebanyak 599.040 jiwa yang sudah diberikan pelayanan ini untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

e) Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan anggaran Rp1.604.180.300 dengan realisasi Rp1.021.451.501 (63,67%), layanan yang diberikan kepada seluruh korban bencana baik berupa assessment kejadian, evakuasi, pencarian dan pemberian bantuan sosial serta bantuan bahan bangunan rumah, tidak semua korban mendapatkan bantuan sosial ataupun bantuan bahan bangunan rumah. Total korban yang berhasil di lakukan penyelamatan dan evakuasi pada tahun 2022 ini sebanyak 968 korban jiwa dari semua kejadian bencana yang ada.

Tabel 4.35
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Bidang Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.470 Jumlah kegiatan	0	100%	80%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	64 Jumlah kejadian	64 Jumlah kejadian	100%	80%
3.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	598.240	598.240	100%	80%
4.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	598.240	598.240	100%	80%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	968	968	100%	80%

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR dan BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

- a) Realisasi capaian jenis pelayanan dasar pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum persentasenya sebesar 100% dari jumlah orang yang harus terlayani. Sebanyak 1.470 kegiatan dibanding jumlah orang yang terlayani sebanyak 0 orang dikarenakan tidak ada warga yang terdampak dalam penegakan Perda, sedangkan indeks pencapaian penerima layanan dasar sebesar 80%.
- b) Realisasi capaian jenis pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi

Korban Kebakaran persentasenya sebesar 43,75% dari jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap (respon time) sebanyak 28 kejadian dibanding jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten sebanyak 64 kejadian. Capaian tersebut masih belum 100% dikarenakan beberapa kendala diantaranya sulitnya akses, sedangkan indeks pencapaian penerima layanan dasar sebesar 35%.

- c) Pelayanan informasi rawan bencana merupakan pelayanan yang diberikan berupa informasi rawan bencana terhadap masyarakat di Kawasan bencana sebanyak 598.240 jiwa, informasi yang diberikan via media sosial yang diberikan kepada kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat.
- d) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ini merupakan kegiatan berupa pelatihan, sosialisasi, simulasi dan pembentukan Desa Tangguh bencana, serta informasi yang diberikan kepada masyarakat terutama di masyarakat yang tinggal di Kawasan rawan bencana. Selain itu pelayanan ini juga mencakup di Dunia Pendidikan, perangkat daerah dan organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Total sebanyak 599.040 jiwa yang sudah diberikan pelayanan ini untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- e) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ini merupakan layanan yang diberikan kepada seluruh korban bencana baik berupa assessment kejadian, evakuasi, pencarian dan pemberian bantuan sosial serta bantuan bahan bangunan rumah, tidak semua korban mendapatkan bantuan sosial ataupun bantuan bahan bangunan rumah. Total korban yang berhasil di lakukan penyelamatan dan evakuasi pada tahun 2022 ini sebanyak 968 korban jiwa dari semua kejadian bencana yang ada.

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	a. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	1	1	100%	20%
	b. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1	1	100%	20%
	c. Standar operasional prosedur Satpol PP	14	14	100%	20%
	d. Standar sarana prasarana Satpol PP	72	57	79,17%	15,83%
	e. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	65	14	21,54%	4,31%
	f. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1.470 Jumlah kejadian	0	100%	20%
Total					16,69%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
	a. Tingkat waktu tanggap (Respon	64 Jumlah kejadian	28 Sesuai respontime	43,75%	8,75%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Time) 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi				
	b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	3	3	100%	20%
	c. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100	100	100%	20%
	d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan /sumber daya manusia	55	44 Aparatur yg sdh mengikuti diklat	80%	16%
Total					16,19%
3.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	598.240	598.240	100%	20%
4.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	599.040 (orang yang mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan)	599.040 (orang yang mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan)	100%	20%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	968 (jumlah seluruh korban bencana)	968 (jumlah seluruh korban bencana)	100%	20%

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR dan BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Tabel 4.36
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	97,61%	Tuntas Paripurna
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	43,75%	Belum Tuntas
3.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	Tuntas Paripurna
4.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	Tuntas Paripurna
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Tuntas Paripurna

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR dan BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.5.4. Alokasi Anggaran

Anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.37
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	92.000.000	0
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	0	981.250.800	0
3.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	0	0	0
4.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	220.700.000	0
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	1.604.180.300	0

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR dan BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.5.5. Dukungan Personil

Personil pendukung untuk melaksanakan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.38

Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Kondisi pegawai berdasarkan:	
	Kualisasi Pendidikan	
	a. SD	2
	b. SMP	1
	c. SMA/SMK	133
	d. Sarjana Muda (D-III)	5
	e. S-1 dan D-IV	21
	f. S-2	7
	Jumlah	169
	Pangkat/Golongan	106
	a. Non Pegawai (Supporting Staf)	
	b. Gol I	2
	c. Gol II	29
	d. Gol III	27
	e. Gol IV	5
	Jumlah	169
	Jabatan	
	a. Jabatan Pimpinan Tinggi	1
	b. Jabatan Administrator	4
	c. Jabatan Pengawas	11
	d. Jabatan Pelaksana	49
	e. Non PNS (Supporting Staf)	106
	Jumlah	171

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR dan BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan dan solusi penerapan SPM bidang urusan ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.39
Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Belum optimalnya koordinasi dalam penegakan Perda dengan OPD pengampu Perda yang lain.	Meningkatkan koordinasi dan bersinergi dengan OPD lain terkait Penegakan Perda.
2.	Eksternal	Tidak adanya laporan kejadian atau keterlambatan dalam melaporkan berita kebakaran	Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia dan pemanfaatan teknologi informasi agar lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna percepatan pelayanan.
3.	Eksternal	Sulitnya akses ke lokasi kejadian kebakaran	Sinergitas dengan perangkat daerah terkait dan mengoptimalkan keberadaan relawan bencana serta komponen masyarakat lainnya
4.	Internal	Kurangnya jumlah Posko Pembantu	Memaksimalkan pelayanan sesuai kemampuan yang ada
5.	Internal	Sarana dan prasarana yang kurang memadai	Memaksimalkan Sarpras yang tersedia
6.	Eksternal	Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung mayoritas termasuk desa rawan bencana, dari 289 desa/kel terdapat 217 desa/kel rawan bencana	Pembentukan desa Tangguh bencana (DESTANA) lebih ditingkatkan.
7.	Internal	Terjadinya refocusing anggaran untuk kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pada tahun 2023 ini kegiatan pelayanan pencegahan terhadap bencana sendiri akan difokuskan pada kegiatan sekolah kebencanaan yang sudah dimulai pada tahun 2022

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR dan BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan:

- a. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- b. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2020 tentang Target Pencapaian SPM.

Jenis pelayanan dasar dimaksud adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.40
Jenis Pelayanan dan Indikator SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.6.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.41
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	619	1 tahun	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	619	1 tahun	454.453.500
					a. Layanan data dan pengaduan	619	1 Tahun	
					b. Penyediaan layanan kedaruratan	1	1 Tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					m. keluarga				
					m. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1 Tahun		
					n. Layanan rujukan	92	1 Tahun		
					o. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1 Tahun		
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	364	1 tahun		Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	364	1 tahun	454.453.500
					a.	Layanan data dan pengaduan	364	1 tahun	
					b.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	4	1 Tahun	
					c.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan	1	1 Tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						dan pembiayaan pemeliharaan			
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	2246	1 tahun	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	2246	1 tahun	454.453.500	
					a.	Layanan data dan pengaduan	2246	1 tahun	
					b.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1 Tahun	
					c.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	2183	1 Tahun	
					d.	Penyediaan permakanan	1	1 Tahun	
					e.	Penyediaan sandang	15	1 Tahun	
					f.	Penyediaan alat bantu	12	1 Tahun	
					g.	Penyediaan perbekalan kesehatan	25	1 Tahun	
					h.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1 Tahun	
					i.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas	1	1 Tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						terlantar			
					j.	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran Surat Nikah, an/atau Kartu Identitas Anak	3	1 Tahun	
					k.	Akses ke layanan pendidikan	1	1 Tahun	
					l.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1 Tahun	
					m.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	4	1 Tahun	
					n.	Layanan rujukan	1	1 Tahun	
					o.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	1	1 Tahun	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	88	1 tahun	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	88	1 tahun	454.453.500	
					a.	Layanan data dan pengaduan	88	1 tahun	
					b.	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah	1	1 Tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					e.	Pelayanan dukungan Psikososial	206	1 Tahun	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.6.3. Realisasi

Realisasi pelaksanaan SPM Urusan Sosial di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.42
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	619	619	100	454.453.500	409.835.305	90.18
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	364	364	100	454.453.500	409.835.305	90.18
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	2246	2246	100	454.453.500	409.835.305	90.18
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	375	375	100	454.453.500	409.835.305	90.18
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	206	206	100	4.018.679.000	4.017.608.050	99.97

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Tabel 4.43
Capaian Indeks Pencapaian (IP) Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	619	619	100%	80%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	364	364	100%	80%

3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	2246	2246	100%	80%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	375	375	100%	80%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	206	206	100%	80%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	619	619	100%	20%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	364	364	100%	20%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	2246	2246	100%	20%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	375	375	100%	20%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	206	206	100%	20%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Capaian Indeks Pencapaian (IP) Bidang Urusan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022 bahwa Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap serta paska bencana bagi korban bencana kab/kota dari jumlah yang harus dilayani dapat terlayani semua sehingga tercapai 100% dengan indeks pencapaian penerima layanan dasar sebesar 80%. Demikian juga pada Mutu Minimal Pelayanan Dasar bahwa Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan dapat dipenuhi dari Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia sehingga tercapai 100% dengan Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar sebesar 20%

sehingga untuk Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Sosial adalah “TUNTAS PARIPURNA”.

Tabel 4.44
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	Tuntas Paripurna
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100%	Tuntas Paripurna
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%	Tuntas Paripurna
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	Tuntas Paripurna
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	100%	Tuntas Paripurna

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk melaksanakan SPM Urusan Sosial Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.45
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	0	454.453.500	0
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	0	454.453.500	0
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	0	454.453.500	0
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	0	454.453.500	0
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	0	4.018.679.000	0

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.6.5. Dukungan Personil

Personil pendukung untuk melaksanakan Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.46
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Kondisi pegawai berdasarkan:	
	Kualifikasi Pendidikan	
	a. SD	0
	b. SMP	0
	c. SMA	4
	d. D III / D IV	5
	e. S-1	24
	f. S2	8
	Jumlah	41

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan dan solusi penerapan SPM bidang urusan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.47
Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1	Eksternal	Pada tahap pengumpulan data, data yang ditentukan untuk sasaran SPM adalah menggunakan DTKS dimana saat ini DTKS tersebut sudah tidak ada lagi variabel kesejahteraannya mulai tahun 2021 dan tidak dapat di lihat jenis PPKS nya. Sehingga data yang disajikan saat ini adalah data dari SIKS DJ yaitu pemutakhiran PPKS dan PSKS Provinsi Jawa Tengah	Mengusulkan ke Kementerian Sosial agar dapat menyajikan data sebagaimana kebutuhan untuk sasaran SPM.
2	Eksternal dan internal	Pada tahap penghitungan kebutuhan tidak dapat di hitung di depan karena alur pelayanan SPM mengikuti alur yang ada dalam layanan SLRT dan juga respon kasus, dimana setelah ada asesmen dari Pekerja Sosial baru dapat ditentukan kebutuhan penerima manfaat.	Penyelarasan cara penghitungan dengan kondisi pelaksanaan.
3	Eksternal dan internal	Terdapat ketidaksesuaian antara : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri	Dilaksanakan Bimtek terkait dengan ESPM

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
		<p>Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah,</p> <p>2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan dengan</p> <p>3. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, termasuk dalam SPM bidang Sosial</p> <p>Dengan pelaporan SPM yang ada di E-SPM Kemendagri dan SPM Provinsi, sehingga mengalami kesulitan menuangkan laporan di aplikasi tersebut.</p>	bagi pengampu SPM Sosial

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

4.7.1. Urusan Pendidikan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.48
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	14.829.226.000
		Sub Kegiatan: Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	281.613.000
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	967.313.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	376.672.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan	393.482.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
		Utilitas PAUD	
		Pengadaan Mebel PAUD	11.264.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	173.042.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	289.200.000
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5.000.000
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	12.324.140.000
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.500.000
2	Pendidikan Sekolah Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	172.262.351.404
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	98.171.923.213
		Sub Kegiatan:	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100.000.000
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	694.467.000
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	614.500.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	5.657.339.935
		Pengadaan Mebel Sekolah	382.000.000
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	100.000.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	450.000.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	15.350.000.000
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	42.976.500
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	17.747.455.666
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	30.000.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120.000.000
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	54.078.256.112
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17.500.000
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.787.428.000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	74.090.428.191
		Penambahan Ruang Kelas Baru	275.000.000
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	108.962.000
		Pembangunan Laboratorium	1.343.547.000
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	758.088.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	14.763.043.690		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.398.394.000		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit	127.710.000		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
		Kesehatan Sekolah	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.188.098.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	7.412.126.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.035.974.310
		Pengadaan Mebel Sekolah	1.884.337.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	528.500.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.175.719.941
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	92.023.500
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.202.600.000
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	36.000.000
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	31.766.256.750
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	17.500.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	1.882.200.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	94.348.000
3	Pendidikan Kesetaraan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.128.537.000
		Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	89.804.600
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.534.932.400
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.496.300.000
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7.500.000

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.7.2. Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.49
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		7.087.418.700
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		7.087.418.700
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil	1.536.927.450
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ibu Bersalin	868.752.850
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Bayi Baru Lahir	419.528.400
4	Pelayanan Kesehatan balita	Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Balita	1.878.614.200
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	456.588.450
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan pada Usia Produktif	643.834.800
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan pada Usia Lanjut	342.863.650
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Penderita Hipertensi	124.342.000
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	82.556.750
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat	Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	359.376.450
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	295.564.700
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Orang dengan Risiko terinfeksi HIV	78.469.000

Sumber: Dinkes Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.7.3. Urusan Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.50
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.727.550.500
		a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.727.550.500
		Sub Kegiatan :	
		1) Pembangunan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.509.691.000
		2) Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	217.859.500
2.	Program Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS APBN)	4.000.000.000	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	1. Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.502.270.750,00
		Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.502.270.750,00
		Sub Kegiatan : Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.602.270.750,00
		1) DAK Sanitasi Pembangunan Ipal Komunal Desa Banyuurip	400.000.000,00
		2) DAK Sanitasi Pembangunan Ipal Komunal Desa Ngropoh	402.270.750,00
		3) DAK Sanitasi Pembangunan Ipal Komunal Desa Kentengsari	400.000.000,00
		4) DAK Sanitasi Pembangunan Ipal Komunal Desa Purwosari	400.000.000,00
		Sub Kegiatan : Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	900.000.000
		1) Pembangunan Tangki septic Skala Individu Perkotaan Kelurahan Jurang	250.000.000
		2) Pembangunan Tangki septic Skala Individu Perdesaan Desa Lempuyang	350.000.000
		3) Pembangunan Tangki septik Komunal 5-10 KK desa Nampirejo	300.000.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
		Program: SANIMAS SPALD-S (APBN)	1.500.000.000
		Kegiatan: Infrastruktur berbasis Masyarakat (IBM) Pembangunan jamban dan tangki septik Perdesaan.	1.500.000.000
		Sub Kegiatan : Pembangunan jamban dan tangka septik Desa	1.500.000.000
		1) Desa Wonotirto	500.000.000
		2) Desa Tanggulanom	500.000.000
		3) Desa Balesari	500.000.000

Sumber: DPUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.7.4. Urusan Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.51
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1. Program penanggulangan bencana	261.146.090
		a. Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	261.146.090
		Sub Kegiatan :	
		1) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	261.146.090

Sumber: DPRKPLH dan BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.7.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.52

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum .	92.000.000
		a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	92.000.000
		Sub Kegiatan:	
		1) Ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan , dan pengawalan	92.000.000
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	981.250.800
		a. Kegiatan Pencegahan , pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan	815.550.800
		Sub Kegiatan:	
		1) Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;	148.708.600
		2) Standarisasi sarana dan prasana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;	106.160.000
		3) Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	560.682.200
		b. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	165.700.000
		Sub Kegiatan:	
1) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	165.700.000		
3.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	0	0
4.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1. Program Penanggulangan Bencana	220.700.000
		a. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
		Sub Kegiatan:	
		1) Pelatihan pencegahan dan mitigasi	155.700.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
		bencana Kabupaten/Kota	
		2) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	65.000.000
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1. Program Penanggulangan Bencana	1.604.180.300
		a. Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
		Sub Kegiatan	
		1) Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	311.982.300
		2) Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	639.000.000
		3) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	50.000.000
		4) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	603.198.000

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR dan BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

4.7.6. Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.53
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
Program Rehabilitasi Sosial			1.817.814.000
1	Layanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.065.368.400
		Sub. Kegiatan :	
		1) Penyediaan Permakanan	6.584.000
		2) Penyediaan sandang	3.900.000
		3) Penyediaan Alat Bantu	54.675.000
		4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.937.500
		5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	6.497.000
		6) Pemberian Bimbingan, Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	246.150.400

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
		Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat	
		7) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.122.500
		8) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.000.000
		9) Pemberian Layanan Kedaruratan	729.720.000
		10) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.739.000
		11) Pemberian Layanan Rujukan	4.043.000
		Kegiatan 2 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	719.999.900
		Sub. Kegiatan :	
		1) Pemberian Layanan Kedaruratan	2.988.000
		2) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	6.499.800
		3) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	4.000.000
		4) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	2.976.500
		5) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.999.900
		6) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.993.500
		7) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.998.000
		8) Pemberian Layanan Rujukan	3.990.000
		9) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
2	Layanan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.065.368.400
		Sub. Kegiatan :	
		1) Penyediaan Permakanan	6.584.000
		2) Penyediaan sandang	3.900.000
		3) Penyediaan Alat Bantu	54.675.000
		4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.937.500
		5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	6.497.000
		6) Pemberian Bimbingan, Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat	246.150.400
		7) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.122.500
		8) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.000.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
		9) Pemberian Layanan Kedaruratan	729.720.000
		10) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.739.000
		11) Pemberian Layanan Rujukan	4.043.000
		Kegiatan 2 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	719.999.900
		Sub. Kegiatan :	
		1) Pemberian Layanan Kedaruratan	2.988.000
		2) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	6.499.800
		3) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	4.000.000
		4) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	2.976.500
		5) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.999.900
		6) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.993.500
		7) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.998.000
		8) Pemberian Layanan Rujukan	3.990.000
		9) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.065.368.400
		Sub. Kegiatan :	
		1) Penyediaan Permakanan	6.584.000
		2) Penyediaan sandang	3.900.000
		3) Penyediaan Alat Bantu	54.675.000
		4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.937.500
		5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	6.497.000
		6) Pemberian Bimbingan, Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat	246.150.400
		7) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.122.500
		8) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.000.000
		9) Pemberian Layanan Kedaruratan	729.720.000
		10) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.739.000
		11) Pemberian Layanan Rujukan	4.043.000
		Kegiatan 2 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	719.999.900

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
		Sub. Kegiatan :	2.988.000
		1) Pemberian Layanan Kedaruratan	
		2) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	6.499.800
		3) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	4.000.000
		4) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	2.976.500
		5) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.999.900
		6) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.993.500
		7) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.998.000
		8) Pemberian Layanan Rujukan	3.990.000
		9) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.065.368.400
		Sub. Kegiatan :	
		1) Penyediaan Permakanan	6.584.000
		2) Penyediaan sandang	3.900.000
		3) Penyediaan Alat Bantu	54.675.000
		4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.937.500
		5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	6.497.000
		6) Pemberian Bimbingan, Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan masyarakat	246.150.400
		7) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.122.500
		8) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.000.000
		9) Pemberian Layanan Kedaruratan	729.720.000
		10) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.739.000
		11) Pemberian Layanan Rujukan	4.043.000
		Kegiatan 2 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	719.999.900
		Sub. Kegiatan :	
		1) Pemberian Layanan Kedaruratan	2.988.000
		2) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	6.499.800
		3) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	4.000.000
		4) Pemberian Bimbingan Sosial kepada	2.976.500

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
		Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
		5) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.999.900
		6) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.993.500
		7) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.998.000
		8) Pemberian Layanan Rujukan	3.990.000
		9) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
Program Penanganan Bencana			4.018.679.000
Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			3.935.000.000
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Sub. Kegiatan : 1) Penyediaan Makanan	60.000.000
6.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	2) Penyediaan Sandang	50.000.000
		3) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.825.000.000
Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			83.679.000
		Sub. Kegiatan : 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	5.000.000
		2) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	78.679.000

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2022

BAB V

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2022 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Pemerintah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tetap dapat berjalan secara optimal. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2022 merupakan realisasi dari seluruh aktifitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan ini merupakan sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan dari seluruh komponen pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan di Temanggung. Di sisi lain, masih ada beberapa program dan kegiatan yang belum berhasil dicapai, tentunya menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk bekerja lebih keras lagi. Keberhasilan maupun kekurangan yang ada merupakan bentuk evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun 2022 diraih berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen pemerintahan daerah dengan didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Temanggung yang telah mendukung agenda pembangunan daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan tertib, lancar, dan sukses

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan melalui mekanisme penyampaian LPPD. Pemerintah Kabupaten Temanggung membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran, dan kritik guna perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki manfaat yang luas bagi segenap masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua untuk mewujudkan Temanggung yang “**Tentrem, Marem, dan Gandem**”.